

# KEBIJAKAN PEMERINTAH, PELUANG, TANTANGAN, DAN KEPEMIMPINAN DI MASA DAN PASCAPANDEMI COVID-19

**PANDANGAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH**

BUKU SERI 2  
**STRATEGIC  
FORESIGHT**

BPK



# **KEBIJAKAN PEMERINTAH, PELUANG, TANTANGAN, DAN KEPEMIMPINAN DI MASA DAN PASCAPANDEMI COVID-19**

**PANDANGAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH**



**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

# KEBIJAKAN PEMERINTAH, PELUANG, TANTANGAN, DAN KEPEMIMPINAN DI MASA DAN PASCAPANDEMI COVID-19

**PANDANGAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH**

BUKU SERI 2  
**STRATEGIC  
FORESIGHT**  
BPK



**BUKU SERI 2 STRATEGIC FORESIGHT BPK**

# **Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pascapandemi COVID-19: Pandangan Pengambil Kebijakan di Tingkat Pusat dan Daerah**

Hak Cipta © 2022, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Jalan Gatot Subroto Kav. 31  
Jakarta Pusat 10210  
Telepon (6221) 25549000,  
Faksimile (6221) 57950288  
Website: <http://www.bpk.go.id>  
Email: [eppid@bpk.go.id](mailto:eppid@bpk.go.id)

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia  
oleh Penerbit Buku Kompas, April 2022  
PT. Kompas Media Nusantara  
Jl. Palmerah Selatan 26-28  
Jakarta 10270  
e-mail: [buku@kompas.com](mailto:buku@kompas.com)

**Editor:**

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFA., CGCAE., QGIA.

**Penyusun:**

Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara

**Penata letak:**

Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara

**Perancang sampul:**

Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara

**Foto cover & artikel:**

Koleksi BPK, *Shutterstock*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

viii + 220 hlm., 20.7 cm x 26 cm  
ISBN: 978-623-346-502-1  
ISBN: 978-623-346-503-8 (PDF)  
KMN: 582212855

Cetakan Pertama: April 2022

Buku ini dicetak dengan APBN, tidak untuk diperjualbelikan

Isi di luar tanggung jawab Percetakan PT Gramedia, Jakarta

*“Foresight memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi melalui identifikasi tren, peluang, dan tantangan di berbagai bidang, eksplorasi berbagai perkembangan untuk menyusun strategi masa depan, serta identifikasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil.”*

**Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.  
Ketua BPK RI**

# DAFTAR ISI



---

<b>PROLOG Agung Firman Sampurna</b>	<b>1</b>
Signifikansi <i>Foresight</i> dalam Menangani Pandemi <b>Agus Joko Pramono</b>	4
Tantangan Desentralisasi pada Masa Pandemi <b>Bahrullah Akbar</b>	10
Strategi Pemerataan Pembangunan Pascapandemi <b>Harry Azhar Azis</b>	16

---



---

<b>KEBIJAKAN PEMULIHAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	
Transformasi Sistem Kesehatan adalah Jawaban <b>Budi Gunadi Sadikin</b>	24
Kebijakan dan Kepemimpinan dalam Bidang Sosial <b>Tri Rismaharini</b>	34
Kebijakan & Kepemimpinan Perencanaan Pembangunan Nasional <b>Suharso Monoarfa</b>	42
Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19 <b>Jumeri</b>	52

---



---

<b>KEBIJAKAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL</b>	
Kebijakan dan Tantangan Bidang Perekonomian pada Masa dan Pascapandemi COVID-19 <b>Airlangga Hartarto</b>	82
Tantangan dan Arah Kebijakan Fiskal untuk Mengatasi Pandemi <b>Sri Mulyani Indrawati</b>	96
Bauran Kebijakan Bank Indonesia dalam Sinergi Pemulihan Ekonomi Nasional <b>Perry Warjiyo</b>	106
Tantangan dan Peluang Industri Jasa Keuangan di Masa Pandemi COVID-19 <b>Wimboh Santoso</b>	118



---

## **KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH**

Perkembangan Kasus dan Respons Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 130

**Safrizal Z.A.**

Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan dan Kepemimpinan di Masa Pandemi dan Pascapandemi COVID-19: Pandangan Pengambil Kebijakan di Tingkat Pusat dan Daerah 150

**Anies Rasyid Baswedan**

Mengelola Krisis COVID-19 di Jawa Barat 164

**Mochamad Ridwan Kamil**

Pandemi COVID-19: Berjuang di Antara Luka dan Harapan 182

**Ganjar Pranowo**

Sulawesi Utara di Masa dan Pascapandemi COVID-19 192

**Olly Dondokambey**

---

**EPILOG** Agung Firman Sampurna 205

**INDEKS** 208

**PARA KONTRIBUTOR** 213



# PROLOG

## Agung Firman Sampurna

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

BENCANA pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perubahan di berbagai bidang, termasuk di bidang pemerintahan. Perubahan itu terbentang mulai dari cara pemerintah merumuskan dan mengelola anggaran, mengatur prioritas pembangunan, mengelola demokratisasi, menyesuaikan peraturan dengan protokol kesehatan, dan seterusnya.

Pendeknya, pandemi COVID -19 telah mengakibatkan cara pemerintah dalam memerintah berubah. Ada berbagai penyesuaian dan terobosan dilakukan, kadang juga dengan menerabas aturan lama. Pasalnya, pandemi COVID -19 juga telah mengubah persepsi terhadap berbagai hal. Akhirnya, faktor-faktor pembentuk masa depan pun ikut berubah. Semua ini pada gilirannya mendorong pemerintah merancang skenario masa depan guna menyongsong perubahan tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memiliki peran untuk memberikan keyakinan, saran perbaikan, pendapat, pertimbangan dan pandangan kepada pemerintah untuk menangani COVID-19 sekaligus merancang masa depan Indonesia. Untuk itu, BPK dengan peran *oversight*, *increasing insight*, dan kini *facilitating foresight* telah menetapkan arah strategis dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024.

Penyusunan buku berjudul *Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pascapandemi COVID-19: Pandangan Pengambil Kebijakan di Tingkat Pusat dan Daerah* ini adalah salah satu implementasi Renstra tersebut. Penyusunan buku ini juga merupakan wujud aktualisasi prinsip yang tertuang dalam INTOSAI (*The International Organization of Supreme Audit Institutions*) *Principle 12 on the Value and Benefits of Supreme Audit Institutions*, di antaranya “*demonstrating ongoing relevance to citizens, parliament and other stakeholders*” dan “*being a credible source of independent and objective insight and guidance to support beneficial change in the public sector.*”

Dalam buku ini, BPK mengundang sejumlah pejabat pemerintah *prominent* di berbagai bidang, antara lain dari bidang perencanaan pembangunan, kesehatan, ekonomi, keuangan, sosial, pendidikan, dan pemerintahan daerah untuk menguraikan pandangannya mengenai kebijakan yang telah diambil, dampak, dan proyeksi di berbagai bidang yang menggambarkan kemungkinan pada masa depan.

Para pejabat ini memulainya dengan membahas ketidakpastian yang melingkupi Indonesia dan dunia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin memengaruhi masa depan. Para pejabat ini juga memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang kebijakan saat ini, mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi sebelum hal tersebut berubah menjadi krisis, serta merespons isu strategis yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Untuk memudahkan pemahaman, buku ini membagi pandangan para pejabat pemerintahan itu ke dalam 4 bab. *Pertama*, bidang kebijakan pemerintah daerah. *Kedua*, bidang pemulihan kesehatan dan kesejahteraan rakyat. *Ketiga*, bidang pemulihan perekonomian nasional. *Keempat*, bidang penanganan COVID-19 di daerah.

Di bidang kebijakan pemerintah daerah, tiga anggota BPK yakni Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota V BPK Bahrullah Akbar, dan Anggota VI BPK Harry Azhar Azis (alm) akan mendiskusikan kisi-kisi mengenai kebijakan pemerintah daerah, peluang, tantangan, sekaligus kepemimpinan di masa dan pascapandemi Covid-19.

Di bidang pemulihan kesehatan dan kesejahteraan rakyat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, dan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jumeri akan membagikan pandangannya mengenai dampak pandemi sekaligus program pemulihan di bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan.

Di bidang pemulihan perekonomian nasional, ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso yang saling berdiskusi tentang dampak dan strategi menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19.

---

Dalam buku ini, BPK mengundang sejumlah pejabat pemerintah *prominent* di berbagai bidang, antara lain dari bidang perencanaan pembangunan, kesehatan, ekonomi, keuangan, sosial, pendidikan, dan pemerintahan daerah untuk menguraikan pandangannya mengenai kebijakan yang telah diambil, dampak, dan proyeksi di berbagai bidang yang menggambarkan kemungkinan pada masa depan.

---

Terakhir, dalam bidang penanganan COVID-19 di daerah, ada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A., Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang saling berbagi perspektif sesuai dengan pengalaman masing-masing dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Memang, masa depan Indonesia pascapandemi COVID-19 sudah pasti akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Namun, pada saat yang sama, juga terdapat banyak peluang dan kemungkinan yang bisa diambil untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tangguh. Mari kita melakukan perjalanan ke masa masa depan untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia Jaya.

**Jakarta, Maret 2022**  
**Ketua BPK**

**Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFA., CGCAE., QGIA.**



# SIGNIFIKANSI *FORESIGHT* DALAM MENANGANI PANDEMI

**Agus Joko Pramono**

Wakil Ketua BPK RI

SEJALAN dengan INTOSAI Principle-12 tentang Value and Benefit of Supreme Audit Institution, dan INTOSAI Accountability Organization Maturity Model, Supreme Audit Institutions (SAI) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Peran tersebut dilakukan melalui peran (1) *oversight*, dengan mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan dan efektifitas, (2) *increasing insight*, dengan memberikan wawasan mendalam tentang kebijakan dan masalah publik, (3) *facilitating foresight*, dengan memberikan tinjauan atas pilihan alternatif masa depan bagi pengambil keputusan dan masyarakat.

Selama ini pemeriksaan BPK lebih diarahkan untuk memenuhi peran *oversight* dan *insight*. Saat ini BPK berupaya meningkatkan perannya dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara melalui peran *foresight*.

Dari pengalaman krisis global masa lalu, terdapat beberapa kejadian di luar dugaan yang gagal diprediksi dengan pendekatan konvensional melalui *forecasting*. Belajar dari pengalaman tersebut, *foresight* telah banyak dipraktikkan dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Pemerintah menggunakan pendekatan *foresight* dan

*forward-looking* untuk menganalisis isu yang kompleks dengan spektrum jangka panjang. Hal tersebut dilakukan antara lain dalam pembuatan kebijakan yang berorientasi pada masa depan untuk menyiapkan diri secara preventif dalam memitigasi skenario buruk yang mungkin terjadi di tengah ketidakpastian yang tinggi.

Bahkan di tingkat yang lebih kecil, dalam suatu tingkat tertentu, pendekatan *foresight* telah diterapkan, misalnya ketika suatu entitas atau instansi pemerintah menyusun perencanaan strategis, perencanaan jangka menengah atau perencanaan jangka panjang. Hal penting yang harus diperhatikan adalah semakin baik kualitas *foresight*, akan semakin baik kesiapan suatu entitas dalam menghadapi berbagai ketidakpastian di masa depan.

Tidak hanya dalam pembuatan kebijakan, pendekatan *foresight* juga telah digunakan dalam pemeriksaan atas implementasi kebijakan pemerintah. SAI berperan dalam memberikan *foresight* kepada pemerintah, legislatif dan pemangku kepentingan lain mengenai tantangan dan peluang negara di masa depan serta berbagai isu kebijakan jangka panjang, dan mengidentifikasi tantangan atau risiko sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis.



*Foresight* sudah banyak dilakukan oleh BPK negara lain di antaranya Amerika Serikat, Belanda, Brazil, Kanada, Korea Selatan, dan Polandia. BPK Indonesia akan menjadi BPK yang pertama di Asia Tenggara dan kedua di Asia yang mulai melaksanakan peran *foresight*.

Dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, BPK telah melakukan peran *oversight* dan *insight* melalui pemeriksaan atas penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional baik di pusat maupun di daerah.

Sedangkan peran *foresight* akan diwujudkan melalui penyusunan *Foresight* BPK yang pertama, yang akan diberi judul *Indonesia Remade by COVID-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges for Resilient Government* atau *Membangun Kembali Indonesia PascaCOVID-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh*.

Dalam upaya perumusan *foresight* tersebut, BPK memerlukan data, informasi dan *insight* yang bersifat holistik, integratif, lintas sektor dan tematik serta mendalam agar dapat menghasilkan *foresight* berdasarkan *scenario planning* yang akurat, akuntabel, dan relevan yang bersumber dari: (1) hasil pemeriksaan BPK, (2) *insights* atas dampak dan proyeksi di berbagai bidang, seperti kesehatan, ekonomi, fiskal, moneter, jasa keuangan, teknologi, hukum, sosial, pendidikan, lingkungan hidup, geopolitik, dan politik, dari para pakar, praktisi dan akademisi, serta (3) regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## Penanganan COVID-19

SUDAH setahun lebih sejak COVID-19 pertama kali diidentifikasi di Indonesia, namun sampai saat ini kita masih belum bisa memastikan kapan pandemi akan berakhir. Sekadar mengingatkan, sampai dengan 14 Juni 2021 terdapat 6 provinsi penyumbang 67% kasus aktif COVID-19 di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kaltim, dan Riau, sehingga penanganan penyebaran virus COVID-19 memerlukan koordinasi dan

---

Ujung tombak penanganan COVID-19 di daerah adalah pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Upaya pengetesan, pelacakan dan penanganan bisa mencapai target jika Pemda dan jajarannya melaksanakan tugas dengan baik.

---

koherensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Beberapa waktu belakangan ini terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan di beberapa daerah di Indonesia. Banyaknya kasus menyebabkan fasilitas kesehatan seperti tempat tidur ruang isolasi dan ruang ICU rujukan di COVID-19 mengalami kenaikan tajam.

Hal ini mengingatkan kita pada kejadian pada Januari 2021, yaitu ketika rumah sakit rujukan di 9 provinsi hampir penuh, dan di beberapa kabupaten kota telah penuh sehingga harus dirujuk ke daerah tetangga.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena banyak tenaga kesehatan yang terjangkit COVID-19. Ketika tenaga kesehatan terjangkit COVID-19, maka itu adalah kerugian besar bagi kita karena tenaga mereka sangat diperlukan untuk merawat pasien.

Ujung tombak penanganan COVID-19 di daerah adalah pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Upaya pengetesan, pelacakan, dan penanganan bisa mencapai target jika pemda dan jajarannya melaksanakan tugas dengan baik.

Termasuk di dalamnya adalah upaya sosialisasi, edukasi publik dan penegakan aturan protokol kesehatan. Meski demikian, pemda tidak akan mampu melaksanakan tugas berat tersebut sendirian. Perlu dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sekitar, rumah sakit swasta dan

yang terpenting partisipasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

BPK sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 telah melakukan pemeriksaan atas program JKN dan BLUD rumah sakit pada pemerintah daerah serta menyampaikan *pendapat BPK* tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional pada awal tahun 2021 yang lalu.

Terdapat temuan yang signifikan yang menjadi sorotan BPK yaitu bahwa Indonesia belum memiliki ekosistem kesehatan yang cukup kuat untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab ketidaksiapan kita dalam menghadapi kondisi pandemi yang luar biasa seperti kasus COVID-19 sekarang ini.

Risiko ini kemungkinan akan terjadi di masa mendatang kalau kita tidak aware dengan permasalahan tersebut. Hal ini lah yang perlu mendapat perhatian pemerintah baik pusat dan daerah, yaitu bagaimana skala prioritas program kesehatan dalam memperbaiki ekosistem kesehatan kita agar menjadi lebih tangguh dan kuat dalam mengantisipasi pandemi yang berskala luas di masa yang akan datang.

Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan pada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya untuk menilai upaya pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), pada semester II tahun 2020.

BPK mencatat beberapa permasalahan signifikan pada entitas pemerintah daerah yang harus segera diperbaiki agar lebih optimal pelaksanaannya, yaitu (1) Pelaksanaan rasionalisasi pendapatan dan belanja daerah tanpa mempertimbangkan penyesuaian target dan belum sesuai ketentuan; (2) Strategi dan kebijakan penanganan dampak ekonomi daerah kurang memadai; (3) Penyaluran bantuan sosial dan stimulus modal kerja terlambat, tidak tepat jumlah dan sasaran, dan belum dimanfaatkan oleh penerima; dan (4) Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan testing, tracing, treatment, dan edukasi sosialisasi mengenai COVID-19 kepada masyarakat.

Selain laporan hasil pemeriksaan atas program PC-PEN, BPK juga telah menerbitkan laporan hasil revidi kemandirian fiskal pemerintah daerah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemda tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Pada beberapa pemda, terutama daerah yang sumber penerimaannya adalah sektor jasa, perdagangan, hotel dan restoran, penurunan tersebut bisa dipahami karena pandemi COVID-19 menekan industri pariwisata yang membuat pendapatan asli daerah (PAD) menurun drastis.

### **Kepemimpinan yang Tangguh**

SALAH satu kunci agar kita berhasil mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19 adalah kepemimpinan yang tangguh di semua lini. Hal ini diperlukan mengingat dampak yang saat ini terjadi berdimensi luas dan di tengah ketidakpastian yang tinggi yang menimbulkan krisis kesehatan, ekonomi, keuangan, dan sosial seperti lonjakan penderita COVID-19, berkurangnya pendapatan masyarakat, anjloknya investasi, peningkatan pengangguran dan kemiskinan, merosotnya daya beli masyarakat, tergerusnya produksi/penjualan, serta ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam situasi demikian, kepemimpinan yang tangguh akan mampu menentukan arah yang tepat, mengoptimalkan potensi, dan menyamakan irama dan gerak langkah melalui sinergi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang sama.

BPK dan pemerintah memiliki semangat yang sama, yaitu menjadikan keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama tanpa mengesampingkan tercapainya tingkat kehidupan sosial dan ekonomi yang baik.

Penanganan pada aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial bisa berjalan beriringan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tidak dimungkiri bahwa keharusan bertindak cepat kadang membuat beberapa prosedur terlewat dan ini meningkatkan berbagai risiko.

Dalam keadaan darurat ini, transparansi dan akuntabilitas tidak boleh dilihat sebagai hambatan bagi tindakan pemerintah tetapi sebagai alat yang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya yang dialokasikan untuk mengatasi berbagai aspek pandemi, yang diperoleh dari berbagai sumber, internal dan eksternal, sudah memadai, efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Saat ini perkembangan teknologi informasi sudah semakin pesat, inovasi terus berkembang, otomatisasi dan digitalisasi semakin luas jangkauannya. Transformasi digital telah mengubah perekonomian dan masyarakat, menembus ruang dan waktu serta memunculkan peluang dan tantangan baru bagi kita semua.

Kemajuan teknologi informasi telah memperluas jangkauan informasi yang tersedia dan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menimbulkan risiko bagi kehidupan manusia, mulai dari kehilangan pekerjaan pada beberapa sektor usaha hingga terjadinya *cyber attacks* dan pelanggaran keamanan privasi. Pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita semua besarnya peran dan pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan kita.

BPK berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan perkembangan teknologi agar mampu meningkatkan peran *foresight* BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik dan berkualitas. Mulai dari pelaksanaan audit secara *remote*, hingga pembangunan *big data* dan kemampuan *big data analytics*.

Selain itu BPK terus mengembangkan kemampuan *augmented intelligence*, di mana kita bisa memanfaatkan *machine learning* dan *artificial intelligence* serta *cognitive computing*. Upaya BPK ini akan dapat terlaksana dengan dukungan para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seiring dengan program nasional pemerintah dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia (SDI); serta transformasi digital di semua sektor pembangunan sesuai RPJMN 2020-2024.

Kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada masa depan, tetapi kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Saat ini kita memasuki masa yang penuh ketidakpastian yang sering disebut masa yang penuh *volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity* (VUCA) atau situasi yang *turbulent, uncertain, novel, dan ambiguous* (TUNA).

Kita perlu mengantisipasi agar kondisi pandemi COVID-19 tidak berlarut-larut, atau walaupun itu benar terjadi, dampaknya bisa ditekan sekecil mungkin. Pandangan tentang masa depan tersebut, khususnya apa yang kemungkinan terjadi di daerah, akan menjadi masukan yang berharga bagi BPK dalam penyusunan *Foresight Membangun Kembali Indonesia PascaCOVID-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh*.

---

#### Referensi:

- BPK RI. (2020). *Laporan Hasil Reviu BPK RI atas Kesinambungan Fiskal Pemerintah Tahun 2019*. Jakarta: BPK.
- Gabriel, Johannes dan Hinch, Liana Lim. (2020). *Foresight Intelligence*. Berlin, Germany.
- Graefe, Andreas, Luckner, Stefan, dan Weinhard, Christof. (2010). *Prediction Markets for Foresight, Futures, Volume 42, Issue 4, May 2010*, Netherlands.
- Kementerian Keuangan. (2021). *APBN Kita Januari 2021*. Jakarta: Kemenkeu.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020*.
- Trading Economics. (2021). <https://tradingeconomics.com/country-list/external-debt> dan <https://tradingeconomics.com/country-list/foreign-exchange-reserves>.
- World Bank. (2021). *International Debt Statistics 2021*. Washington: World Bank.
- Youngjun Kim A. (2020). *Public-based Exploratory Approach to Technology Foresight: Text Mining and Scenario Planning*. Department of Industrial Engineering, The Graduate School Seoul National University.



# TANTANGAN DESENTRALISASI PADA MASA PANDEMI

**Bahrullah Akbar**

Anggota V BPK

SEIRING dengan perkembangan otonomi daerah selama lebih dari 20 tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin telah melakukan pemeriksaan atas tata kelola keuangan daerah. Dalam pemeriksaan itu, ada dua pendulum besar, yaitu pendulum sentralisasi dan pendulum desentralisasi.

Pendulum sentralisasi menyandarkan kekuatannya pada UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam UU ini, definisi daerah otonom adalah daerah yang setingkat karesidenan/kotapraja.

Kemudian UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam dua UU ini, diatur otonomi riil dalam demokrasi terpimpin dan UU Minerba.

Selanjutnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam UU ini, pemerintah pusat dapat melakukan intervensi terhadap izin usaha di daerah. Kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berwujud otonomi negara kesatuan, dengan kewenangan banyak di provinsi.

Di pendulum desentralisasi, terdapat UU Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berwujud otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Melalui UU ini kepala daerah dipilih langsung. Setelah itu UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dengan otonomi riil seluas-luasnya dalam alam demokrasi liberal.

Dalam ketegangan dua pendulum itu, kita bisa mendefinisikan apa tantangan desentralisasi pada masa pandemi yang dilaksanakan, yaitu dari hasil pemeriksaan penanganan COVID-19 dan review kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Evaluasi hal tersebut dilaksanakan *pertama*, pada Kemendagri, yaitu menilai efektivitas Kemendagri dalam mendukung pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan pandemi COVID-19 di daerah.

*Kedua*, pada pemerintah daerah, yaitu untuk menilai *refocusing* dan realokasi APBD, proses pengadaan barang dan jasa, penanganan bidang kesehatan, sosial, dan penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi Covid 19.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020, BPK telah menyampaikan suplemen hasil review kemandirian fiskal pemerintah daerah. Hasil review itu bertujuan



memberikan simpulan umum atas tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2013-2019 dan kualitas desentralisasi fiskal pada beberapa pemerintah daerah.

Sepanjang 2020 kita melihat paling tidak empat periodisasi desentralisasi terjadi. *Pertama*, melalui penerbitan Inpres dan Perpu. Pada 1 Maret 2020 terbit Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kemudian terbit Inpres Nomor 4/2020 per 20 Maret 2020 terkait dengan *refocusing*, kegiatan, realokasi, dan pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi, dan Perpu Nomor 1/2020 per 31 Maret 2020 terkait dengan kebijakan keuangan dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi.

Periodisasi *kedua* ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenkeu dan Kemendagri, yaitu SKB No.119/2813/SJ –No.177/KMK.07/2020 pada 9 April 2020 terkait dengan percepatan penyesuaian APBD 2020 dalam rangka pandemi COVID-19 dan pengamanan daya beli masyarakat serta perekonomian nasional.

*Ketiga*, ditandai dengan penerbitan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD. Permendagri ini mengatur prioritas di bidang kesehatan, bidang sosial, penanganan dampak ekonomi, tata cara penggunaan belanja tak terduga, pemberian hibah, dan seterusnya.

Periodisasi *keempat* ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 10/KM.7/2020 terkait dengan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020 dalam rangka pandemi.

Melalui dua aturan ini, pemerintah daerah wajib menyesuaikan APBD-nya dan ada ancaman pemberian sanksi berupa penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) pada pemerintah daerah yang belum menyampaikan

laporan APBD atau belum sesuai dengan SKB dan PMK 35/2020. PMK tersebut kemudian disusul Instruksi Mendagri No.5/2020 per 11 Agustus 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun 2020.

Dengan periodisasi desentralisasi itu, ada beberapa poin desentralisasi pandemi, baik dari sisi pendulum sentralisasi maupun pendulum desentralisasi. Poin tersebut adalah strategi yang terpusat, pelimpahan wewenang, dan penerbitan panduan.

Strategi yang terpusat ini terlihat pada pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pembentukan Gugus Tugas dan KSSK atas kejadian luar biasa (pandemi) menarik tanggung jawab strategis ke pusat (sentralisasi), serta diberlakukannya sanksi penundaan pencairan DAU kepada pemda yang belum melakukan rasionalisasi penyesuaian APBD.

Pelimpahan wewenang terlihat pada penyesuaian APBD dan kebijakan penanganan. Pemda diberi kewenangan penanganan pandemi COVID-19 mulai dengan melakukan penyesuaian struktur APBD dengan *refocusing* sebagaimana diatur dalam SKB Kemenkeu dan Kemendagri untuk kegiatan penanganan COVID, sampai dengan penerbitan kebijakan penanganan kesehatan dan sosial.

Penerbitan panduan terlihat melalui panduan anggaran belanja pengadaan barang jasa yang diterbitkan pemerintah, di antaranya Permendagri 20/2020 terkait dengan panduan belanja dalam APBD untuk kegiatan penanganan COVID-19 dalam Belanja Tak Terduga (BTT) untuk selanjutnya dimasukkan dalam rancangan perubahan APBD dan Surat Edaran LKPP Nomor 2/2020 tentang Penjelasan Pengadaan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19.

### **Pemeriksaan Penanganan COVID-19**

PADA pemerintah daerah, BPK melakukan pemeriksaan dengan audit universe audit keuangan, audit kinerja, audit tujuan tertentu, yang kesemuanya ini mengandung audit *foresight*, *insight*, sekaligus *oversight*.

Ada 7 pertanyaan pemeriksaan, yaitu alokasi anggaran, realisasi anggaran, ketepatan penyaluran bantuan, pencatatan dan pelaporan transaksi, pelanggaran dan penyalahgunaan, pengadaan barang dan jasa, dan manajemen penanggulangan bencana.

Hasil pemeriksaan penanganan pandemi COVID-19 berupa 107 sampel pemeriksaan seluruh Indonesia, dan 68 sampel pemeriksaan di Jawa dan Sumatra. Temuan dalam aspek rasionalisasi anggaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Temuan dalam Aspek Realisasi Anggaran, Penanganan Dampak Ekonomi, Insentif Tenaga Kesehatan, serta Penyaluran Stimulus dan Bantuan Sosial**

Permasalahan	% Indonesia
Pemda tidak melaksanakan rasionalisasi pendapatan daerah berdasarkan pagu penyesuaian target pendapatan	32 Pemda (29.91%)
Pemda tidak melaksanakan rasionalisasi belanja daerah minimal 35%	59 Pemda (55.14%)
Pemda melaksanakan <i>refocusing</i> dan realokasi tanpa Ketersediaan Dana Hasil Perhitungan Rasionalisasi	18 Pemda (16.82%)
Pemda menganggarkan anggaran <i>refocussing</i> dan realokasi selain untuk penanganan COVID-19	26 Pemda (24.30%)

Permasalahan	% Indonesia
Pemda tidak merencanakan kegiatan penanganan dampak ekonomi	11 Pemda (10.28%)
Pemda sudah merencanakan namun belum merealisasikan kegiatan	7 Pemda (6.54%)
Pemda memiliki perencanaan kegiatan yang tidak memadai seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak didukung hasil kajian/verifikasi lapangan yang memadai;</li> <li>- Tidak mengatur kriteria program, kegiatan dan penerima bantuan;</li> <li>- Tidak didukung analisis penerima manfaat atau ketepatan sasaran sesuai kondisi pandemi COVID-19.</li> </ul>	7 Pemda (6.54%)

Permasalahan	% Indonesia
Pemda belum melakukan pembayaran insentif tenaga kesehatan	8 Pemda (7.48%)
Pemda tidak membayarkan insentif tepat waktu	23 Pemda (21.5%)
Pemda menyalurkan insentif tidak sesuai ketentuan	13 Pemda (12.15%)
Pemda masih mengenakan PPh atas penyaluran insentif	7 Pemda (6.54%)
Kelebihan penyaluran insentif tenaga kesehatan	24 Pemda (22.53%)

Permasalahan	% Indonesia
Pemda tidak menyusun rencana kegiatan belanja stimulus UMKM	10 Pemda (9.35%)
Pemda sudah menganggarkan rencana belanja stimulus UMKM namun tidak memiliki prosedur pemberian yang memadai	10 Pemda (9.35%)
Pemda tidak menetapkan kriteria penerima stimulus UMKM	9 Pemda (8.41%)
Pemda tidak menyalurkan stimulus atau tidak tepat sasaran	7 Pemda (6.54%)

## Reviu Kemandirian Fiskal

Laporan hasil reviu atas kemandirian fiskal 2020 bertujuan untuk memberikan simpulan umum atas tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah dan kualitas desentralisasi fiskal pada beberapa pemerintah daerah.

Metode yang dipergunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan kuantitatif melalui indeks kemandirian fiskal dan pendekatan kualitatif melalui desentralisasi fiskal. Kriterianya adalah indeks kemandirian fiskal (IKF) daerah dengan menggunakan formula Hunter (1977) dan penggunaan *code of good practices of fiscal decentralization* dalam mengevaluasi kualitas desentralisasi fiskal.

Penilaian kualitas desentralisasi fiskal dibedakan menjadi empat, yaitu *expenditure assignment*, *revenue assignment*, *intergovernmental transfer*, dan *subnational borrowing*. *Expenditure assignment* meliputi 4 aspek, yaitu kejelasan peran dan tanggung jawab pemda; layanan publik yang memenuhi kaidah efisiensi atau prinsip subsidiaritas; kejelasan/keterukuran lokasi serta pihak penerima layanan publik; dan layanan publik yang mengakomodasi kebutuhan dan/atau budaya lokal.

Adapun *revenue assignment* meliputi 3 aspek, yaitu


kaidah *money/finance follows function*; pemda diberikan otoritas pajak yang signifikan; sumber pendapatan yang dikelola pemda memenuhi kaidah sebagai pendapatan lokal.

*Intergovernmental transfer* meliputi 4 aspek, yaitu adanya transfer antartingkat pemerintahan yang diatur oleh pemerintah pusat; adanya desain transfer yang mengatasi celah fiskal tetapi juga mendorong kemandirian pemda (pembelanjaan yang berkualitas dan peningkatan pendapatan daerah); kebijakan transfer harus didesain secara komprehensif untuk mengatasi disparitas fiskal antardaerah; dan kebijakan transfer yang dinamis untuk pendanaan program prioritas nasional.


Terakhir, *subnational borrowing* meliputi 3 aspek, yaitu penerapan batasan anggaran yang ketat; penerapan kontrol yang ketat atas kebijakan tata kelola keuangan daerah dalam penggunaan utang; dan penggunaan pinjaman/utang pemerintah daerah harus dapat meminimalisasi adanya risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan fiskal daerah.

Dari hasil reviu kemandirian fiskal pada 283 sampel di 503 provinsi/kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa dan Sumatra terlihat 3 tren yang mencolok. *Pertama*, jumlah pemda dengan kategori *belum mandiri* mengalami tren menurun dari 247 pada 2013 menjadi 236 pada 2019.

**Gambar 1. Kategori Indeks Kemandirian Fiskal Pemda Jawa-Sumatra 2013-2019**



**Gambar 2. Peta Kemandirian Fiskal 2019**



Kedua, jumlah pemda dengan kategori *menuju mandiri* mengalami kenaikan tren dengan jumlah 26 pada 2013 menjadi 40 pada 2019. Ketiga, jumlah pemda dengan kategori *mandiri* dan *sangat mandiri* relatif stabil.

Secara garis besar, dari peta tersebut terlihat dua hal. *Pertama*, kesenjangan kemandirian fiskal daerah sangat tinggi di Jawa-Sumatra. Provinsi terendah Aceh (0,1713) versus provinsi tertinggi DKI Jakarta (0,7106); kabupaten/kota terendah Nias Selatan (0,0196), kabupaten/kota tertinggi Kota Surabaya (0,6140). *Kedua*, sebagian besar daerah belum mandiri.

Secara umum, terdapat 3 tantangan desentralisasi fiskal pada masa pandemi. *Pertama*, penurunan penerimaan daerah. Penurunan pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer

ke daerah karena adanya realokasi program dari pemerintah pusat. Penurunan penerimaan daerah ini berdampak pada terbatasnya anggaran tersedia dalam belanja pembangunan di daerah.

*Kedua*, penanganan tersentralisasi. Pandemi yang bersifat kejadian luar biasa menjadikan pentingnya penanganan terkoordinasi oleh pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada bertambahnya batasan pada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

*Ketiga*, keterbatasan kapasitas pemda. Kapasitas pemda dalam beradaptasi dan memaksimalkan mengelola keuangan pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, pemda mengalami penurunan indeks kemandirian fiskal pada 2020.

**Referensi:**

- Smoke, P. dan Lewis, B. (1996). "Fiscal Decentralization in Indonesia: A New Approach to an Old Idea". *World Development*, Vol. 24, No. 8, Elsevier, Netherlands.
- ----- (1998). "Fiscal Decentralization in Indonesia Revisited". *World Development*, Vo. 26 No. 12. Elsevier, Netherlands.
- World Bank. (2007). *Decentralizing Indonesia*. Jakarta: World Bank.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 dan Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal 2020*. Jakarta: BPK.

# STRATEGI PEMERATAAN PEMBANGUNAN PASCAPANDEMI

Harry Azhar Azis


Anggota VI BPK

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) memperkirakan Indonesia bisa pulih kembali dari pandemi COVID-19 pada akhir 2021. OECD melihat dari perspektif kembalinya pencapaian produk domestik bruto (PDB) per kapita suatu negara. Kondisi tersebut cukup moderat dibandingkan beberapa negara yang tergabung dalam G20.

Indonesia mungkin lebih cepat pulih dibanding beberapa berkembang lainnya, seperti Argentina, Brazil, dan Meksiko. Indonesia diperkirakan juga bisa pulih lebih cepat dibandingkan beberapa negara maju seperti Spanyol, Inggris, dan Italia. Perkiraan OECD tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Indonesia ditargetkan masuk kategori negara berpenghasilan menengah tinggi (upper-middle income countries). Terkait dengan hal itu, pada

Gambar 3. Proyeksi Pemulihan Kembali Seperti Masa Sebelum Pandemi



Sumber: OECD

pertengahan 2020 World Bank telah menaikkan level Indonesia dari *lower-middle income countries* menuju *upper-middle income countries*.

Hal itu dikarenakan PDB per kapita Indonesia 2019 naik menjadi US\$4.050 dari 2018 sebesar US\$3.840. Kenaikan tersebut tipis berada pada level *upper-middle income countries* sesuai dengan klasifikasi World Bank, yaitu negara dengan PDB per kapita pada range US\$4.046 – US\$12.535.

Namun demikian pada 2020, PDB per kapita Indonesia mengalami penurunan menjadi US\$3.911,7. Dengan penurunan tersebut, Indonesia kembali turun pada level *middle income countries*. Penurunan PDB per kapita tersebut merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh sektor perekonomian.

Keberadaan Indonesia pada level *middle income countries* dihadapkan pada tantangan *middle income trap*. Tantangan *middle income trap* merupakan jebakan suatu negara dengan penghasilan menengah yang kesulitan dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak kunjung naik kelas menjadi negara maju.

Faktor utama yang menyebabkan suatu negara masuk dalam *middle income trap* adalah rendahnya infrastruktur,

rendahnya sumber daya manusia, tidak tegaknya supremasi hukum, serta praktik-praktik korupsi.

Kualitas sumber daya manusia memang menjadi perhatian paling penting dalam suatu negara. Sumber daya manusia yang berkualitas bukan menunjukkan suatu negara bisa melepaskan diri dari kondisi *middle income trap*.

Lebih khusus bagi Indonesia, sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, saya sering menyampaikan bahwa setiap rupiah dari keuangan negara ini harus ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hendaknya tidak berhenti pada level opini yang diberikan BPK. Opini merupakan *minimum requirement* untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Lebih dari itu, keuangan negara perlu dilihat keterkaitannya dengan program pembangunan dan dievaluasi dengan berbagai indikator makro pembangunan.



## Indeks Pembangunan Manusia


SALAH satu indikator makro pembangunan yang penting adalah Indeks Pembangunan Manusia. United Nations Development Programme (UNDP) pada awal tahun ini merilis Human Development Index pada berbagai negara.

Berdasarkan *Human Development Report*, Indonesia berada pada ranking 107 dari 189 negara dengan nilai Human Development Index 0,718. Nilai tersebut

jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga, yaitu Singapura 0,938; Brunei Darussalam 0,838; Malaysia 0,81; dan Thailand 0,777.

*Human Development Index* Indonesia sama dengan Filipina dan sedikit lebih tinggi dibandingkan Timor Leste sebesar 0,606 serta Myanmar sebesar 0,583. Perbandingan Human Development Index antarberbagai negara dapat dilihat di bawah ini.

**Gambar 4. Human Development Index 2019**



Sumber: UNDP

## IPM dan PDRB

PERMASALAHAN pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia bukan sekadar pencapaian nilai IPM secara agregat. Indonesia juga memiliki permasalahan pembangunan sumber daya manusia yang tidak merata antardaerah.

Perbandingan IPM antarprovinsi menunjukkan bahwa pada umumnya kualitas sumber daya manusia yang baik berada pada daerah yang memiliki perekonomian tinggi atau di Pulau Jawa. Gambar 3 berikut ini menunjukkan peta korelasi antara PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) antarprovinsi pada 2020.

Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua menjadi outlier yang menunjukkan deviasi paling tinggi. Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan tingkat IPM tertinggi sebesar 80,77 dengan tingkat perekonomian paling makmur, yaitu PDRB sebesar Rp 2.772,38 triliun.

Di sisi lain, Provinsi Papua hanya memiliki nilai IPM sebesar 60,44 dan PDRB sebesar Rp 198,93 triliun. Provinsi lain


yang terlihat memiliki IPM atau PDRB tinggi adalah DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Adapun provinsi lain tersebar merata pada level PDRB dan IPM yang relatif sama. Indikator tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan sumber daya manusia dan perekonomian masih tersentralisasi di Pulau Jawa.

Pandemi COVID-19 turut memengaruhi penurunan perekonomian daerah sehingga secara umum PDRB provinsi mengalami penurunan. Namun demikian, korelasi PDRB dan IPM tahun 2020 tidak banyak berubah dibandingkan dengan PDRB dan IPM tahun 2019 yang belum terdampak pandemi COVID-19.


Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerataan peningkatan perekonomian daerah dan IPM setiap provinsi tidak dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Kemiripan Gambar 5 dan Gambar 6 menunjukkan pembangunan perekonomian dan sumber daya manusia masih bersifat tersentralisasi di Pulau Jawa.

**Gambar 5. Pemetaan PDRB dan IPM Provinsi Tahun 2020**



Sumber: Data BPS (diolah)

**Gambar 6. Pemetaan PDRB dan IPM Provinsi Tahun 2019**



Sumber: Data BPS (diolah)

Berdasarkan kecenderungan kondisi perekonomian dan IPM yang tidak merata tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi bersama-sama mendesain kebijakan pemerataan pembangunan. Hal tersebut merupakan tantangan besar mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 sebesar minus 2,09% year-on-year.

Kontraksi perekonomian tersebut mengakibatkan shortfall penerimaan pajak. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 sebesar Rp 1.285 triliun atau lebih rendah 8,5% dari target APBN 2020 sebesar Rp 1.404 triliun.

Bukan hanya itu, penerimaan pajak 2020 itu terkontraksi 17% lebih rendah dari realisasi tahun 2019 mencapai Rp 1.546 triliun. Penurunan penerimaan pajak tersebut dikarenakan seluruh sektor perekonomian mengalami tekanan akibat COVID-19.

Dampak pandemi COVID-19 ini juga menuntut dilakukannya penguatan kapasitas daerah. Pada level daerah aspek keuangan daerah perlu meningkatkan kapasitas fiskal untuk membiayai risiko pandemi

dan tetap menjalankan pemerintahan atau bahkan melanjutkan pembangunan.

Pada aspek penanganan kemanusiaan, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas inti kesehatan dengan secara lengkap mulai dari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan (rumah sakit dan tempat perawatan), alat kesehatan dan sediaan farmasi.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendesain ulang pelaksanaan keberlangsungan dan keberlanjutan pelaksanaan pendidikan dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Selanjutnya pada aspek kewilayahan, pemerintah daerah merespons pandemi COVID-19 dengan menyusun regulasi dan penjagaan wilayah melalui PSBB.

Pandemi COVID-19 menuntut kita untuk saling bersinergi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan negara. Untuk itu, selaras dengan visi BPK pada periode 2020-2024 yaitu Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, BPK perlu

melaksanakan pemeriksaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, strategi pemeriksaan BPK dalam mengawal agenda pembangunan nasional melalui pemeriksaan tematik nasional dan memperhatikan isu kedaerahan melalui pemeriksaan tematik nasional harus diimplementasikan dengan sebaik mungkin.

Keberhasilan BPK dalam menerapkan strategi pemeriksaan tersebut selanjutnya bermanfaat untuk memberikan rekomendasi strategis yang bersifat alternatif kebijakan untuk masa depan. Hal itulah yang meningkatkan tingkat kematangan BPK menuju level foresight dengan tetap mendalami kebijakan publik pada level insight dan menjaga transparansi serta akuntabilitas pada level oversight.\*

---

#### Referensi:

- OECD. (2021). *OECD Economic Outlook* No. 109, Edition 2021 (1), OECD, Paris.
- World Bank. (2020). *Indonesia Economic Prospects, Towards a Secure and Fast Recovery*. Jakarta.
- ----- (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, DC.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- UNDP. (2019). *Human Development Report 2019, Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in Human Development in The 21<sup>st</sup> Century*. New York.





# KEBIJAKAN PEMULIHAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- Transformasi Sistem Kesehatan adalah Jawaban
- Kebijakan dan Kepemimpinan dalam Bidang Sosial
- Kebijakan dan Kepemimpinan dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19

**PEMBATASAN MOBILITAS  
PADA MASA PPKM DARURAT  
DI RUAS / JALAN KALIDERES**

**MOHON MAAF ADA PEMERIKSAAN  
SELAIN PEKERJA SEKTOR ESENSIAL DAN KRITIKAL DILARANG MELINTAS**

 **DITLANTAS POLDA METRO JAYA**



# TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN ADALAH JAWABAN

## Budi Gunadi Sadikin

Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2020-2024.

SAAT Presiden Joko Widodo mengangkat Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan pada Desember 2020, ada tiga tugas yang diamanahkan, yaitu: 1) melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk mewujudkan *herd immunity*, 2) mengatasi kesehatan secara lebih baik dan berkelanjutan, dan 3) melaksanakan transformasi kesehatan.

Presiden mengatakan, setiap kali ada krisis, Indonesia selalu bisa melakukan transformasi secara fundamental. Contohnya pada krisis ekonomi besar 1998 yang sumbernya dari sektor keuangan, saat itu bisa dilakukan transformasi besar-besaran di sektor keuangan. Banyak bank ditutup atau di-*merger*, dan Bank Indonesia dikeluarkan dari pemerintahan.

Presiden menyampaikan, kali ini ada krisis ekonomi global yang besar dan penyebabnya adalah sektor kesehatan. Dengan demikian Presiden meminta agar kementerian melakukan transformasi kesehatan. Saat ini adalah waktu yang baik untuk melakukan transformasi tersebut.

Sektor kesehatan ada di tujuan ketiga dalam *Sustainable Development Goals*. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages* adalah esensi dari SDGs tujuan ketiga. Semua orang harus mendapatkan layanan kesehatan dengan adil dan dapat hidup sejahtera. Ini menjadi acuan sehat seluruh

rancangan jangka menengah semua negara. Tujuannya adalah mencapai kesehatan dan kesejahteraan untuk semua regulator kesehatan.

### Kebijakan Kesehatan dalam RPJMN

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan sektor kesehatan diarahkan pada **peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta**. Penekanan pembangunan ditekankan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui:

#### 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mencakup:

a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan; b) perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian



bayi; c) peningkatan perilaku *hygiene*; d) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi; f) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; g) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender

**2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat**, mencakup: a) percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik; perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; b) peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung data yang kuat (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi dan pemberian *multiple micronutrient*; c) penguatan advokasi, komunikasi sosial, dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*); d) penguatan sistem surveilans gizi; e) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan f) respons cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

**3. Peningkatan pengendalian penyakit**, mencakup: a) pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, pengembangan *real time surveilans* dan pengendalian vektor; b) penguatan *health security* terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan *alert system* kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; c) penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; dan d) penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

**4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)**, mencakup: a) pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal; c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk

menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan; d) promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan masyarakat termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya serta penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; dan e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur

**5. Memperkuat sistem kesehatan**, mencakup: a) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat sebagai elemen pokok dari pelayanan kesehatan dasar; penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan; b) Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, farmasi dan alat kesehatan), afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; re-distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang didukung penyediaan insentif finansial dan non-finansial; pengembangan mekanisme kerja sama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan; perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pembatasan program studi bidang kesehatan yang tidak memenuhi standar kualitas; dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan; c) Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan yang difokuskan pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi *real time* berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan

obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan *life sciences*; dan pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri; d) Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan termasuk *big data*; peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti; pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak, kerja sama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; dan penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

## Permasalahan

Pandemi COVID-19 menjadi masalah kesehatan global yang berdampak pada pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Pandemi ini telah mengubah *landscape* dunia kesehatan. Pandemi juga memberikan pembelajaran bagaimana sistem kesehatan kita bisa bertahan dalam menghadapi hal itu.

Pandemi ini merupakan momentum bagi Kementerian Kesehatan untuk membenahi sistem kesehatan dengan berkomitmen melakukan transformasi kesehatan. Langkah awal transformasi kesehatan dimulai dengan merevisi Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, karena Renstra disusun sebelum pandemi.

## LANDASAN TRANSFORMASI KESEHATAN

Ada banyak tantangan yang dihadapi sektor kesehatan sehingga menjadi landasan dalam melakukan transformasi.

### 1. Biaya Kesehatan Tinggi

Hampir di seluruh dunia pertumbuhan biaya kesehatan per kapita lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan per kapita. Ini seperti pepatah: besar pasak daripada tiang. Menariknya adalah produktivitas di sektor kesehatan sulit diukur secara transparan dan ini berbeda dengan sektor industri. Pada sektor industri, harga konstruksi membangun sebuah gedung, misalnya, dapat diukur satuan biayanya. Di sana kita benar-benar tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan. Namun hal semacam ini belum dapat dilakukan di sektor kesehatan.

Di Amerika Serikat biaya kesehatan per orang per tahun rata-rata \$12.500 dan rata-rata umur harapan hidupnya 79 tahun. Logikanya dengan biaya kesehatan yang baik, hidup lebih sehat, maka umur harapan hidupnya lebih panjang.

Di Jepang, biaya kesehatan per tahun per orangnya hanya \$5.000. Angka ini lebih kecil daripada Amerika. Namun rata-rata umur harapan hidup orang Jepang 85 tahun, lebih tinggi dari orang Amerika. Maka timbul pertanyaan kenapa di Jepang biayanya lebih murah namun umur harapan hidupnya lebih tinggi dari negara yang biaya kesehatannya lebih besar?

Lebih menarik lagi membandingkan Amerika dengan Kuba yang biaya kesehatannya hanya \$950 per orang per tahun. Di Kuba umur harapan hidupnya 79 tahun, sama dengan Amerika. Dengan biaya yang lebih kecil dari Amerika, Kuba lebih memprioritaskan pembiayaan kesehatan pada upaya promotif dan preventif, bukan di sisi kuratif untuk membayar dokter dan membeli obat seperti di Amerika.

Biaya kesehatan yang tinggi di Indonesia dapat kita lihat di masa pandemi COVID-19 ini, bila menggunakan pendekatan kuratif, saat sakit, terinfeksi, dirawat di rumah sakit. Padahal bila kita menggunakan

pendekatan preventif dengan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) biaya kesehatannya akan jauh lebih murah.

Pembiayaan kesehatan di Indonesia, berdasarkan data BPJS kesehatan, disebutkan 90% adalah untuk biaya kuratif. Ini menjadi tantangan bangsa kita untuk mengefektifkan biaya kesehatan. Sesungguhnya dengan menghemat biaya kesehatan akan dapat mencapai 5 target RPJMN dan target SDGs tujuan ketiga.


## 2. Status Kesehatan Indonesia

Angka kesakitan TBC di Indonesia buruk. Posisi kita adalah nomor dua terburuk di dunia. Kematian karena penyakit tidak menular masih tinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 305 kematian per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada 2015 (SUPAS 2015) – di Malaysia 24/100.000. Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 kematian per 1.000 KH pada tahun 2017 (SDKI 2017) – di Malaysia 7/1.000. Sementara itu prevalensi *stunting* pada balita adalah 27,7% (SSGBI 2019) – di Malaysia 22%. Jumlah kematian akibat penyakit tidak menular

**Gambar 7. Status Kesehatan Indonesia**

### Harapan hidup pada kelahiran (2018)

<sup>1</sup>Termasuk China, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Timur-Leste, Kepulauan Pasifik.



### Angka kematian maternal (2015)

Per 100.000 kelahiran hidup


Sumber: ASEAN Statistics Report on Millenium Development Goals 2017



### Angka kematian bayi (2015)

Per 1.000 kelahiran hidup


Sumber: ASEAN Statistics Report on Millenium Development Goals 2017



### Prevalensi stunting

Dalam %

Sumber: ASEAN Food and Nutrition Report



sebesar 73% - rata-rata di Asia Tenggara 60%. Dari populasi umur 15 tahun ke atas merokok, Indonesia mencapai 29%, prevalensi ini tertinggi di antara negara-negara ASEAN.

Indonesia mengalami beban ganda. Di satu sisi Penyakit Tidak Menular (PTM) naik dengan signifikan, pada saat sama masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas.

Ini adalah isu kesehatan yang harus dibesarkan karena sudah bertahun-tahun tidak selesai. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita lebih fokus ke kuratif. Hampir 95% anggaran BPJS Kesehatan ada di rumah sakit untuk menyembuhkan orang sakit. Sedangkan porsi anggaran untuk memelihara orang sehat sangat kecil. Padahal bila melihat perbandingan Amerika dan Kuba, negara Amerika sangat kuratif dan Kuba sangat preventif. Alias, biaya kesehatan di Kuba jauh lebih murah.

Untuk COVID-19, jika kita bekerja di pencegahan maka biaya kesehatan akan jauh lebih murah daripada kuratif. Hal ini sesuai dengan nama Kementerian Kesehatan dan bukan Kementerian Kesakitan. Artinya kita harus fokus mengurus orang agar menjadi lebih sehat.

Kita juga memiliki masalah di rumah sakit karena jumlah tempat tidur yang masih kurang dan penyebarannya tidak merata. Banyak juga orang kaya Indonesia berobat ke luar negeri. Setiap tahunnya, 600.000-1.000.000 orang Indonesia berobat ke luar negeri dan menghabiskan \$11.5 miliar. Adapun 3 negara tujuan berobat adalah Malaysia, Cina, dan Thailand.

Di sektor farmasi, karena bahan baku obat kita dari impor, maka saat pandemi tidak bisa memproduksi sediaan farmasi. Selama ini bahan bakunya harus beli dari Cina, sedangkan Cina sedang *lockdown*.

Indonesia juga potensial terhadap krisis kesehatan akibat bencana seperti banjir, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan pandemi. Bisa dilihat bahwa sistem kesehatan kita tidak cukup cepat merespons masalah-masalah tersebut, termasuk sistem informasi, monitoring, surveilans dan kapasitas industri, serta manajemen logistik.

### 3. Tantangan di Layanan Primer dan Rujukan

Ketersediaan SDM Kesehatan di Indonesia kurang dan tidak merata. Rasio ketersediaan dokter saat ini adalah 0,4 dokter untuk 1000 penduduk. Sementara di Asia rata-rata 1,2 per 1000 penduduk.

Kebutuhan dokter sangat tinggi namun produksi dokternya masih kurang. Indonesia membutuhkan 250 ribu dokter, sementara lulusan Fakultas Kedokteran per tahun hanya 12 ribu. Banyak puskesmas di Maluku dan Papua yang belum memiliki dokter.

Kekurangan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di Puskesmas mengakibatkan penurunan kapasitas layanan publik dan tingginya rujukan ke rumah sakit. Jumlah rujukan layanan primer ke rumah sakit di Indonesia sebesar 80%, dibanding Singapura yang 20-30%.

Obat dan perbekalan kesehatan sering tidak tersedia dan kualitas yang sangat bervariasi. Pembiayaan kadang dibatasi dan tidak fleksibel untuk menanggung biaya operasional dan rendahnya realisasi.

Perubahan pada insentif BPJS untuk FKTP (lebih mengarahkan pada upaya kuratif), sehingga menurunkan upaya preventif.

---

**Ketersediaan SDM  
Kesehatan di Indonesia  
kurang dan tidak merata.  
Rasio ketersediaan dokter  
saat ini adalah 0,4 dokter  
untuk 1000 penduduk.  
Sementara di Asia  
rata-rata 1,2 per 1000  
penduduk.**


---

#### 4. Teknologi Kesehatan

Saat ini banyak industri yang berubah drastis karena transformasi digital, contohnya transportasi, perhotelan, dan perdagangan ritel. Ini adalah peluang, jadi saat orang-orang berinteraksi secara terbatas, transformasi digital bisa dilakukan lebih banyak lagi.

Supaya kita kuat dan tidak mudah goncang bila ada krisis kesehatan besar seperti ini. Inilah momentum dan saatnya Indonesia melakukan transformasi kesehatan.

Gambar 8. Enam pilar transformasi sistem kesehatan



## Pembahasan

### Transformasi Sistem Kesehatan

Saat ini Renstra telah hampir selesai direvisi. Adanya pandemi COVID-19 menyadarkan akan pentingnya ketahanan (resiliensi) di bidang kesehatan, supaya kita kuat dan tidak mudah goncang bila ada krisis kesehatan besar seperti ini. Inilah momentum dan saatnya Indonesia melakukan transformasi kesehatan.

Dari berbagai tantangan dan situasi pandemi saat ini upaya transformasi kesehatan dirancang dalam 6 (enam) pilar transformasi sistem kesehatan, yaitu:

1. Transformasi layanan primer
2. Transformasi layanan rujukan
3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan
4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan
5. Transformasi SDM kesehatan
6. Transformasi teknologi kesehatan

Selanjutnya dapat dijabarkan transformasi kesehatan tersebut sebagai berikut

#### 1. Transformasi Layanan Primer

Pada transformasi ini Indonesia fokus pada promotif dan preventif. Hal ini perlu dilakukan agar biaya kesehatan bisa lebih produktif dan lebih murah. Untuk itu ada 4 (empat) strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- **Edukasi Penduduk** Pemberian Pendidikan pada masyarakat dengan 7 kampanye utama kesehatan: imunisasi, gizi seimbang, olahraga, anti rokok, sanitasi dan kebersihan lingkungan, skrining penyakit, dan kepatuhan pengobatan
- **Pencegahan Primer** Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia.
- **Pencegahan Sekunder** Skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining stunting, dan peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi.
- **Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer** pembangunan Puskesmas di 171 kecamatan, penyediaan 40 obat esensial, pemenuhan SDM kesehatan primer

#### 2. Transformasi Layanan Rujukan

Pada transformasi ini fokus pada meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Pembangunan RS di Kawasan Timur, jejaring pengampunan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan *world's top healthcare centers*.

Perbaikan rumah sakit akan dilakukan dalam hal ketersediaan, pemerataan, dan kualitasnya. Ini bukan hanya dari pemerintah saja namun dapat melibatkan swasta. Pemerintah dapat membuat regulasi sehingga swasta dapat membangun rumah sakit di daerah-daerah. Dengan demikian pemerataan akan terjadi dan biaya tidak harus dari pemerintah.

Rumah sakit pusat bukan hanya sebagai rumah sakit rujukan tetapi juga harus dapat mendidik rumah sakit-rumah sakit di sekitarnya.

Rumah sakit rujukan harus bekerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit di luar negeri, sehingga dokter Indonesia bisa praktik di sana, dan dokter mereka juga praktek di sini seraya melakukan transfer pengetahuan dan teknologi.

#### 3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

Sektor farmasi dan alat kesehatan selama ini bergantung secara signifikan pada impor. Data memperlihatkan 90% ketergantungan bahan baku obat impor, 88% belanja alat kesehatan didominasi produk impor. Di sisi lain biaya penelitian dan pengembangan masih rendah, yakni baru 0,2% saja dari total GDP. Ini terbilang rendah jika dibandingkan Singapura (1.9%) dan USA (2.8%).

Pada transformasi sistem kesehatan ini dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu 1) Meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan, serta 2) Memperkuat ketahanan tanggap darurat.

Adapun uraiannya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan. Untuk mewujudkan peningkatan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan ini telah dirancang: a) Strategi kemandirian farmasi

dan b) Rencana pengembangan produksi bahan baku obat dalam negeri

Membangun industri vaksin perlu, kita harus mengejar ketertinggalan teknologi di industri obat, industri bahan baku, dan alat kesehatan. Ini mutlak harus ada dan perlu dibangun sebagai sistem ketahanan kesehatan. Dalam hal vaksin akan diproduksi 6 dari 14 jenis antigen vaksin program dan penguasaan teknologi *viral-vector* dan *nucleic acid based*.

Pada bagian obat akan diproduksi 6 dari 10 bahan baku obat konsumsi terbesar dan produksi derivat plasma – bioteknologi. Sedangkan pada Fitofarmaka dilakukan dengan peningkatan belanja dalam negeri untuk 16 dari 19 alkes terbesar *by value and volume* produksi dalam negeri dan produksi alkes berteknologi tinggi (3 dari 19).

Selanjutnya perlu juga membangun jaringan laboratorium. Saat pandemi, kita berhadapan dengan musuh yang bukan manusia. Kita perlu menyiapkan jaringan laboratorium dengan teknologi tinggi.

- 2) Memperkuat ketahanan tanggap darurat. Dalam *Health Security* Indonesia perlu memperkuat kemampuan mendeteksi dan merespons krisis kesehatan di masa mendatang.

#### 4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan

Hal ini dilakukan untuk mencapai pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi dalam ketersediaan, kecukupan, keberlanjutan, keadilan serta efektivitas dan efisiensi. Cakupan tujuannya adalah:

Ketersediaan, kecukupan, dan keberlanjutan pembiayaan, dengan *institutionalisasi NHA (National Health Account)* sebagai monitoring aliran dana kesehatan tahunan. Lalu ada desentralisasi pembiayaan kesehatan di mana Puskesmas dapat beroperasi sebagai BLUD dan pengaturan peran aktif swasta dalam upaya kesehatan masyarakat maupun perorangan

Alokasi pembiayaan yang lebih adil melalui pembiayaan 14 paket skrining penyebab kematian

tertinggi bagi seluruh rakyat sebagai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK). Perlu dilakukan standarisasi biaya layanan kesehatan di seluruh Indonesia

Pembiayaan yang efektif dan efisien dalam bentuk Penggunaan 10% APBD untuk kesehatan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, pembatasan dan efisiensi paket layanan BPJS Kesehatan yang *high-cost* dan *high-volume* dan *coordination of benefit* dari asuransi swasta

Untuk mencapai tujuan transformasi pembiayaan kesehatan tersebut, strateginya adalah perumusan dan implementasi 4 (empat) regulasi dan 1 (satu) program secara berjenjang dan berhubungan hingga tahun 2024. Empat regulasi dan satu program tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Kesehatan
- Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Belanja Kesehatan (*National Health Account*)
- Revisi Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Reformasi Manfaat JKN berbasis KDK (Kebutuhan Dasar Kesehatan)
- Peraturan Menteri Kesehatan tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (JKN dan Asuransi Kesehatan Swasta)
- Integrasi pembiayaan jaminan persalinan ke JKN

#### 5. Transformasi SDM Kesehatan

Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan yang kompeten, merata, serta berkeadilan. Dengan demikian tidak ada lagi Puskesmas tanpa dokter dan ada peningkatan signifikan atas persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan yang sesuai standar. RSUD kabupaten/kota akan memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya.

Kita berharap ketersediaan dokter ada dan merata. Kita ingin agar lulusan terbaik dari SMA di wilayah Indonesia Timur dapat belajar ilmu kesehatan di universitas dengan beasiswa. Saat selesai, mereka harus mengabdikan di daerahnya

Untuk itu maka perlu dilakukan upaya:

- Peningkatan jumlah dokter melalui penambahan kuota mahasiswa Fakultas Kedokteran
- Prioritisasi program LPDP Dokter
- Penambahan kuota beasiswa tenaga kesehatan untuk putra daerah
- Mempermudah proses penyetaraan Tenaga Kesehatan Indonesia Lulusan Luar Negeri
- Penguatan sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
- Pengintegrasian dan pengembangan Sistem Aplikasi Kesehatan dengan desain arsitektur interoperabilitas sistem kesehatan, pengembangan sistem informasi fasyankes terintegrasi, implementasi sistem informasi fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terintegrasi dan perluasan cakupan sistem informasi fasyankes terintegrasi
- Pengembangan Ekosistem Teknologi Kesehatan, yaitu melalui asesmen keamanan sistem informasi kesehatan, perluasan infrastruktur pendukung *telemedicine*, implementasi *Regulatory Sandbox* berbasis AI, *Blockchain* & IOT, dan perluasan perizinan inovasi teknologi kesehatan.

## 6. Transformasi Teknologi Kesehatan

### Tantangan: jutaan data dan ratusan aplikasi

Saat ini ada jutaan data kesehatan berbasis individu yang dikelola di banyak aplikasi. Berdasar data yang terkumpul, ada 400 lebih aplikasi pemerintah sektor kesehatan dan masih banyak lainnya di tingkat pusat dan daerah. Ini menjadi tantangan Kementerian Kesehatan untuk membenahinya

Untuk efektifitas dan efisiensi, ke depannya akan dilakukan pembenahan teknologi informasi kesehatan berbasis digitalisasi. Digitalisasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor kesehatan akan mencakup:

- Pengintegrasian dan pengembangan Sistem Data Kesehatan, melalui desain arsitektur tata kelola satu data kesehatan. Lalu ada pengembangan sistem *big data* berbasis *single-health identity*, implementasi sistem analisis kesehatan berbasis AI (*Augmented Intelligence*) dan perluasan cakupan *single-health identity*

## Kesimpulan

Transformasi Sistem Kesehatan merupakan jawaban dari penyelesaian masalah kesehatan. Perlu kesungguhan dan kerja sama untuk mewujudkannya, serta pendanaan yang mendukung pelaksanaan untuk mencapai keberhasilan.

## Rekomendasi

Pelaksanaan Transformasi Sistem Kesehatan harus segera dilakukan. Dimulai dari Lingkungan Kementerian Kesehatan, bersama dengan Pemerintah Daerah, Lintas Kementerian dan Lembaga serta pelibatan masyarakat Indonesia seluruhnya.

---

### Referensi:

- World Bank. (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. Washington, US.
- World Health Organization. (2021). *Global Health Observatory*. Geneva, Swiss. <https://www.who.int/data/gho>.
- ASEAN. (2017). *Statistical Report on Millennium Development Goals 2017*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ----- (2021). *Food and Nutrition Report 2021*.
- Institute for Health Metrics Evaluation. (2019). *Indonesian Ministry of Health Data*. Seattle, US. <https://www.healthdata.org/>.
- Global Cancer Observatory. (2021). Lyon, France. <https://gco.iarc.fr/>.
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Sample Registration System*. Jakarta.
- ----- (2019). *Laporan Riset Nasional Litbang Kementerian Kesehatan*. Jakarta.
- ----- (2021). *Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan*. Jakarta. <http://sisdmk.kemkes.go.id/live>.

# KEBIJAKAN DAN KEPEMIMPINAN DALAM BIDANG SOSIAL

**Tri Rismaharini**

Menteri Sosial Republik Indonesia 2020-2024

Sejak COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada Maret 2020, hingga hari ini masih menjadi ancaman hampir semua negara di dunia. Pandemi COVID-19 bahkan dinyatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai krisis global terbesar dalam sejarah 75 tahun PBB berdiri. Rambatan efek COVID-19 menjalar dari sisi kesehatan ke berbagai aspek lainnya, yaitu sosial, ekonomi, dan keuangan. Dampak pandemi pun dirasakan hampir semua kalangan tanpa terkecuali, khususnya kelompok rentan, yaitu masyarakat miskin, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan komunitas adat terpencil.

Dari sisi kesejahteraan sosial, per September 2020 terjadi peningkatan angka kemiskinan menjadi 10,19%, dari sebelumnya 9,22% pada Maret 2020. Kenaikan angka kemiskinan juga diikuti kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Perubahan perilaku, penurunan aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk sebagai dampak pandemi, menjadi penyebab peningkatan angka kemiskinan, terutama di wilayah perkotaan. Pandemi juga mendorong tingkat pengangguran terbuka (TPT), pada Agustus 2020 angkanya sebesar 7,07%. Ini meningkat dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 5,23%.

Dalam kerangka mengatasi dampak pandemi, pemerintah melakukan strategi trisula yang meliputi pengendalian penyebaran COVID-19 dan penanganan dampak pandemi, program perlindungan sosial,

dan pemulihan ekonomi. Program perlindungan sosial memiliki peran penting dalam penanganan krisis (termasuk pandemi COVID-19). Pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas SDM untuk mendorong produktivitas dan perekonomian. Di masa krisis, program perlindungan sosial memberikan bantalan bagi rumah tangga dan individu terdampak agar tidak jatuh miskin atau masuk dalam kemiskinan.

## **Permasalahan**

Pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah berupaya keras membatasi persebaran virus dan menangani masyarakat terdampak COVID-19. Pemerintah perlu memikirkan kebijakan antisipatif berbasis keberlanjutan penanganan COVID-19.

Sistem perlindungan sosial yang ada saat ini ternyata belum cukup memadai mengatasi guncangan atau krisis, misalnya pandemi ataupun bencana (baik bencana alam ataupun bencana sosial). Hal ini penting mengingat Indonesia memiliki kerentanan terhadap bencana cukup tinggi, serta adanya tren peningkatan bencana secara nasional terutama bencana hidrometeorologi. Selain itu terdapat bencana sosial yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dipicu manusia, meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat. Aksi



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**BANTUAN PRESIDEN!  
BERSAMA LAWAN COVID-19**

Wajib pakai masker  
saat berada di luar rumah



Jaga jarak  
dan tidak berkerumunan

Mencuci tangan dengan  
sabun dan air mengalir



Segera ke rumah sakit  
jika batuk, flu, demam,  
dan sesak nafas

#JanganMudik  
#DirumahAja

teror seperti terjadi di Papua, juga masuk kategori ini.

Negara dengan segala keterbatasan yang dimiliki wajib hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Hadirnya negara ini diwujudkan, salah satunya, melalui institusi Kementerian Sosial. Berdasar Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bidang rehabilitasi sosial melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immuno deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.

Bidang perlindungan dan jaminan sosial melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.

Dalam bidang pemberdayaan sosial dilakukan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan

sumber daya kesejahteraan sosial, serta komunitas adat terpencil.

Bidang penanganan fakir miskin melakukan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan/atau perbatasan antarnegara.

Selanjutnya, dalam penanganan pandemi COVID-19 diperlukan reformasi sistem perlindungan sosial, strategi dan inovasi dalam mengatasi permasalahan. Selain itu juga perlu mengoptimalkan pelaksanaan program-program pemerintah sehingga dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai macam potensi ancaman krisis di masa yang akan datang.

### **Arah Kebijakan dan Program**

Dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini dirancang untuk memulihkan ekonomi Indonesia dengan melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin serta menjaga dunia usaha agar tidak semakin terpuruk. PEN dibagi ke dalam 6 klaster program, yaitu perlindungan sosial, kesehatan, sektoral K/L dan pemerintah daerah, UMKM, pembiayaan korporasi dan insentif usaha.

Program perlindungan sosial memiliki peran vital dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Tujuan program ini adalah menjaga tingkat konsumsi masyarakat (terutama masyarakat berpenghasilan rendah) yang merupakan penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, program ini juga bertujuan mencegah dan menjaga dari kemiskinan, kerentanan dan eksklusi sosial pada semua daur kehidupan. Caranya adalah dengan memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan.

Perlindungan sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam PEN. Pada 2020, anggaran program

perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 T dan pada 2021 menurun menjadi Rp 183,15T. Program perlindungan sosial tersebut menggunakan program yang sudah ada dengan melakukan modifikasi atau peningkatan

kualitas program, serta membuat program baru yang belum ada sebelumnya. Rincian program perlindungan sosial pada 2020 dan 2021 sebagai berikut:

**Gambar 9. Program Perlindungan Sosial PEN Tahun 2020**

	Program Keluarga Harapan (PKH)	Kartu Sembako	Subsidi Listrik	Bansos Sembako Jabodetabek	Bansos Tunai Non Jabodetabek	BLT Dana Desa	Kartu Pra Kerja	Bantuan Beras	Ekspansi Bansos Tunai	BSU Tenaga Kerja	BSU Guru Honoror	Subsidi Kuota Internet	
Desil Pendapatan Masyarakat	6+						5,6 juta Orang			12,4 juta Pekerja	2,6 juta Guru Honoror	51 juta Penerima	
	5		450 VA: 24 juta RT 900 VA: 7,2 juta RT	DKI: 1,3 jt KPM Bodetabek: 600 rb KPM	9,2 juta KPM	8 juta KPM						PAUD (20 GB), siswa (35 GB), Mahasiswa (50 GB), dan Guru (42 GB), dengan harga 1 GB sebesar Rp1.000	
	4						Pelatihan: Rp1 jt/bln Insentif: Rp600 rb/bln						
	3		19,4 juta KPM		Apr-Jun: Rp600 rb/bln Jul-Des: Rp300 rb/bln	Apr-Jun: Rp600 rb/bln Jul-Des: Rp300 rb/bln	Apr-Jun: Rp600 rb/bln Jul-Des: Rp300 rb/bln	Survei (3x): Rp50 rb		9 juta KPM			
	2	10 juta KPM							10 juta KPM PKH	Rp500 ribu/KPM	Rp600Rb/Bulan		Rp600Rb/Bulan
	1	Indeks bantuan per komponen naik 25%	Rp200rb/bln	450 VA Gratis 900 VA Diskon 50%	di luar penerima PKH dan Kartu Sembako	di luar penerima PKH dan Kartu Sembako	di luar Penerima PKH, Kartu Sembako, Bansos Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Pra Kerja		15 kg/KPM/bln	KPM Kartu Sembako yang bukan Penerima PKH	gaji di bawah Rp5 juta dan terdaftar pada BPJS TK		Guru Honoror pada Kemendikbud dan Kemenag
Jangka Waktu	bulanan selama 12 bulan	bulanan selama 12 bulan	9 bulan (April-Des)	9 bulan (April-Des)	9 bulan (April-Des)	9 bulan (April-Des)	April - Okt/Nov Insentif 4 bulan	3 bulan (Agustus-Oktober)	Sekali penyaluran	4 bulan (Sept-Des)	4 bulan (Sept-Des)		4 bulan (Sept-Des)
Realisasi Sementara	Rp36,7 T	Rp41,8 T	Rp11,5 T	Rp 7,1 T	Rp 32,8 T	Rp 22,8 T	Rp20,0T	Rp5,3 T	Rp4,5 T	Rp29,85 T	Rp4,07 T	Rp4,06 T	

Sumber: Kementerian Keuangan

**Gambar 10. Program Perlindungan Sosial PEN tahun 2021**

Desil Pendapatan Masyarakat	Program Keluarga Harapan (PKH)	Kartu Sembako	Diskon Listrik	Bantuan Sosial Tunai	BLT Desa*	Subsidi Kuota Internet	Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah	Bantuan Beras Bulog	Kartu Sembako PPKM				
6+						38,1 juta Penerima	5,6 juta Orang + 2,8 juta Orang**						
5			32,6 juta Rumah Tangga	10 juta Keluarga	8 juta Keluarga	PAUD (7GB/bln), siswa SD-SMA (10GB/bln), Mahasiswa (15GB/bln), Guru (12GB/bln), dan Dosen (15GB/bln), 1 GB sebesar Rp2.750	Pra Kerja Pelatihan: Rp1 jt Insentif: Rp600 rb/bln Survei (3x): Rp50 rb	10 juta Keluarga BST dan 18,8 juta Keluarga Sembako	5,9 juta Keluarga usulan Pemda				
4													
3		18,8 juta Keluarga	RT 450 VA, diskon 100% pada Jan-Mar, 50% pada Apr-Des	Rp300 rb/bln	Rp300 rb/bln								
2	10 juta Keluarga	Rp200rb/bln	RT 900 VA, diskon 50% pada Jan-Mar, 25% pada Apr-Des	DTKS di luar penerima PKH dan Kartu Sembako	di luar Penerima PKH, Kartu Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Pra Kerja						BSU: Rp1,2 juta dalam sekali penyaluran	10 kg/Keluarga	Rp200 rb/Bulan
1	Per Tahun: Hamil dan Anak Usia Dini Rp3 Jt, SD Rp900rb, SMP Rp1,5 Jt, SMA Rp 2 Jt, Disabilitas dan Lansia Rp2,4 Jt	Juli dan Agustus dibayarkan dua kali											di luar Penerima PKH, Kartu Sembako, dan BST
Jangka Waktu	bulanan selama 12 bulan	bulanan selama 12 bulan + 2 bulan	9 Bulan (Jan-Sept) + 3 Bulan (Okt-Des)	6 bulan	12 bulan (Jan-Des)					10 bulan (Jan-Mei + Agt-Des)	Insentif untuk 4 bulan (Pra Kerja)	Sekali Penyaluran pada Juli	6 bulan (Jul-Des)
Alokasi + Tambahan (Rp T)	28,31	43,37 + 7,52 = 49,89	7,58 + 1,91 = 9,49	17,46	28,8	3 + 5,54 = 8,54	20 + 10 = 30	3,58	7,08				

\*dilakukan relaksasi targeting KPM BLT Desa dengan memberikan kewenangan lebih pada Kepala Desa

\*\*teknis program akan dibahas dengan PMO Pra Kerja dan Kemenaker


Warna Merah: Tambahan Program

Sumber: Bahan Menkeu pada Konferensi Pers Pelaksanaan PPKM Darurat

Selanjutnya, dalam kerangka pengurangan kemiskinan sekaligus menanggulangi dampak pandemi COVID-19, digunakan 2 strategi utama, yaitu (1) mengurangi beban pendapatan (melalui bantuan sosial) dan

(2) meningkatkan produktivitas (melalui program-program pemberdayaan). Gambaran besar pengentasan kemiskinan terintegrasi, sebagai berikut:

**Gambar 11. Gambaran Besar Penanganan Kemiskinan Terintegrasi**



Pengurangan beban pengeluaran dilakukan melalui pelaksanaan program: (1) Rusunawa, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu), (2) intervensi bantuan sosial (PKH, Kartu Sembako/BPNT, Atensi Anak Yatim, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Langsung Dana Desa (BLT DD) serta berbagai jenis subsidi, dan (3) pemenuhan kebutuhan harian. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar.

Sementara itu, peningkatan kemampuan dan produktivitas dilakukan melalui (1) beasiswa vokasional, (2) ketenagakerjaan, (3) pahlawan ekonomi yang merupakan program pemberdayaan ekonomi melalui Program Kewirausahaan Sosial (Prokus), pelatihan, peningkatan kualitas produk, bantuan UMKM dan sebagainya, (4) Sentra Kreasi Atensi (SKA) yang merupakan

pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan berupa sentra kuliner, komersil, pertanian, perikanan, daur ulang dan produksi pengolahan pangan berbasis kewilayahan untuk mendukung kemandirian penerima manfaat dan masyarakat sekitar wilayah dimana Balai Sosial berada..

Pelaksanaan strategi tersebut didukung oleh upaya peningkatan aksesibilitas serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data program perlindungan sosial.

### **Capaian Program Perlindungan Sosial PEN**

Pada 2020, total alokasi program perlindungan sosial PEN di Kementerian Sosial sebesar Rp 127.189.510.289.480,- yang terealisasi 97,08% atau Rp 123.466.165.105.368,-. Program perlindungan


sosial yang dilaksanakan terbagi dalam dua besaran, yaitu pertama program eksisting melalui PKH dan Kartu Sembako/BPNT, dan kedua program baru, yaitu bansos sembako Jabodetabek bagi 1,9 juta KPM; bansos tunai/BST bagi 9 juta KPM; bansos tunai bagi KPM Sembako Non PKH; dan bansos beras bagi KPM PKH.

Pada program reguler terdapat penambahan jumlah dan nilai bantuan, pada program kartu sembako/BPNT dilakukan perluasan cakupan program menjadi 20 juta KPM dan peningkatan indeks bantuan dari Rp 150.000,-/bulan/KPM menjadi Rp 200.000,-/bulan/KPM. Pada PKH terdapat penambahan bantuan sosial sebesar 25%.

Pada 2021, total alokasi program perlindungan sosial PEN di Kementerian Sosial menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu Rp 85.829.816.300.000,- dan realisasi keuangan sampai dengan April 2021 sebesar Rp 43.200.346.250.000,-. Program perlindungan sosial yang dilaksanakan terdiri dari PKH dengan target 10 juta KPM, Kartu Sembako/BPNT dengan target 18,8 juta KPM dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan target 10 juta KPM di luar penerima PKH dan Kartu Sembako/BPNT.

Pelaksanaan program perlindungan sosial telah mampu menahan laju pemburukan indikator kesejahteraan, di mana kenaikan kemiskinan masih dalam kategori moderat. Bank Dunia memperkirakan

**Gambar 12. Realisasi Program Perlindungan Sosial PEN di Kementerian Sosial Tahun 2020**



**Gambar 13. Realisasi Program Perlindungan Sosial PEN di Kementerian Sosial TA 2021**



---

## Pelaksanaan program perlindungan sosial telah mampu menahan laju pemburukan indikator kesejahteraan, di mana kenaikan kemiskinan masih dalam kategori moderat.

---

tanpa adanya program perlindungan sosial angka kemiskinan dapat mencapai 11,8%. Berdasarkan kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan terkait dampak program perlindungan sosial terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia 2020, disebutkan tanpa adanya program perlindungan sosial tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 17,15%.

### Upaya Peningkatan Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial masih terdapat tantangan terkait data serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Dalam mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan Kementerian Sosial adalah:

#### 1. Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Perbaikan DTKS dilaksanakan dengan melakukan evaluasi penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berkala setiap minggu. Selain itu juga dilakukan *cleansing* data ganda serta memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan. Proses perbaikan data melibatkan perguruan tinggi sebagai *quality assurance*. Selain itu juga dilakukan kerja sama dengan lembaga/institusi untuk pengawasan penyaluran bansos, misalnya KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK, dan Bareskrim Polri, dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos.

Dalam upaya perbaikan data, Kementerian Sosial meluncurkan program Pejuang Muda bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, untuk membantu dalam melaksanakan verifikasi data. Pejuang Muda adalah laboratorium

sosial bagi para mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk memberi dampak sosial secara konkret. Melalui program setara 20 SKS ini, mahasiswa ditantang belajar dari warga sekaligus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemuka masyarakat, tokoh agama setempat serta seluruh *stakeholder* penggerak sosial di daerah.

#### 2. Transparansi penerima bantuan sosial

Kementerian Sosial mendorong setiap kelurahan/desa memampangkan data penerima bantuan sebagai wujud transparansi. Selain itu, melalui aplikasi [www.cekbansos.kemsos.go.id](http://www.cekbansos.kemsos.go.id) dapat diperiksa kepesertaan bantuan sosial. Aplikasi ini dilengkapi fitur “usul sanggah”, di mana masyarakat dapat mengusulkan nama yang berhak menerima bantuan dan juga bisa menyanggah apabila ada penerima yang sebenarnya tidak berhak.

#### 3. Menghidupkan peran pilar-pilar sosial dalam mendukung kemandirian.

Pilar-pilar sosial di masyarakat, misalnya Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan juga SDM kesejahteraan sosial memiliki potensi dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk dalam mendukung kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Upaya pemberdayaan untuk mendukung kemandirian ekonomi agar lebih produktif sejahtera.


Melalui program ini dilakukan pelatihan dan pemberian bantuan usaha, demikian halnya kepada penyandang disabilitas yang diberikan bantuan peningkatan pemberdayaan ekonomi berupa kursi roda elektrik, motor roda tiga, dan tongkat penuntun adaptif.

Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi, yang menysasar fakir miskin, tidak mampu, penyandang disabilitas, serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya.

### Penutup

Upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam

**Gambar 14. Keterkaitan antar Program: Fokus pada Penerima Manfaat**



perumusan serta pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan program perlindungan sosial yang bertujuan mencegah serta menjaga semua warga negara dari kemiskinan, kerentanan dan eksklusi sosial, memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial yang ada saat ini belum memadai, sehingga diperlukan perbaikan serta inovasi dalam skema perlindungan sosial yang telah ada.

Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial menjadi fokus utama Kementerian Sosial dalam perbaikan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Berbagai upaya dan inovasi dilaksanakan untuk

mendukung tersedianya data yang berkualitas, di antaranya melakukan pemadanan data dengan Ditjen Dukcapil, *cleansing* data ganda, transparansi data serta pelibatan perguruan tinggi sebagai *quality assurance*.

Selanjutnya dalam mendukung skema perlindungan sosial yang lebih berkelanjutan dalam meningkatkan penghidupan warga, skema-skema pemberdayaan dalam kerangka peningkatan produktivitas, perlu dikembangkan dengan memberi perhatian pula kepada kelompok-kelompok rentan. Selain itu integrasi dan sinergi antarprogram harus dilakukan sehingga bisa memberikan daya ungkit yang lebih baik.

**Referensi:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

# KEBIJAKAN & KEPEMIMPINAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

**Soeharso Monoarfa**

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikannya tanggal 20 Oktober 2019 mengarahkan bahwa tugas birokrasi tidak boleh hanya sekadar melaksanakan program/kegiatannya, namun harus bisa memastikan bahwa program tersebut sampai kepada masyarakat dan dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan perencanaan pembangunan nasional diharapkan tidak hanya *sent*, tetapi *making delivered*. Presiden juga menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house*, yang pada intinya mengarahkan kepemimpinan perencanaan pembangunan nasional dalam memastikan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, Kementerian PPN/Bappenas sebagai perencana pembangunan nasional, baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP) menerapkan pendekatan *money follow program* dengan merancang program pembangunan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial. Dalam RPJMN 2020-2024, pendekatan tersebut diperkuat dengan *major project* yaitu proyek prioritas strategis

lintas K/L/D yang memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan perencanaan pembangunan yang tidak hanya *sent* tetapi *making delivered*.

Pada akhir tahun 2019 muncul virus COVID-19 di Wuhan, Cina yang kemudian menyebar ke seluruh dunia menjadi pandemi, tidak terkecuali Indonesia. Mulai tahun 2020 Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang dampaknya luar biasa, tidak saja pada aspek kesehatan masyarakat namun juga mengakibatkan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020 berkontraksi sebesar minus 2,07%.

Kementerian PPN/Bappenas merespons kondisi tersebut dengan melakukan perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif, sehingga dapat menyeimbangkan antara melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga ekonomi agar tetap berjalan sehingga masyarakat dapat bertahan dalam situasi sulit. Selanjutnya, program pemulihan ekonomi dan redesign transformasi ekonomi Indonesia pasca-COVID-19 dirancang untuk mengembalikan Indonesia pada jalur cita-citanya menjadi negara maju sebelum tahun 2045.

## Permasalahan

Pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran berharga bagi sistem kesehatan nasional, karena banyaknya masyarakat yang terpapar virus COVID-19 sempat membuat fasilitas kesehatan kewalahan karena tidak mampu menampung pasien yang membutuhkan layanan. Hal ini menunjukkan adanya sejumlah kelemahan dalam sistem kesehatan nasional, antara lain terkait dengan upaya pencegahan, faskes dan farmalkes, kapasitas tenaga kesehatan, dan pemanfaatan biaya kesehatan.

Dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah membatasi pergerakan masyarakat (kebijakan PSBB dan PPKM) yang memberikan

konsekuensi terhadap terbatasnya kegiatan ekonomi, sehingga menyebabkan tekanan pada sisi permintaan dan sisi penawaran perekonomian Indonesia.

Dampak nyata adalah banyak orang yang mengalami pengurangan jam kerja, bertambahnya orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja/menganggur, dan dunia usaha yang harus tutup karena tidak sanggup menanggung biaya operasionalnya. Berdasarkan perhitungan Bappenas, kehilangan daya beli masyarakat akibat *loss of income* adalah Rp 374,4 triliun karena penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata dengan utilisasi 50%, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Pengurangan Jam Kerja Akibat Pandemi COVID-19**

**Pada bulan Agustus 2020:**

**29,12 juta orang**

terdampak akibat pandemi COVID 19  
(14,28% terhadap total penduduk usia kerja )

**Pada Februari 2021:**

**19,10 juta orang**

terdampak akibat pandemi COVID-19  
(9,30% terhadap total penduduk usia kerja)

Komponen	Agustus 2020	Februari 2021
	dalam juta	
Pengangguran karena COVID-19	2,56	1,62
Bukan Angkatan Kerja karena COVID-19	0,76	0,65
Sementara tidak Bekerja karena COVID 19	1,77	1,11
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena COVID 19	24,03	15,72
Total	29,12	19,10

Perhitungan Bappenas:

Kehilangan daya beli masyarakat akibat less of income adalah:

**Rp 374,4 triliun** karena penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata dengan utilisasi 50%

Sumber: BPS dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Kondisi tersebut mengakibatkan program dan target yang sudah dirancang dalam RPJMN 2020-2024 perlu disesuaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2021, 2022, dan seterusnya. Kementerian PPN/Bappenas merespons situasi pandemi COVID-19 dengan merancang 6 Strategi Transformasi Ekonomi dan menjadikan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) menjadi salah satu Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*).



### Transformasi Ekonomi

Pada pidato pelantikan Presiden untuk yang kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2019. Presiden RI menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle*

*income trap*). Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini diterjemahkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan merancang RPJMN 2020-2024 yang merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi tahun 2045 yaitu menjadi negara maju dengan PDB terbesar ke 5, dengan pendapatan per kapita USD 23.199. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 6%, maka sebelum terjadinya krisis COVID-19 diharapkan Indonesia akan keluar dari *middle income trap* pada tahun 2036, sebagaimana terlihat pada Gambar 15

**Gambar 15. Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju**



#### Rata-rata pertumbuhan 2015-2045:

<b>PDB Riil</b>	<b>PDB Riil / Kapita</b>
<b>5,7%</b>	<b>5,0%</b>

#### Tahun 2045:

<b>Negara Maju dan PDB terbesar</b>	<b>Peranan KTI menjadi</b>
<b>Ke-5</b> (USD 7,4 triliun)	<b>25%</b>

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Akibat pandemi COVID-19 yang melanda tanah air sejak Maret 2020, ekonomi Indonesia berkontraksi hingga kuartal I 2021 sehingga status Indonesia turun menjadi *lower middle income country*. Kementerian PPN/Bappenas merancang penyelamatan ekonomi di tahun 2020, yang diikuti dengan pemulihan ekonomi di tahun 2021-2022 dan selanjutnya menyiapkan landasan penting di tahun 2022 untuk transformasi ekonomi Indonesia jangka menengah-panjang.

Tahap pemulihan ekonomi merupakan tahap jangka pendek, karena intervensi dilakukan dari sisi demand (*demand side*). Hal ini dilakukan karena fokus intervensi adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, membuka peluang kerja, dan pemenuhan kebutuhan

barang dan jasa. Sedangkan tahapan transformasi ekonomi bersifat jangka menengah-panjang, dengan intervensi dari sisi produksi (*production side*) untuk meningkatkan produktivitas. Rancangan dari pemulihan ekonomi menuju transformasi ekonomi dapat dilihat pada Gambar 16.

Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan penyiapan Redesain Transformasi Ekonomi pasca-COVID-19 untuk meraih target keluar dari *middle income trap* sebelum tahun 2045. Transformasi ekonomi adalah titik kunci untuk meningkatkan produktivitas dengan mengubah struktur perekonomian dari *lower productivity* ke *higher productivity* dan dengan meningkatkan produktivitas di dalam sektor tersebut.

**Gambar 16. Dari Pemulihan Ekonomi Menuju Transformasi Ekonomi**



Pemulihan ekonomi:  
**NECESSARY CONDITION, BUT NOT SUFFICIENT**

**Pemulihan Ekonomi:**

- Jangka pendek
- Intervensi sisi permintaan (*demand side*)

Menciptakan permintaan dengan peluang kerja dan kebutuhan suplai barang/jasa

Menjaga daya beli (bansos, subsidi, dll)

**Transformasi Ekonomi:**


- Jangka Menengah - Panjang
- Intervensi sisi produksi (*production side*)
  - **Total Factor Productivity**
  - **Produktivitas Modal**
  - **Produktivitas Tenaga Kerja**

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Tanpa transformasi ekonomi, Indonesia sulit keluar dari *middle income trap* sebelum tahun 2045. Hasil *exercise* Bappenas menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 6%, jika Indonesia ingin menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Untuk tumbuh tinggi dengan rata-rata 6% ini dibutuhkan Desain Baru dari Transformasi Ekonomi Indonesia 2022-2045.

Tugas besar Indonesia agar berhasil melewati pandemi adalah dengan melaksanakan transformasi ekonomi yang disertai komitmen melaksanakan protokol kesehatan, termasuk mencapai target vaksinasi. Vaksinasi perlu dipercepat untuk mencapai kekebalan komunitas (*herd immunity*). Gambaran ketersediaan vaksin dapat dilihat pada Gambar 18.

Gambar 17. Mengembalikan Jalur Pembangunan Menuju Indonesia Maju



Gambar 18. Vaksinasi dan Protokol Kesehatan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi

### Vaksinasi mendukung pemulihan ekonomi

1. Berdasarkan ketersediaan vaksin, untuk mencapai *herd immunity*
  - Bisa dipercepat jika **ketersediaan vaksin bertambah** dan pelaksanaan **vaksin gotong royong**
2. Aktifitas ekonomi dapat diintegrasikan sebelum *herd immunity*, jika **Covid-19 terkendali (Rt <1)**
3. *Flattening the curve* harus segera dicapai untuk meningkatkan **kepercayaan publik dan mobilitas penduduk** dalam pemulihan ekonomi

### Rencana : Vaksin Covid-19 yang di Secure Pemerintah

Developer	Platform	Binding/Firm Order (juta dosis)	Opsi/Potensi (juta dosis)	Perkiraan sampai di Indonesia
Sinovac	Inactivated Virus	125,5		Des 2020 - Jan 2022
AstraZeneca	Viral Vector (Non Replicating)	50	100	Sep 2021 - Mar 2022
Novavax	Protein Subunit	50	80	Jun 2021 - Mar 2022
Pfizer	RNA Based Vaccine	50	50	Q3 2021 - Q1 2022
COVAX/GAVI		54	54	Q2 2021 - Q1 2022
<b>Jumlah</b>		<b>329,5</b>	<b>334</b>	
<b>Total</b>		<b>663,5</b>		
<b>Total kebutuhan vaksin untuk 181,5 juta penduduk</b>		<b>426,8</b>		

Sumber: Kementerian Kesehatan

1. Dari 269 juta penduduk Indonesia, perlu 188 juta penduduk untuk *herd immunity* penduduk di atas 18 tahun. Dengan kriteria eksklusif: 1) komorbid, 2) eks pasien Covid-19, dan 3) ibu hamil, maka **target vaksinasi adalah 181,5 juta penduduk.**
2. **Kebutuhan dosis** untuk vaksinasi 181,5 juta penduduk adalah **426,8 juta dosis** (ditambah 15% cadangan).

7

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

## Strategi Transformasi

Transformasi ekonomi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing industri dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi. Sektor industri harus tetap menjadi pendorong utama perekonomian di Indonesia untuk mencapai pertumbuhan nasional yang lebih berkelanjutan. .

Kementerian PPN/Bappenas telah menyiapkan enam strategi besar untuk Transformasi Ekonomi Indonesia pasca COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu:

- SDM Indonesia berdaya saing
- Produktivitas sektor ekonomi
- Ekonomi hijau
- Transformasi digital
- Integrasi ekonomi domestik
- Pemindahan Ibu Kota Negara

Keenam strategi tersebut merupakan *game changer* dan tidak sekedar bersifat konsep, namun sudah diwujudkan dalam proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP). Hal ini penting untuk menjamin tidak hanya *sent* tetapi *delivered* dengan menyusun perencanaan kebijakan terintegrasi dari program sampai proyek. Enam Strategi Transformasi Ekonomi beserta MP pendukungnya dapat dilihat pada Gambar 19.

Dari keenam strategi tersebut terlihat bahwa dalam Strategi 1 SDM Berdaya Saing, terutama mengenai Sistem Kesehatan merupakan unsur penting bagi terlaksananya Transformasi Ekonomi.

**Gambar 19. Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia**



Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

## Implementasi Strategi

Strategi transformasi ekonomi diimplementasikan melalui *multilateral meeting* yang dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan melibatkan para menteri terkait untuk memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan dan memastikan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Selain itu, juga dilakukan rapat koordinasi dengan para gubernur agar perencanaan pembangunan daerah selaras dan mendukung perencanaan pembangunan nasional.

Pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran bahwa transformasi ekonomi hanya dapat berjalan jika didukung oleh Sistem Kesehatan Nasional yang kuat. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas merancang *major project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (*health security & resilience*), menjamin akses *supply side* pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif.

*Major project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional diharapkan dapat mencapai target tahun 2022, yaitu menurunkan insidensi tuberkulosis menjadi 231 per 100.000 penduduk, meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap menjadi 71%, meningkatkan penyediaan Rumah Sakit (RS) Rujukan Nasional menjadi 30 RS, *stunting* 18,4% pada balita. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 20.

### Gambar 20. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

#### Pandemi Covid-19 menunjukkan :

- 1 Pencegahan masih belum optimal**  
Screening test dan tracing & tracking masih terbatas, sistem surveilans penyakit belum terintegrasi dan belum *real-time*, kapasitas pengujian di lab lemah
- 2 Faskes dan farmalkes belum optimal**  
Kekurangan APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus lemah/tata laksana kasus tidak jelas
- 3 Kapasitas tenaga kesehatan masih terbatas**  
Kekurangan jumlah nakes, banyak nakes yang tertular dan meninggal akibat Covid-19
- 4 Pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum efisien**



#### Tujuan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 2022

1. Meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (*health security & resilience*)
2. Menjamin akses *supply side* pelayanan kesehatan yang berkualitas diseluruh Indonesia
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif

#### Beberapa Sasaran Sistem Kesehatan Nasional 2022

	<b>Tuberkulosis:</b> kasus baru <b>231</b> per 100.000 penduduk (Saat ini: No.3 terbanyak di dunia, 314 per 100.000 penduduk)
	<b>Malaria:</b> eliminasi di <b>365</b> kab/kota (Saat ini: eliminasi di 300 kab/kota)
	<b>Kusta:</b> eliminasi di <b>seluruh Indonesia</b> (Saat ini: eliminasi di 382 kab/kota)
	<b>Imunisasi:</b> <b>71%</b> imunisasi dasar lengkap (IDL) (Saat ini: 57,9% IDL), anak yang tidak mendapatkan IDL akan berisiko 1,7x menjadi stunting
	<b>Stunting:</b> <b>18,4%</b> pada balita (2019: 27,7%) <b>Angka Kematian Ibu:</b> <b>205</b> per 100.000 kelahiran hidup
	<b>Jumlah RS Rujukan Nasional:</b> <b>30</b> RS (Saat ini: 14 RS)
	<b>Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis nakes:</b> <b>59%</b> puskesmas (Saat ini: 31,9% puskesmas)

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Perencanaan dan penganggaran pada *major project* Reformasi Sistem Kesehatan difokuskan pada delapan area reformasi, yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, peningkatan RS dan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK), kemandirian farmasi dan alat kesehatan, penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, inovasi pembiayaan kesehatan, dan optimalisasi teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan target dan sasaran *major project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional tersebut, dibutuhkan perencanaan yang matang melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial atau THIS dari seluruh sektor, meliputi

kesehatan dan sektor pendukung lainnya. Selain itu, *major project* ini telah mengintegrasikan sumber daya pemerintah dan BUMN, antara lain dengan membangun ekosistem kesehatan melalui Sinergi Holding Farmasi dengan IHC.

Selanjutnya dilakukan pula *multilateral meeting* perencanaan pembangunan Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dapat dilihat pada Gambar 21.

Dalam merancang *major project* Kawasan Industri dan Smelter tersebut diterapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan mencakup keseluruhan aspek mulai dari perizinan, tata ruang, regulasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi dan promosi ekspor serta fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDM. Pendekatan Integratif dilakukan dengan melibatkan

**Gambar 21. Multilateral Meeting Perencanaan Pembangunan KI Prioritas dan Smelter**



kementerian/lembaga/pemda terkait dan dilakukan integrasi sumber pendanaan, baik yang berasal dari APBN, BUMN, swasta, maupun Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

## Kesimpulan

1. Pandemi COVID-19 menimbulkan ketidakpastian dan terjadi perubahan situasi dan peradaban. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus adaptif dan responsif terhadap perubahan.
2. Kebijakan yang diambil dalam perencanaan pembangunan nasional saat menghadapi pandemi adalah mendorong vaksinasi dan protokol kesehatan, pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi untuk jangka menengah dan panjang.
3. Kementerian PPN/Bappenas telah merancang kebijakan pembangunan nasional selama masa dan pascapandemi COVID-19 berupa 6 strategi transformasi ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan melengkapinya dengan *major project* yang relevan dengan strategi tersebut.
4. Strategi transformasi ekonomi tersebut dirancang secara integratif dan merupakan kolaborasi investasi dari pemerintah, BUMN, dan swasta.
5. Dalam rangka memastikan strategi berjalan dan hasilnya nyata (memastikan tidak hanya *sent* tetapi *delivered*), maka:
  - Strategi dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 berupa kebijakan dan program sampai dengan proyek.
  - Dilakukan *multilateral meeting* untuk memastikan keterpaduan perencanaan berdasarkan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial).

---

Kebijakan yang diambil dalam perencanaan pembangunan nasional saat menghadapi pandemi adalah mendorong vaksinasi dan protokol kesehatan, pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi untuk jangka menengah dan panjang.

---

## Rekomendasi

Strategi transformasi ekonomi yang sudah dirancang Kementerian PPN/Bappenas dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah hendaknya menjadi rujukan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar tujuan pembangunan nasional tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Merancang kebijakan/strategi pembangunan nasional di tengah situasi ketidakpastian karena pandemi COVID-19 bukanlah hal yang mudah. Komitmen dan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 merupakan bekal yang sangat berharga untuk bangkit kembali pasca-COVID-19 dan menjadi lebih baik.

---

## Referensi:

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2022.
- Bahan Paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Webinar Seri II BPK. Kebijakan dan Kepemimpinan dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.



# KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Jumeri

Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS, dan DIKMEN

INDONESIA memasuki masa pandemi COVID-19 pada awal Maret 2020. Seluruh sektor lumpuh termasuk bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyikapi kondisi tersebut dengan membuat sejumlah kebijakan. Salah satunya kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk menekan penyebaran virus COVID-19.

Kebijakan tersebut diterbitkan melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020. Kedua surat edaran tersebut berisi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan panduan penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19.

Selama penerapan pembelajaran jarak jauh terdapat kekhawatiran mengenai dampak negatif terhadap pendidikan terutama pencapaian belajar siswa. Terdapat istilah akademik yang digunakan untuk menjelaskan hilangnya kapasitas belajar siswa yang diakibatkan oleh pandemi yaitu *learning loss*. Studi oleh Bao, Qu, Zhang, Hogan (2020) menyebutkan bahwa terdapat pola hidup dan belajar anak yang berubah selama masa pandemi, seperti pola makan dan tidur yang lebih sedikit, waktu di depan layar yang lebih lama, aktivitas fisik yang lebih sedikit, stres yang meningkat, dan interaksi sosial lebih sedikit yang menimbulkan risiko bagi kesehatan fisik dan mental.



Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menyebutkan bahwa terdapat pembelajaran yang terputus (*interrupted learning*) sebagai dampak negatif dari penutupan sekolah selama masa pandemi. Saat pembelajaran di sekolah diputus atau tidak normal seperti biasa terjadi gangguan kepada siswa. Hal tersebut berdampak negatif terhadap hasil belajar siswa, terutama mereka yang kurang beruntung sebab akses yang tidak merata terhadap sumber daya pendidikan.

Pemerintah menyadari terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari siswa yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Penyelenggaraan pendidikan harus menempatkan kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama serta mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi COVID-19. Pemerintah menargetkan adanya pembelajaran tatap muka terbatas dengan menyesuaikan perkembangan pandemi. Pembelajaran tahun ajaran 2021/2022 dilaksanakan menggunakan pembelajaran dengan kebiasaan baru.

Sekolah harus mempersiapkan pembelajaran kebiasaan baru dalam bentuk pembelajaran terpadu (*blended learning*) yang merupakan sinergi antara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sekolah wajib menyediakan dua layanan yaitu PTM Terbatas dan PJJ. PTM terbatas harus didesain dan dilaksanakan untuk bersinergi bersama PJJ dengan mempertimbangkan tumbuh kembang dan capaian belajar siswa. Salah satu perubahan yang dapat dilakukan adalah mengarahkan proses pembelajaran menjadi *blended learning* yaitu memadukan pembelajaran jarak jauh dan tatap muka dengan menggunakan metode *flipped classroom*.

Kajian dilakukan dalam rangka menyajikan gambaran pelaksanaan PJJ selama masa pandemi sehingga dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam memperbaiki proses pembelajaran jarak jauh yang tetap harus disediakan pada Tahun Ajaran 2021/2022. Kajian dapat mendukung desain dan sinergi PJJ dengan

PTM terbatas agar potensi kehilangan kapasitas belajar dapat dikurangi. Kajian dilakukan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Dokumen ini merupakan ringkasan dari kajian yang dijelaskan di atas.

Pada saat Kebijakan Pelaksanaan Pembelajaran Masa Pandemi sebagaimana Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 diterbitkan, seluruh sekolah maupun Lembaga pendidikan tinggi memasuki akhir semester genap dan akan menghadapi masa penilaian akhir tahun atau ujian sekolah, dan menunjang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Salah satu pokok penting dalam edaran tersebut adalah keputusan pembatalan ujian nasional (UN) Tahun 2020. Pembatalan tersebut dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Ujian sekolah dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Ujian Sekolah dapat digunakan sekolah untuk menentukan kelulusan siswa.

Proses belajar dilakukan melalui pembelajaran dalam jaringan (daring)/jarak jauh untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Pembelajaran jarak jauh difokuskan pada peningkatan pemahaman siswa mengenai virus Corona dan wabah COVID-19. Adapun aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk dalam hal kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah. Bukti atau produk aktivitas belajar diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Memasuki Tahun Ajaran 2020/2021, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri terkait penyelenggaraan proses belajar mengajar Tahun

Ajaran 2020/2021 pada tanggal 15 Juni 2020 di tengah pandemi COVID-19. SKB tersebut disusun mengacu pada prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi yaitu bahwa kesehatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Tahun Ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Untuk daerah yang berada di zona risiko kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Artinya, sekolah pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR).

Berdasarkan data, jumlah prosentase murid yang berada pada zona-zona tersebut sebesar 94%. Sedangkan sisanya sebesar 6% merupakan siswa yang berada pada zona hijau. Siswa yang berada pada daerah zona hijau diizinkan untuk menyelenggarakan proses belajar tatap muka namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut harus ditetapkan dengan keputusan dari Gugus Tugas COVID-19 pada daerah tersebut. Keputusan bagi daerah risiko hijau untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka tersebut harus seizin pemerintah daerah.

Pemerintah melakukan penyesuaian keputusan bersama 4 menteri terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau. Hal itu dimaksudkan untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan penyesuaian zonasi untuk pembelajaran tatap muka pada 7 Agustus 2020.

Dalam perubahan SKB Empat Menteri tersebut, izin pembelajaran tatap muka diperluas ke zona risiko kuning, dari sebelumnya hanya di zona risiko hijau. Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya. Pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/ kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Meskipun daerah sudah dalam zona risiko hijau atau kuning, pmda sudah memberikan izin, dan sekolah sudah

**Gambar 22. Perjalanan Kebijakan Pelaksanaan Pembelajaran Selama Masa Pandemi**

24 Maret 2020	15 Juni 2020	7 Agustus 2020	20 November 2020	30 Maret 2021
<p>SE Mendikbud No. 4/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujian Nasional ditiadakan</li> <li>Belajar dari Rumah</li> <li>Tidak boleh ada aktivitas yang mengumpulkan siswa</li> <li>PPDB dalam jaringan</li> <li>Dana BOS/BOP untuk keperluan pencegahan COVID 19</li> </ul>	<p>SKB 4 Menteri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zona Hijau dapat membuka PTM dengan syarat</li> <li>Zona Kuning, Oranye, dan Merah tetap Belajar dari Rumah</li> </ul>	<p>Penyesuaian SKB 4 Menteri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zona Hijau dan Kuning dapat membuka PTM dengan syarat</li> <li>Zona Oranye dan Merah Belajar dari Rumah</li> </ul>	<p>Penyesuaian SKB 4 Menteri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada semester genap apabila pemerintah daerah sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjangungnya, maka PTM diperbolehkan, namun tidak diwajibkan</li> </ul>	<p>Penyesuaian SKB 4 Menteri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setelah PTK divaksinasi COVID 19 secara lengkap, pemerintah daerah mewajibkan sekolah untuk menyediakan layanan: <ul style="list-style-type: none"> <li>PTM Terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan</li> <li>Pembelajaran Jarak Jauh</li> </ul> </li> </ul>

kembali memulai pembelajaran tatap muka, namun orang tua atau wali tetap dapat memutuskan untuk anaknya tetap melanjutkan belajar dari rumah.

Pada 20 November 2020, pemerintah kembali mengumumkan SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19. Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021.

Penyesuaian kebijakan ini diambil sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian dan Lembaga terkait serta masukan dari para kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa walaupun pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik, tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 dalam menyusun kebijakan tersebut tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama.

Oleh karena itu, meski pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh sekolah, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka. Orang tua tetap memiliki hak penuh untuk menentukan, bagi orang tua yang

tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, siswa dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh.

Pemerintah senantiasa mengkaji kebijakan pembelajaran pada masa pandemi sesuai dengan konteks perkembangan pandemi dan kebutuhan pembelajaran. Terbaru, pemerintah mengumumkan SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

SKB Empat Menteri yang diumumkan menggarisbawahi beberapa hal penting antara lain bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil), atau kantor Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan sekolah untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh setelah pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut divaksinasi COVID-19 secara lengkap. Kewajiban bagi sekolah tersebut perlu dipenuhi karena orang tua atau wali berhak memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sekolah wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas selambat lambatnya tahun ajaran baru. Pembelajaran tatap muka terbatas dapat dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh agar kesehatan dan keselamatan warga pendidikan dapat terus menjadi prioritas. Kepala sekolah, pemda, kantor dan/atau kanwil Kemenag wajib memantau pelaksanaan PTM terbatas. Jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19, para pemangku wajib melakukan penanganan kasus dan dapat menghentikan sementara PTM terbatas di sekolah.

Pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020. Surat Edaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sekolah Aman Bencana.

Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19 bertujuan untuk:

- (a) memastikan pemenuhan hak siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan.;
- (b) melindungi warga sekolah dari dampak buruk COVID-19;
- (c) mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di sekolah; dan
- (d) memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, siswa, dan orang tua/wali.

BDR dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 yaitu:

- (a) keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR;
- (b) kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
- (c) BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19;
- (d) materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik;
- (e) aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antardaerah, sekolah, dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR;
- (f) hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru

tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif; dan (g) mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.

Metode dan media pelaksanaan BDR melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- (a) Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring)  
Pembelajaran secara daring dapat menggunakan gawai (gadget) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring.
- (b) Pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring)  
Pembelajaran secara luring dapat dilaksanakan melalui televisi (contohnya Program Belajar dari Rumah melalui TVRI), radio, modul belajar mandiri dan Lembar kerja, bahan ajar cetak, dan alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaan PJJ, sekolah dapat memilih pendekatan daring atau luring atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana.

Selain itu, terdapat panduan kegiatan pembelajaran saat sekolah kembali beroperasi. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) saat sekolah kembali beroperasi wajib memastikan terpenuhinya tujuan pendidikan di masa pandemi COVID-19, yaitu memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, melindungi seluruh warga sekolah, dan mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah.

Kemendikbud juga menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Sekolah dalam Kondisi Khusus. Sekolah dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kurikulum pada sekolah dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menentukan

**Gambar 23. Infografis Pedoman Pelaksanaan Belajar dari Rumah**



Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan/*online* menggunakan gawai (*gadget*) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring.



Pembelajaran jarak jauh luar jaringan/*offline* (*luring*), menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan Lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar.

Sumber: Kemendikbud

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

Sekolah pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat

- (a) tetap mengacu pada Kurikulum Nasional;
- (b) menggunakan kurikulum darurat; atau
- (c) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut.

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam. Kerja sama semua pihak tetap harus terus dilakukan. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

Analisis pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi mengacu pada standar nasional pendidikan dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan selama masa darurat COVID-19 melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) dan Keputusan

---


Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat.

---

Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Darurat COVID-19. Variabel disusun menjadi 9 komponen dengan kerangka seperti yang disajikan pada Gambar 24. Empat komponen di bawah merupakan komponen pendukung pembelajaran. Empat komponen di tengah merupakan komponen pembelajaran. Kondisi siswa merupakan komponen hasil dari pembelajaran. Secara teoretis, komponen pendukung pembelajaran akan memengaruhi komponen pembelajaran dan dampaknya kondisi siswa sebagai hasil dari pembelajaran akan terpengaruhi.

Hasil analisis setiap jenjang pendidikan diteliti dalam dokumen ini untuk mencari jawaban secara mendasar tentang hubungan sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena selama pembelajaran masa pandemi. Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian komparatif terhadap data statistika deskriptif

**Gambar 24. Kerangka Variabel Pelaksanaan Pembelajaran Selama Masa Pandemi**



pelaksanaan pembelajaran masa pandemi pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Kajian komparatif pada pelaksanaan pembelajaran masa pandemi untuk memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- Membandingkan antara dua atau lebih fakta terkait pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi.
- Membuat generalisasi tingkat perbandingan.
- Menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih.
- Menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab.


Analisis dilakukan terhadap komponen pendukung pembelajaran yang terdiri dari kesiapan siswa, kesiapan guru, infrastruktur dan manajemen, selanjutnya komponen pembelajaran yang terdiri dari kurikulum, moda, aktivitas pembelajaran serta aktivitas penilaian

dan diakhiri dengan analisis kondisi siswa.

Fenomena pendistribusian sarana pendukung pembelajaran jarak jauh pada seluruh jenjang memiliki tantangan yang sama dengan lebih banyak yang mendistribusikan dalam hal lembar penugasan daripada lembar aktivitas harian. Fenomena ini memungkinkan beban belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh lebih banyak dalam bentuk pemenuhan tugas. Efek tersebut menjadi lebih berat pada jenjang SLB karena distribusi modul belajar untuk pembelajaran jarak jauh sangat sedikit dibanding jenjang lainnya.

Tingkat penyediaan layanan kesiswaan pada jenjang SD hampir sama dengan tingkat penyediaan layanan kesiswaan pada jenjang SMP. Tingkat penyediaan layanan kesiswaan pada jenjang SMA lebih rendah dibanding jenjang lainnya pada beberapa jenis layanan seperti layanan pendampingan bimbingan dan konseling kepada siswa, layanan dalam mengatur administrasi siswa dan alumni serta sosialisasi kepada

**Gambar 25. Sarana Pendukung Pembelajaran Jarak Jauh yang Terdistribusikan**



orang tua/wali murid tentang PJJ. Sementara tingkat pelayanan kesiswaan pada jenjang SLB lebih banyak fokus pada layanan pendampingan bimbingan dan konseling kepada siswa, layanan dalam mengatur administrasi siswa dan alumni serta sosialisasi kepada

orang tua/wali murid tentang PJJ. Menyediakan layanan dalam bentuk paguyuban orang tua/wali selama masa pandemi justru menjadi tantangan bagi sekolah pada seluruh jenjang.

**Tabel 3. Layanan Kesiswaan yang Disediakan**

Jenis Layanan Kesiswaan	SD	SMP	SMA	SLB
Layanan pendampingan bimbingan dan konseling kepada siswa	76%	83%	69%	81%
Layanan pendampingan belajar untuk mengasah pengetahuan akademik siswa/kepenasehatan akademik dan administratif	76%	75%	64%	41%
Layanan dalam mengatur administratif siswa dan alumni	62%	67%	60%	80%
Layanan dalam minat dan bakat siswa	74%	77%	66%	4%
Layanan kesehatan	73%	71%	59%	5%
Sosialisasi kepada orang tua/wali murid tentang PJJ	83%	81%	66%	76%
Membuat paguyuban orang tua/wali	53%	48%	40%	1%

Jenjang SD, SMP, dan SMA memiliki tantangan yang sama dalam menyediakan layanan konsultasi berupa layanan dukungan psikososial (kesehatan mental atau emosi dalam hubungan sosial) bagi orang tua/wali dan siswa. Tingkat penyediaan layanan dukungan psikososial ini

justru mampu dipenuhi dengan baik pada jenjang SLB. Layanan konsultasi bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam Belajar Dari Rumah (BDR) disediakan oleh sedikit SLB.

**Tabel 4. Layanan Konsultasi Selama Masa Darurat COVID-19 yang Disediakan**

Jenis Layanan Konsultasi	SD	SMP	SMA	SLB
Materi edukasi untuk orang tua/wali terkait pencegahan COVID-19	82%	77%	62%	3%
Materi edukasi untuk orang tua/wali untuk menerapkan pola perilaku hidup bersih di rumah	81%	74%	69%	90%
Layanan konsultasi bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam Belajar Dari Rumah (BDR)	86%	84%	59%	6%
Layanan dukungan psikososial (kesehatan mental atau emosi dalam hubungan sosial) bagi orang tua/wali dan siswa	65%	61%	53%	86%

Semakin tinggi jenjang pendidikan, tingkat dukungan orang tua/wali semakin rendah. Hal tersebut terlihat dari hasil komparasi temuan antara jenjang SD, SMP, dan SMA. Tingkat dukungan orang tua/wali pada jenjang SMA tidak sebanyak jenjang SMP maupun

SD. Sementara tingkat dukungan orang tua/wali pada jenjang SLB terlihat lebih fokus. Tingkat dukungan orang tua/wali jenjang SLB sangat tinggi pada beberapa jenis dukungan tertentu.





**Tabel 5. Dukungan Orangtua/Wali dalam Melaksanakan Pembelajaran dari Rumah.**

Jenis Dukungan	SD	SMP	SMA	SLB
Memiliki nomor telepon guru	89%	81%	70%	11%
Bergabung ke dalam group komunikasi satuan pendidikan	83%	77%	61%	89%
Mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai kondisi siswa	74%	78%	53%	95%
Jenis Dukungan	SD	SMP	SMA	SLB
Menyiapkan sarana pembelajaran untuk siswa	82%	81%	63%	3%
Memastikan siswa siap mengikuti pembelajaran	85%	77%	66%	77%
Mengetahui jadwal pembelajaran daring	76%	57%	64%	27%
Mengetahui jadwal pembelajaran tv dan radio untuk pembelajaran luring	67%	69%	45%	4%
Meluangkan waktu di rumah untuk membantu siswa belajar secara mandiri	77%	66%	55%	93%
Membantu proses belajar sesuai jadwal dan penugasan yang telah diberikan	77%	70%	56%	90%
Mendampingi dan memantau proses pembelajaran	69%	69%	56%	5%
Mendorong siswa agar aktif selama proses pembelajaran	78%	66%	61%	16%
Membantu anak dalam mengoperasikan aplikasi dan teknologi	69%	58%	52%	91%
Membantu siswa mencari bahan bacaan dari buku/modul pembelajaran mandiri terkait topik yang akan ditayangkan keesokan harinya	69%	63%	49%	3%
Memastikan siswa mengisi lembar aktivitas	70%	54%	50%	7%
Memberikan tanda tangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas	65%	60%	42%	93%
Mengumpulkan foto Lembar aktivitas/hasil penugasan dan lembar pemantauan aktivitas	70%	61%	47%	15%
Mengambil jadwal dan penugasan berikutnya	72%	60%	47%	95%
Aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi	70%	64%	52%	21%
Lainnya	30%	57%	20%	86%

Pada sisi kesiapan guru, upaya guru pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA untuk menjalankan perannya dalam memfasilitasi PJJ selama masa pandemi sudah baik dengan menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan akses pembelajaran. Peranan dalam mendapatkan informasi mengenai jadwal pembelajaran melalui televisi/radio tidak sebesar peranan yang lainnya.

Hal tersebut mungkin disebabkan karena model pembelajaran melalui televisi/radio hanya dilakukan oleh sebagian sekolah. Hasil olahan data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil SLB yang mana guru mereka melakukan peranan dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Butuh data dan informasi lebih lanjut terkait penyebab rendahnya kesiapan guru jenjang SLB dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh.

**Tabel 6. Peranan Guru dalam Memfasilitasi Pembelajaran Jarak Jauh**

Peranan	SD	SMP	SMA	SLB
Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan akses pembelajaran	92%	92%	94%	0%
Mengikuti pelatihan guna mendukung keterampilan menyelenggarakan PJJ	72%	72%	78%	7%
Peranan	SD	SMP	SMA	SLB
Mendapatkan informasi mengenai jadwal pembelajaran melalui televisi/radio	67%	67%	65%	6%
Menyepakati waktu pembelajaran daring dengan siswa dan orang tua/walinya	81%	81%	86%	7%
Menyepakati waktu pembelajaran dan pengumpulan hasil belajar luring dengan siswa dan/atau orang tua/wali	85%	85%	82%	10%
Memastikan orang tua/wali siswa atau siswa mendukung proses pembelajaran.	83%	83%	82%	0%



Macam pelatihan dan pengembangan yang diikuti guru dalam mempersiapkan pembelajaran masa pandemi menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan yang diikuti oleh sebagian pendidik jenjang SD, SMP, dan SMA seragam. Pendidik SD, SMP, dan SMA sebagian besar fokus pada pelatihan dan pengembangan terkait manajemen kurikulum,

pembelajaran, dan kelas. Sebaliknya, pendidik pada jenjang SLB justru lebih banyak mengikuti pelatihan dan pengembangan terkait manajemen sekolah. Pelatihan dan pengembangan terkait pemanfaatan aplikasi pendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih diikuti oleh sebagian besar SLB.

**Tabel 7. Pelatihan dan Pengembangan yang Diikuti oleh Pendidik.**

Jenis Pelatihan dan Pengembangan	SD	SMP	SMA	SLB
Penyusunan KTSP	76%	74%	76%	30%
Rencana Program Pembelajaran	82%	83%	85%	8%
Pengelolaan kelas	78%	76%	79%	30%
Sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh	77%	74%	78%	7%
Penilaian pembelajaran	79%	77%	81%	29%
Capacity building	49%	45%	52%	86%
Kepemimpinan	56%	53%	61%	71%
Kewirausahaan	49%	46%	57%	78%
Membangun sekolah aman	56%	53%	59%	17%
Supervisi	60%	57%	63%	11%
Manajerial	54%	48%	55%	80%
Pengelolaan Keuangan	60%	51%	56%	87%
Sistem administrasi sekolah	64%	55%	60%	75%
Sistem Informasi Manajemen	52%	49%	57%	86%
Pelatihan menggunakan komputer/gawai untuk administrasi dan pembelajaran	62%	62%	68%	37%
Pemanfaatan aplikasi pendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	64%	65%	71%	85%

Penutupan sekolah dan pembatasan pertemuan selama pandemi mendorong sekolah menyediakan sistem informasi dan komunikasi yang dapat menjangkau seluruh siswa untuk terkait beragam layanan pendidikan yang perlu diupayakan oleh sekolah. Platform teknologi yang paling banyak digunakan untuk mendukung PJJ pada sebagian besar sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA adalah WhatsApp. WhatsApp sendiri merupakan platform berbagi pesan

berbasis internet yang sangat populer. Selain itu, platform teknologi yang menjadi alternatif sebagian besar sekolah terutama jenjang SLB adalah platform Zoom. Zoom merupakan platform teknologi berbasis *video conference* yang semakin populer semenjak masa pandemi. Fitur yang tersedia mungkin dirasa memudahkan siswa dengan kekhususan sehingga media komunikasi ini sangat besar dimanfaatkan oleh sekolah jenjang SLB.

**Tabel 8. Media Komunikasi/Sosial/Pesan yang Digunakan untuk Berinteraksi**

Platform Komunikasi	SD	SMP	SMA	SLB
SMS/MMS	64%	58%	59%	14%
WhatsApp	87%	88%	91%	17%
Facebook	37%	43%	49%	32%
Zoom	42%	53%	72%	85%
Google Meet	30%	43%	60%	5%
Forum website sekolah	17%	25%	38%	15%

Penyediaan *Learning Management System* (LMS) pada jenjang SLB lebih banyak dibandingkan jenjang umum. Pada jenjang SLB, media LMS yang populer digunakan adalah Kelas Maya Rumah Belajar yang disediakan

oleh Kemendikbudristek, Ruang Guru dan Zenius. Jenjang SMA menjadi jenjang umum yang paling banyak memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) berupa *Google Classroom*.

**Tabel 9. Learning Management System (LMS) yang Disediakan Sekolah untuk Berinteraksi**

LMS	SD	SMP	SMA	SLB
Kelas Maya Rumah Belajar	37%	32%	38%	75%
Google Classroom	42%	61%	77%	59%
Ruang Guru	31%	31%	38%	81%
Zenius	9%	9%	16%	97%
Edmodo	7%	9%	15%	6%
Moodle	7%	7%	14%	4%
Schoology	6%	6%	11%	38%
Siajar LMS Seamolec	6%	6%	8%	5%
Lainnya	56%	51%	49%	33%

Infrastruktur selama kebijakan pembelajaran masa pandemi selain penyediaan sistem informasi dan komunikasi adalah kesiapan sekolah dalam melakukan pembelajaran tatap muka terbatas selama masa pandemi. Hal yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah terkait protokol kesehatan. Hasil temuan dalam tata kelola kesiapan sekolah untuk beroperasi pada masa pandemi menunjukkan bahwa sekolah lebih fokus menerapkan protokol kesehatan pada sarana dan prasarana pembelajaran saja. Sekolah jenjang umum cenderung melakukan protokol kesehatan pada ruang kelas dalam bentuk mengatur jarak tempat duduk siswa sedangkan jenjang luar biasa cenderung

menerapkan protokol kesehatan dalam bentuk memasang partisi antara tempat duduk siswa.

Penerapan protokol kesehatan pada sarana dan prasarana pendukung pembelajaran seperti kamar mandi, kantin, atau koridor masih belum selesai pengelolaan ruang kelas. Seluruh jenjang juga masih belum siap dalam hal sistem dan prosedur manajemen kedaruratan pada level sekolah. Tata kelola ini menjadi sangat vital pada masa pandemi sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut. Secara umum, kesiapan tata kelola sekolah untuk pembelajaran tatap muka jenjang umum jauh lebih baik dari pada sekolah SLB.

**Tabel 10. Tata Kelola Sekolah untuk Beroperasi Kembali.**

Jenis Pelatihan dan Pengembangan	SD	SMP	SMA	SLB
Membersihkan seluruh sarana dan prasarana satuan pendidikan secara rutin	91%	89%	90%	67%
Mewajibkan penggunaan masker	92%	90%	91%	85%
Membuat jadwal untuk meningkatkan kebiasaan bersih-bersih dan mendisinfektan secara rutin	87%	86%	86%	39%
Mengatur jarak tempat duduk siswa	90%	88%	89%	6%
Menerapkan satu arah di lorong atau koridor	71%	67%	72%	1%
Memasang stiker di lantai agar siswa mengetahui batas jarak aman	68%	63%	70%	10%
Memasang penghalang fisik di kamar mandi	59%	52%	60%	11%
Mengatur jarak antrean di kantin sekolah	60%	53%	63%	4%
Memasang partisi antara tempat duduk siswa	54%	54%	57%	82%
Memantau kesehatan secara rutin terhadap seluruh warga satuan pendidikan	77%	72%	76%	13%
Mengatur proses pengantaran dan penjemputan siswa untuk menghindari kerumunan dan penumpukan warga satuan pendidikan	72%	61%	66%	80%
Aktif dalam mempromosikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19	78%	76%	80%	95%
Memastikan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mencegah penyebaran COVID-19	77%	74%	79%	7%
Menempatkan materi informasi, komunikasi, dan edukasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga satuan pendidikan	71%	68%	74%	93%
Menyediakan mekanisme komunikasi yang mudah dan lancar dengan orang tua/wali siswa	70%	66%	72%	20%
Memiliki sistem dan prosedur manajemen kedaruratan	56%	54%	60%	10%
Lainnya	30%	24%	27%	3%

Beberapa temuan pengelolaan sekolah yang perlu menjadi perhatian selama masa pandemi adalah model pengelolaan yang menjadi peranan kepala sekolah masih belum optimal. Peranan kepala sekolah jenjang umum yang perlu diperhatikan adalah peranan dalam sistem dan prosedur manajemen kedaruratan seperti pembentukan tim siaga darurat. Peranan tersebut selaras dengan hasil temuan pada aspek tata kelola kesiapan sekolah untuk beroperasi kembali, manajemen kedaruratan cenderung kurang menjadi perhatian kepala sekolah dalam mengelola sekolah

selama masa pandemi. Temuan pada peranan kepala sekolah ini juga mengonfirmasi hasil temuan pada analisis kesiapan siswa, layanan dukungan psikososial maupun paguyuban untuk orang tua/wali pada jenjang umum menjadi salah satu aspek yang luput dalam model pengelolaan yang telah berjalan.


Hal yang cukup menarik adalah sekolah pada jenjang SLB. Kepala sekolah jenjang SLB kurang optimal dalam menjalankan perannya untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Hanya sebagian kecil sekolah

yang menjalankan perannya untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Peranan yang paling banyak dilakukan adalah dalam hal memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki guru dalam

memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Butuh data dan informasi lebih lanjut terkait penyebab rendahnya kesiapan kepala sekolah (dan juga guru) jenjang SLB dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh.

**Tabel 11. Peranan Kepala Sekolah dalam Memfasilitasi Pembelajaran Jarak Jauh**

Peranan Kepala Sekolah	SD	SMP	SMA	SLB
Menentukan jadwal piket	86%	83%	81%	0%
Memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua siswa	87%	87%	87%	1%
Membuat rencana keberlanjutan pembelajaran selama masa darurat COVID-19	84%	84%	86%	8%
Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh	81%	79%	84%	12%
Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru	79%	76%	81%	0%
Mengumpulkan laporan pembelajaran setiap minggu	67%	58%	66%	2%
Memberikan layanan dukungan psikososial bagi pendidik, orangtua/wali, dan siswa.	61%	55%	61%	1%
Membuat program pengasuhan untuk mendukung orangtua/wali dalam mendampingi siswa belajar	52%	42%	48%	0%
Membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19	51%	46%	52%	5%
Memberikan laporan secara berkala kepada dinas pendidikan dan/atau pos pendidikan daerah	77%	76%	79%	0%



Sekolah perlu melakukan berbagai kerjasama dalam mendukung pembelajaran dari rumah selama masa pandemi. Melakukan analisis kebutuhan penyelenggaraan PJJ yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah dan diketahui oleh pemerintah pusat merupakan salah satu bentuk kemitraan yang paling menonjol dilakukan oleh sebagian

besar sekolah pada seluruh jenjang. Meski peranan kepala sekolah jenjang SLB dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh cukup rendah, banyak SLB yang melakukan kemitraan dalam bentuk pelibatan masyarakat dari berbagai profesi untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada siswa.

**Tabel 12. Kemitraan Sekolah untuk Mendukung Pembelajaran dari Rumah.**

Bentuk Kemitraan	SD	SMP	SMA	SLB
Pelibatan masyarakat dari berbagai profesi untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada siswa	70%	62%	66%	84%
Kegiatan kerelawanan oleh siswa dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar	61%	57%	64%	41%
Bentuk Kemitraan	SD	SMP	SMA	SLB
Melakukan analisis kebutuhan penyelenggaraan PJJ yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah diketahui oleh pemerintah pusat	75%	72%	76%	95%
Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan akademik dan non-akademik	63%	55%	57%	57%
Lainnya	29%	37%	33%	42%

Dampak dari kemitraan untuk menganalisis kebutuhan penyelenggaraan PJJ yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah diketahui oleh pemerintah pusat mendorong adanya dukungan layanan dari pemerintah kepada sekolah. Dukungan berupa pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan lebih banyak diterima oleh sebagian besar sekolah pada jenjang umum. Sekolah jenjang SLB lebih banyak menerima dukungan dalam bentuk

pendampingan dan penyediaan media pembelajaran daring milik pemerintah. Temuan ini menjawab adanya fenomena pemanfaatan media LMS milik Kemendikbudristek yang sangat baik pada jenjang SLB serta rendahnya kesiapan sekolah jenjang SLB dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh karena bimbingan teknis lebih banyak ditujukan pada jenjang umum.

**Tabel 13. Dukungan dan Layanan Pemerintah Pusat dan/atau Daerah**

Dukungan Pemerintah	SD	SMP	SMA	SLB
Penyediaan media pembelajaran daring milik pemerintah	68%	68%	74%	92%
Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan	73%	72%	75%	42%
Pendampingan kepada sekolah	72%	68%	73%	92%
Langganan layanan pendidikan daring berbayar	47%	44%	54%	18%
Lainnya	30%	36%	32%	34%

Dampak lain yang timbul dengan adanya kemitraan menganalisis kebutuhan penyelenggaraan PJJ bersama pemerintah daerah diketahui oleh pemerintah pusat adalah relaksasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama masa pandemi. Kebijakan relaksasi BOS cenderung lebih banyak dimanfaatkan sekolah untuk menunjang protokol kesehatan di sekolah seperti penyediaan cairan atau sabun pembersih tangan dan penyediaan masker.

Pemanfaatan BOS untuk mendukung pembelajaran jarak jauh pada jenjang umum kurang terlihat karena hanya sebagian sekolah yang mengaku memanfaatkan BOS dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Berbeda halnya dengan jenjang SLB yang sebagian besar sekolah jenjang SLB mengaku menyediakan paket data menggunakan BOS untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

**Tabel 14. Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama Masa Pandemi.**

Bentuk Bantuan		SD	SMP	SMA	SLB
Pelaksanaan Pembelajaran	Penyediaan pulsa	45%	60%	71%	24%
	Penyediaan paket data	56%	48%	59%	94%
	Langganan layanan pendidikan daring berbayar	26%	28%	37%	4%
	Lainnya	41%	40%	40%	5%
Bentuk Bantuan		SD	SMP	SMA	SLB
Protokol Kesehatan	Penyediaan cairan atau sabun pembersih tangan	90%	89%	70%	93%
	Penyediaan masker	87%	84%	67%	87%
	Penyediaan pembasmi kuman ( <i>disinfectant</i> )	86%	84%	67%	4%
	Penyediaan termometer tembak	79%	79%	53%	68%
	Penyediaan pelindung wajah dari plastik	62%	60%	64%	4%
	Lainnya	21%	23%	21%	49%

Sekolah diberikan pilihan dalam menentukan kurikulum yang digunakan selama masa pandemi yaitu tetap mengacu pada Kurikulum Nasional 2013, menggunakan kurikulum kondisi khusus/darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 secara mandiri. Dalam kebijakan terkait pemberlakuan kurikulum tersebut tidak diatur apakah sekolah harus memilih salah satu atau bahkan mengkombinasikan seluruh kurikulum yang diberikan.

Sekolah pada jenjang umum cenderung memilih mengkombinasikan kurikulum yang ada yaitu menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum kondisi

husus. Jumlah sekolah pada jenjang umum yang memilih untuk menerapkan lebih dari 2 kurikulum di sekolah mereka ada sebanyak lebih dari 40% sekolah. Pilihan kurikulum yang paling banyak digunakan pada jenjang umum adalah Kurikulum untuk Kondisi Khusus dan Kurikulum Nasional. Lain halnya dengan jenjang SLB, pilihan kurikulum yang paling banyak digunakan adalah kurikulum untuk kondisi khusus dan menyederhanakan kurikulum secara mandiri. Hampir tidak ada sekolah jenjang SLB yang tetap mengacu pada Kurikulum Nasional selama masa pandemi.

**Tabel 15. Kurikulum yang Digunakan**

Jumlah Kurikulum	Kurikulum yang Digunakan	SD	SMP	SMA	SLB
1 jenis	Kurikulum 2013	20,8%	13,2%	11,4%	0,0%
	Kurikulum 2013 Khusus*	18,7%	13,3%	11,6%	33,2%
	Kurikulum 2013 Mandiri**	1,0%	0,8%	0,7%	15,0%
	Lainnya	0,1%	0,1%	0,1%	12,6%
2 jenis	Kurikulum 2013 dan Khusus	24,5%	30,3%	31,8%	0,0%
	Kurikulum 2013 dan Mandiri	4,3%	3,6%	3,7%	0,0%
	Kurikulum 2013 dan Lainnya	0,5%	0,3%	0,3%	0,0%
	Kurikulum 2013 Khusus dan Mandiri	11,1%	10,9%	9,5%	35,5%
	Kurikulum 2013 Khusus dan Lainnya	0,4%	0,4%	0,4%	2,0%
	Kurikulum 2013 Mandiri dan Lainnya	0,1%	0,1%	0,1%	0,4%
3 jenis	Kurikulum 2013 dan Khusus dan Mandiri	15,5%	23,4%	26,7%	0,1%
	Kurikulum 2013 dan Khusus dan Lainnya	1,1%	1,3%	1,3%	0,0%
	Kurikulum 2013 dan Mandiri dan Lainnya	0,2%	0,3%	0,3%	0,0%
	Kurikulum 2013 Khusus dan Mandiri dan Lainnya	0,5%	0,5%	0,3%	1,1%
4 jenis	Kurikulum 2013, Khusus, Mandiri dan Lainnya	1,3%	1,7%	2,1%	0,0%
Total Sekolah		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Terkait pelaksanaan pembelajaran sendiri sekolah memang melakukan penyesuaian dalam aspek kompetensi dasar, beban belajar, hingga strategi penilaian. Ada indikasi sekolah jenjang umum kebingungan dalam menentukan istilah kurikulum yang sedang mereka jalankan selama masa pandemi karena perbedaan dalam pilihan kurikulum yang ditentukan kurang jelas.

Meskipun, kurikulum yang ditentukan pada sebagian besar sekolah jenjang umum terlihat tidak konsisten, sebagian besar guru pada mayoritas sekolah mengaku mampu memenuhi keseluruhan karakteristik kompetensi lulusan dalam perangkat pembelajaran yang disiapkan untuk PJJ dengan baik. Sementara pada jenjang SLB, terdapat beberapa muatan kompetensi lulusan yang kurang mampu untuk dipenuhi seperti muatan perilaku peduli, perilaku bertanggung jawab dan perilaku sehat jasmani dan rohani untuk kompetensi sikap, muatan pengetahuan konseptual

dan metakognitif untuk kompetensi pengetahuan serta muatan kreatif, mandiri, kolaboratif, komunikatif untuk kompetensi keterampilan.

Ketercakupan materi kecakapan hidup dalam mata pelajaran yang diselenggarakan di sekolah jenjang umum sangat bagus, sementara pada jenjang SLB materi tentang penguatan karakter dan budaya serta manajemen diri kurang dapat untuk dipenuhi. Ketercakupan dalam silabus pada jenjang SLB sendiri hanya dapat dipenuhi oleh sebagian sekolah pada sedikit komponen yaitu kegiatan pembelajaran, penilaian dan alokasi waktu. Demikian juga dengan perangkat pembelajaran, RPP, sumber pembelajaran terbuka serta alat peraga merupakan perangkat yang paling dapat dipenuhi oleh jenjang SLB.

Sekolah dapat memilih pendekatan daring atau luring atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana

selama pembelajaran masa pandemi. Temuan analisis pelaksanaan pembelajaran menunjukkan mayoritas sekolah jenjang pendidikan umum memilih menggunakan pendekatan kombinasi antara daring dan luring selama pembelajaran dari rumah. Semakin tinggi jenjang pendidikan menunjukkan semakin banyak sekolah yang memilih menggunakan moda daring.

Hal yang menarik dalam pemilihan moda pembelajaran pada jenjang pendidikan khusus SLB adalah hampir setengah jumlah sekolah mengaku memilih moda lainnya dalam pembelajaran jarak jauh, hal tersebut dapat mengartikan bahwa sejumlah sekolah tersebut mungkin tidak melakukan pembelajaran jarak jauh.

**Tabel 16. Moda Selama Pembelajaran Masa Pandemi.**

Moda Pembelajaran	SD	SMP	SMA	SLB
Dalam Jaringan (daring)	5,8%	6,0%	8,2%	1,4%
Luar Jaringan (luring)	11,7%	7,0%	2,2%	13,4%
Kombinasi <i>daring</i> dan <i>luring</i>	82,3%	87,0%	89,4%	39,1%
Lainnya*	0,2%	0,0%	0,2%	46,1%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Kesiapan dalam bentuk sosialisasi jadwal pembelajaran dan penugasan merupakan bentuk kesiapan pembelajaran dengan jumlah sekolah yang mampu memenuhinya paling banyak pada jenjang pendidikan umum. Seluruh bentuk kesiapan pembelajaran jarak jauh pada jenjang pendidikan umum mampu dipenuhi dengan baik oleh sebagian besar sekolah. Sedangkan pada jenjang pendidikan kekhususan menunjukkan bahwa hanya beberapa bentuk kesiapan yang mampu dipenuhi oleh sebagian besar sekolah SLB antara lain fasilitasi pelatihan pembelajaran jarak jauh untuk guru, ketersediaan perangkat dan akses internet untuk pembelajaran daring dan substansi pembelajaran.

Temuan pada analisis kesiapan guru sebelumnya menunjukkan bahwa peranan guru dalam hal

mengikuti pelatihan guna mendukung keterampilan menyelenggarakan PJJ sangat rendah. Namun, pada analisis kesiapan dalam aktivitas belajar menunjukkan bahwa sebagian besar guru pada jenjang SLB melakukan kesiapan dalam bentuk fasilitasi pelatihan pembelajaran jarak jauh untuk guru. Selain itu, data dan informasi pada kesiapan pembelajaran juga mengkonfirmasi bahwa baik guru maupun orangtua/wali siswa sama-sama tidak memiliki nomor telepon masing-masing untuk berinteraksi. Kesepakatan metode interaksi pembelajaran jarak jauh pada jenjang SLB juga tergolong rendah sekaligus mengkonfirmasi temuan pada aspek moda pembelajaran sebelumnya dimana hampir setengah sekolah mengaku memilih moda lainnya.

**Tabel 17. Kesiapan Pembelajaran Di Masa Darurat COVID-19**

Bentuk Kesiapan	SD	SMP	SMA	SLB
Ketersediaan nomor telepon orangtua/wali siswa atau siswa untuk berinteraksi	85%	86%	91%	15%
Kesepakatan metode interaksi pembelajaran jarak jauh	86%	88%	92%	69%
Penyusunan panduan proses pembelajaran jarak jauh	85%	87%	91%	48%
Fasilitasi pelatihan pembelajaran jarak jauh untuk guru	77%	80%	87%	85%

Bentuk Kesiapan	SD	SMP	SMA	SLB
Sosialisasi jadwal pembelajaran dan penugasan	88%	90%	93%	30%
Ketersediaan perangkat dan akses internet untuk pembelajaran daring	76%	81%	89%	74%
Aplikasi media pembelajaran daring yang akan digunakan	73%	80%	89%	62%
Cara penggunaan aplikasi daring	73%	79%	89%	28%
Substansi pembelajaran	81%	85%	91%	78%

Meski didapatkan bahwa sekolah jenjang pendidikan umum mampu memenuhi keseluruhan prinsip pembelajaran, pemenuhan pada prinsip pembelajaran yang mendorong ke arah eksplorasi dan elaborasi serta rekreasi tidak seoptimal pemenuhan prinsip lainnya. Sedangkan jenjang pendidikan kekhususan justru lebih unggul dalam pemenuhan prinsip yang mendorong ke

arah eksplorasi, kerjasama dan melalui berbagai moda sistem penyampaian pembelajaran. Sekolah pada jenjang pendidikan khusus kurang mampu memenuhi pada beberapa prinsip pembelajaran. Aktivitas belajar pada pendidikan kekhususan yang mampu terpenuhi sangatlah terbatas dan fokus.

**Tabel 18. Pemenuhan Prinsip Proses Pembelajaran**

	SD	SMP	SMA	SLB
Meliputi pembelajaran mandiri dan pembelajaran terbimbing	88%	89%	92%	49%
Berorientasi pada pembelajaran siswa	88%	90%	93%	54%
Mendorong ke arah eksplorasi	85%	87%	91%	91%
Mendorong ke arah elaborasi	84%	86%	90%	2%
Membangun kerjasama	87%	88%	92%	96%
Berekreasi	81%	81%	85%	4%
Menunjang peningkatan keterampilan kecakapan hidup	85%	87%	91%	60%
Menunjang peningkatan keterampilan sosial	86%	87%	91%	13%
Melalui berbagai moda sistem penyampaian pembelajaran	86%	88%	92%	89%
Melihat kondisi dan kebutuhan siswa	89%	90%	93%	24%

Sebagian besar sekolah mampu memenuhi aktivitas belajar pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan baik. Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan umum yang mampu mewujudkan aktivitas menalar dalam proses pembelajaran selama masa pandemi tidak sebanyak jumlah sekolah yang mampu mewujudkan aktivitas mengamati. Jumlah sekolah yang mampu/sering memenuhi aktivitas menalar selama PJJ paling rendah di antara aktivitas saintifik yang dilakukan siswa pada jenjang pendidikan umum. Pola aktivitas belajar pada pendidikan umum tersebut dikonfirmasi pada temuan analisis

model pembelajaran yang digunakan. Terbukti, jumlah sekolah yang mengaku melakukan model pembelajaran penemuan atau pemecahan masalah tidak tinggi. Model pembelajaran yang paling menonjol terbentuk adalah model pemberian informasi.

Pemenuhan aktivitas belajar pada jenjang pendidikan kekhususan justru terkendala pada aktivitas mengumpulkan informasi. Jumlah sekolah yang mampu/sering memenuhi aktivitas mengumpulkan informasi selama masa pandemi paling rendah di antara aktivitas saintifik yang dilakukan siswa pada jenjang pendidikan kekhususan. Mengacu pada pola

aktivitas belajar tersebut, ditemukan bahwa model pembelajaran yang terbentuk pada jenjang pendidikan

kekhususan selama masa pandemi adalah model pembelajaran penemuan dan penugasan.

**Tabel 19. Model Pembelajaran yang Digunakan**

Model Pembelajaran	SD	SMP	SMA	SLB
Model pemberian informasi (ceramah, tanya jawab, demonstrasi)	90%	90%	93%	54%
Model pemecahan masalah (diskusi, debat, seminar, panel)	76%	81%	88%	2%
Model penugasan (latihan, permainan, studi kasus, karya prakarya)	85%	88%	87%	74%
Model penemuan (praktikum, studi literasi)	74%	80%	91%	81%

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah masih melakukan penilaian otentik selama aktivitas belajar. Sebagian besar sekolah pada jenjang pendidikan umum mampu memenuhi penilaian otentik

baik pada aspek kesiapan siswa, proses belajar, hingga hasil belajar. Namun, penilaian otentik yang mampu dipenuhi oleh sebagian besar guru jenjang pendidikan kekhususan hanya pada bagian hasil belajar siswa.

**Tabel 20. Aspek Penilaian Otentik yang Dilakukan Guru**

Aspek	SD	SMP	SMA	SLB
Kesiapan siswa	80%	77%	76%	13%
Proses Belajar	87%	88%	91%	24%
Hasil Belajar	88%	87%	86%	99%

Namun, tampaknya penilaian otentik kurang dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian sekolah, kurang dari 70% sekolah pada seluruh jenjang pendidikan yang memanfaatkan hasil penilaian otentik. Hasil penilaian otentik pada jenjang pendidikan umum paling banyak

digunakan untuk kebutuhan perbaikan proses pembelajaran. Sisi lain, hasil penilaian otentik pada jenjang SLB dimanfaatkan sebagai kebutuhan dalam merencanakan pelayanan konseling.

**Tabel 21. Pemanfaatan Hasil Penilaian Otentik Oleh Guru**

Bentuk Pemanfaatan	SD	SMP	SMA	SLB
Untuk merencanakan program remedial	51%	47%	45%	7%
Untuk merencanakan program pengayaan	47%	37%	36%	49%
Untuk merencanakan pelayanan konseling	35%	28%	28%	65%
Untuk memperbaiki proses pembelajaran	65%	63%	59%	8%
Lainnya	12%	8%	9%	0%

Aktivitas penilaian yang dilakukan oleh sebagian besar sekolah cenderung dalam bentuk penugasan sebagai lembar pemantauan harian. Teknik penilaian pengetahuan lebih banyak digunakan sekolah dari pada

teknik penilaian untuk sikap maupun keterampilan. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah lebih banyak fokus pada pencapaian pengetahuan.

**Tabel 22. Teknik Penilaian yang Digunakan**

Teknik		SD	SMP	SMA	SLB
Sikap	Observasi	83%	80%	82%	4%
	Penilaian antar teman	53%	76%	42%	0%
	Penilaian diri	83%	43%	79%	1%
	Jurnal	53%	52%	51%	0%
Pengetahuan	Tes tulis	96%	95%	96%	14%
	Tes lisan	75%	58%	60%	10%
	Penugasan	91%	92%	92%	62%
Keterampilan	Unjuk kerja	77%	64%	64%	0%
	Projek	58%	57%	56%	3%
	Portofolio	64%	55%	70%	31%
	Produk	62%	54%	47%	2%
	Teknik lainnya	27%	21%	20%	0%

Sebagian besar guru pada pendidikan umum menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi untuk keperluan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa, dikembalikan kepada siswa disertai balikan (*feedback*) berupa

komentar yang mendidik (penguatan) serta dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Sementara pada pendidikan kekhususan paling banyak menindaklanjuti penilaian kompetensi untuk mengetahui perbaikan pembelajaran.

**Tabel 23. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kompetensi**

Tindak Lanjut	SD	SMP	SMA	SLB
Dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa	91%	89%	92%	0%
Dikembalikan kepada siswa disertai balikan ( <i>feedback</i> ) berupa komentar yang mendidik (penguatan)	80%	77%	81%	14%
Dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran	86%	85%	87%	51%
Dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran	69%	59%	63%	1%

Meski dalam kebijakan pembelajaran dari rumah menyebutkan bahwa sekolah dihimbau untuk tidak menuntut dalam menuntaskan seluruh capaian kurikulum, sebagian besar sekolah pada jenjang pendidikan umum tetap mempertimbangkan ketuntasan kompetensi dalam menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal. Contohnya, jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas

menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan KKM yang paling banyak digunakan oleh sebagian besar guru SD selanjutnya ada karakteristik siswa dan daya dukung pembelajaran. Sedangkan pada jenjang SLB, faktor karakteristik siswa menjadi pertimbangan utama dalam menentukan KKM selama pembelajaran masa pandemi.

**Tabel 24. Pertimbangan dalam Menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal**

Faktor	SD	SMP	SMA	SLB
Jumlah KD setiap mata pelajaran pada tingkat kelas	88%	60%	85%	0%
Karakteristik siswa	86%	80%	84%	65%
Karakteristik mata pelajaran	83%	76%	79%	2%
Kondisi pendidik	73%	60%	58%	1%
Kompleksitas materi pembelajaran	81%	80%	82%	0%
Daya dukung pembelajaran	83%	82%	84%	0%
Ketercapaian kompetensi	74%	65%	71%	0%
Materi pembelajaran yang sudah direncanakan	68%	58%	62%	0%
Beban jam mata pelajaran	60%	46%	48%	9%

Temuan gambaran capaian kompetensi siswa menunjukkan adanya hasil pembelajaran yang belum dapat dicapai optimal selama pembelajaran masa pandemi. Pencapaian kompetensi sikap pada pendidikan umum lebih tinggi dibanding pencapaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pencapaian kompetensi keterampilan pada jenjang pendidikan kekhususan lebih tinggi dibanding pencapaian sikap dan pengetahuan.

Sebagian besar sekolah jenjang pendidikan umum unggul dalam pencapaian kompetensi sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana

secara nasional menunjukkan hasil yang baik mendekati 93% sekolah. Beberapa pencapaian sikap yang perlu menjadi perhatian pada jenjang pendidikan umum adalah penanaman karakter jujur, percaya diri dan pembelajar sepanjang hayat. Pencapaian sikap perilaku jujur, sikap perilaku percaya diri, perilaku pembelajar sepanjang hayat tidak setinggi karakteristik kompetensi sikap lainnya. Sementara, sebagian besar sekolah jenjang pendidikan kekhususan unggul dalam pencapaian kompetensi sikap peduli dan percaya diri.

**Tabel 25. Gambaran Perilaku Siswa Selama Masa Pandemi**

Gambaran Perilaku	SD	SMP	SMA	SLB	
Gambaran perilaku jujur yang diamalkan siswa Anda selama masa darurat COVID-19.	Berkata sesuai dengan keadaan sebenarnya	92%	92%	94%	46%
	Mengerjakan tugas secara mandiri (tidak dikerjakan orang lain)	86%	89%	92%	60%
	Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki	89%	90%	93%	84%
	Tidak melakukan plagiarisme (mengambil/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber)	86%	86%	90%	10%
Gambaran perilaku percaya diri yang diamalkan siswa Anda selama masa darurat COVID-19.	Percaya diri tampil di depan	87%	87%	92%	66%
	Berani mengemukakan pendapat	86%	87%	93%	91%
	Tidak mudah putus asa	89%	89%	93%	75%
Gambaran perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat yang diamalkan siswa Anda selama masa darurat COVID-19.	Mengenali potensi diri	84%	85%	91%	6%
	Gemar menulis (buku, puisi, artikel, dan lainnya)	76%	73%	81%	72%
	Gemar membaca	86%	81%	87%	3%
	Mampu berinisiatif	81%	87%	88%	78%
	Memiliki sikap ingin tahu	88%	82%	92%	81%

Gambaran capaian pengetahuan siswa pada jenjang pendidikan umum mampu dipenuhi dengan baik oleh sebagian besar sekolah. Capaian kompetensi pengetahuan prosedural pada jenjang pendidikan

umum lebih rendah dibanding kompetensi pengetahuan lainnya. Sementara capaian pengetahuan siswa pada jenjang pendidikan khusus lebih menonjol pada pengetahuan prosedural serta konseptual.

**Tabel 26. Gambaran Kemampuan Pengetahuan Siswa Selama Masa Pandemi**

Gambaran Pengetahuan		SD	SMP	SMA	SLB
Gambaran capaian pengetahuan faktual pada siswa Anda selama masa darurat COVID-19 ditunjukkan melalui kemampuan:	Mengingat (mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan)	87%	88%	92%	52%
	Menunjukkan (memahami simbol-simbol yang berkenaan dengan benda konkret)	87%	87%	91%	53%
	Menyebutkan (menyampaikan informasi terkait dengan ragam)	86%	87%	92%	16%
	Menyalin (melakukan duplikasi berkenaan dengan sesuatu)	86%	88%	92%	18%
Gambaran capaian pengetahuan	Mengklasifikasikan (melakukan pengelompokan, mengkategorikan)	84%	86%	91%	67%
Gambaran Pengetahuan		SD	SMP	SMA	SLB
konseptual pada siswa Anda selama masa darurat COVID-19 ditunjukkan melalui kemampuan:	Mengidentifikasi (mengenal dan menyebutkan ciri suatu keadaan secara khusus)	84%	86%	91%	50%
	Menyimpulkan	84%	87%	92%	99%
	Menunjukkan contoh	88%	89%	93%	64%
Gambaran capaian pengetahuan prosedural pada siswa Anda selama masa darurat COVID-19 ditunjukkan melalui kemampuan:	Menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah	82%	84%	91%	95%
	Mengurutkan suatu tindakan dalam menyelesaikan masalah	83%	85%	91%	83%
	Menerapkan atau menggunakan simbol, keadaan, dan proses untuk menyelesaikan masalah matematika	82%	81%	88%	68%
	Menjelaskan atau membenarkan satu cara menyelesaikan masalah yang diberikan	83%	84%	91%	51%
Gambaran capaian pengetahuan metakognitif pada siswa Anda selama masa darurat COVID-19 ditunjukkan melalui kemampuan:	Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri	84%	86%	91%	38%
	Mengetahui manfaat ilmu yang dipelajari	87%	89%	93%	74%
	Menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah kontekstual	83%	85%	91%	24%
	Menerapkan strategi dalam memecahkan masalah	82%	84%	90%	88%

Capaian kompetensi keterampilan siswa jenjang pendidikan umum tidak sebesar pencapaian pada kompetensi sikap maupun pengetahuan. Siswa pada pendidikan umum mampu memenuhi kompetensi keterampilan dalam berkomunikasi namun kurang dalam hal berpikir dan bertindak kritis. Sementara,

pencapaian kompetensi keterampilan siswa jenjang pendidikan kekhususan paling baik dalam hal keterampilan bertindak dan berpikir produktif serta mandiri. Siswa jenjang pendidikan khusus lebih menonjol pada karakter kompetensi keterampilan daripada sikap dan pengetahuan.

**Tabel 27. Gambaran Keterampilan Siswa Selama Masa Pandemi**

Gambaran Pengetahuan		SD	SMP	SMA	SLB
Gambaran keterampilan berpikir dan bertindak produktif yang dimiliki siswa Anda selama masa darurat COVID-19.	Membaca cepat dan membuat rangkuman dan informasi tertulis	81%	84%	90%	96%
	Menyampaikan gagasan/ide dalam bentuk tulisan	80%	83%	90%	95%
	Membuat karya/kreasi inovatif	77%	79%	87%	55%
	Tidak meniru karya orang lain	81%	83%	89%	82%
Gambaran keterampilan berpikir dan bertindak kritis yang dimiliki siswa Anda selama masa darurat COVID-19.	Bertanya dengan kritis	79%	80%	89%	78%
	Melakukan telaah secara kritis terhadap teks atau buku	75%	75%	86%	30%
	Melakukan pengamatan dan mengumpulkan informasi	80%	82%	90%	89%
Gambaran Pengetahuan		SD	SMP	SMA	SLB
Gambaran keterampilan berpikir dan bertindak mandiri yang dimiliki siswa Anda selama masa darurat COVID-19.	Menggunakan sumber informasi dalam melakukan kajian pustaka	75%	80%	89%	81%
	Menyelesaikan penugasan	89%	89%	93%	83%

### Upaya Menangani *Learning Loss*

Pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 telah mengalami hambatan yang serius sehingga dikhawatirkan dapat memperlebar kesenjangan kompetensi peserta didik. Salah satu hal yang dikhawatirkan akan terjadi adalah *learning loss*. *Learning loss* dapat diartikan hilangnya/berkurangnya kemampuan/kapasitas/minat belajar peserta didik dan kemunduran akademis peserta didik yang diakibatkan gangguan terhadap aktivitas pembelajaran yang berkepanjangan.

Menguatkan hal ini berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti Research on Improving System of Education (RISE) dari Oxford University menyatakan bahwa peserta didik mengalami ketertinggalan yang cukup jauh dalam memahami materi pelajaran akibat penutupan kegiatan sekolah sementara waktu. Menurut Michelle Kaffenberger, dampak *learning loss* dalam pendidikan tidak akan seketika pulih sekalipun pembelajaran tatap muka dilakukan kembali.

Ditambah, pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas dan kurang maksimal.

Untuk mengetahui seberapa besar *learning loss* yang terjadi, tentunya diperlukan instrumen untuk mengukurnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyebutkan, Kemendikbud dapat menghitung *learning loss* tersebut melalui penyelenggaraan Asesmen Nasional (AN). Selain itu, melalui AN juga akan terpetakan sekolah-sekolah mana yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut.

### Kebijakan Asesmen Nasional

AN yang terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar ini juga berguna untuk membantu sekolah memperbaiki performa layanan pendidikannya menjadi lebih

baik. “AN bukan untuk menghukum sekolah,” tegas Mendikbud Nadiem pada Rapat Kerja Perdana Tahun 2021 Bersama Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu.

## Adaptasi Pembelajaran

Hal lain yang diupayakan adalah melakukan adaptasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tersedia. Kemendikbud telah merekam praktik baik dalam pelaksanaan PJJ di berbagai daerah. Kemendikbud sendiri telah memberikan bantuan kuota internet bagi guru dan peserta didik untuk dapat mengurangi beban biaya tambahan yang muncul.

Namun demikian, adaptasi pembelajaran dengan memanfaatkan TIK juga masih banyak mengalami kendala, terutama sarana infrastruktur maupun keterampilan guru, siswa, dan orang tua dalam pengoperasiannya. Adaptasi pembelajaran ini tetap akan berjalan, oleh karena itu dukungan terhadap kemampuan pengelola dan penggunaan TIK dalam pembelajaran dan perlu pemerataan akses yang lebih luas.

Huong dan Jatturas dari UNESCO (<https://www.ukfiet.org/2020/the-COVID-19-induced-learning-loss-what-is-it-and-how-it-can-be-mitigated/>) menyarankan strategi berikut untuk mengatasi kesenjangan pembelajaran, yang perlu disesuaikan untuk konteks setiap lokasi:

### 1. Mengoptimalkan dukungan dan sumber belajar mengajar selama penutupan sekolah (*Optimizing teaching and learning supports and resources during school closures*)

Strategi ini menekankan bahwa sekolah perlu melakukan segala upaya untuk mendukung tetap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dan juga dukungan dalam bentuk keberagaman cara dan sumber belajar agar pembelajaran tetap berlangsung. Ketiadaan pembelajaran tatap muka diharapkan tidak begitu mengurangi esensi

pembelajaran termasuk upaya bagaimana guru dan sekolah tetap dapat memantau sikap dan juga karakter peserta didik meskipun mereka belajar dari rumah. Koordinasi dengan orang tua diperlukan untuk mendukung kegiatan ini.

- Merancang pembelajaran yang variatif dan adaptif, sesuai dengan kondisi peserta didik;
- Mempertahankan keterlibatan belajar peserta didik. Lakukan berbagai cara agar siswa termotivasi untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, termasuk dengan kegiatan yang menghibur selain kegiatan akademik. Hal ini bisa bersifat sedikit memaksa seperti cek kehadiran/absensi harian termasuk di dalamnya pendekatan sosial untuk menghubungi siswa baik melalui sosial media atau dengan telepon maupun pesan singkat, jika diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke rumah;
- Memberikan alternatif pembelajaran bagi siswa yang memiliki keterbatasan konektivitas. Penggunaan pembelajaran melalui TV/radio, mengirimkan modul atau buku referensi perpustakaan maupun menggunakan modalitas campuran;
- Koordinasi dan komunikasi antara sekolah dan orang tua perlu dilakukan untuk meyakinkan bahwa siswa terlibat dalam pembelajaran, penyelesaian tugas termasuk kontrol orang tua dalam penggunaan gawai.

### 2. Mengimbangi kehilangan pembelajaran pada saat sekolah dibuka kembali (*Offsetting the learning loss when schools reopen*)

Strategi ini berupaya untuk memperbaiki hilangnya minat belajar peserta didik saat sekolah kembali dibuka. Rentang waktu yang lama tanpa tatap muka mungkin banyak menimbulkan permasalahan baru, terutama terkait dengan pencapaian pengetahuan dan keterampilan siswa.

- Sekolah dapat mengadakan jam tambahan atau

kelas khusus bagi siswa yang terindikasi sangat tertinggal dalam pelajaran

- Peserta didik dapat menggunakan sebagian hari libur semester atau libur kenaikan kelas mereka di sekolah untuk mengejar ketertinggalan mereka.

Dalam melakukan kedua hal tersebut perlu dipastikan kesehatan, keselamatan, dan kapasitas ketika pola tersebut diberlakukan. Dalam kegiatan libur semester akhir 2021 Kemendikbud mengeluarkan edaran untuk tetap melakukan pembelajaran untuk mengatasi *learning loss*.

### **Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas**

Hal lain yang dilakukan oleh kemendikbud adalah membuat SKB bersama empat menteri sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di sekolah.

Beberapa hal di atas merupakan kebijakan Kemendikbud untuk memitigasi *learning loss* yang diakibatkan pandemi COVID-19. Tentunya untuk mengatasinya perlu koordinasi dan keterlibatan semua pihak kondisi agar *learning loss* dapat diminimalisir.

---

#### **Referensi:**

- Hang, Xue Bao, Zhang, Qu Ruixiong, & Hogan, Tiffany P. (2020). "Modeling Reading Ability Gain in Kindergarten Children during COVID-19 School Closures". *International Journal of Environmental Research and Public Health*. MDPI, Basel, Switzerland.
- Huong, Le Thu dan Jatturas, Teerada Na. (2020). *The Covid-19 Induced Learning Loss—What Is It And How It Can Be Mitigated?* London: UKFIET.
- Kaffenberger, Michelle. (2021). *Aligning Education Systems for Learning: How Systems Shift*. England: University of Oxford.
- UNESCO. (2020). *COVID-19, Educational Disruption and Response*. Paris.
- UNESCO. (2020). *Adverse Consequences of School Closures* Paris.





# KEBIJAKAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL

- Kebijakan dan Tantangan Bidang Perkonomian pada Masa dan Pascapandemi COVID-19
- Tantangan dan Arah Kebijakan Fiskal untuk Mengatasi Pandemi
- Bauran Kebijakan Bank Indonesia dalam Sinergi Pemulihan Ekonomi Nasional
- Tantangan dan Peluang Industri Jasa Keuangan di Masa Pandemi COVID-19



# KEBIJAKAN DAN TANTANGAN BIDANG PEREKONOMIAN PADA MASA DAN PASCAPANDEMI COVID-19

**Airlangga Hartarto**

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

WHO pada Maret 2020 mengumumkan bahwa dunia telah memasuki kondisi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Pandemi ini berawal dari ditemukannya kasus pertama penderita COVID-19 di Kota Wuhan, Tiongkok pada awal Desember 2019. Sumber penularan pertama diduga berasal dari salah satu daging yang dijual di pasar di Wuhan (WHO, 2020).

Lalu pada akhir Desember 2021 lebih dari 200 negara terpapar pandemi COVID-19 dengan tingkat keparahan berbeda. Dari perspektif kesehatan masyarakat, virus COVID-19 berbahaya karena laju penularannya yang cepat, serta dampak kesakitan dan kematiannya yang cukup tinggi. Hingga Desember 2021, jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia mencapai 278 juta jiwa, dengan angka kematian mencapai 5,4 juta jiwa (WHO, 2021). Di Indonesia, dilaporkan ada 4,2 juta kasus kumulatif dengan kematian sebanyak 142 ribu jiwa (Kemenkes RI, 2021).

Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Sejak awal penyebaran virus itu, pemerintah bersama otoritas terkait telah memantau beserta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia (Bank Indonesia, 2019). Di Indonesia, kasus COVID-19 mulai ditemukan pada Maret 2020. Meskipun pemerintah sudah mengantisipasi penyebarannya, namun dampaknya pada sektor ekonomi tidak dapat ditahan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama dengan diterapkannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk mengendalikan pandemi. Kebijakan

tersebut telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa yang akhirnya memicu turunnya pertumbuhan ekonomi secara tajam (Bank Indonesia, 2020).

Pada 2021, penyebaran COVID-19 di Indonesia memasuki gelombang kedua dengan penularan dan kematian yang semakin tinggi. Perkembangan ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Kebijakan ini juga memberikan dampak yang tidak jauh berbeda dengan kebijakan sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2021).

Lebih dari setahun sejak pandemi muncul, kondisi perekonomian masih belum membaik. Negara-negara di dunia secara bertahap memulihkan kondisi ekonomi negaranya, termasuk Indonesia (CEIC, 2021a). Pelemahan ekonomi yang signifikan telah mendorong inisiatif otoritas untuk mengambil langkah cepat. Selain kebijakan untuk memperkuat sektor kesehatan, perhatian juga ditujukan pada keterpurukan ekonomi dengan meluncurkan berbagai stimulus. Sektor kesehatan dan ekonomi saling terkait satu sama lain, mengingat ekonomi juga merupakan variabel penopang suatu negara untuk mencapai kesejahteraan.

Penelitian di DKI Jakarta menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kepadatan penduduk dan kemiskinan lebih tinggi, memiliki risiko lebih tinggi mengalami kematian karena COVID-19 (Surendra et al., 2021). Di



Bangladesh, pembatasan sosial (*lockdown*) saat pandemi terbukti menimbulkan dampak signifikan terhadap ekonomi, psikososial, dan risiko fisik terhadap kesejahteraan perempuan dan keluarga dari semua strata ekonomi. Jadi, bantuan ekonomi sangat diperlukan pada masa pandemi (Hamadani et al., 2020).

Sasaran kebijakan ekonomi mencakup wilayah yang sangat luas, mulai dari rumah tangga, korporasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Respons kebijakan untuk mengatasi dampak COVID-19 dapat berupa kebijakan fiskal, moneter, atau makroprudensial. Kebijakan fiskal lebih mengutamakan bantuan pada sektor tenaga kerja dan rumah tangga. Pemerintah juga memberikan dukungan pada sektor kesehatan dan bisnis terdampak. Kebijakan moneter dilakukan dengan memberi dukungan kepada korporasi dan UMKM sehingga dapat mencegah kebangkrutan dan menekan pemutusan hubungan kerja. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan dalam menjaga stabilitas keuangan yang dilakukan oleh bank sentral (Suksmonohadi & Indira, 2020).

Penanganan dampak COVID-19 diharapkan memberikan sejumlah pelajaran dalam berbagai penanganan krisis. Dalam mengatasi dampak pelemahan ekonomi, diperlukan gabungan kebijakan moneter, fiskal, dan makropudensial. Kebijakan tersebut juga perlu dikoordinasikan antarinstansi sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terjaga. Selain itu, momentum pertumbuhan juga dapat dipertahankan.

## Permasalahan

Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi ini membuat Indonesia mengubah rencana-rencana strategis yang sudah ada menjadi kebijakan tanggap darurat. Caranya adalah dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah COVID-19. Kebijakan yang dibuat tentunya juga

memiliki tantangan dalam pelaksanaannya. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran situasi COVID-19, serta bagaimana kebijakan dan tantangan bidang perekonomian pada masa pandemi (per 14 Juni 2021) dan pascapandemi di Indonesia.

## Pembahasan

### 1. Situasi dan Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia


Hingga saat ini COVID-19 masih menjadi permasalahan darurat baik di Indonesia maupun secara global. Selang setahun pandemi melanda, Pemerintah Indonesia dan negara-negara lain terus berusaha menanggulangi dan memulihkan perekonomian untuk meminimalisir dampak negatifnya. Tanpa respons yang cepat, intensif, dan efektif, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kesehatan masyarakat Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional, dan kesejahteraan sosial akan terhambat. Berikut ini adalah situasi COVID-19 di Indonesia dari data Kementerian Kesehatan yang diakses per 14 Juni 2021.

Berdasarkan data pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa total kasus konfirmasi yang dilaporkan di Indonesia per tanggal 14 Juni 2021 adalah 1.919.547 kasus, dengan kasus baru harian mencapai angka 8.189. Jumlah kasus aktif COVID-19 per 14 Juni 2021 sebanyak 115.197 (6,0%), 1.751.234 (91,2%) kasus sembuh, dan 53.116 (2,8%) meninggal. Tren peningkatan kasus diduga terkait dengan meningkatnya aktivitas sosial pascaliburan Idul Fitri 2021 (Sari, 2021).

Dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19, pemerintah terus melaksanakan berbagai program peningkatan kesehatan masyarakat melalui implementasi kebijakan PPKM Mikro, penegakan protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan dengan sabun), dan 3T (*Tracing, Testing, dan Treatment*) untuk menekan laju dan penyebaran kasus.

Terus meningkatnya kasus COVID-19 membuat pemerintah memperketat pelaksanaan PPKM guna

**Gambar 26. Perkembangan Situasi COVID-19 di Indonesia Per Tanggal 14 Juni 2021.**



Sumber: (Kemenkes RI, 2021b)

mengendalikan wabah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peningkatan kasus tidak mengganggu upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Per tanggal 14 Juni 2021, PPKM Mikro telah diterapkan di Indonesia sebanyak 10 kali. PPKM mikro dilakukan

untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di tingkat RT (Rukun Tetangga) di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia (KPC-PEN, 2021). Wilayah yang wajib melaksanakan PPKM Mikro bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 27. Wilayah Penerapan PPKM Mikro (I-X) di Indonesia.**

- PPKM Tahap I - II: 11 Jan – 8 Feb 2021
- PPKM Mikro I: 9 – 22 Feb 2021
- PPKM Mikro II : 22 Feb– 8 Mar 2021
- PPKM Mikro III : 9 – 22 Mar 2021
- PPKM Mikro IV : 23 Mar – 5 Apr 2021
- PPKM Mikro V: 6 – 19 Apr 2021
- PPKM Mikro VI: 20 Apr– 3 Mei 2021
- PPKM Mikro VII: 4 - 17 Mei 2021
- PPKM Mikro Tahap VIII: 18– 31 Mei 2021
- PPKM Mikro Tahap IX: 1-14 Juni 2021

Zona hijau	0 rumah
Zona kuning	1-2 rumah
Zona orange	3-5 rumah
Zona merah	> 5 rumah



Dari “Gambar 27. Wilayah Penerapan PPKM Mikro (I-X) di Indonesia”, diketahui bahwa kebijakan pemerintah dalam penerapan PPKM Mikro dilakukan di seluruh wilayah atau 34 provinsi di Indonesia. Untuk menerapkan PPKM mikro yang efektif dan efisien diperlukan penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. PPKM akan terus dilaksanakan dan dievaluasi. Penentuan Kabupaten/Kota Zona Merah yang harus menerapkan PPKM Mikro dipilih oleh Gubernur di masing-masing wilayah provinsi. Dandim/ Kapolres, atau Pimpinan TNI/POLRI/ Forkompimda akan membantu Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan PPKM agar berjalan dengan efektif dan optimal. Selain PPKM, pengetatan protokol kesehatan juga dilakukan dengan terus mendorong percepatan dan peningkatan *Testing, Tracing* dan pelaksanaan Isolasi (KPC-PEN, 2021).

## 2. Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 di Indonesia

Pemerintah beranggapan strategi penanggulangan pandemi COVID-19 harus beriringan dengan strategi percepatan pemulihan ekonomi. Dalam aspek ekonomi, pemerintah berupaya mendorong realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meliputi program penanganan COVID-19 dan vaksinasi, perlindungan sosial, insentif usaha kepada UMKM dan korporasi, belanja kementerian/Lembaga (APBN), dan belanja daerah (APBD).

Selama enam bulan terakhir, strategi pemulihan ekonomi nasional dipercepat dengan program vaksinasi. Melalui Vaksinasi Program dan Vaksinasi Gotong Royong, Pemerintah Indonesia berharap target 1 juta vaksinasi per hari dan vaksinasi 70% penduduk Indonesia tercapai dalam waktu dekat. Berikut ini



adalah gambaran perkembangan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

Berdasarkan Gambar 28, diketahui pemerintah berhasil melakukan vaksinasi hingga lebih dari 31 juta dosis. Capaian vaksinasi pada kelompok sumber daya manusia (SDM) kesehatan sebesar 103,39% untuk dosis 1, dan 94,42% untuk dosis 2. Capaian vaksinasi pada petugas publik sebesar 84,94% untuk dosis 1, dan 44,86% untuk dosis 2. Persentase pada kelompok lansia mencapai 18,12% vaksinasi dosis 1 dan 11,13% dosis 2.

Untuk menjamin suplai vaksinasi COVID-19 terus mengalir ke Indonesia, pemerintah berhasil mendatangkan lebih dari 81,5 juta dosis per tanggal 14 Juni 2021. Dengan stok vaksin yang tersedia pemerintah berekspektasi dapat memberikan vaksinasi lebih dari 43 juta dosis hingga akhir Juni 2021. Selain itu, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan enam lembaga penelitian mengembangkan vaksin Merah Putih. Vaksin yang diproduksi Indonesia ini adalah strategi pemerintah jangka panjang dalam menangani pandemi COVID-19. Tidak hanya bertujuan untuk mengantisipasi keterhambatan impor vaksin di

tingkat global, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong riset dan inovasi sektor farmasi dalam negeri.

### 3. Situasi Global dan Tantangan Perekonomian pada Periode Pandemi COVID-19 di Indonesia

#### a. Situasi Pertumbuhan Ekonomi di Dunia


Pertumbuhan ekonomi secara global diperkirakan akan meningkat pada tahun 2021. Beberapa negara yang mengalami pemulihan ekonomi bisa dilihat pada gambar berikut:

Berdasarkan Gambar 29, diketahui bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi signifikan di AS dan Tiongkok. Sementara itu, negara lainnya seperti Jerman, Jepang, India, dan Singapura juga mengalami peningkatan meski tidak signifikan. Meskipun demikian, berdasarkan data dari CEIC per 6 Juni 2021, dari 62 negara yang sudah merilis data PDB, masih ada 37 negara (59,7%) yang mengalami pertumbuhan ekonomi minus pada Quarter 1 (Q1) 2021.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Berdasarkan Gambar 30, diketahui bahwa pada masa pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi terus


**Gambar 28. Perkembangan Situasi Vaksinasi COVID-19 di Indonesia**



Sumber: : KPC - PEN, per 14 2021 pukul 7:00 WIB

Sasaran Vaksinasi	Sasaran Vaksinasi 1	Sasaran Vaksinasi 2
<b>SDM KESEHATAN</b> 1.468.764	1.518.560 (103,39%)	1.386.771 (94,42%)
<b>PETUGAS PUBLIK</b> 17.327.169	14.718.530 (84,94%)	7.772.826 (44,86%)
<b>PETUGAS PUBLIK</b> 21.553.118	3.905.292 (18,12%)	2.399.197 (11,13%)
<b>Total: 31.794.641</b>	<b>20.221.699</b> (50,44%)	<b>11.572.942</b> (28,74%)

**Gambar 29. Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara di Dunia.**



Sumber: CEIC

mengalami peningkatan secara perlahan, mulai dari -5.32 pada Q2 2020, menjadi -0.74 pada Q1 2021 (Gambar 30A). Dari sisi *demand* (Gambar 30B), sektor yang mengalami pertumbuhan positif adalah konsumsi pemerintah (6,70%), ekspor barang dan jasa (19,18%) serta impor barang dan jasa (18,09%). Sedangkan beberapa sektor lainnya masih mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, di antaranya adalah konsumsi rumah tangga (56,93%), konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) (1,23%) dan pembentukan modal bruto tetap (PMBT) (31,98%).


Sementara dari sisi *supply* (Gambar 30C), diketahui bahwa 6 dari total 17 sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Sektor tersebut adalah Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah (0,07%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1,25%), Pengadaan Listrik dan Gas (1,18%), Real Estate (2,88%), Informasi dan Komunikasi (4,58%), serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

(13,17%). Sedangkan sektor yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada Q1 2021 adalah Jasa Perusahaan, Jasa Lainnya, Penyediaan Akomodasi dan Makanan, Jasa Pendidikan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Transportasi dan Pergudangan, Pertambangan dan Pengalihan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta sektor Industri Pengolahan.


Gambar 31 menyajikan data indikator utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode pandemi. Di sana terlihat ada perbaikan pertumbuhan ekonomi pada 5 dari 6 *leading indicators*. Lima *leading indicators* tersebut adalah PMI Markit Indonesia, Penjualan Kendaraan Bermotor, Konsumsi Listrik Rumah Tangga, Pertumbuhan Penjualan Ritel, dan Indeks Keyakinan Konsumen. Sementara itu, Konsumsi Semen masih mengalami fluktuasi. Berdasarkan data pada Gambar 32, ketahanan ekonomi menurut sektor eksternal masih terjaga dengan baik.

**Gambar 30. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Secara Umum (A), Menurut Pengeluaran (B), dan Lapangan Usaha (C).**


**A. Pertumbuhan Ekonomi (%YoY)**




**B. PDB Menurut Pengeluaran (%YoY)**



**C. PDB Menurut Lapangan Usaha (%YoY)**



**Gambar 31. Indikator Utama Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.**









**Proporsi Pengeluaran Konsumen (%)**

	Jan'20	Feb'20	Mar'20	Ags'20	Sep'20	Okt'20	Nov'20	Des'20	Jan'21	Feb'21	Mar'21	Apr'21
Konsumsi	68,1	69,2	69,0	67,4	68,8	69,4	68,8	69,0	73,2	73,5	74,4	75,5
Cicilan pinjaman	12,5	12,8	12,3	12,2	11,4	11,3	11,8	10,2	11,5	11,4	11,0	9,7
Tabungan	19,4	18,1	18,6	20,4	19,8	19,3	19,4	20,8	15,3	15,1	14,7	14,8

Sumber Bank Indonesia

### c. Ketahanan Sektor Eksternal

Gambar 32. Ketahanan Ekonomi Sektor Eksternal di Indonesia.




#### d. Dampak COVID-19 Terhadap Ketenagakerjaan

Secara keseluruhan telah terjadi penurunan penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebesar 10,02 juta orang, dari 29,12 juta pada Agustus 2020 menjadi 19,10 juta orang per Februari 2021. Berdasarkan Gambar 33A, penurunan terjadi pada keempat kelompok kerja. Pada kelompok Pengangguran karena COVID-19 turun 0,94 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) turun 0,11 juta orang, Tidak Bekerja turun 0,66 juta orang, dan kelompok Bekerja dengan Pengurangan Jam Kerja turun 8,31 juta orang.

Berdasarkan provinsi, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 mengalami penurunan di seluruh provinsi di Indonesia. Penurunan paling signifikan sebesar 2,44 juta orang terjadi di provinsi DKI Jakarta, dari 10,95 juta orang pada bulan Agustus 2020 menjadi 8,51 juta orang di bulan Februari 2021. Sebaliknya, penurunan paling rendah ada di provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, yaitu sebanyak 0,04 juta orang dari Agustus 2020 hingga Februari 2021.


**Gambar 33. Penurunan Penduduk Usia Kerja yang Terdampak COVID-19 berdasarkan:**

#### A. Kelompok Kerja




Sumber: BPS, 2021

#### B. Wilayah



Sumber: BPS, 2021

### C. Jenis Kelamin



Berdasarkan wilayah, pandemi COVID-19 lebih banyak berdampak pada penduduk usia kerja yang berada di wilayah perkotaan dibandingkan wilayah perdesaan. Data mengenai persentase penurunan dapat dilihat

pada Gambar 33B. Di samping itu, berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa pandemi memberikan dampak yang lebih tinggi pada kelompok pekerja laki-laki dibandingkan perempuan (Gambar 33C).




#### 4. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Rebound Tahun 2021

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan pemerintah (Gambar 34a), diketahui bahwa pada 2020 persentase pertumbuhan ekonomi secara umum di Indonesia mencapai -2.07, dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada kisaran 4.50 – 5.30 di 2021, dan terus meningkat hingga kisaran 5.20 – 5.80 di 2022. Sejalan

dengan proyeksi dari pemerintah, proyeksi dari berbagai Lembaga Ekonomi Dunia (Gambar 34b) juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan paling signifikan diproyeksikan oleh IMF, yaitu dari 4,3 pada April 2021 menjadi 5,8 pada April 2022. Sedangkan pertumbuhan paling rendah diproyeksikan oleh OECD, yaitu dari 4,7 pada Maret 2021 menjadi 5,0 pada Maret 2022.


**Gambar 34. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia menurut Pemerintah (a), dan menurut Berbagai Lembaga (b).**

a. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh pemerintah (% YoY)



Sumber: Kemenkeu dalam APBN 2021 dan RAPBN 2022

b. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia (% YoY)



Sumber: World Bank, OECD, ADB, IMF, AMRO



## Kesimpulan

Dampak ekonomi dari dinamika pandemi COVID-19 memaksa dilakukannya adaptasi dari rencana-rencana strategis yang sudah ada, menjadi kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah COVID-19.

Pada masa pandemi tantangan utama perekonomian Indonesia dari sisi *supply* adalah pertumbuhan negatif pada sektor konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan PMBT. Sedangkan dari sisi *demand*, 11 dari 17 sektor lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan negatif pada Q1 2021.

## Rekomendasi

Penyusunan dan adaptasi kebijakan harus dilakukan dengan cepat, intensif, dan efektif, sesuai dinamika pandemi dan kondisi perekonomian Indonesia, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, dan kesejahteraan sosial.

Terkait *supply*, perlu dilakukan percepatan pertumbuhan pada sektor konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan PMBT. Sementara dari sisi *demand*, perlu dilakukan percepatan pertumbuhan pada 11 sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif.

---

### Referensi:

- AISI GAIKINDO. (2021). *Penjualan Kendaraan Bermotor Indonesia (Retail Sales)*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Laporan Perekonomian Indonesia*. 188.
- Bank Indonesia. (2019). *Laporan Perekonomian Indonesia. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2013–2015*.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perekonomian Indonesia*.
- Bank Indonesia. (2021). *Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)*.
- CEIC. (2021a). *Pertumbuhan Ekonomi Global*.
- CEIC. (2021b). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*.
- Hamadani, J. D., Hasan, M. I., Baldi, A. J., Hossain, et al. (2020). "Immediate impact of stay-at-home orders to control COVID-19 transmission on socioeconomic conditions, food insecurity, mental health, and intimate partner violence in Bangladeshi women and their families: an interrupted time series". *The Lancet Global Health, 8(11), e1380–e1389*. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30366-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30366-1).
- IHS Markit. (2021). *PMI Markit Indonesia*.
- Kemenkes RI. (2021). "Ikhtisar Mingguan COVID-19 di Indonesia". *Ikhtisar Mingguan COVID-19, 15–16*.
- Kemenkes RI. (2021a). *RAPBN 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*. 1–4.
- Kemenkes RI. (2021b). *Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Kemenkeu. (2021). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, 1–48*.
- KPC-PEN. (2021). *Perkembangan Penanganan Pandemi COVID-19*.
- PLN Holding. (2021). *Konsumsi Listrik Rumah Tangga*.
- Sari, H. P. (2021, June 23). *Kemenkes: Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca-liburan Lebaran 2021 Lebih Tinggi dari Liburan Akhir Tahun*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/16363361/kemenkes-kenaikan-kasus-COVID-19-pasca-liburan-lebaran-2021-lebih-tinggi>.
- Suksmonohadi, M., dan Indira, D. (2020). "Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19". *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional, Edisi II, 89–112*.
- Surendra, H., Salama, N., Lestari, K., Adrian, V., et al. (2021). "Pandemic inequity in a megacity: a multilevel analysis of individual, community, and health care vulnerability risks for COVID-19 mortality in Jakarta, Indonesia". *MedRxiv*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1101/2021.11.24.21266809>.
- WHO. (2020). *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report-94*.
- WHO. (2021). "COVID-19 Weekly Epidemiological Update". *World Health Organization, 58, 1–23*.

# TANTANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENGATASI PANDEMI

**Sri Mulyani Indrawati**  
Menteri Keuangan Republik Indonesia

PANDEMI COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, perekonomian, maupun sosial. Sebelum pandemi, kinerja perekonomian Indonesia tumbuh positif, didukung oleh kinerja perekonomian domestik yang tumbuh pada level yang cukup tinggi, inflasi terkendali, dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Reformasi fiskal yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2015 untuk meningkatkan kualitas belanja telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Dari sisi kesinambungan fiskal, defisit anggaran secara konsisten dapat dijaga di level di bawah 3% terhadap PDB sampai dengan tahun 2019. Namun, pandemi COVID-19 telah menimbulkan guncangan pada perekonomian, serta menimbulkan tekanan yang cukup dalam terhadap ketahanan fiskal.

Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia sangat terasa. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 terkontraksi cukup dalam hingga mencapai -2,07%, jauh di bawah ekspektasi 5,3% sehingga mengakibatkan adanya *opportunity loss*. Tekanan terhadap makro fiskal juga cukup dalam, yang terefleksi dari peningkatan defisit tahun 2020 yang signifikan hingga mencapai 6,14% PDB, jauh lebih tinggi dibanding tahun 2019 sebesar 2,2% PDB. Rasio utang juga meningkat tajam mencapai

39,4% PDB (tahun 2020) dibandingkan 30,2% PDB (tahun 2019). Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kontraksi penerimaan perpajakan 16,9% (yoy) atau hanya mencapai 8,33% PDB. Di saat yang sama, realisasi belanja negara tahun 2020 justru meningkat cukup besar mencapai Rp 2.595,5 T (16,8% PDB) untuk mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Guna merespons kondisi tersebut, pemerintah mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk dapat menangani COVID-19 secara efektif dan mendorong pemulihan sosial-ekonomi dapat diakselerasi. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal telah bekerja keras untuk menahan pemburukan yang semakin dalam. Pemerintah melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 telah mengambil langkah strategis melalui kebijakan fiskal *extraordinary* yang memberikan fleksibilitas pelebaran defisit anggaran dapat melebihi 3% PDB hingga tahun 2022.

Fleksibilitas pengelolaan fiskal tersebut diarahkan agar kebijakan fiskal lebih responsif, antisipatif, dan adaptif untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penguatan dukungan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha terutama UMKM yang disinergikan dengan langkah

relokasi dan refocusing APBN. Kerja keras pemerintah dalam menangani pandemi dan memulihkan perekonomian sejak tahun 2020 dan berlanjut pada tahun 2021 melalui kebijakan fiskal ekspansif yang didukung dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan mampu menahan perekonomian Indonesia tidak berkontraksi terlalu dalam dan tetap *survive*, serta mampu kembali menunjukkan tren pemulihan ekonomi. Hal ini dapat ditunjukkan oleh kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang mampu tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy). Namun demikian, walaupun kasus harian COVID-19 pada kuartal III dan IV 2021 relatif menurun, namun mengingat dinamika kasus COVID-19 masih menunjukkan fluktuatif, hal ini tetap perlu diwaspadai karena dapat menjadi faktor penahan laju pemulihan ekonomi pada tahun 2022.

Mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan COVID-19, dan pemulihan ekonomi, pengelolaan ekonomi dan fiskal ke depan diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Beberapa tantangan pembangunan yang perlu diantisipasi dan direspons secara tepat, antara lain yaitu: (i) penanganan COVID-19 dan proses pemulihan perlu diakselerasi, (ii) perekonomian global dan domestik masih menyimpan risiko ketidakpastian sehingga perlu diantisipasi, (iii) pasca-COVID-19 juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dan fiskal, serta transformasi ekonomi, (iv) antisipasi pergeseran aktivitas ekonomi yang berbasis TIK maupun isu-isu strategis lainnya.

Sementara itu, tantangan pengelolaan fiskal ke depan, antara lain yaitu: (i) penerimaan negara harus dioptimalkan, (ii) peningkatan risiko fiskal yang terefleksi dari defisit, *negatif primary balance*, dan rasio utang yang meningkat, (iii) mengoptimalkan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal di tengah keterbatasan ruang fiskal, serta (iv) pemenuhan komitmen *fiscal rule* defisit maksimal 3% PDB pada tahun 2023.

Memperhatikan berbagai hal di atas, penulisan makalah ini ditujukan untuk menjelaskan dinamika

---

Mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan COVID-19, dan pemulihan ekonomi, pengelolaan ekonomi dan fiskal ke depan diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat.

---

pengelolaan fiskal di masa pandemi, serta menjelaskan arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2022 dan dalam jangka menengah.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah telah menentukan strategi kebijakan yang bersifat *extraordinary* melalui dua pokok pengaturan kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan sektor keuangan. Pemerintah memberikan respons cepat dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 yang tertuang dalam strategi fiskal dengan fokus prioritas utama mendukung penanganan kesehatan, memperluas *social safety net* untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung dunia usaha dan industri.

Pemerintah memberikan stimulus dalam rangka penguatan ekonomi domestik. Langkah-langkah yang ditempuh dengan mendorong belanja dalam bentuk program padat karya, perluasan dan penambahan indeks bantuan program perlindungan sosial, perluasan subsidi bunga perumahan, insentif sektor pariwisata, dan insentif sektor perhubungan. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan stimulus yang ditujukan untuk menjaga daya tahan dunia ekspor dan kemudahan ekspor impor melalui pemberian insentif perpajakan. Mengingat dampak pandemi COVID-19 sudah mengarah pada krisis kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan, pemerintah

melanjutkan program stimulus dengan memberikan prioritas pada anggaran kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan dunia usaha, dan pembiayaan pemulihan ekonomi. Dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan kebijakan yang ditempuh, maka diperlukan kebutuhan pendanaan dan pembiayaan yang berdampak terhadap pelebaran defisit melebihi 3% PDB.

Dalam merespons dinamika penanganan pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi, pengelolaan fiskal harus didesain fleksibel dan *sustainable* agar tetap responsif, antisipatif, dan adaptif, sehingga dapat menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Pengelolaan fiskal di masa pandemi setidaknya sangat dipengaruhi oleh 4 (empat) hal utama, yaitu perkembangan penanganan COVID-19, efektivitas pelaksanaan program pemulihan ekonomi, kemampuan memanfaatkan momentum untuk melaksanakan reformasi struktural, serta kemampuan untuk meredam kondisi perekonomian yang masih dibayangi risiko ketidakpastian. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah tetap berkomitmen agar penanganan COVID-19 dapat segera diatasi dan pemulihan ekonomi dapat diakselerasi, sehingga perkembangan COVID dapat dikendalikan, aktivitas perekonomian kembali pulih dan sektor riil kembali bangkit.

Respons kebijakan yang telah ditempuh pemerintah antara lain yaitu: (i) menjaga konsistensi kebijakan melalui implementasi kebijakan yang sistematis dan terstruktur (*extraordinary policy, reopening policy, recovery, dan reform policy* serta konsolidasi fiskal secara bertahap), (ii) harmonisasi bauran kebijakan baik pada sisi fiskal, moneter, sektor keuangan serta sektor riil, (iii) konsisten memberikan prioritas penanganan kesehatan melalui program vaksinasi dan tetap menjalankan protokol kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi, (iv) menjaga tren pemulihan ekonomi tetap berlanjut dengan menjaga keberlanjutan program pemulihan ekonomi untuk mendukung sektor yang mempunyai daya ungkit *recovery* ekonomi, antara lain dengan melanjutkan program perlindungan sosial


untuk menjaga konsumsi masyarakat, dukungan insentif dunia usaha dan UMKM agar mampu *re-start* usahanya, dan sektor prioritas lainnya.

Fokus utama kebijakan pada masa pandemi tetap memprioritaskan penanganan kesehatan terutama melalui optimalisasi program vaksinasi, protokol kesehatan serta penanganan bidang terapeutik (perawatan serta insentif tenaga kesehatan dan obat) sebagai kunci pemulihan ekonomi. Strategi kebijakan dalam menjaga agar tren pemulihan ekonomi harus terus dilakukan terutama dalam mengakselerasi program pemulihan ekonomi untuk mendukung sektor yang mempunyai daya ungkit pemulihan ekonomi antara lain dilaksanakan melalui program perlindungan sosial (seperti PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra-Kerja, Bansos Tunai, BLT Dana Desa, diskon listrik, bantuan subsidi upah, dan bantuan kuota internet) sebagai upaya untuk menjaga konsumsi masyarakat, dukungan insentif kepada dunia usaha agar mampu *re-start* usahanya, dukungan kepada UMKM (seperti subsidi bunga KUR, BPUM) maupun sektor prioritas. Di sisi lain, pemerintah harus memperkuat kolaborasi dan sinergi antara pusat dan daerah di level pelaksanaan, program pemulihan ekonomi serta mendorong kolaborasi dan harmonisasi bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Sementara itu, di tengah tren pemulihan ekonomi pada sisi permintaan semakin menguat dan merata, baik dari sisi konsumsi, investasi, ekspor, maupun impor. Peran pemerintah dalam periode 2020-2021 juga turut mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tren peningkatan kasus COVID-19 akibat dari munculnya varian-varian baru tetap perlu diwaspadai berpotensi memberi tekanan terhadap perekonomian nasional. Untuk merespons hal tersebut, pemerintah melalui instrumen APBN akan berupaya mendorong agar APBN tetap fleksibel dan responsif, serta antisipatif dalam mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Namun demikian, seiring tren pemulihan ekonomi,

**Gambar 35. Pertumbuhan Ekonomi 2020-2021 (dalam %, YoY).**



Sumber: BPS

terdapat *downside-risk* yang harus diantisipasi, antara lain yaitu: potensi re-eskalasi COVID-19 dan munculnya varian baru virus, normalisasi harga komoditas global, berkaca kepada *post-commodity boom* di tahun 2013, kenaikan FFR berisiko memberikan tekanan kepada perekonomian domestik, khususnya dari sisi moneter, serta dinamika ekonomi global, khususnya *rebalancing* ekonomi Tiongkok berpotensi menekan kinerja ekspor komoditas utama.

Dalam menghadapi dinamika perekonomian, pemerintah akan menerapkan beberapa strategi kebijakan untuk menjaga tren pemulihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain berupaya untuk adaptasi dengan pola hidup baru "*Living with Endemic*". Hal ini ditempuh dengan tetap menjaga penerapan protokol kesehatan dan upaya akselerasi vaksinasi menuju kekebalan komunal, mendorong program perlindungan sosial yang adaptif, sistem kesehatan handal (*health security preparedness*), melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi antara lain infrastruktur digital dan konektivitas, serta penguatan strategi untuk mitigasi risiko yang lebih solid dalam rangka antipasti *uncertainty*.

Dalam pelaksanaan APBN 2021, komitmen pemerintah untuk penanganan pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi terus dilanjutkan. Hal ini dapat tercermin dari kinerja APBN selama 2021 yang menunjukkan kinerja pendapatan dan belanja negara membaik serta mengindikasikan pemulihan ekonomi terus berlanjut. Realisasi sementara pendapatan negara 2021 melanjutkan tren peningkatan (tumbuh 21,6% atau 114,9% dari target) sejalan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin kuat.

Kinerja PNBPN meningkat terutama didukung penerimaan SDA sejalan tren peningkatan harga komoditas. Sementara itu, realisasi sementara belanja negara tumbuh 7,4 persen (yoy) terutama didukung membaiknya kinerja belanja pemerintah pusat terutama tumbuhnya belanja modal. Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada tahun 2021 tetap difokuskan untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya, realisasi sementara defisit anggaran 2021 mencapai 4,62% PDB, yang didukung oleh pembiayaan anggaran dalam mendukung kebijakan *countercyclical* di tengah pasar keuangan yang kondusif dengan tetap antisipatif terhadap faktor risiko.

Membaiknya kinerja APBN tersebut tentu ditopang

Tabel 28. Realisasi Sementara APBN 2021.

Uraian (triliun rupiah)	2019		2020		2021				
	LKPP	Growth (%)	LKPP	Growth (%)	APBN	Realisasi Sementara	Selisih thd APBN	% thd APBN	Growth (%)
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.960,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1.647,8</b>	<b>(16,0)</b>	<b>1.743,6</b>	<b>2.003,1</b>	<b>259,4</b>	<b>114,9</b>	<b>21,6</b>
a.l. I. Penerimaan Pajak	1.332,7	1,5	1.072,1	(19,6)	1.229,6	1.277,5	47,9	103,9	19,2
II. Kepabeanan & Cukai	213,5	3,9	213,0	(0,2)	215,0	269,0	54,0	125,1	26,3
III. PNBP	409,0	(0,1)	343,8	(15,9)	298,2	452,0	153,8	151,6	31,5
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.309,3</b>	<b>4,3</b>	<b>2.595,5</b>	<b>12,4</b>	<b>2.750,0</b>	<b>2.786,8</b>	<b>36,7</b>	<b>101,3</b>	<b>7,4</b>
I. BPP	1.496,3	2,8	1.833,0	22,5	1.954,5	2.001,1	46,5	102,4	9,2
1. Belanja K/L	873,4	3,2	1.059,6	21,3	1.032,0	1.189,1	157,1	115,2	12,2
2. Belanja Non K/L	622,9	2,3	773,3	24,2	922,6	812,0	(110,6)	88,0	5,0
a.l. Subsidi	201,8	(7,0)	196,2	(2,8)	175,4	243,1	67,7	138,6	23,9
II. TKDD	813,0	7,3	762,5	(6,2)	795,5	785,7	(9,8)	98,8	3,0
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(73,1)</b>	<b>536,4</b>	<b>(633,6)</b>	<b>766,4</b>	<b>(633,1)</b>	<b>(440,2)</b>	<b>192,9</b>	<b>69,5</b>	<b>(30,5)</b>
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(348,7)</b>	<b>29,4</b>	<b>(947,7)</b>	<b>171,8</b>	<b>(1.006,4)</b>	<b>(783,7)</b>	<b>222,7</b>	<b>77,9</b>	<b>(17,3)</b>
<b>% thd PDB</b>	<b>(2,20)</b>	<b>21,25</b>	<b>(6,14)</b>		<b>(5,70)</b>	<b>(4,62)</b>			
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>402,1</b>	<b>31,5</b>	<b>1.193,3</b>	<b>196,8</b>	<b>1.006,4</b>	<b>868,6</b>	<b>(137,7)</b>	<b>86,3</b>	<b>(27,2)</b>
a.l. I. Pembiayaan Utang	437,5	17,6	1.229,6	181,0	1.177,4	867,4	(310,0)	73,7	(29,5)
II. Pembiayaan Investasi	(49,4)	(19,2)	(104,7)	112,0	(184,5)	(142,5)	42,0	77,2	36,1
III. Pembiayaan Lainnya	15,2	8.902,5	70,9	367,3	15,8	144,4	128,7	916,7	103,6
<b>SiLPA(SiKPA)</b>	<b>53,4</b>		<b>245,6</b>			<b>84,9</b>			

Sumber: Kementerian Keuangan.

oleh kinerja Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi akselerasi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Realisasi Sementara PEN 2021 mencapai Rp 658,6 triliun atau sekitar 88,4% dari pagu PEN 2021 Rp 744,77 triliun.

PEN kesehatan telah terealisasi Rp 198,5 triliun atau 92,3% dari pagu PEN kesehatan Rp 214,96 triliun, antara lain untuk pengadaan 310,9 juta dosis vaksin COVID-19, biaya perawatan 1,4 juta pasien COVID-19, pengadaan obat COVID-19, insentif nakes pusat dan daerah serta pendirian RS Darurat.

PEN perlindungan sosial terealisasi Rp 171 triliun atau 91,5% dari pagu PEN perlindungan sosial Rp 186,64 triliun, antara lain untuk program PKH 10 juta KPM dan kartu sembako untuk 18,6 juta KPM, program BST untuk 9,99 juta KPM dan BLT Dana Desa untuk 5,62 juta KPM, kartu prakerja untuk 5,96 juta orang, bantuan subsidi upah untuk 6,7 juta penerima, dan bantuan kuota internet untuk 66,6 juta penerima.

PEN program prioritas terealisasi Rp 105,4 triliun atau 89,3 persen dari pagu PEN program prioritas Rp 117,94 triliun, antara lain untuk program padat karya K/L untuk 2,26 juta tenaga kerja, program pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan fasilitas pinjaman daerah.

PEN dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp 116,2 triliun atau 71,5 persen dari pagu PEN dukungan UMKM dan korporasi Rp 162,40 triliun, antara lain untuk bantuan pelaku usaha mikro 12,8 juta usaha, IJP 2,45 juta UMKM dan 68 korporasi, subsidi bunga KUR 7,51 juta debitur dan Non-KUR 7,02 juta debitur, serta bantuan PKL dan warung (BT-PKLW) untuk 1 juta usaha.

PEN insentif usaha terealisasi Rp 67,7 triliun atau 107,7 persen dari pagu PEN insentif usaha Rp 62,83 triliun, antara lain untuk PPh 21 DTP 106,1 ribu pemberi kerja, PPh final UMKM DTP 138,6 ribu UMKM, pembebasan PPh 22 impor 9,7 ribu wajib pajak, penurunan tarif PPh badan manfaat untuk seluruh wajib pajak.

Dalam merespons dinamika perekonomian global maupun domestik, akselerasi penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta mendukung reformasi struktural dan fiskal, maka kebijakan fiskal tahun 2022 masih bersifat ekspansif-konsolidatif dalam rangka mendukung akselerasi pemulihan, sekaligus momentum untuk melaksanakan reformasi struktural dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal tahun 2022 didorong tetap fleksibel agar responsif dan antisipatif dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural serta melaksanakan konsolidasi fiskal untuk mendorong defisit kembali maksimal 3% PDB mulai tahun 2023, yang disertai dengan reformasi fiskal untuk memelihara keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang.

Sementara itu, kebijakan fiskal tahun 2022 tetap akan memfokuskan pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural. Upaya ini sejalan dengan akselerasi program vaksinasi serta peningkatan aktivitas ekonomi dan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, postur APBN didesain untuk melanjutkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan besaran defisit APBN tahun 2022 ditetapkan sebesar 4,85% PDB.

---

Sementara itu, kebijakan fiskal tahun 2022 tetap akan memfokuskan pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural. Upaya ini sejalan dengan akselerasi program vaksinasi serta peningkatan aktivitas ekonomi dan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi.

---

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang terukur dan terarah serta meningkatkan optimalisasi penerimaan negara di bidang penerimaan perpajakan dan PNPB. Sementara di sisi kebijakan belanja negara dilakukan antara lain melanjutkan penguatan *spending better* melalui *zero based budgeting* dan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), mendorong kebijakan subsidi lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, peningkatan kualitas pelaksanaan TKDD untuk mendukung peningkatan kinerja daerah. Pada sisi pembiayaan anggaran dapat ditempuh antara lain mendorong fleksibilitas pembiayaan utang untuk mendukung kebijakan *countercyclical*, mendorong kebijakan pembiayaan inovatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pembiayaan dan perumahan bagi MBR, serta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.

Tabel 29. Postur APBN tahun 2022.

Uraian (triliun Rupiah)	2021	2022	
	Outlook	RAPBN	APBN
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.824,4</b>	<b>1.840,7</b>	<b>1.846,1</b>
I. Penerimaan Perpajakan	1.413,7	1.506,9	1.510,0
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	407,7	333,2	335,6
III. Penerimaan Hibah	3,0	0,6	0,6
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.748,5</b>	<b>2.708,7</b>	<b>2.714,2</b>
<b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.980,8</b>	<b>1.938,3</b>	<b>1.944,5</b>
1. Belanja K/L	1.148,6	940,6	945,8
2. Belanja Non K/L	832,2	997,7	998,8
<b>II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>767,7</b>	<b>770,4</b>	<b>769,6</b>
1. Transfer ke Daerah	695,8	702,4	701,6
2. Dana Desa	71,9	68,0	68,0
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(568,9)</b>	<b>(462,2)</b>	<b>(462,2)</b>
<b>D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	<b>(924,1)</b>	<b>(868,0)</b>	<b>(868,0)</b>
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(5,59)</i>	<i>(4,85)</i>	<i>(4,85)</i>
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>924,1</b>	<b>868,0</b>	<b>868,0</b>

APBN 2022 juga difokuskan untuk mendukung berbagai bidang prioritas pembangunan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas SDM dan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Bidang prioritas pembangunan dalam APBN 2022 meliputi:

- **Bidang pendidikan** dialokasikan sebesar Rp 542,8 triliun antara lain diarahkan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, percepatan rehabilitasi sarpras, penguatan pendidikan vokasi serta peningkatan sinergi antara pusat, daerah dan antar K/L;
- **Bidang kesehatan** dialokasikan sebesar Rp 255,4 triliun antara lain diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, penguatan reformasi sistem kesehatan nasional, dan peningkatan efektivitas jampersal integrasi kepada program JKN;
- **Bidang perlindungan sosial** dialokasikan sebesar Rp 31,5 triliun antara lain untuk penyempurnaan DTKS dan sinergi berbagai data terkait, mendukung reformasi secara bertahap, dan pengembangan skema perlinsos adaptif;
- **Bidang infrastruktur** dialokasikan sebesar Rp 365,8 triliun antara lain untuk mendukung infrastruktur pelayanan dasar, mendorong produktivitas, konektivitas dan mobilitas, pemerataan infrastruktur dan akses TIK;
- **Bidang ketahanan pangan** dialokasikan sebesar Rp 92,3 triliun antara lain untuk peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan, peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan, serta pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*);

- **Bidang pariwisata** dialokasikan sebesar Rp 10,1 triliun antara lain untuk percepatan pembangunan 5 destinasi pariwisata super prioritas, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pemulihan pasar pariwisata dan rebranding;
- **Bidang TIK** dialokasikan sebesar Rp 25,4 triliun antara lain untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK, mendorong transformasi digital, serta pembangunan pusat data nasional dan implementasi SPBE.

Sementara itu, pemerintah juga mendorong berjalannya reformasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, antara lain melalui: (a) penguatan *human capital* yaitu melaksanakan reformasi sistem kesehatan dan perlinsos agar lebih adaptif dan handal, penguatan SDM unggul yang berdaya saing dan berintegritas melalui reformasi pendidikan; (b) penguatan *physical capital* antara lain dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi antara lain infrastruktur ICT, konektivitas, ketahanan energi dan pangan; serta (c) reformasi institusional, antara lain melalui pemantapan reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi untuk mendorong efektifitas dan efisiensi layanan publik serta meningkatkan daya saing investasi melalui UU Cipta Kerja dan penguatan *Sovereign Wealth Fund (SWF)*.

Di samping reformasi struktural, pemerintah juga melaksanakan berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan *spending better*, dan inovasi pembiayaan dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang. Reformasi pendapatan dalam rangka optimalisasi pendapatan baik pada penerimaan perpajakan maupun PNPB. Reformasi perpajakan dilakukan agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil berbasis pada aktivitas ekonomi dan memperkuat fungsi redistribusi pendapatan. Hal ini dilakukan dengan perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan serta penggalan potensi melalui penguatan sistem perpajakan yang

compatible dengan struktur perekonomian dan dapat menangkap aktivitas perekonomian yang berbasis ICT.

Reformasi perpajakan juga telah dijalankan melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP disusun dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Upaya pemerintah dalam menjalankan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada kebijakan reformasi perpajakan antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sementara itu, reformasi belanja negara diarahkan penguatan *spending better* dengan penerapan *zero based budgeting (ZBB)* yang diharapkan dapat mengarahkan penganggaran lebih fokus terhadap program prioritas, mengefisienkan belanja kebutuhan dasar, serta mempersiapkan langkah antisipasi *uncertainty* melalui *automatic stabilizer*. Inovasi pembiayaan dapat dilakukan melalui mendorong pembiayaan yang inovatif, fleksibel namun *prudent* dan *sustainable*, melalui skema KPBU, pemberdayaan peran SWF dan SMV, pendalaman pasar, serta mendorong manajemen kas yang lebih baik dengan menjaga *fiscal buffer (SAL)* yang handal dan efisien.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis (*extraordinary*) selama pandemi dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19 terutama melalui fleksibilitas defisit APBN melebihi 3 persen PDB hingga tahun 2022 dalam rangka memberikan beberapa program stimulus ke perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2021 dan 2022 akan terus melanjutkan upaya perbaikan fundamental ekonomi dengan melakukan reformasi struktural antara lain melalui menetapkan UU Cipta Kerja. Di samping itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan manfaat bonus demografi terutama

bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas antara melalui penguatan pendidikan dan kesehatan. Hal ini dilakukan agar trajektori perekonomian dapat kembali diarahkan menuju visi Indonesia Maju 2045.

Secara umum kebijakan fiskal jangka menengah diarahkan untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan struktural, dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga *fiscal sustainability* dalam jangka menengah-panjang.

Arah dan strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah akan lebih fokus pada program prioritas, efisien, dan berdaya tahan serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons ketidakpastian sehingga keberlanjutan fiskal terutama jangka menengah dan panjang dapat dijaga. Kerangka kebijakan fiskal jangka menengah juga merupakan *aggregate control* untuk menjaga konsistensi kebijakan dan sekaligus menjembatani keselarasan antara kebijakan jangka pendek dan jangka panjang melalui pengelolaan fiskal yang konsisten, efektif, hati-hati, dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut maka pengelolaan fiskal perlu didorong agar responsif, integratif, komprehensif, dan efektif untuk memperkuat fondasi dalam rangka keluar dari *middle income trap* menuju Indonesia Maju 2045.

Kondisi perekonomian masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan COVID-19, efektivitas program pemulihan ekonomi, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan secara komprehensif dan masif melalui percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal, pemantauan dan pencegahan terhadap varian-varian baru COVID-19, maupun sosialisasi dalam menjaga protokol kesehatan secara simultan diyakini mampu meningkatkan *confidence*

masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi serta diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional untuk kembali tumbuh.

Kinerja perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 masih dalam koridor menuju arah pemulihan sehingga berdampak positif bagi kinerja fiskal. Pemerintah berkomitmen akan melanjutkan agenda reformasi fiskal dan struktural secara simultan sebagai upaya pemulihan ekonomi untuk menciptakan pondasi baru percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif pascapandemi serta menjaga APBN secara sehat dan berkelanjutan.

Arah dan strategi kebijakan fiskal 2022, pemerintah akan memfokuskan beberapa kebijakan strategis antara lain melalui: (a) penguatan penanganan sektor kesehatan serta akselerasi pemulihan sosial-ekonomi; (b) menjaga daya beli masyarakat melalui dukungan beberapa program PEN; (c) penguatan dan penajaman program pemulihan UMKM dan dunia usaha; (d) mendorong belanja K/L memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (e) mengoptimalkan capaian reformasi struktural yang meliputi penguatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, efisiensi, infrastruktur layanan dasar, subsidi tepat sasaran, *spending better*, reformasi anggaran, dukungan pembangunan infrastruktur daerah, serta antisipasi dan mitigasi risiko fiskal; (f) melakukan peningkatan efisiensi biaya utang sehingga dapat mengurangi *burden* APBN; serta (g) memperkuat bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang dapat mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.


Dalam rangka mendorong agar pengelolaan lebih sehat, berdaya tahan, dan sustainable dalam jangka menengah-panjang maka strategi yang ditempuh adalah melakukan langkah konsolidasi fiskal secara bertahap yang diharapkan pada tahun 2023, defisit kembali maksimal 3% PDB dan disertai reformasi fiskal untuk optimalisasi pendapatan, penguatan *better spending* dan inovasi pembiayaan.

Dengan melalui konsolidasi fiskal dan reformasi fiskal yang komprehensif tersebut diharapkan dapat memelihara keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang, yang terfleksi penerimaan negara semakin meningkat, *primary balance* bergerak menuju positif, defisit kembali maksimal 3% PDB dan rasio utang terkendali dalam batas *manageable* dan diharapkan rasio utang dalam jangka menengah dapat semakin menurun.

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang masih dibayangi risiko ketidakpastian, ke depan

pengelolaan fiskal tetap perlu didesain fleksibel agar responsif, antisipatif, dan adaptif namun tetap dikelola secara sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting agar APBN tetap mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal serta dapat memenuhi keadilan antargenerasi.

**Gambar 35. Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2020-2025.**



Sumber: KEM-PPKF 2022

Keterangan: Akan disesuaikan dengan perkembangan terkini yang akan dicantumkan dalam KEM PPKF 2023.

**Referensi:**

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022, Pemulihan Ekonomi, dan Reformasi Struktural*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- ----- . (2021). *APBN Kita Oktober 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- ----- . (2021). *APBN 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

# BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM SINERGI PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Perry Warjiyo  
Gubernur Bank Indonesia

PANDEMI COVID-19 telah mendorong turun pertumbuhan ekonomi global ke titik terendah setelah krisis 2008. Meskipun awalnya merupakan krisis kesehatan, pandemi telah berkembang menjadi krisis sosial ekonomi dan lingkungan yang besar, serta telah mengekspos kerentanan struktural negara-negara di seluruh dunia.

Pembuat kebijakan di semua tingkatan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah di seluruh dunia harus mencapai keseimbangan antara mempertahankan kesejahteraan dan menjaga stabilitas keuangan, dan mempertahankan ruang fiskal. Pemerintah di sebagian besar negara telah menanggapi krisis dengan cara yang sama secara keseluruhan, tetapi efektivitas kebijakan sangat bervariasi antar-satu negara dengan negara lain. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam kepemimpinan politik, kapasitas kelembagaan, proses pengambilan keputusan, dan faktor lainnya.

Beberapa *counter measure* seperti kebijakan *lock down* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus berbahaya ini. Penerapan PSBB berhasil menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia, tetapi ketidakpastian dan pembatasan mobilitas menyebabkan tingkat pertumbuhan kredit dan investasi menjadi tersendat. Selain itu, kebijakan *work*

*from home* (WFH) dan penerapan *physical distancing* juga menyebabkan penurunan tingkat konsumsi masyarakat.

Sebagai imbas dari kebijakan-kebijakan tersebut, pada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi domestik mencapai titik resesi terendah, sebesar -5,32% (yoy). Konsumsi yang merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan penurunan sekitar 2,84 persen. Daya beli masyarakat pun masih rendah seiring aktivitas sosial-ekonomi yang terbatas. Angka pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai indikator investasi juga berkontraksi ke angka 9,16 persen (yoy). Penurunan nilai impor dan produksi dalam negeri terutama dari komponen transportasi dan peralatan lainnya turut menyumbang pertumbuhan negatif tersebut. Sektor konstruksi, serta mesin dan perlengkapannya juga terdampak sejalan penerapan PSBB yang meluas terutama di wilayah Jawa-Bali.

Tantangan kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut perlu ditanggulangi dengan kebijakan khusus. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan belanja pemerintah melalui dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemberian bantuan sosial dan subsidi di sektor terdampak diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, situasi perekonomian yang melambat mengakibatkan

pendapatan negara menurun sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 melebar. Strategi pembiayaan defisit anggaran kemudian menjadi isu penting supaya pemulihan ekonomi tetap berjalan sekaligus menghindari resesi lebih parah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah menurunkan UU No.2/ 2020 sebagai payung kebijakan. Payung kebijakan ini mencakup “kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk menangani pandemic *Corona Virus Dienes* 2019 (COVID-19)”. Atas dasar tersebut Bank Indonesia berkerja sama dengan pemangku kebijakan Indonesia merumuskan *reopening policy*, *recovery policy*, and *reform policy* untuk menghadapi ketidakpastian di tengah-tengah COVID-19.

Tulisan ini akan mengulas tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia di era pandemi COVID-19 serta Bauran Kebijakan Bank Indonesia dan Bauran Kebijakan Nasional dalam menjawab tantangan dan peluang tersebut. Penerapan bauran kebijakan diharapkan dapat mentransformasi disrupsi pandemi menjadi peluang inovasi untuk mempercepat pemulihan dan laju perekonomian Indonesia.

## Permasalahan

### Tantangan

Pandemi COVID-19 menimbulkan permasalahan multidimesi di Indonesia, dipicu oleh krisis kesehatan yang berlanjut kepada tekanan terhadap perekonomian. Pada awal masa pandemi virus COVID-19 memakan ribuan korban jiwa setiap hari, menimbulkan rasa khawatir yang pekat pada masyarakat. Hal tersebut mendorong masyarakat menimbun barang atau *hoarding behaviour*. Lonjakan permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh penawaran ini menyebabkan kenaikan harga, dikenal sebagai *demand pull inflation*. Beberapa bulan berlalu tetapi pandemi tak kunjung berakhir, masyarakat pun mulai menerapkan *precautionary motive* dengan menekan pengeluaran untuk konsumsi. Konsumsi yang menurun

mengakibatkan pendapatan dan daya beli masyarakat lesu, menjadi awal dari disrupsi sisi permintaan barang. Disrupsi pada rantai pasokan dunia membuat perekonomian di berbagai negara mengalami resesi.

Berdasarkan pendekatan berbeda, permasalahan pada rantai pasokan dunia dipicu oleh *economic shocks* pada sisi penawaran. Kebijakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan membatasi mobilitas masyarakat membuat proses produksi barang dan jasa agregat menurun, sehingga pendapatan nasional menjadi lebih rendah. Sejalan dengan kondisi tersebut, daya beli masyarakat ikut melemah sehingga terjadi kontraksi permintaan agregat. Pada akhirnya, transaksi barang dan jasa internasional hampir terhenti.

Menurut IMF pada World Economic Outlook Oktober 2021, di tengah isu disrupsi rantai pasokan tersebut dan kelangkaan energi, pertumbuhan ekonomi global terpankaskan dari 6,0% (yoy) menjadi 5,9% (yoy). Setelah mempertimbangkan varian delta dan implementasi Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), IMF juga memangkaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 3,2% (yoy). Angka tersebut lebih rendah 0,7% poin dari perkiraan Juli 2021 sebesar 3,9% (yoy). Kontraksi pada sektor riil dan sektor eksternal kemudian merambah pada kontraksi di sektor moneter dan fiskal.

Pada sektor moneter, ketidakpastian muncul seiring kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global serta risiko *tapering off* Amerika Serikat di 2022. Kenaikan *yield treasury bond* Amerika Serikat sebagai rangkaian *tapering off* berisiko memicu instabilitas aliran modal, nilai tukar, dan investasi. Aliran portfolio global atau investasi asing diperkirakan menurun di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, Indonesia harus menghadapi permasalahan instabilitas nilai tukar seperti devaluasi. Di lain sisi, pemerintah didesak menetapkan *yield Surat Berharga Negara (SBN)* yang lebih tinggi meskipun tingkat konsumsi dan investasi agregat terancam turun. Ini terpaksa dilakukan pemerintah untuk menarik perhatian investor asing agar aliran modal asing yang masuk ke Indonesia masih tetap terjaga.

Gambaran situasi perekonomian masa pandemi ini kemudian memunculkan isu yang memerlukan resolusi. Setidaknya 7 (tujuh) hal penting perlu kita cermati. *Pertama*, masih belum meratanya vaksinasi untuk mencapai imunitas massal dan risiko pandemi COVID-19 yang mungkin saja terjadi. *Kedua*, ketidakseimbangan dalam proses pemulihan ekonomi global Advance Economies (AEs) yang lebih cepat dibandingkan Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs). *Ketiga*, terjadinya gangguan dalam mata rantai pasokan global serta munculnya ancaman kelangkaan energi. *Keempat*, ketidaksinkronan rencana kebijakan moneter dan fiskal untuk kembali ke kenormalan baru (*exit policy*) antara AEs dan EMDEs, serta dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang ditimbulkan.

Lalu, *kelima*, dampak luka (*scarring effect*) dari pandemi terhadap kondisi korporasi dan risiko yang dapat terjadi pada keberlanjutan pemulihan ekonomi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan. *Keenam*, demikian cepatnya digitalisasi ekonomi-keuangan dengan dominasi sejumlah pemain teknologi besar (BigTech) dunia dan akan semakin meluasnya sistem pembayaran antarnegara. *Ketujuh*, semakin kuatnya tuntutan atas ekonomi hijau (*green economy*) dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dari AEs yang perlu dipersiapkan dengan baik transisinya oleh EMEs.

## Peluang

Terlepas dari dinamika perkembangan ekonomi global yang memberikan tantangan kepada pengelolaan perekonomian domestik, Bank Indonesia bekerja sama dengan pemangku kebijakan lain dengan cermat melihat peluang, menjadikan pandemi sebagai momentum reformasi struktural.

Menurut hasil prediksi, terdapat tren perbaikan ekonomi global dari 3,3% di 2020 menjadi 5,7% pada 2021. Perekonomian Amerika Serikat yang tumbuh dari 6,4% di 2020 serta Tiongkok 8,4% di 2020 dan 5,3% pada 2022 menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi global. Di saat bersamaan, perekonomian di Euro Area, Jepang, India, Amerika Latin, dan ASEAN-5

perlahan pulih. Pemerintah memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi global sebagai peluang untuk meningkatkan ekspor domestik. Pemulihan ekonomi mulai tercermin pada indikator sektor eksternal, transaksi berjalan.

Kinerja transaksi berjalan pada 2021 mencatat pertumbuhan positif sekitar 0,2 persen dari PDB serta surplus di transaksi modal dan finansial yang juga meningkat. Sampai pertengahan Januari 2022, aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik (*net inflows*) melalui investasi portfolio adalah 0,2 miliar dolar Amerika Serikat. Melihat langkah perbaikan iklim investasi dalam negeri, surplus transaksi modal dan finansial diperkirakan akan lebih besar dibandingkan tahun lalu. Salah satu komponen yang berpotensi mengalami peningkatan adalah dalam bentuk penanaman modal asing (PMA).

Sementara itu, posisi cadangan devisa hingga akhir Desember 2021 masih tetap terjaga. Nilai cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar Amerika Serikat yang setara dengan pembiayaan 8,0 bulan impor atau 7,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu sekitar pembiayaan 3 bulan impor. Hingga akhir 2022, kinerja neraca pembayaran diprediksi akan tetap baik dengan prakiraan defisit transaksi berjalan yang rendah sekitar 1,1% - 1,9% dari PDB.

Ketahanan sektor eksternal Indonesia juga tercermin dari pergerakan nilai tukar rupiah yang terjaga. Tercatat pada 19 Januari 2022 melemah 0,77% secara *point to point* dan 0,01% secara rerata dibandingkan pada Desember 2021. Meskipun demikian, depresiasi rupiah tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan negara berkembang lainnya. Filipina tercatat mengalami depresiasi sebesar 0,98% (ytd) dan Rusia sebesar 2,98% (ytd). Perkembangan nilai tukar rupiah tersebut disebabkan oleh aliran masuk modal asing yang masih terbatas di tengah terjaganya pasokan valas domestik dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Meskipun ketidakpastian di pasar keuangan global masih berlanjut, kondisi fundamental Indonesia yang tetap baik turut mendukung terjaganya nilai tukar rupiah di masa depan. Selain itu, langkah-langkah stabilisasi oleh Bank Indonesia seperti operasi moneter yang efektif dan menjaga ketersediaan likuiditas di pasar juga terus dilakukan.

Selain pasar barang dan aliran modal internasional, Indonesia melanjutkan perluasan digitalisasi sistem pembayaran. Hal ini untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional serta integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Bermula dari penerapan PSBB, hampir seluruh kegiatan sehari-hari beradaptasi menjadi menggunakan media digital atau online. Sejak saat itu, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam (i) berbelanja daring (*e-commerce*), (ii) perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta (iii) akselerasi *digital banking*.

Tren kenaikan pada platform transaksi dan perekonomian digital dipaparkan sebagai berikut:

- Selama 2021, penggunaan uang elektronik (UE) tumbuh 49,06% (yoy) mencapai Rp 305,4 triliun dan nilainya diproyeksikan meningkat 17,13% (yoy) menjadi Rp 357,7 triliun pada 2022.
- Transaksi Bank Digital juga mengalami kenaikan 45,64% (yoy) menjadi Rp 39.841,4 triliun pada 2021. Angka ini diproyeksikan terus tumbuh hingga Rp 49.733,8 triliun pada 2022 (naik sebesar 24,83%).
- Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit juga mengalami pertumbuhan 7,91% (yoy) menjadi Rp 751 triliun pada 2021.

Di sisi tunai Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Desember 2021 meningkat 6,78 (yoy) mencapai Rp 959,8 triliun. Bank Indonesia melakukan digitalisasi pengelolaan uang rupiah pada layanan kas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan aman dan nyaman di era kenormalan baru, dan memastikan ketersediaan uang yang beredar di seluruh wilayah Indonesia.

Iklim transaksi dan perekonomian digital yang baik akan menciptakan peluang ekonomi dan keuangan inklusif serta mendorong pertumbuhan UMKM. Inklusifitas oleh digitalisasi merupakan peluang bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Meskipun demikian, Bank Indonesia dan lembaga terkait harus memperhatikan risiko baru di era digitalisasi, seperti serangan *cyber*.

Peluang pemulihan ekonomi juga dapat dilihat dari tingkat suku bunga kebijakan yang tetap rendah. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga PUAB *overnight* dan suku bunga deposito 1 bulan turun menjadi masing-masing 2,78% dan 2,96% pada Desember 2021. Sementara itu, di pasar kredit penurunan SBDK perbankan terus berlanjut, diikuti penurunan suku bunga kredit baru pada seluruh kelompok bank. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang meningkat mendorong perbaikan persepsi risiko perbankan, sehingga berdampak positif bagi penurunan suku bunga kredit baru.

Namun demikian, penurunan suku bunga kredit yang jauh lebih lambat daripada penurunan suku bunga deposito perbankan menyebabkan *spread* antara suku bunga kredit dan deposito, serta *Net Interest Margin* (NIM) perbankan, terus mengalami peningkatan. Oleh sebab itu peran perbankan dalam penyaluran kredit/ pembiayaan melalui penurunan suku bunga kredit dapat ditingkatkan.

Secara keseluruhan ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan perbaikan ekonomi berlanjut secara bertahap. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan November 2021 tetap tinggi sebesar 25,59%, dan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) tetap terjaga, yakni 3,19% (bruto) dan 0,98% (neto). Intermediasi perbankan terus membaik dengan pertumbuhan kredit sebesar 5,24% (yoy) pada Desember 2021. Pertumbuhan kredit lebih merata pada semua jenis penggunaan, baik kredit modal kerja, kredit konsumsi maupun kredit investasi, yang masing-masing tumbuh 6,32% (yoy), 4,67% (yoy), dan 4,01% (yoy).

Permintaan kredit dari sisi korporasi terindikasi semakin meningkat. Sementara dari sisi penawaran, perbankan menurunkan standar penyaluran kredit terutama pada sektor-sektor prioritas seiring menurunnya persepsi risiko kredit. Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat signifikan didorong meningkatnya permintaan sejalan pemulihan aktivitas dunia usaha serta dukungan program pemerintah.

Meskipun permintaan kredit meningkat dan pemulihan aktivitas dunia usaha mulai terlihat, tingkat inflasi sepanjang 2021 tetap rendah. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy) dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0%±1%. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68% (yoy). Ke depan, inflasi pada 2022 diperkirakan terkendali dalam sasaran 3,0%±1% sejalan dengan masih memadainya penawaran agregat dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) akan diperkuat guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran targetnya.

Peluang-peluang tersebut dapat membantu menciptakan iklim perekonomian yang baik serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sepanjang 2021, kinerja konsumsi swasta, investasi, serta konsumsi pemerintah diperkirakan terus meningkat di tengah terjaganya kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kinerja lapangan usaha utama, antara lain Industri Jasa Kesehatan, Pengolahan, Perdagangan, & Pertambangan yang diperkirakan tetap dalam kondisi baik. Sejumlah indikator hingga Desember 2021 menunjukkan proses pemulihan yang berlanjut, seperti peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai daerah, kenaikan penjualan eceran, penguatan keyakinan konsumen, serta ekspansi PMI Manufaktur. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2021 berada dalam kisaran yaitu 3,2-4,0%.

Kemudian, pada 2022, perbaikan ekonomi didukung oleh konsumsi swasta dan investasi yang meningkat,

---

Sejumlah indikator hingga Desember 2021 menunjukkan proses pemulihan yang berlanjut, seperti peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai daerah, kenaikan penjualan eceran, penguatan keyakinan konsumen, serta ekspansi PMI Manufaktur.

---

kinerja ekspor, dan belanja fiskal pemerintah yang terjaga. Hal tersebut sejalan dengan mobilitas yang membaik, pembukaan ekonomi yang semakin luas seiring akselerasi vaksinasi, serta stimulus kebijakan yang berlanjut. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi domestik 2022 tumbuh lebih tinggi menjadi 4,7-5,5%.

Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia harus tetap cermat dalam mengawal pertumbuhan domestik di tengah fluktuasi perekonomian global yang bermunculan. Dinamika seperti disrupsi rantai pasokan global, keterbatasan energi, pengetatan kebijakan moneter oleh FED yang lebih cepat, dan ketidakpastian pada pasar keuangan global perlu diperhatikan. Tidak kalah penting, penyebaran COVID-19 varian Omicron juga harus diwaspadai.

Menanggapi potensi risiko ekonomi tersebut, Bank Indonesia merumuskan Bauran Kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi dan nilai tukar yang stabil, sehingga pertumbuhan kredit dan PDB terjaga. Selain itu, Bank Indonesia dan pemangku kebijakan Indonesia bersama-sama merumuskan kebijakan *counter cyclical* bernama Bauran Kebijakan Nasional. Perumusannya mempertimbangkan isu perkembangan era digital dan problematika iklim (*green economy*) yang merupakan isu internasional. Bagian pembahasan akan mengulas kebijakan dan dampak dari Bauran Kebijakan Bank Indonesia dan Bauran Kebijakan Nasional di Indonesia.

## Pembahasan

### 1. BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Sebelum merebaknya pandemi COVID-19, tantangan pengelolaan makroekonomi yang ada adalah terkait kerja sama internasional yang cenderung menurun. Sementara itu, pada saat pandemi pengelolaan makroekonomi terutama dihadapkan pada tantangan untuk mengatasi dampak pandemi melalui pembuatan dan distribusi vaksin guna mempercepat pemulihan COVID-19.

Di tengah meningkatnya digitalisasi dan risiko perubahan iklim, pengelolaan makroekonomi juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan itu merentang dari pemulihan ekonomi yang tidak merata antara negara maju dan berkembang, *scarring effect* perbaikan pasar tenaga kerja, lemahnya pemulihan investasi, sektor keuangan yang semakin rentan, hingga memburuknya kesenjangan sosial.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan sinergi kuat dari seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan kondisi ekonomi yang berkelanjutan, digital, inklusif, dan resilien. Untuk mencapai kondisi ekonomi dan reformasi struktural, diperlukan koordinasi yang erat antarkebijakan. Bank Indonesia menerapkan Bauran Kebijakan Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas nilai rupiah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Bauran Kebijakan Bank Indonesia terdiri dari 3 instrumen utama Bank Indonesia yang memiliki sifat komplementer, yakni:

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
- Mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran,
- Stabilitas Sistem Keuangan.

Ketiga instrumen pada Bauran Kebijakan Bank Indonesia diperlukan untuk mengelola trilemma kebijakan. Tidak hanya di kebijakan moneter, pengelolaan trilemma juga terkait stabilitas sistem keuangan. Secara umum, kebijakan moneter diarahkan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Sedangkan kebijakan makropurendensial diarahkan pada pengelolaan prosiklikalitas dan mitigasi peningkatan risiko sistemik.

Paradigma pengelolaan bauran kebijakan diarahkan untuk mencapai kondisi *possible trinity*. Di trilemma kebijakan moneter misalnya, secara teori, independensi kebijakan bank sentral tidak dapat dipertahankan dalam kondisi nilai tukar yang fleksibel dan aliran modal yang bebas. Namun, dengan bauran kebijakan yang tepat dapat dicapai kondisi optimal dalam pengelolaan trilemma tersebut.

Dalam pengelolaan trilemma Bank Indonesia menerapkan berbagai strategi dan inovasi kebijakan, di antaranya melalui kebijakan suku bunga, nilai tukar, pengelolaan arus modal, kebijakan makroprudensial, hingga koordinasi dan komunikasi kebijakan. Di kebijakan suku bunga, misalnya, Bank Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan efektivitasnya agar dapat memberikan dampak optimal terhadap perekonomian. Secara spesifik, kebijakan nilai tukar diarahkan untuk mengelola volatilitas jangka pendek dan konsistensi dengan nilai fundamental.

Oleh karena itu Bauran Kebijakan Bank Sentral diarahkan untuk terus memperkuat stabilitas ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Di sektor moneter, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas harga melalui pengelolaan moneter dan pengendalian suku bunga. Dari sisi makroprudensial, Bank Indonesia menjaga stabilitas keuangan dan menjaga risiko sistemik serta mengelola aliran modal. Kebijakan ini diarahkan untuk memitigasi prosiklikalitas dan penumpukan risiko sistemik dari akumulasi utang luar negeri dan volatilitas arus modal. Sementara, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mencapai sistem pembayaran yang semakin efisien dan terdigitalisasi, di samping menjaga keamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi.

Berikut ini adalah strategi-strategi pada Bauran Kebijakan Bank Indonesia dalam menanggapi pandemi COVID-19:

### **A. Suku Bunga Kebijakan**

*Pertama*, Bank Indonesia telah memotong suku bunga kebijakan sebanyak 6 kali sejak 2020 hingga Desember 2021, dengan level terendah 3,5%. Suku bunga deposito menunjukkan tren penurunan mendekati suku bunga BI, begitu pula suku bunga kredit. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang mulai meningkat berdampak positif bagi penurunan suku bunga kredit baru. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan perbankan terus melanjutkan perannya dalam penyaluran kredit/pembiayaan sebagai bagian dari upaya bersama mendorong pemulihan ekonomi nasional.

### **B. Quantitative Easing (QE)**

*Kedua*, menyuntikkan likuiditas pada sistem perbankan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat, sehingga menstimulasi pemulihan ekonomi pada masa pandemi. Berikut ini adalah strategi QE yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia:

- BI sudah melakukan QE sebanyak Rp 147,83 T sepanjang 2021.
- Likuiditas perbankan longgar, dilihat dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) 35,12% & pertumbuhan DPK 12,21%.
- Likuiditas perekonomian meningkat. M1 tumbuh 17,9% (yoy) dan M2 13,9% (yoy) pada Desember 2021.

Pada 2022, Bank Indonesia akan melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. BI juga akan berpartisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN.

### **C. Stabilisasi Nilai Tukar**

*Ketiga*, menjaga stabilisasi nilai tukar agar nilai tukar rupiah bergerak sesuai fundamentalnya. Strategi inilah yang kami sebut intervensi rangkap tiga (*triple intervention*) yang meliputi intervensi di pasar spot, intervensi di pasar obligasi dan intervensi di pasar DNDF (*domestic non-delivery forward*). Kebijakan nilai tukar dilakukan dalam rangka memitigasi risiko volatilitas, gejolak yang timbul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing (valas),

sekaligus menjaga kecukupan likuiditas rupiah dan valuta asing di masyarakat.

### **D. Burden Sharing**

*Keempat*, kebijakan *burden sharing*. Bank Indonesia berkomitmen membantu mendanai anggaran pemerintah melalui pembelian di pasar perdana obligasi pemerintah untuk membiayai anggaran pemeliharaan kesehatan dan perlindungan sosial. *Burden sharing* yang dilakukan pemerintah dengan Bank Indonesia diharapkan dapat memberikan tambahan keluasaan fiskal (*fiscal space*) bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan yang akomodatif dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

### **E. Kebijakan Makroprudensial**

*Kelima*, kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Kami telah menerapkan kebijakan ini melalui *macroprudential intermediate ratio*, pelonggaran *loan to value ratio*, dan pelonggaran penyangga likuiditas makroprudensial. Kebijakan ini dilakukan agar fungsi intermediasi perbankan dan likuiditas perbankan dapat meningkat.

### **F. Kebijakan Sistem Pembayaran**

*Keenam*, BI juga melakukan strategi kebijakan pada sistem pembayaran. Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Berbagai program digitalisasi sistem pembayaran, seperti perluasan QRIS, Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dan reformasi regulasi, serta rencana implementasi BI-FAST terus diakselerasi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking.

## **2. SINERGI KEBIJAKAN NASIONAL**

*Bank Indonesia is not the only game in town*. Bank Indonesia perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mengelola perekonomian. Dalam kaitan tersebut Bauran Kebijakan

Bank Sentral perlu diperluas dan ditempatkan sebagai bagian dari Bauran Kebijakan Nasional. Sebagai contoh, pengendalian inflasi dilakukan bersama pemerintah dalam bentuk Tim Pengendali Inflasi (TPI) tingkat nasional dan daerah agar sesuai target yang ditetapkan. Selain itu juga agar mencakup sisi permintaan dan fundamental yang dikelola Bank Indonesia dan sisi *supply* dan *administered price* yang dikelola pemerintah.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal sangat diperlukan untuk mendorong sisi penawaran atau kapasitas perekonomian secara umum. Caranya adalah dengan mengelola defisit fiskal dan utang publik yang wajar. Selain itu, kebijakan fiskal berupa pajak dan stimulus fiskal yang tepat menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif.

Reformasi struktural di bawah kementerian/ lembaga terkait melalui peningkatan produktivitas modal, tenaga kerja, dan teknologi. Sumber-sumber pertumbuhan melalui perbaikan infrastruktur, iklim investasi, perdagangan dan tenaga kerja serta kemampuan kita dalam mendorong ekonomi-keuangan digital, pendalaman sektor keuangan dan *green economy & finance menjadi* solusi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sinergi dan koordinasi kebijakan yang dilakukan sejauh ini telah mampu mendorong pemulihan ekonomi yang bersifat resilient. Penanganan COVID-19 berjalan semakin baik. Tingkat vaksinasi semakin tinggi. Sektor-sektor ekonomi mulai dibuka kembali sehingga geliat ekonomi masyarakat mulai pulih.

Koordinasi kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional telah dilakukan oleh berbagai lembaga. Sebagai contoh, Bank Indonesia telah melakukan pelanggaran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendorong perekonomian dan industri perbankan. BI juga telah melakukan pembelian SBN dari pasar perdana guna mendukung kebijakan fiskal. Pemerintah telah mengeluarkan stimulus pajak dan belanja negara, investasi, serta program PEN untuk menggerakkan sektor riil. OJK

telah menetapkan pengawasan mikroprudensial dan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit. Hal ini tentunya direspons oleh perbankan dalam bentuk peningkatan penyaluran kredit dan juga implementasi restrukturisasi kredit.

Pemaparan atas bentuk dukungan Bank Indonesia dalam Sinergi Pemulihan Ekonomi Nasional telah diulas secara lebih mendalam oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada 15 Juni 2021.

### **A. Kebijakan Moneter**

Bank Indonesia mengimplementasikan *triple intervention* (spot, DNDF, pembelian SBN) untuk menstabilkan nilai rupiah. Pada Februari 2021, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan 25 bps menjadi 3,50. Selain itu, dalam kondisi penuh ketidakpastian, BI berperan sebagai *stand by buyer* atau *non-competitive bidder* sesuai UU No. 220 dan keputusan Komisi 11 pada 6 Juli 2020, serta *foresight* dan *oversight* BPK. Langkah tersebut merupakan wujud Bank Indonesia dalam meringankan beban pemerintah (*burden sharing*) melalui koordinasi fiskal dan moneter. Bank Indonesia membiayai APBN dengan membeli SBN di pasar perdana mencapai Rp 473,42 triliun di tahun 2020, kemudian menurun di tahun 2021 menjadi Rp 115,87 triliun (per 8 Juni 2021).

### **B. Kebijakan Makroprudensial**

Kebijakan makroprudensial bertujuan untuk mendukung kredit dan pembiayaan ke sektor riil serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Berikut ini pemaparan lebih dalam untuk memahami instrumen kebijakan makroprudensial yang digunakan:

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIMS) bertujuan untuk memperkuat intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas. Bentuk kebijakannya berupa memasukkan wesel ekspor sebagai komponen pembiayaan. Target RIMS 84%-94%. Bank Indonesia memperkuat kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIM Syariah) dengan memasukkan wesel ekspor sebagai komponen pembiayaan.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (LPM) bertujuan

untuk memperkuat ketahanan dan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank. Kebijakannya berupa menaikkan rasio LPM menjadi 6% untuk bank konvensional dan 4,5% untuk bank syariah. Ini dipenuhi dalam bentuk surat berharga.

Rasio Loan to Value (LTV)/Financing to Value (FTV) bertujuan untuk mitigasi risiko kredit yang timbul akibat tingginya penyaluran kredit dan konsentrasi di sektor tertentu. Kebijakannya dengan melonggarkan DP kredit/pembiayaan kendaraan bermotor. Di era pandemi, BI menurunkan DP Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor hingga 0% dari nilai barang.

*Countercyclical Buffer* (CCB) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan modal saat ekonomi sedang *boom* dengan membentuk cadangan, dan lalu digunakan saat ekonomi sedang turun. Kebijakannya dengan publikasi suku bunga dasar kredit (SBDK).

Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan pada UMKM. Kebijakannya berupa perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain. Pada masa pandemi, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif menyempurnakan kebijakan Rasio Kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bekerja sama dengan Menko Perekonomian.

Bank Indonesia juga mempublikasikan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK). Diharapkan kondisi kredit yang hingga saat ini masih negatif akan kembali pulih sejalan dengan kebijakan.

### C. Digitalisasi Sistem Pembayaran

Bank Indonesia menerapkan strategi-strategi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Strategi tersebut dimuat sebagai berikut:

- Menargetkan 12 juta *merchant* QRIS pada akhir 2021 khususnya UMKM
- Elektronifikasi bansos, keuangan pemda, dan transportasi, ini juga mendukung efisiensi dan

memperkuat tata kelola pelaksanaan

- Implementasi BI Fast
- *Open API* untuk *fintech interlink* ke bank
- *Regulatory reform*
- Sinergi Gernas (Gerakan Nasional)
- Agenda lain dalam digitalisasi sistem pembayaran adalah pembuatan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Di luar ketiga rangkaian kebijakan utama tersebut, Bank Indonesia bersama otoritas lain mengembangkan UMKM, ekonomi dan keuangan syariah, dan pendalaman pasar keuangan. Pengembangan dilakukan melalui kebijakan-kebijakan makroprudensial dan rasio UMKM sesuai arahan presiden dari 20% menjadi 30%.

## 3. ARAH KEBIJAKAN BANK INDONESIA 2022

Bauran Kebijakan Bank Indonesia pada 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Dalam kaitan ini, sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter The Fed dan sejumlah negara AEs, kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2022 lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (*“pro-stability”*), baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia pada 2022 akan diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*“pro-growth”*).

### A. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2022 lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional. Arah dan penahapan kebijakan moneter akan dilakukan secara

*pre-emptive, ahead the curve, dan front-loading* untuk tetap menjaga stabilitas dalam mengantisipasi normalisasi kebijakan moneter dan konsolidasi kebijakan fiskal global dan kenaikan Fed Funds Rate (FFR). Semua itu dilakukan dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional

### **B. Kebijakan Makroprudensial**

Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini sekaligus untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, juga mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau. Digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan BSPI 2025 terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, secara *end to end*, sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi. Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai BPPU 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang moderen dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada 2022 untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini, kebijakan makroprudensial longgar dilakukan melalui penetapan kembali Rasio CCyB sebesar 0%, fleksibilitas pemenuhan rasio PLM sebesar 6% dengan SBN yang dimiliki untuk direpokan kepada Bank Indonesia. Selain itu, rasio FLTV/LTV KPR/ KPA sebesar 100% dan uang muka KKB sebesar 0% bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF rendah akan tetap berlaku sampai akhir Desember 2022.

### **C. Kebijakan Sistem Pembayaran**

Bank Indonesia akan terus memperluas digitalisasi sistem pembayaran pada 2022 untuk mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital,

termasuk untuk mendorong ekonomi-keuangan inklusif. Berbagai program yang telah dicanangkan di dalam BSPI 2025 akan ditempuh.

*Pertama*, percepatan konsolidasi industri sistem pembayaran agar sehat, kompetitif, dan inovatif. Hal itu dilakukan melalui reformasi regulasi sesuai kebijakan dan pengaturan yang lebih ramah industri dalam PBI Sistem Pembayaran, kemudahan perizinan dan persetujuan dengan *service level agreement* (SLA) antara Bank Indonesia dengan industri sistem pembayaran, serta penguatan pengawasan sistem pembayaran khususnya dalam kepatuhan permodalan, manajemen risiko, dan keamanan siber. Strategi ini diarahkan untuk pembentukan ekosistem industri secara *end-to-end* dari perbankan digital, *fintech*, dan *e-commerce* baik melalui kerja sama bisnis, kepemilikan, maupun bentuk lainnya.

*Kedua*, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang 3I (*interoperable, interconnected, dan integrated*), aman, dan andal terus dikembangkan untuk mendukung peningkatan inklusi ekonomi. *Ketiga*, Bank Indonesia juga akan mempercepat persiapan penerbitan Digital Rupiah dan juga implementasi digitalisasi pengelolaan uang rupiah.

### **D. Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan**

Akselerasi pendalaman pasar keuangan dilakukan untuk penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta pembiayaan infrastruktur dan dunia usaha guna mendukung pemulihan perekonomian nasional. Pada 2022 ini akselerasi terus diarahkan untuk membangun pasar uang yang modern dan berstandar internasional. Selain itu juga untuk menopang transformasi pengelolaan moneter yang lebih mendukung pengembangan pasar, baik dalam instrumen (*product*), pelaku (*participant*), mekanisme penentuan harga (*pricing*), serta infrastruktur yang terintegrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas antara pasar uang dan sistem pembayaran melalui implementasi *central counterparty* (CCP) dan peningkatan penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS).

## Penutup

Dengan sinergi dan inovasi Indonesia telah mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Saat ini Indonesia bangkit dan optimistis bahwa pemulihan ekonomi akan lebih tinggi pada 2022 dan tahun-tahun berikutnya.

Sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah (pusat dan daerah), KSSK, perbankan, dan dunia usaha akan terus diperkuat untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional yang berkesinambungan. Bank Indonesia juga akan melanjutkan dan menjaga sinergi yang berjalan baik dengan DPR khususnya Komisi XI, akademika, media, dan berbagai pihak lain. Inovasi bauran kebijakan yang mencakup moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran senantiasa diselaraskan dengan

perkembangan kondisi global, domestik, serta kebijakan fiskal untuk mendukung berlanjutnya reformasi struktural perekonomian nasional.

Dengan sinergi dan inovasi itulah prospek ekonomi Indonesia semakin membaik didukung sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional, akselerasi transformasi di sektor riil dan keuangan, serta inovasi dan akselerasi ekonomi dan keuangan digital. Oleh karena itu sinergi dan inovasi terus diperkuat untuk semakin bangkit melangkah ke depan. Bank Indonesia berkomitmen terus bekerja dan berkarya, bersama membangun dan menebarkan harapan, keyakinan, dan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional, menuju Indonesia Maju.

---

### Referensi:

- BPS. (2020). "Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen." bps.go.id, 5 Agustus 2020.
- IMF. (2021). *World Economic Outlook*. Oktober 2021.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). "APBN 2020 Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia". <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). "APBN 2020: Kebijakan Extraordinary APBN untuk Membantu Masyarakat serta Dunia Usaha Pulih dan Bangkit". <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi>, Januari 2021.
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.



# TANTANGAN DAN PELUANG INDUSTRI JASA KEUANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19

**Wimboh Santoso**

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

MEMASUKI tahun 2021, sinyal pemulihan ekonomi global mulai terlihat. Optimisme perbaikan perekonomian tersebut sejalan dengan kasus COVID-19 global yang mulai melandai didukung adanya pengendalian pandemi dan percepatan program vaksinasi, terutama di negara-negara maju, khususnya Tiongkok.


Seiring dengan kondisi tersebut perekonomian global diproyeksikan pulih lebih cepat, namun dengan level berbeda atau terjadi divergensi. Sebagaimana ditunjukkan Tabel 30, pemulihan ekonomi di beberapa negara berkembang disinyalir berjalan lebih lambat dibanding negara maju. Ini disebabkan rendahnya cakupan vaksinasi dan munculnya varian *Delta* di pertengahan 2021.

**Tabel 30. Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Global (%yoy).**

Kategori	Estimasi IMF			Estimasi World Bank		
	2020	2021F	2022F	2020	2021F	2022F
Dunia	-3,1	5,9	4,9	-3,5	5,6	4,3
Negara Maju	-4,5	5,2	4,5	-4,7	5,4	4,0
Amerika Serikat	-3,4	6,0	5,2	-3,5	6,8	4,2
Jepang	-4,6	2,4	3,2	-4,7	2,9	2,6
Zona Eropa	-6,3	5,0	4,3	-6,6	4,2	4,4
Negara Berkembang	-2,1	6,4	5,1	-1,7	6,0	4,7
Afrika Selatan	-6,4	5,0	2,2	-7,0	3,5	2,1
Brazil	-4,1	5,2	1,5	-4,1	4,5	2,5
India	-7,3	9,5	8,5	-7,3	8,3	7,5
Indonesia	-2,1	3,2	5,9	-2,1	4,4	5,0
Thailand	-6,1	1,0	4,5	-6,1	2,2	5,1
Tiongkok	2,3	8,0	5,6	2,3	8,5	5,4

Sumber: *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank*.

**Gambar 36. Perkembangan Kasus COVID-19.**



Sumber: covid19.go.id per 20 Desember 2021

Upaya pemulihan ekonomi global kembali dihadapkan berbagai tantangan yang tidak terprediksi sebelumnya (*unprecedented events*). Lonjakan inflasi di beberapa negara yang bersumber dari *supply-demand imbalances* di sektor energi dan terganggunya *global supply chain* memicu kenaikan harga komoditas global. Sedangkan normalisasi kebijakan fiskal dan moneter di beberapa negara maju yang melampaui ekspektasi menimbulkan potensi *outflow* dana asing di pasar keuangan negara berkembang.

Munculnya varian baru *Omicron* di Afrika Selatan dan perlunya mitigasi atas *debt overhang* dan perusahaan *zombie* juga menjadi tantangan tersendiri. Ini bisa menghambat proses pemulihan ekonomi dunia. Selain itu, isu perubahan iklim yang telah menjadi agenda global dan pesatnya digitalisasi juga perlu diwaspadai dan dimitigasi sejak dini. Pesatnya digitalisasi itu berpotensi menimbulkan risiko *cyber* di masa depan.

Dari sisi domestik, setelah sempat melandai, kasus baru dan aktif COVID-19 kembali meningkat seiring penyebaran varian Delta. Penyebab lain adalah

kenaikan mobilitas masyarakat pascaperayaan Idul Fitri. Akibatnya Indonesia mengalami lonjakan kasus harian tertinggi pada 15 Juli 2021, yakni sebanyak 56.757 kasus (Gambar 36). Kondisi ini tentu mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung. Saat itu pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Pemberlakuan kebijakan tersebut memberikan dampak sangat besar bagi sektor riil. Baik korporasi besar, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengalami kesulitan mempertahankan operasional usahanya. Saat itu terjadi penurunan *demand* yang dipicu oleh restriksi mobilitas. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan, pengurangan jam kerja dan tenaga kerja. Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat 24,31% perusahaan di Indonesia beroperasi dengan pengurangan kapasitas di masa pandemi.

Selain itu, BPS juga mencatat 21,32 juta penduduk usia kerja terkena dampak pandemi. Kondisi ini tentu menimbulkan potensi *default* para debitur lembaga jasa keuangan bila tidak ada relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Di pasar keuangan, pandemi COVID-19 juga menyebabkan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat menyentuh titik terendahnya di level 3.937,63 pada 24 Maret 2020. Dalam periode tersebut, investor asing mencatatkan *net sell* baik di pasar saham maupun pasar obligasi sebesar Rp 126,85 triliun. Meski sempat menguat di awal 2021, kinerja pasar modal Indonesia juga kembali mengalami perlambatan pada periode Maret 2021 hingga Mei 2021 karena masih tingginya ketidakpastian global.

Menghadapi situasi tidak mudah ini, penanganan pandemi yang efektif dan efisien melalui penyediaan vaksin dan *healthcare supply* menjadi tantangan bagi Indonesia agar mampu hidup berdampingan dengan pandemi. Berbagai tantangan global yang telah dibahas sebelumnya juga perlu mendapat perhatian mengingat posisi Indonesia sebagai *small open economy* yang tidak terlepas dari dampak guncangan eksternal.

Untuk itu, stimulus kebijakan yang *extraordinary*, *pre-emptive*, dan *forward looking* sangat dibutuhkan guna mengantisipasi dampak pandemi COVID-19. Sekaligus ini juga untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan ke depan. Langkah cepat dan harmonisasi kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan sangat dibutuhkan untuk menahan *capital outflow*, tekanan



likuiditas di sektor jasa keuangan, dan kenaikan risiko kredit/ pembiayaan.

## Permasalahan

Berbagai dinamika di lingkup global maupun domestik akibat pandemi telah memberikan tekanan terhadap kinerja ekonomi dan keuangan Indonesia. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, makalah ini membahas 3 (tiga) hal, yakni:

- Respons kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional;
- Perkembangan ekonomi dan sektor jasa keuangan di fase *recovery*; dan
- Langkah dan kebijakan strategis lanjutan dalam menjawab tantangan ke depan untuk mendukung kinerja ekonomi dan sektor jasa keuangan Indonesia.

## Pembahasan

Respons kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional

Pandemi COVID-19 merupakan *game changer* yang telah mengubah tatanan ekonomi dan sektor keuangan nasional. Dalam menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus kebijakan untuk membangkitkan sektor riil, menjaga likuiditas pasar, dan meminimalkan dampak pandemi COVID-19 yang lebih luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah telah melakukan relaksasi pajak dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran PEN di tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 744,75 triliun, atau naik Rp 49,55 triliun dibanding tahun 2020 yang Rp 695,2 triliun.

Terkait kebijakan moneter, Bank Indonesia telah memfasilitasi pelonggaran likuiditas melalui penurunan giro wajib minimum (GWM) serta kebijakan

---

Untuk menstabilisasi pasar keuangan akibat guncangan eksternal di masa pandemi, OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan, di antaranya larangan *short selling*, *buyback* saham tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS), penyesuaian *auto rejection limit*, dan perubahan *trading halt*.

---

penetapan suku bunga acuan (BI-7 Day Reverse Repo Rate atau BI7DRR) yang rendah di level 3,5% dalam beberapa kali pertemuan bulanan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Melengkapi dan mensinergikan kebijakan dari sisi fiskal dan moneter, OJK mengeluarkan kebijakan berupa insentif atau relaksasi yang bersifat *pre-emptive* dan *forward looking* untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah potensi pemburukan yang lebih dalam akibat penyebaran varian baru. Diharapkan pasar keuangan akan stabil dan memberikan ruang bagi pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan untuk bertahan dan berkembang di masa pandemi.

Untuk menstabilisasi pasar keuangan akibat guncangan eksternal di masa pandemi, OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan, di antaranya larangan *short selling*, *buyback* saham tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS), penyesuaian *auto rejection limit*, dan perubahan *trading halt*.

Selanjutnya, untuk menstimulasi peningkatan *demand* di masa pandemi, salah satu kebijakan yang diambil OJK adalah relaksasi ketentuan bobot risiko sektor perumahan dan kendaraan bermotor. Diharapkan ini akan memberikan *multiplier effect* tinggi guna mendorong konsumsi rumah tangga.

**Tabel 31. Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan COVID-19.**

Restrukturisasi	Outstanding Kredit Restrukturisasi COVID-19			
	Desember 2020		Oktober 2021	
	Nominal (Triliun Rp)	Debitur/Kontrak (Juta)	Nominal (Triliun Rp)	Debitur/Kontrak (Juta)
Perbankan	829,72	6,26	714,02	4,41
UMKM	335,05	4,57	267,59	3,21
Non UMKM	494,67	1,68	446,43	1,19
Perusahaan Pembiayaan	188,3	4,94	216,22	5,19

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, OJK juga memperpanjang ketentuan relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan hingga Maret 2023. Meskipun kebijakan ini diperpanjang, restrukturisasi kredit/pembiayaan berada dalam tren menurun seiring pemulihan ekonomi nasional.

Pada posisi Oktober 2021, *outstanding* kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp 714,02 triliun untuk 4,41 juta debitur, di mana 3,21 juta debitur merupakan pelaku UMKM (Tabel 31). Dibandingkan posisi Desember 2020, capaian ini jauh menurun. Sementara itu, restrukturisasi pembiayaan yang telah disalurkan Perusahaan Pembiayaan hingga 18 Oktober 2021 mencapai Rp 216,22 triliun dari 5,19 juta kontrak pembiayaan yang telah disetujui.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan terdampak COVID-19 berjalan efektif dalam memberikan ruang lebih besar kepada pelaku usaha untuk bangkit dan pulih pascapandemi.

### **Perkembangan ekonomi dan sektor jasa keuangan di fase recovery**

Implementasi kebijakan yang sinergis dan harmonis sejak awal pandemi dan berlanjut di tahun 2021, disertai kebijakan sektor kesehatan yang efektif

mengendalikan pandemi, akhirnya berdampak positif pada pemulihan ekonomi nasional.

Setelah mengalami kontraksi di tahun 2020 (-2,07% yoy) dan triwulan I/2021 (-0,71% yoy), ekonomi Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 7,07% yoy pada triwulan II-2021 dan 3,51% yoy pada triwulan III-2021. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama perekonomian, dengan pangsa 53% dari total Produk Domestik Bruto. Di samping itu, sinyal penguatan ekonomi domestik juga semakin terlihat yang tercermin dari:

- *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur Indonesia per November 2021 terus melanjutkan di zona ekspansi selama kurun 3 (tiga) bulan terakhir.
- Indeks Keyakinan Konsumen menguat dan masuk pada level optimis, yaitu sebesar 118,5 per November 2021 (indeks >100).
- Rata-rata tingkat hunian hotel periode Oktober 2021 meningkat menjadi 45,62%, yang mengindikasikan pemulihan aktivitas pariwisata nasional.
- Penjualan mobil meningkat signifikan, yakni per November 2021 mencapai 87.435 unit, naik 15,7% dibanding Oktober 2021 sebesar 75.544 unit.
- Penjualan mobil secara ritel di bulan November 2021 juga mengalami peningkatan yakni mencapai

84.528 unit, naik 9,8% dibanding Oktober 2021 yang hanya 76.988 unit.

- Volume penjualan semen dalam tren meningkat sejak bulan Februari 2021.

Sejalan dengan membaiknya perekonomian domestik, stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi terjaga sepanjang tahun 2021. Di sektor pasar modal, kinerja IHSG per 16 Desember 2021 tercatat berada di level 6.594,80, jauh melampaui titik terendahnya, yaitu 3.937,63 pada 24 Maret 2020.

Kinerja positif tersebut juga didukung oleh terjaganya kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh meningkatnya penghimpunan dana melalui pasar modal yang mencapai Rp 341,5 triliun dari 185 penawaran umum. Angka ini jauh melampaui capaian tahun 2020 yang sebesar Rp 118,7 triliun.

Sejalan dengan kinerja positif pasar modal Indonesia, kinerja industri keuangan non-bank (IKNB) juga menunjukkan perbaikan dibanding capaian tahun 2020. Per Oktober 2021, rasio pemodal perusahaan asuransi masih jauh di atas *threshold* yang 120% di mana *Risk Based Capital* (RBC) Asuransi Umum sebesar 352,0% dan Asuransi Jiwa sebesar 605,9%. Pertumbuhan piutang pembiayaan nasional juga membaik meskipun masih kontraksi -5,50% yoy, dengan tingkat risiko terjaga. Itu tercermin dari rasio *non-performing financing* (NPF) sebesar 3,89%.

Industri perbankan Indonesia juga berada dalam kondisi stabil. Hal itu tercermin dari tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai baik untuk mengantisipasi risiko maupun mendorong ekspansi usaha. Rasio kecukupan modal perbankan (*CAR-Capital Adequacy Ratio*) pada Oktober 2021 tercatat masih tinggi, yaitu 25,34%.

Sementara itu, likuiditas perbankan juga masih sangat memadai didukung tingginya alat likuid sebesar Rp 2.541 triliun. Lalu ada dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 9,44% yoy (posisi 8 Desember 2021: DPK tumbuh 10,31% ytd).

Kondisi yang kondusif tersebut memberikan ruang memadai untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit. Pada periode yang sama, kredit perbankan mampu tumbuh 3,24% yoy atau 3,21% ytd (posisi 8 Desember 2021: kredit tumbuh 4,19% ytd). Dari sisi segmen debitur, kredit UMKM mulai tumbuh positif (3,04% yoy atau 3,35% ytd). Kredit korporasi juga sudah tumbuh positif (1,87% yoy atau 2,40% ytd). Membaiknya kinerja intermediasi perbankan ini juga didukung oleh tingkat risiko yang terkendali dengan rasio *non-performing loan* (NPL) *gross* sebesar 3,22% dan suku bunga kredit yang konsisten menurun.


Meski suku bunga kredit mengalami penurunan, namun tidak serta-merta berpengaruh besar terhadap permintaan kredit pada masa pandemi. Seperti yang ditunjukkan pada Grafik 2, tingkat suku bunga pada kondisi normal cukup signifikan mendorong permintaan kredit. Namun pada kondisi pandemi, permintaan kredit menjadi inelastis sehingga tidak terlalu dipengaruhi perubahan tingkat suku bunga kredit.

Pertumbuhan kredit lebih bergantung pada pemulihan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan *confidence* pelaku usaha terhadap penanganan pandemi. Untuk itu, diperlukan stimulus kebijakan untuk meningkatkan *demand* dan mendorong pertumbuhan kredit.

Langkah dan kebijakan strategis lanjutan di sektor jasa keuangan dalam menjawab tantangan ke depan


Didukung oleh penanganan pandemi yang lebih efektif dan harmonisasi kebijakan yang telah berjalan dengan baik, prospek perekonomian dan sektor jasa keuangan diperkirakan akan melanjutkan tren positif. Untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi dan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan, masih ada beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya: (i) potensi *outbreak* lanjutan akibat penyebaran varian baru (*Omicron*); (ii) *spillover* kenaikan harga energi dan komoditas lainnya; (iii) *unwinding stimulus* fiskal dan moneter di beberapa negara maju yang berpotensi menimbulkan gejolak di pasar keuangan negara-negara berkembang, termasuk

Gambar 37. Permintaan Kredit di Masa Pandemi Tidak Terlalu Dipengaruhi oleh Perubahan Tingkat Suku Bunga.



Sumber: Analisis penulis

**Gambar 38. Korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Mobilitas Penduduk.**



Sumber: OJK.

Indonesia; (iv) *debt overhang* dan perusahaan *zombies*; (v) pengelolaan isu *climate-related financial risk* yang saat ini tengah menjadi agenda global dalam rangka menuju ekonomi rendah karbon, dan (vi) percepatan transformasi digital termasuk di sektor jasa keuangan yang diiringi meningkatnya potensi risiko kecurangan (*fraud*), penyalahgunaan data pribadi nasabah, dan pencucian uang.

Terkait penyebaran varian baru, mitigasi (melalui penyediaan vaksinasi dan *healthcare supply*) dan penanganan (melalui pelacakan atau *tracing* dan *treatment*) yang cepat dan efektif sangat diperlukan. Hal ini untuk mencegah potensi *outbreak* lanjutan yang dapat mengganggu mobilitas masyarakat sehingga menghambat proses pemulihan ekonomi nasional. Sebabnya adalah struktur ekonomi Indonesia saat ini masih didorong konsumsi domestik yang sangat dipengaruhi mobilitas masyarakat (seperti terlihat di Gambar 38).

Dalam konteks sektor jasa keuangan, OJK berupaya mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat dan tangguh melalui kebijakan yang akomodatif dan antisipatif. Kebijakan itu juga harus terukur untuk mengantisipasi dampak risiko *cliff effect* dari

normalisasi kebijakan negara maju, *debt overhang*, dan potensi risiko perkembangan varian baru COVID-19.

OJK dan industri jasa keuangan juga mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional dengan memanfaatkan jaringan kantor di seluruh Indonesia. Hal ini diupayakan untuk mencapai target kekebalan komunal (*herd immunity*) yakni lebih dari 70% penduduk Indonesia telah divaksin lengkap.

Selain itu, berbagai kebijakan juga telah dipersiapkan OJK untuk menyikapi isu perubahan iklim. Dalam hal ini, OJK telah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II sebagai lanjutan dari *Roadmap* Tahap I. *Roadmap* Tahap II berfokus mendukung upaya percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon, melalui:

- Pengembangan Taksonomi Hijau, yang akan menjadi acuan nasional untuk menyamakan bahasa tentang mana saja kegiatan usaha atau produk/jasa yang tergolong “hijau” sehingga menjadi pedoman untuk pemberian insentif/disinsentif bagi industri.
- Penyiapan operasionalisasi *carbon exchange* sesuai kebijakan pemerintah.
- Pengembangan kerangka manajemen risiko untuk

industri dan pedoman pengawasan berbasis risiko bagi pengawas untuk menerapkan *climate related financial risk*.

- Pengembangan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan *feasible*, termasuk di sektor energi terbarukan.
- Peningkatan *awareness* dan *capacity building* untuk seluruh pemangku kepentingan.

Menyikapi pesatnya perkembangan digitalisasi di sektor jasa keuangan, OJK juga telah merumuskan berbagai kebijakan strategis untuk mendukung pengembangan inovasi digital di sektor jasa keuangan:

1. Di sektor perbankan, OJK telah menyediakan ketentuan untuk mendukung pengembangan *digital banking*. OJK juga mendorong akselerasi transformasi digital di BPR/BPRS agar mampu memperluas akses bagi UMKM melalui kemitraan antara BPR/BPRS dengan Fintech atau *start-up*.
2. Di sektor Pasar Modal, OJK terus menyediakan kebijakan yang akomodatif untuk mendorong penghimpunan dana oleh *start-up* melalui pasar modal. Kami baru saja menerbitkan POJK terkait *Multiple Voting Share* untuk memfasilitasi sejumlah perusahaan teknologi yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.
3. OJK juga terus berkomitmen memperluas akses keuangan, khususnya bagi masyarakat *unbankable* dan pelaku UMKM, melalui pembentukan ekosistem berbasis digital. Dalam hal ini, OJK memfasilitasi:
  - Penyediaan alternatif pembiayaan yang cepat dan terjangkau dengan persyaratan lebih mudah bagi pelaku UMKM melalui Fintech P2P Lending yang terdaftar (Konvensional dan Syariah) dan *Securities Crowdfunding*.
  - Pengembangan insurtech untuk menjangkau segmen pekerja informal yang memiliki keterbatasan akses pada layanan asuransi (antara lain pengemudi taxi online, kurir, dan pekerja informal).

- Penyediaan *platform social e-commerce* UMKM secara digital melalui platform UMKMMU serta pendampingan UMKM melalui Kampus UMKM bersama *startup/e-commerce* untuk mendorong UMKM berorientasi ekspor.

Keseluruhan kebijakan OJK untuk mendorong transformasi digital di sektor jasa keuangan telah tercakup dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) Tahun 2021-2025 dan *Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020-2024*.

Di samping menyediakan kebijakan yang akomodatif untuk pengembangan inovasi di sektor jasa keuangan di masa pandemi dan ke depan, OJK juga tetap mengedepankan penerapan prinsip perlindungan konsumen. Untuk itu, beberapa kebijakan strategis telah dirumuskan dan disiapkan oleh OJK, di antaranya:

- Melakukan upaya hukum terhadap fintech yang melakukan praktik-praktik ilegal tidak sesuai ketentuan (pinjol ilegal). Dalam hal ini, OJK telah menerima 600.794 pengaduan sejak 2017 dengan tingkat penyelesaian penanganan pengaduan di level 95%. Itu menunjukkan *concern* kami yang kuat dalam melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, OJK bersama anggota Satgas Waspada Investasi lainnya sudah menutup sebanyak 3.734 pinjol ilegal sejak tahun 2018 hingga November 2021.
- Mendukung upaya pemerintah melakukan pengaturan atas keamanan data nasabah yang digunakan lembaga jasa keuangan dan platform digital lainnya. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap potensi risiko penyalahgunaan data pribadi.
- Membentuk *Task Force Cybersecurity* di industri jasa keuangan dalam waktu dekat untuk mengembangkan *cybersecurity framework* yang mengedepankan aspek proporsionalitas, kolaborasi antar *stakeholders* dan *risk awareness* bagi konsumen sektor jasa keuangan.
- Memperkuat fungsi edukasi dan perlindungan konsumen, antara lain, dengan penerapan peraturan

*market conduct* terkait *product-life cycle* dalam pengembangan produk dan layanan keuangan digital. Selain itu juga menyediakan media alternatif penyelesaian sengketa, serta mengembangkan platform pengaduan nasabah digital.

## Penutup

Untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, OJK senantiasa bersinergi dengan pemerintah, otoritas, serta pemangku kepentingan terkait lainnya melalui harmonisasi kebijakan. Sinergi itu dimaksudkan untuk

mendorong agregat *demand* maupun mendukung ketersediaan *supply*.

Keseluruhan kebijakan dan upaya bersama ini mendukung terwujudnya sektor keuangan yang sehat, tangguh, dan inovatif untuk memanfaatkan peluang yang ada sekaligus menjawab tantangan ke depan. Pada akhirnya sektor keuangan yang sehat dan stabil diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi, investasi, dan bisnis, sehingga perekonomian nasional bergerak Lebih dinamis dengan pertumbuhan tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.

---

## Referensi:

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha*. Jakarta: BPS.
- Gowland, David H. (2013). *Monetary Policy and Credit Control (Routledge Revivals): The UK Experience*. Routledge.
- International Monetary Fund (IMF). (2021). "Recovery During a Pandemic – Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures". *World Economic Outlook October 2021*. Washington DC: IMF.
- Stepanyan, Vahram, dan Kai Guo. (2011). *Determinants of Bank Credit in Emerging Market Economies*. International Monetary Fund.
- World Bank Group. (2021). *A Strong but Uneven Recovery. Global Economic Prospects June 2021*. Washington DC: World Bank Group.



# KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH

- Perkembangan Kasus dan Respons Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19
- Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan dan Kepemimpinan di Masa Pandemi dan Pascapandemi COVID-19: Pandangan Pengambil Kebijakan di Tingkat Pusat dan Daerah
- Mengelola Krisis COVID-19 di Jawa Barat
- Pandemi COVID-19: Berjuang di Antara Luka dan Harapan
- Sulawesi Utara di Masa dan Pascapandemi COVID-19



# PERKEMBANGAN KASUS DAN RESPONS PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

**Safrizal Z.A.**

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri

AKHIR tahun 2019, wabah misterius pecah di Wuhan, Tiongkok. Warga ibu kota provinsi Hubei itu menderita penyakit dengan gejala radang saluran pernapasan akut. Penyakit ini mirip dengan SARS yang mewabah pada 2002-2003. Gejala yang dirasakan adalah kesulitan bernapas, diikuti demam, malaise, batuk kering, dan pneumonia pada beberapa pasien (Batoebara, 2020) (WHO, 2020).

Pada awal penyebaran masyarakat mengenalnya sebagai pneumonia Wuhan. Ini mengingatkan Wuhan merupakan klaster dari pneumonia yang menyebar dari pasar hewan dekat pusat kota (Accenture, 2020). Namun, dari hasil analisis mendalam, para ahli dan peneliti kesehatan meyakini wabah misterius tersebut merupakan jenis baru dari virus Corona. Secara spesifik virus bernama SARSCoV-2 ini merupakan generasi ketujuh dari virus Corona yang menginfeksi manusia. Organisasi kesehatan dunia, WHO, untuk sementara menamai virus tersebut dengan 2019-nCoV pada 12 Januari 2020 (World Health Organisation, 2020). Satu bulan kemudian WHO memberikan nama resmi COVID-19 yang merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease 2019* (World Health Organization, 2020).

Kita melihat penyebarannya yang begitu cepat. Pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan wabah virus COVID-19 menjadi pandemi global. Status pandemi dikeluarkan mengingat dalam waktu tiga bulan virus ini telah

menginfeksi lebih dari 2,5 juta orang di 210 negara di Asia, Eropa, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan (Kementerian Kesehatan, 2020).

WHO memandang wabah ini sulit dibendung berdasar penilaian dan manajemen risiko yang tidak memadai dalam keadaan darurat. Terbukti, dalam dua minggu jumlah kasus di luar Tiongkok melonjak 13 kali lipat, sementara jumlah negara yang terkena dampak meningkat tiga kali lipat. WHO memprediksi jumlah kasus, jumlah kematian, termasuk negara-negara yang terkena dampak dalam beberapa minggu akan melonjak lebih tinggi. WHO mengingatkan semua pemerintah di dunia untuk mengambil langkah-langkah penanganan dan pencegahan.

Sejak awal Indonesia menjadi negara yang disorot WHO terkait ancaman penyebaran COVID-19. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar, mencapai 270 juta jiwa. Indonesia saat ini menempati urutan keempat populasi terbesar di dunia (Kandel, Chungong, Omaar, & Xing, 2020). Beberapa pihak meyakini virus Corona telah masuk ke Indonesia pada Januari 2020.

Respons Pemerintah Indonesia menghadapi penyebaran virus cukup cepat. Pada awal Januari 2020 para menteri terkait sudah menyatakan adanya ancaman virus Corona (Fadhil, 2020). Meski saat itu

pemerintah meyakini belum ada kasus virus Corona di Indonesia.

Pandemi ini telah mengubah norma dan tatanan hidup secara global. Penyebaran virus yang relatif cepat membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pengendalian guna memutus penyebarannya. Kebijakan itu adalah mengimbau warga untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, melakukan *physical distancing*, dan menghindari mobilitas yang tidak perlu (Kemendagri, 2020). Sementara itu para ilmuwan mencoba menemukan vaksin sebagai tindakan kuratif (Kemendagri, 2020). Pandemi diyakini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada semua aspek kehidupan, seperti

sosial, budaya, kesehatan, ekonomi, hukum, dan juga pendidikan.

Survei yang dilakukan BPS (2020) menemukan lebih dari 80 persen *private sector* mengalami pengurangan profit yang signifikan selama pandemi. Penurunan pendapatan ini sangat bervariasi dan dialami perusahaan kecil maupun besar di berbagai macam sektor. Namun pada akhirnya UKM dan perusahaan dengan value kecil merasakan dampak paling berat. Mereka mengalami penurunan lebih dari 50 persen. Sedangkan perusahaan menengah dan besar turun sekitar 29 persen (Eka Chandra Buana, dkk., 2021).

Kebijakan pembatasan mobilitas membuat lebih dari 60 persen perusahaan menghentikan operasionalnya.



Sedangkan berdasarkan hasil survei Bank Dunia (Aufa Doarest, et al., 2020), per Juni 2020, sekitar 40 persen perusahaan telah berhenti sementara, dan 20 persen masih tutup. Ada pun yang menghentikan operasional secara permanen mencapai 2-3 persen. Studi tersebut juga menemukan lebih dari 9 persen perusahaan bangkrut karena mengalami penurunan pendapatan. Kapasitas produksi perusahaan-perusahaan ini turun drastis di bawah 70 persen.

Temuan lain adalah ada sekitar 13 persen pelaku usaha yang mengurangi jumlah pekerja. Berbagai pendekatan dilakukan, antara lain mengurangi jam kerja ataupun merumahkan pekerja. Selain itu, pandemi juga menyebabkan penurunan kinerja industri manufaktur karena terhentinya pasokan bahan baku dari luar negeri. Ini terjadi karena aktivitas perdagangan dari negara asal bahan baku juga terhenti.

Pembatasan selama pandemi menyebabkan beberapa industri tidak dapat melakukan produksi secara optimal. Bahkan industri yang masih dapat menyediakan bahan baku dan bahan pengganti dari dalam negeri maupun impor menghadapi kendala, yakni kenaikan harga yang signifikan. Jalur distribusi/logistik industri di Indonesia terganggu akibat pembatasan mobilitas di beberapa daerah. Dampaknya, adalah bertambahnya biaya tambahan sehingga tingkat keuntungan perusahaan turun. Itu menjadi beban konsumen akhir.

Penurunan produksi juga berarti bahwa beberapa orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Mengutip Orinaldi (2021), kondisi tersebut dan ditambah adanya pembatasan mobilitas selama PSBB, menyebabkan penurunan pendapatan dan minat belanja masyarakat. Akibatnya, lahir lingkaran setan di mana melemahnya konsumsi/permintaan memaksa industri mengurangi aktivitasnya.

Utilisasi kapasitas produksi pada masa pandemi berada pada level kurang dari 50 persen. Angka itu jauh di bawah selama periode normal yang mencapai 80-90 persen. Penjualan yang rendah dan biaya produksi tinggi selanjutnya menurunkan kualitas kondisi

keuangan pelaku industri pengolahan nonmigas. Ini berdampak signifikan terhadap kualitas arus kas perusahaan.

Sebagian besar perusahaan industri besar dan menengah di subsektor industri pengolahan nonmigas padat karya menyatakan mengalami kesulitan keuangan membayar biaya tetap reguler. Biaya ini mencakup iuran BPJS Kesehatan, tunjangan karyawan dan biaya minimum listrik ke PLN. Banyak perusahaan pengolahan non migas juga memutuskan menghentikan produksi karena tingginya biaya tetap. Karakteristik perusahaan semacam ini adalah penggunaan energi yang tinggi (*energy-intensive*). Ini berdampak pada berkurangnya volume produksi, pengurangan jam kerja karyawan, pemutusan hubungan kerja sementara, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. (Orinaldi, 2021).


Sejak pandemi COVID-19 aktivitas pariwisata dunia juga mengalami penurunan signifikan. Secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia hanya 3,56 juta orang (Januari-September 2020), atau turun 70 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi seiring adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, kebijakan mengurangi cuti bersama hari besar keagamaan, pembatasan perjalanan, dan persepsi masyarakat tentang bahaya pandemi. Kondisi ini terlihat dari perkembangan penumpang di berbagai moda transportasi utama. Total aktivitas perjalanan domestik moda pesawat, kereta api dan kapal laut selama Januari-September 2020 menurun sebesar 53,8 persen.

Jumlah penumpang pesawat domestik hanya 23,5 juta orang atau turun 58 persen pada periode Januari-September 2020. Jumlah penumpang KA dan penumpang kapal juga turun signifikan periode yang sama, masing-masing sebesar -53,8 persen dan -39,5 persen. Perhimpunan hotel dan restoran Indonesia menyatakan 1.642 hotel dan 353 restoran telah ditutup akibat pandemi dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara keseluruhan, sekitar 2,6

juta pekerja formal dan informal di sektor pariwisata diperkirakan terkena dampak pandemi yang terdiri dari 1 juta pengangguran penuh/pindah ke sektor lain, 1,2 juta mengalami pengurangan jam kerja/underpaid/underemployed, dan 0,4 juta pekerja pariwisata formal beralih ke pariwisata nonformal.

Dalam kerangka penanggulangan manajemen atau tata kelola, Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional yang termasuk dalam kategori bencana non-alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau

**Gambar 39. Siklus Penanggulangan Bencana.**



Sumber: (Affairs, n.d).

rangkaian peristiwa non-alam yang meliputi kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, wabah, dan wabah penyakit (Paper, 2016). Dengan ditetapkan sebagai bencana nasional, maka COVID-19 menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat agar penyebarannya tidak semakin meluas. Sebab Indonesia merupakan negara kepulauan berwilayah luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara yang memiliki kasus COVID-19.

Pengertian bencana menurut International Strategy for Disaster Reduction adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau lambat sehingga menimbulkan kerugian jiwa manusia, harta benda, dan kerusakan lingkungan, kejadian di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya (Henderson, 2004; Unisdr, 2009). Sedangkan penanggulangan bencana dapat dijelaskan sebagai penyelenggaraan fungsi penanggulangan bencana seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang merupakan proses dinamis yang meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan (Sennewald & Baillie, 2011) (Gambar 39).

Penanggulangan bencana seringkali dipandang sebagai bentuk manajemen strategis dalam penanggulangan krisis. Menurut David (2011) manajemen strategis sebagai pengetahuan dan seni merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang membuat organisasi mencapai visi, misi, dan tujuannya (Wisner, Blaikie, Cannon, & Davis, 2003). Sementara itu, Hubeis & Najib (2008) mendefinisikan manajemen strategis sebagai seperangkat tindakan dan keputusan manajerial dalam menentukan kinerja organisasi menurut periode waktu tertentu. Dari definisi di atas dapat disimpulkan manajemen strategis adalah kumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang dibuat manajemen puncak dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang meliputi perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana strategis (Zedadra et al., 2019).

Salah satu kunci penanggulangan bencana adalah aspek kepemimpinan yang efektif. Dewasa ini para pemimpin baik di level pusat maupun daerah membutuhkan keterampilan dan pola pikir baru agar berhasil dalam pengambilan kebijakan, menimbang kian cepatnya arus globalisasi dan perubahan dunia. Para pemimpin harus mampu berpikir strategis dalam konteks global, mengartikulasikan visi yang menginspirasi lintas budaya, dan membuat pilihan bijaksana di tengah kompleksitas dan ketidakpastian (Maalouf, 2019). Para pemimpin harus dapat memimpin tim dalam konteks multisektor (Bae, Joo, & Won, 2016), membangun jaringan yang dinamis (Marin, 2015), dan menumbuhkan kemampuan bereaksi cepat dalam perubahan global (Kapucu & Garayev, 2011).

Dalam konteks penanganan krisis khususnya penanggulangan bencana, kepemimpinan kolaboratif dipandang sebagai kunci utama karena terdapat pendekatan multisektor dan *multistakeholders*. Pentingnya kolaborasi dalam penanggulangan bencana disebut para ahli sebagai salah satu kunci profesionalisme, sebab ada keterbatasan dalam satu kewenangan. Bencana tidak mampu ditangani hanya dengan pendekatan satu institusi/sektor (Garschagen, 2016; Putra & Matsuyuki, 2019). Dengan demikian, rangkaian konsep manajemen bencana, seperti peringatan dini, sistem komando, mekanisme kontrol dan kolaborasi, dan Sistem Komando Insiden (ICS) bisa lebih dikedepankan.

Tanggung jawab pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama penanggulangan bencana menunjukkan pentingnya hubungan pemerintah daerah dan masyarakat. Itu akan memengaruhi efektivitas penanggulangan bencana (Zedadra et al., 2019). Namun, kesulitan dalam kolaborasi selalu terjadi, seperti perbedaan persepsi, kemauan politik dan harapan. Hal itu bisa melemahkan upaya penanggulangan bencana.

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah mencari, memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis lebih mendalam fenomena yang diteliti.

Fokus penelitian adalah untuk mengetahui model dan strategi yang digunakan Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan bencana non-alam COVID-19 yang meliputi langkah, upaya, model, dan strategi pengurangan risiko bencana. Penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak lepas dari penanganan krisis dan mitigasi yang kurang memadai (Lusianawati, 2020) (Djalante et al., 2020). Beberapa di antaranya terkait dengan tanggung jawab dan komunikasi publik dalam penanganan wabah. Meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia menuntut respons cepat dan tepat dari pemerintah, pemerintah daerah, dan aktor-aktor non-pemerintah lainnya.

## Perkembangan Kasus COVID-19

COVID-19 menghancurkan sendi-sendi perekonomian dunia pada 2020 dan 2021. Para ahli memprediksi dampaknya masih akan tinggi pada 2022. *Our World in Data*, per 19 Desember 2021 merilis data bahwa kasus harian positif COVID-19, rata-rata lebih dari 600 ribu kasus. Sedangkan jumlah kumulatif mencapai lebih dari 274 juta kasus di seluruh dunia, dan lebih 5 juta di antaranya meninggal (Gambar 40). Pandemi ini telah menjadi ancaman signifikan bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Dan, secara dramatis juga memengaruhi kehidupan sehari-hari dengan implikasi psikososial dalam skala global.

Dampak pandemi SARS-CoV-2 pada kesehatan masyarakat benar-benar di luar imajinasi semua orang. Pandemi telah melanda lebih dari 210 negara dan sebagian besar di antaranya masih menjalani berbagai tindakan pengendalian infeksi, termasuk penguncian,

**Gambar 40. Perkembangan Kasus COVID-19 Global.**



Sumber: *One World in Data* diakses pada 19 Desember 2021.


karantina, penggunaan masker wajib, dan jarak publik (Wang C. et al., 2021) (Orinaldi, 2021).

Pandemi COVID-19 telah membawa dunia ke jurang resesi ekonomi terburuk dalam 50 tahun terakhir sejarah ekonomi dunia. Pada tahun 2020 ekonomi dunia tumbuh minus 3,5 persen, seperti dikutip Dana Moneter Internasional (IMF) melalui publikasinya *The World Economic Outlook* (2021). Angka itu lebih buruk dari krisis keuangan global tahun 2009 dan Asia serta krisis moneter tahun 1998.

Sementara itu Indonesia juga terus berjuang melawan wabah COVID-19. Indonesia menerapkan berbagai

kebijakan yang memadukan penanggulangan bencana tanpa mengorbankan perekonomian. Seperti data Pemerintah Indonesia melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), perekonomian Indonesia tahun 2020 tidak kalah suramnya dengan dunia. Setelah ekonomi tumbuh positif pada triwulan I-2020 sebesar 3 persen, pertumbuhan terjun bebas dalam 3 triwulan berikutnya, yakni berturut-turut minus 5,3 persen, minus 3,5 persen, dan minus 2,2 persen. Secara kumulatif pada 2020, Indonesia akan tumbuh minus 2,1 persen (BPS, 2021). Itu adalah sesuatu yang sangat disyukuri mengingat pada 1998,

**Gambar 41. Perkembangan Kasus Mingguan COVID-19 di Indonesia.**



Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY



Sumber: One World in Data diakses pada 19 Desember 2021.

perekonomian Indonesia turun minus 13,3 persen (Radwan & Mousa, 2020; Orinaldi, 2021).

Kasus pertama COVID-19 di Indonesia menimpa dua orang, diumumkan Presiden pada awal Maret 2020 (Kompas, 2020a). Sebelumnya, warga Jepang yang tinggal di Malaysia pernah berkunjung ke Indonesia juga terkena pada awal Februari (*The Jakarta Post*, 2020). Kasus itu disebut klaster Jakarta berdasar hasil penelusuran Pemerintah Malaysia. Saat pandemi baru muncul pemerintah kekurangan sistem mitigasi (Djalanteet al., 2020; Roziqin, Mas'udi, & Sihidi, 2021) serta kebijakan untuk menyikapinya. Hal itu menyebabkan timbulnya kepanikan nasional. Saat itu tidak ada yang tahu bagaimana merespons pandemi dengan cepat (Oliviaet al., 2020).

Sekitar hampir dua tahun sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia, kurva kasus infeksi meskipun fluktuatif, cenderung menurun per Desember 2021. Penanganan COVID-19 di Indonesia mengutamakan pendekatan kebijakan yang menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan penyelamatan ekonomi nasional serta daerah. Kebijakan tersebut terfokus pada pengurangan mobilitas masyarakat sehingga dapat menekan intensitas penularan virus.

Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia sangat rentan terhadap pandemi COVID-19 (Barbier et al., 2020 dalam Muhyiddin & Nugroho, 2021). Hal ini antara lain disebabkan adanya dukungan internasional dalam setiap permasalahan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Saat pandemi COVID-19 melanda dan sulit dibendung, para negara donor disibukkan dengan urusan dalam negerinya masing-masing. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman juga sangat kewalahan. Kasus positif dan kematian akibat terinfeksi COVID-19 di dua negara itu termasuk yang tertinggi di dunia.

Pada Gambar 48 terlihat titik-titik krusial peningkatan kasus karena adanya beberapa peristiwa penting yang menyebabkan peningkatan mobilitas masyarakat. Peningkatan drastis kasus harian pertama terjadi

setelah Idul Fitri, sekitar pertengahan Mei 2020. Saat itu kasus harian langsung berlipat ganda. Kemudian pada awal tahun 2021 dan pertengahan tahun 2021 saat angkanya mencapai lebih dari 50 ribu kasus per hari. Tingginya mobilitas dan adanya varian Delta menyebabkan jumlah kasus meningkat sangat signifikan. Hampir 18 bulan setelah awal pandemi, Indonesia pun menyalip India sebagai pusat kasus baru di Asia, persisnya pada 13 Juli. Gelombang ketiga besar-besaran kasus positif ini didorong oleh varian Delta supercontagious.

Pada saat itu Indonesia juga melewati tonggak sejarah suram lainnya, yaitu bergabung dengan hanya beberapa negara lain yang mencatat lebih dari 100 ribu kematian akibat COVID-19. Ketika kawasan Asia Tenggara muncul sebagai *hotspot* COVID-19 pada pertengahan 2021, krisis di Indonesia menunjukkan lambatnya peluncuran vaksin dan distribusi yang tidak merata membentuk fase pandemi berikutnya. Sebagian besar daerah perdesaan memiliki tingkat vaksinasi jauh lebih rendah daripada daerah padat.

Pada saat itu, menurut data Kementerian Kesehatan, lebih dari 42,3 persen penduduk Jakarta dan 31,4 persen penduduk Bali telah divaksinasi lengkap. Angkanya hanya 10,6 persen secara nasional. Selain itu, Indonesia adalah salah satu pembeli terbesar vaksin Sinovac, Cina. Efektivitas vaksin ini terhadap varian Delta sempat dipertanyakan di tengah lonjakan gelombang ketiga saat itu.

## **Kebijakan Penanganan COVID-19 di Indonesia**

### **Kebijakan Pembatasan Masyarakat Berskala Besar (PSBB)**

Pada awal terjadinya pandemi COVID-19 pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Masyarakat Berskala Besar (PSBB). Pelaksanaan PSBB diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Ketentuan PSBB mensyaratkan adanya jumlah kasus dan/atau jumlah

kematian akibat penyakit yang meningkat secara signifikan. Selain itu juga wabah menyebar dengan cepat ke beberapa daerah serta memiliki keterkaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di daerah atau negara lain.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9/2020 tentang Pedoman PSBB per 3 April 2020 mengatur lebih lanjut penjabaran PP tersebut, yang meliputi: 1) libur sekolah dan tempat kerja; 2) pembatasan kegiatan keagamaan; 3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; 4) pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) pembatasan moda transportasi; dan 6) pembatasan kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan. Permenkes tersebut mengutip standar dan kriteria WHO dalam menguraikan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 (Orinaldi, 2021; Djalante et al., 2020).

Pendekatan PSBB lalu menarik perhatian kalangan ahli bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Ini dikarenakan kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia relatif berbeda dibanding kebijakan umum, yaitu *lockdown*. Kebijakan *lockdown* saat itu dilakukan negara-negara lain, seperti Inggris, Italia, dan India. Penerapan kebijakan PSBB diberlakukan di sejumlah daerah dengan ketentuan/aturan berbeda-beda tergantung karakteristik daerah dan dampak yang disebabkan.

PSBB adalah bentuk atau upaya menekan penyebaran dan penularan virus Corona di suatu daerah yang sudah dinyatakan sebagai zona merah. Secara singkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang telah dinyatakan sebagai zona merah penyebaran virus Corona. Yang dapat dikategorikan sebagai zona merah adalah suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota yang jumlah kasus dan kematian akibat wabah meningkat dan menyebar signifikan serta cepat ke berbagai wilayah. Selain itu, juga terdapat kaitan epidemiologis dengan peristiwa yang ada di wilayah atau negara lain (Wardhani, 2021).

Untuk menerapkan kebijakan PSBB pemerintah daerah harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan (Menkes). PSBB pertama yang disetujui

Menkes adalah untuk DKI Jakarta yang dimulai pada 10 April 2020. Pemberlakuan PSBB awalnya hanya 14 hari, tetapi kemudian diperpanjang beberapa kali hingga Gubernur DKI Jakarta mengumumkan transisi atau pelonggaran pada 5 Juni 2020.

Kebijakan PSBB di DKI Jakarta kemudian diikuti Jawa Barat (sejak 15 April 2020), Banten (18 April 2020), dan provinsi lainnya. Dari 18 daerah yang awalnya menerapkan PSBB (dua provinsi yakni DKI Jakarta dan Sumatra Barat, serta 16 kabupaten/kota), hingga 10 September 2020, hanya 7 daerah yang masih menerapkan PSBB.

PSBB merupakan intervensi yang efektif untuk memperlambat mobilitas masyarakat. Dan ini efektif memengaruhi angka reproduksi (R) COVID-19. PSBB juga dinilai lebih mampu membatasi pergerakan masyarakat dibanding kebijakan larangan mudik pemerintah pusat pada 21 April 2020. Begitu juga dibanding kebijakan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat pada 31 Maret 2020. Namun, dalam beberapa aspek pemberlakuan PSBB dinilai kurang efektif. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya mobilitas sejumlah tenaga kerja, atau mobilitas antarlokasi dan provinsi di Jawa maupun luar Jawa (Muhyiddin & Nugroho, 2021).

Hingga awal Oktober 2020, memasuki pekan ke-41 pandemi, angka kepositifan kawasan Indonesia masih tergolong tinggi, yakni 13,6%. Ini 2,7 kali lebih tinggi dari target WHO. Selain itu, meskipun angka kematian kumulatif tampaknya telah menurun, tapi masih relatif tinggi (3,5%). Analisis tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menunjukkan bahwa selama April-September 2020, penurunan proporsi penduduk yang tinggal di rumah diikuti peningkatan jumlah kasus per hari. Ketika angka proporsi penduduk di rumah saja di atas 40%, tidak ada peningkatan kasus per hari. Angkanya bahkan cenderung menurun, yaitu sekitar 500 kasus atau onset per hari. Namun bila proporsi penduduk di rumah saja kurang dari 40%, maka setiap penurunan 1% akan meningkatkan perkiraan kasus menjadi 500 kasus.

Oleh karena itu, proporsi orang yang tinggal di rumah harus lebih dari 55% (Wang & Wang, 2020). Untuk itu direkomendasikan pembatasan sosial diperketat agar pemberlakuan PSBB berhasil menekan laju penyebaran COVID-19 (Djalante et al., 2012; Orinaldi, 2021).

### **Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**

Pada penghujung 2020 terjadi perubahan kebijakan penanganan COVID-19 dengan dibentuknya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Komite yang diketuai Menko Perekonomian ini dibentuk pada Juni 2020. Salah satu kebijakan baru-nya adalah berakhirnya PSBB dan perubahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini dicanangkan Ketua KPCPEN pada 7 Januari 2021 dengan lokasi pelaksanaan tahap pertama di Jawa dan Bali (Muhyiddin & Nugroho, 2021).

Dikarenakan semakin meningkatnya jumlah kasus pasca-hari raya Idul Fitri 2021, selama 3-20 Juli 2021 pemerintah mulai menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan ini digelar berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali yang ditandatangani sehari sebelumnya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia. Kemendagri melalui keterangan resminya mengungkapkan instruksi Mendagri itu dikeluarkan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden agar PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali sesuai kriteria tingkat situasi pandemik berdasarkan penilaian.

Ketentuan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 adalah terkait pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya kepada Gubernur Jawa dan Bali, serta Bupati dan Walikota. Selain itu juga merupakan penilaian Level 4 dan situasi di Jawa dan Bali. Mendagri mengarahkan mekanisme penetapan wilayah sebagaimana dimaksud dalam indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan kendala sosial

dalam pencegahan pandemi COVID-19 yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Selain itu, arahan Mendagri mengatur berbagai hal, antara lain penguatan implementasi *testing, tracing, dan treatment* (3T) di masing-masing daerah (Kemendagri, 2020).

Sesuai Pernyataan Pers Gugus Tugas Nasional COVID-19 yang dikeluarkan pada 1 Juli 2021, PPKM Darurat dilaksanakan sesuai manajemen zonasi WHO. Kerangka PPKM adalah menetapkan spesifikasi untuk mengatur pergerakan yang membatasi aktivitas masyarakat di banyak sektor. Hal ini menimbulkan sejumlah isu dan mengundang berbagai tanggapan positif dan negatif masyarakat (Herman, 2021).

Dalam prosedur PPKM, kegiatan karantina merupakan bagian dari pelaksanaannya. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab memberikan kebutuhan pokok, yaitu makanan kepada masyarakat dan ternak. Hal itu diatur dalam UU 6/2018. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritisi penanganan COVID-19 tidak sesuai dengan UU 6/2018 tentang Amal Kesehatan, sehingga PPKM yang dilakukan kurang legal. Menurut dia, hal itu tidak efektif diimplementasikan di lapangan.

Dalam kondisi PPKM saat ini pemerintah diharapkan mampu melindungi kepentingan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Persyaratan ini merupakan komponen yang diperlukan dari pekerjaan membentuk negara menjadi badan hukum, yang lebih dari (sekadar) penjaga malam (*nachtwachterstaat*) dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman. Jadi, pemenuhan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan pemerintah saat krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Dalam pendekatan hukum *sociale rechtsstaat* (hukum kemasyarakatan), pemerintah mempunyai dua fungsi pokok. *Pertama*, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang berwenang membuat aturan-aturan dan harus ditaati masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat (Ruiz-Rivera & Melgarejo-Rodríguez, 2017). *Kedua*, pemerintah yang berkedudukan sebagai abdi masyarakat wajib menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam sikap ini, *sociale rechtsstaat*

memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat, karena mandat inti pemerintah *sociale rechtsstaat* adalah mengutamakan “Hak Menerima”. Di sinilah peran pemerintah sebagai pelayan dan peran masyarakat sebagai pihak yang dilayani (Corlew, Keener, Finucane, Brewington, & Nunn-Crichton, 2015).

PPKM jilid I dilakukan selama 11-25 Januari 2021 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri di tujuh provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali). PPKM Jilid II digelar pada 26 Januari–8 Februari 2021 di tujuh provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali). PPKM dilaksanakan dua jilid dan ternyata hasilnya tidak efektif, lalu diubah menjadi PPKM berbasis mikro pada 9-15 Juli 2021.

PPKM mikro ini memuat sejumlah pengaturan, antara lain pendirian posko penanganan COVID-19 di tingkat desa, pusat perbelanjaan/mall beroperasi dengan jadwal lebih fleksibel. Mereka buka hingga pukul 21.00 WIB. Lalu 50 persen pegawai bekerja di kantor dan 50 persen bekerja dari rumah. PPKM Mikro berdurasi dua minggu dan beberapa kali diperpanjang pemerintah.

Pada 7 Juni 2021, menanggapi tingginya peningkatan kasus COVID-19, PPKM ditingkatkan menjadi PPKM darurat. Pemerintah terus memberlakukan pembatasan skala RT dan RW meski dirasa tidak efektif. PPKM darurat berlaku 3-25 Juli 2021 dan bertujuan mengurangi jumlah konfirmasi harian menjadi kurang dari 10 ribu per hari. Program tersebut dilaksanakan di 136 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan mengklasifikasikan derajat penanganan berdasarkan nilai asesmen. Nilai ini ditentukan oleh hubungan antara indikator transmisi kasus dan kapasitas respons yang meliputi tingkat ketersediaan tempat tidur rumah sakit. Sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2021, penetapan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam pencegahan pandemi COVID-19 yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

PPKM Darurat COVID-19 diberlakukan di kabupaten dan kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: a) Pelaksanaan pengajaran dan kegiatan pembelajaran (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara *online*; b) pelaksanaan kegiatan di sektor non-esensial 100% (seratus persen) *work from home* (WFH); c) Pelaksanaan kegiatan di bidang: 1. Esensial seperti perbankan 50% (lima puluh persen) maksimal *staff work from office* (WFO) dengan protokol kesehatan yang ketat; 2. Penting di sektor pemerintahan 25% (dua puluh lima persen) maksimal *staff work from office* (WFO) dengan protokol kesehatan yang ketat; 3. Kritisal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanggulangan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari menerapkan maksimal 100% *staff work from office* (WFO) dengan protokol kesehatan yang ketat; 4. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan supermarket yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%; dan 5. Untuk apotek dan toko obat dapat buka 24 jam; d) tempat ibadah (masjid, gereja, pura, dan wihara, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara (Muhyiddin & Nugroho, 2021).

Pemerintah menyatakan PPKM cukup berhasil menahan laju penambahan kasus COVID-19. Dalam konferensi pers yang dilakukan Kepala KPCPEN per 18 Maret 2021, angka kasus aktif di Indonesia adalah sebesar 9,12 persen, lebih baik dari rata-rata dunia yang 17,23 persen. Angka kesembuhan 88,16 persen juga lebih baik dari angka kesembuhan global 80,56 persen (Orinaldi, 2021; World Health Organisation, 2020).

Sedangkan angka kematian mencapai 2,71 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata dunia sebesar 2,21



persen. Kebijakan PSBB dan PPKM sudah berjalan kurang lebih satu tahun dan berbagai kendala muncul di sana-sini. Mengingat Indonesia tidak pernah memberlakukan kebijakan *lockdown*, otomatis keberhasilan penanganan COVID-19 sangat bergantung pada kebijakan PPKM tersebut.

### **Kebijakan Percepatan Vaksinasi COVID-19**

“Vaksinasi adalah *game changer* (Vaksin adalah pengubah permainan),” kata Presiden Joko Widodo tentang implementasi program vaksin nasional yang segera direalisasikan. Menurutnya, pengendalian pandemi, terutama melalui vaksinasi, merupakan kunci yang sangat menentukan. Masyarakat bisa bekerja lagi, anak-anak bisa sekolah lagi, warga kembali beribadah dengan tenang, dan segera menghidupkan perekonomian nasional.

Presiden Joko Widodo menjadi penerima pertama vaksin COVID-19 pada 13 Januari 2021, dengan harapan besar agar pandemi segera berakhir. Pemerintah berencana memberikan vaksin gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan semangat mengurangi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, serta mencapai kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok di masyarakat hanya dapat terbentuk jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah.

Kementerian Kesehatan menjadwalkan program vaksinasi dalam dua gelombang. *Pertama*, kelompok sumber daya manusia yang bergerak di bidang kesehatan, seperti dokter, perawat, apoteker, serta tenaga medis dan penunjang di fasilitas kesehatan. *Kedua*, Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di pusat maupun di daerah, bersama dengan kelompok penduduk lanjut usia. Grup 1 dan 2 diharapkan dapat dicapai dalam waktu tiga bulan antara Januari dan April 2021 dan mencakup hampir 40 juta orang.


Namun, perkembangan di beberapa negara Eropa yang telah menerapkan program vaksinasi menegaskan penerapan protokol kesehatan tidak boleh kendor.

Adanya varian baru Omicron membuat beberapa negara Eropa yang sebelumnya melonggarkan *lockdown* seiring program vaksinasi dan jumlah kasus yang menurun drastis, kembali memperketatnya. Sebagian besar Eropa kini dianggap berada dalam gelombang baru COVID-19. Sekarang negara-negara Eropa juga berada di persimpangan apakah akan melanjutkan vaksinasi atau menghentikannya. Para ahli masih mengkajinya dan pemerintah mengambil tindakan pencegahan dengan memberlakukan kembali penguncian yang ketat.

India telah berhasil memberikan vaksinasi kepada hampir 127 juta penduduknya. Program vaksinasi ini diikuti dengan pelonggaran *lockdown*. Namun ini membuat masyarakat India abai terhadap protokol kesehatan. Akibatnya, dalam waktu singkat jumlah kasus positif bertambah luas, jumlah kematian meningkat drastis, banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan pun runtuh. Indonesia punya waktu (meski tak banyak) untuk mengantisipasi ledakan gelombang baru COVID-19. Antisipasi kebijakan harus dilakukan secara cepat dan tepat.

Dalam hal penyediaan vaksin, Indonesia juga membuka diplomasi kepada beberapa negara. Diplomasi vaksin Indonesia terutama ditujukan untuk membuka akses pasar, membuka jalan distribusi, dan mengatasi berbagai kendala melalui pendekatan bilateral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Meski di berbagai forum internasional Indonesia berulang kali menyebut pentingnya kesetaraan dalam mengakses alat kesehatan, termasuk vaksin, Indonesia harus melakukan manuver cerdas untuk memperjuangkan kepentingannya. Dan, berkat pendekatan bilateral, diplomasi vaksin Indonesia dalam kasus COVID-19 telah membuahkan hasil yang nyata dan efektif.

Indonesia telah berhasil masuk dalam kelompok *Advanced Market Commitment*, artinya Indonesia akan menikmati 20 persen dari populasi yang diberikan WHO untuk vaksin (Vital Strategies, 2020). Terlepas dari prinsip “semua vaksin untuk orang yang sama di



# Sentra Vaksinasi Gotong Royong

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA** | **GERMAS** | **kimia farma**

Didukung oleh:

- BCA
- BRI mandiri
- BSI BANK SYARIAH INDONESIA
- UOB
- PermataBank
- HSBC
- Jago
- mandiri taspen
- Danamon
- btpr
- Bank BTN
- CIMB

**31** | **37**

**WAKSIN**

**PERMATA**

beberapa negara”, WHO menyediakan vaksin hanya untuk 20 persen dari total populasi suatu negara. Berkat pendekatan bilateral, Indonesia berhasil memperoleh vaksin untuk Sinovac (Cina), Pfizer (AS), dan AstraZeneca (Inggris). Diplomasi vaksin bilateral utama Indonesia adalah memastikan ketersediaan kuota 20 persen populasi yang diberikan oleh WHO.

### **Kebijakan Pemulihan Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial**

Dampak sosial ekonomi yang muncul dari pemberlakuan *physical distancing* dan PSBB tentu menjadi pukulan berat bagi semua, terutama kalangan menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah sebagian besar bekerja di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan harian selama kurang lebih satu sampai dua bulan. Tanpa jaring pengaman sosial yang kuat, pekerja informal akan menghadapi krisis yang mendalam.

Lalu siapakah pekerja informal itu? Eddyono dkk. (2020) membagi pekerja informal menjadi dua kategori besar, yaitu pekerja yang dibayar dan tidak dibayar. Selain pekerja informal, kelompok masyarakat yang rentan adalah masyarakat miskin (Manor, 2011). Krisis yang terjadi saat ini berimplikasi pada merosotnya kondisi masyarakat miskin. Menurut Suryaadiet et al. (2020b), wabah COVID-19 berdampak pada jumlah penduduk miskin yang meningkat menjadi 12,4% atau sekitar 8,5 juta (Surahmat et al., 2021). Pemerintah mengeluarkan kebijakan jaring pengaman sosial untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dengan program kesehatan untuk penyediaan sarana dan prasarana (Gugus Tugas COVID-19, 2020). Beberapa kebijakan sosial yang dilakukan, antara lain penambahan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik, tambahan operasi pasar dan logistik, serta keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal (KSI, 2020) dan Dana Desa.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program unggulan dalam pemerintahan Joko Widodo. Tujuan

program ini adalah menjaga daya beli guna memenuhi kebutuhan pokok bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, terutama di masa krisis. Pemerintah menaikkan anggaran bantuan sosial sebesar 25% dan ada perubahan jumlah yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Misalnya ibu dengan anak usia 0-6 tahun mendapatkan Rp 400 ribu per bulan, untuk anak SD sebesar Rp 225 ribu per tahap, untuk anak SMP sebesar Rp 375 ribu per tahap, untuk anak SMA sebesar Rp 500 ribu per tahap, serta penyandang disabilitas berat dan untuk orang berusia 70 tahun ke atas menjadi Rp 600 ribu per tahap. Total anggaran Rp 37,4 triliun dan total penerima mencapai 10 juta KPM/ kelompok sasaran

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai, dalam perkembangannya diganti dengan Kartu Sembako. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ekonomi lemah. Penyaluran dilakukan melalui RT/RW dengan target 20 juta KK di jalur distribusi tengah mulai April hingga September 2020. Masyarakat penerima mendapatkan sembako senilai Rp 200 ribu yang dapat dibelanjakan, bekerja sama dengan bank penyalur bantuan.

Kartu Prakerja merupakan pemberdayaan sosial khusus bagi prakerja dalam meningkatkan kompetensi di dunia kerja. Bantuan pemberdayaan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja. Dalam program ini, kelompok penerima manfaat harus proaktif mendaftar di [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id). Selain itu, program ini juga ditujukan kepada para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa pandemi.

Penerima manfaat mendapatkan insentif sebesar Rp 1.000.000/pelatihan, insentif Rp 600.000-/bulan dan insentif kerja Rp 150.000-. Target penerima bantuan ini adalah 5,6 juta orang. Sebagai upaya meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin selama masa pandemi,

pemerintah juga memberikan subsidi tarif dasar listrik kepada masyarakat yang memiliki kapasitas listrik 450 kV dan 900 VA (AIDRAN, 2020). Subsidi tersebut diberikan sebesar 50% dari tarif listrik bulanan tertinggi selama empat bulan terakhir sebelum April 2020 dan berlaku mulai April hingga Juni 2020 dengan target penerima 24 juta pengguna.

### **Kebijakan *Refocusing* Anggaran Pemerintah dalam Penanganan COVID-19**

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun seiring perubahan dampak yang semakin meluas, diperlukan penanganan bersama antara pemerintah dan pemda melalui realokasi dan *refocusing* anggaran belanja APBN dan APBD. Untuk itu, pemda perlu melakukan penyesuaian APBD sesuai pedoman yang telah ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Kebijakan pemerintah daerah terkait percepatan penanganan Covid -19 tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID -19 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID -19 dan Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020. Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan status siaga/darurat bencana dengan mempertimbangkan: Berdasarkan kajian atau penilaian kondisi wilayah penyebaran COVID -19; Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana COVID-19; Penyesuaian Anggaran Pemerintah Daerah 2020.

Perubahan postur APBD 2020 dibutuhkan sebagai

---

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun seiring perubahan dampak yang semakin meluas, diperlukan penanganan bersama antara pemerintah dan pemda melalui realokasi dan *refocusing* anggaran belanja APBN dan APBD.

---

respons pemda atas pandemi COVID-19. Pemerintah harus sesegera mungkin mengatasi masalah ini dengan segera. Wabah telah menjadi momentum untuk menganalisis dan meningkatkan penerapan tata kelola penanggulangan bencana non alam yang baik. Dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, fokus peraturan menekankan pada realokasi anggaran. Jadi, anggaran yang sebelumnya ditujukan untuk selain penanganan COVID-19 diubah fokusnya pada upaya percepatan penanganan COVID-19.

Hal ini sangat penting mengingat wabah COVID-19 merupakan salah satu kejadian yang sangat luar biasa. Jadi secara substansial, jika kita melihat konsep kepentingan publik, *refocusing* anggaran adalah suatu keharusan. Dalam penyesuaian APBD untuk percepatan penanganan COVID-19 itu, alokasinya adalah untuk tiga bidang, yaitu belanja kesehatan dan hal-hal lain yang terkait dengan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup. Karena semakin banyaknya kasus orang terpapar COVID-19, maka alokasi APBD untuk pengelolaan kesehatan

menjadi paling penting, sehingga jumlah alokasi tertinggi adalah Rp 29,19 triliun dengan persentase 39,26%. Pemberian bantuan sosial (jaring pengaman sosial) tidak kalah penting sehingga besaran dana yang dialokasikan untuk sektor ini mencapai Rp 28,47 triliun, persentase alokasi sebesar 38,30%. Adanya wabah COVID-19 juga menempatkan Indonesia dalam masalah ekonomi.

## Penutup

Pandemi COVID-19 menghadirkan salah satu tantangan besar, yakni bagaimana pemerintah perlu menyesuaikan kegiatan dan kebijakannya untuk menangani krisis kesehatan ini. Selain program atau intervensi yang telah dirancang dan disalurkan pemerintah pusat, juga ada tanggapan pemerintah tingkat bawah. Tanggapan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah ini diprakarsai masing-masing provinsi dan/atau pemerintah daerah mengikuti arahan pemerintah pusat. Berdasarkan data anggaran pemerintah tingkat bawah tahun 2020 dan realisasinya, pemerintah provinsi dan daerah sebagian besar tidak merespons dengan meningkatkan belanja pemerintahnya, melainkan melalui realokasi pos-pos belanja.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dalam penanganan penyebaran kasus COVID-19. Respons awal Pemerintah Indonesia kurang baik dan terjadi krisis kebijakan. Kebijakan yang dilakukan terkait langsung dengan penanganan COVID-19, antara lain PSBB dan PPKM. Selain itu, beberapa kebijakan yang dihasilkan dari dampak sosial ekonomi adalah menciptakan jaring pengaman sosial.

Beberapa studi menunjukkan bahwa beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah tidak efektif dalam menekan jumlah kasus COVID-19 karena bersifat *top-down*. Masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan kurang dapat menerima. Artinya, dalam kasus penanganan COVID-19 di Indonesia masyarakat dapat menjadi penentu berhasil tidaknya penanganan COVID-19.

Krisis kebijakan di awal penanganan COVID-19

---

Perlu disadari pandemi COVID-19 belum berlalu. Kebijakan terkait protokol kesehatan jangan sampai melemah. Pemerintah perlu berhati-hati menyikapi ini, mengingat kebutuhan untuk menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi cenderung melonggarkan protokol kesehatan. Kebijakan PPKM secara umum merupakan pendekatan yang efektif menekan penambahan kasus harian.

---

menyebabkan kelalaian pada masyarakat. Selain itu, dalam menyikapi COVID-19, pengambil kebijakan perlu memperhatikan karakteristik masyarakat dan terlibat dalam semua tahapan sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat. Konsisten dengan keadaan tersebut, sebagai upaya meminimalisir dampak sosial ekonomi, perlu disusun kebijakan jejaring pengaman sosial agar dampak krisis COVID-19 tidak semakin parah.

Perlu disadari pandemi COVID-19 belum berlalu. Kebijakan terkait protokol kesehatan jangan sampai melemah. Pemerintah perlu berhati-hati menyikapi ini, mengingat kebutuhan untuk menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi cenderung melonggarkan protokol kesehatan. Kebijakan PPKM secara umum merupakan pendekatan yang efektif menekan penambahan kasus harian. Apabila PPKM diterapkan dengan tepat, jumlah penularan COVID-19 dapat ditekan. Sebaliknya ketika pemerintah melonggarkan PPKM, maka jumlah penularan meningkat dikarenakan adanya peningkatan mobilitas penduduk.

Program vaksinasi yang sudah berjalan dan sudah terjadwal harus tetap dilaksanakan secara konsekuen agar pencapaian *herd immunity* bisa cepat tercapai. Namun, pemerintah tidak boleh lengah dengan protokol kesehatan. Kombinasi program vaksinasi dan PPKM

harus berjalan beriringan. Apalagi dengan munculnya varian COVID-19 Omicron yang menyebabkan gelombang serangan ketiga di Eropa dan India, pemerintah harus merespons dengan cepat dan tepat.

---

## Referensi:

- Accenture. (2020). "COVID-19: 5 new human truths that experiences need to address". *Accenture Report*, 37. Retrieved from [https://www.accenture.com/\\_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-2/Accenture-COVID-19-New-Human-Truths-That-Experiences-Need-To-Address.pdf](https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-2/Accenture-COVID-19-New-Human-Truths-That-Experiences-Need-To-Address.pdf)
- Affairs, M. of H. and Cu. (n.d.). *Disaster Management in Bhutan Bhutan-The Land of Thunder Dragon*.
- Bae, Y., Joo, Y.-M., & Won, S.-Y. (2016). "Decentralization and collaborative disaster governance: Evidence from South Korea". *Habitat International*, 52, 50–56. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.08.027>.
- Batoebara, M. U. (2020). "Corona, Government Communications are Disorder". *Jurnal Network Media*, 3(1), 88–94. Retrieved from <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/junetmedia/article/view/869/820>.
- Corlew, L. K., Keener, V., Finucane, M., Brewington, L., & Nunn-Crichton, R. (2015). "Using social network analysis to assess communications and develop networking tools among climate change professionals across the Pacific Islands region". *Psychosocial Intervention*, 24(3), 133–146. <https://doi.org/10.1016/j.psi.2015.07.004>.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., ... Warsilah, H. (2020). "Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020". *Progress in Disaster Science*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>.
- Djalante, R., Thomalla, F., Sabaruddin, M., @bullet, S., Carnegie, M., Djalante, R., ... Sinapoy, M. S. (2012). "Building resilience to natural hazards in Indonesia: progress and challenges in implementing the Hyogo Framework for Action". *Nat Hazards*, 62, 779–803. <https://doi.org/10.1007/s11069-012-0106-8>
- Fadhal, S. (2020). "Komunikasi publik di tengah krisis: tinjauan komunikasi pemerintah dalam tanggap darurat pandemi COVID-19". *Media, Komunikasi Di Masa Pandemi Covid 19*, 1–25. Retrieved from <https://eprints.uai.ac.id/1469/>.
- Garschagen, M. (2016). "Decentralizing urban disaster risk management in a centralized system? Agendas, actors and contentions in Vietnam". *Habitat International*, 52, 43–49. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.08.030>.
- Henderson, L. J. (2004). "Emergency and Disaster: Pervasive Risk and Public Bureaucracy in Developing Nations". *Public Organization Review*, 4(2), 103–119. <https://doi.org/10.1023/B:PORJ.0000031624.46153.b2>.
- Herman, A. (2021). "Indonesian government's public communication management during a pandemic." *Problems and Perspectives in Management*, 19(1), 244–256. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(1\).2021.21](https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.21).
- Kandel, N., Chungong, S., Omaar, A., & Xing, J. (2020). "Health security capacities in the context of COVID-19 outbreak: an analysis of International Health Regulations annual report data from 182 countries". *The Lancet*, 395(10229), 1047–1053. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30553-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30553-5).
- Kapucu, N., & Garayev, V. (2011). "Collaborative Decision-Making in Emergency and Disaster Management". *International Journal of Public Administration*, 34, 366–375. <https://doi.org/10.1080/01900692.2011.561477>
- Kemendagri. (2020). *Penerapan Masyarakat Produktif*, 141.
- Kementerian Kesehatan. (2020). *Protokol COVID-19. Drg. Widyawati, MKM*.
- Lusianawati, H. (2020). "Inkonsistensi dan Ketidaktegasan Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi COVID-19". *Jurnal Puslit 2020, XII(LAW)*, 19–24.
- Maalouf, G. Y. (2019). "Effects of collaborative leadership on organizational performance". *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(1), 138–144. <https://doi.org/10.22271/ijmrd.2019.v6.i1.25>.
- Manor, J. (2011). "Perspectives on decentralization". *International Centre for Local Democracy (ICLD) Working Paper*, (3), 1–26. Retrieved from [http://www.icld.se/pdf/ICLD\\_wp3\\_printerfriendly.pdf](http://www.icld.se/pdf/ICLD_wp3_printerfriendly.pdf).
- Marin, R. (2015). "The Local Political Elites in East-central Europe: Between the Legacy of the Past and the Decentralization of the Present". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 183, 30–39. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.842>.
- Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). "A Year of COVID-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Development". *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181>.
- Orinaldi, M. (2021). "Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Kajian". *J-MAS (Jurnal*

- Manajemen dan Sains*, 6(2), 391. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.301>.
- Paper, C. (2016). "Pemahaman karakteristik bencana : Aspek fundamental dalam upaya mitigasi dan penanganan tanggap darurat bencana". *Pemahaman Karakteristik Bencana*, (February). <https://doi.org/10.13140/2.1.3005.2485>.
  - Putra, D. I., dan Matsuyuki, M. (2019). "Disaster management following decentralization in Indonesia: Regulation, institutional establishment, planning, and budgeting". *Journal of Disaster Research*, 14(1), 173-187. <https://doi.org/10.20965/JDR.2019.P0173>.
  - Radwan, A. F., dan Mousa, S. A. (2020). "Government Communication Strategies during Coronavirus Pandemic: United Arab Emirates Lessons". *Journal of Health Management*, 22(4), 516-527. <https://doi.org/10.1177/0972063420983091>.
  - Roziqin, A., Mas'udi, S. Y. F., dan Sihidi, I. T. (2021). "An analysis of Indonesian government policies against COVID-19." *Public Administration and Policy*, 24(1), 92-107. <https://doi.org/10.1108/pap-08-2020-0039>
  - Ruiz-Rivera, N., dan Melgarejo-Rodríguez, C. R. (2017). "Political inequality and local government capacity for Disaster Risk Reduction: Evidence from Mexico". *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 24(January), 38-45. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2017.05.024>.
  - Sennewald, C. A., dan Baillie, C. (2011). *Effective Security Management*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802774-5.00020-4>.
  - Surahmat, A., Dida, S., Zubair, F., Surahmat, A., Dida, S., dan Zubair, F. (2021). "Analysis of the Government ' s Crisis Communication Strategy Discourse to Defend COVID-19; Analisis Wacana Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah Menangani COVID-19". *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 36-53.
  - Unisdr. (2009). "UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction". *International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)*, 1-30. Retrieved from [www.unisdr.org/publications](http://www.unisdr.org/publications).
  - Vital Strategies. (2020). *COVID-19 Alert-Level System Indicators , Triggers and Thresholds*.
  - Wang, J., & Wang, Z. (2020). "Strengths, weaknesses, opportunities and threats (Swot) analysis of china's prevention and control strategy for the COVID-19 epidemic". *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(7). <https://doi.org/10.3390/ijerph17072235>.
  - Wardhani, N. K. (2021). "Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM". *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(1), 34-38. <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.3990>.
  - WHO. (2020). "COVI D - 19 Strategy Up Date". *COVID-19 Strategy Update*, 3(April), 18. Retrieved from [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0\\_19](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19).
  - Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., dan Davis, I. (2003). "At Risk : natural hazards , people ' s vulnerability and disasters Second edition The attached three chapters constitute Part I of the book , and have been made available in the public domain by the authors and Routledge as part of the UNDP follow up to". *Framework*, 134. <https://doi.org/10.4324/9780203428764>.
  - World Health Organisation. (2020). "Health Systems Respond to COVID-19 Technical Guidance #2 Creating surge capacity for acute and intensive care Recommendations for the WHO European Region". 6 April 2020, April.
  - World Health Organization. (2020). "COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan-OPERATIONAL PLANNING GUIDELINES TO SUPPORT COUNTRY PREPAREDNESS AND RESPONSE". *Who*, 13(Feb), 1-18. Retrieved from <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/COVID-19-sprp-unct-guidelines.pdf>.
  - Zedadra, O., Guerrieri, A., Jouandeau, N., Seridi, H., Fortino, G., Spezzano, G., ... Thesis, A. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14. Retrieved from [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).



# KEBIJAKAN PEMERINTAH, PELUANG, TANTANGAN, DAN KEPEMIMPINAN DI MASA PANDEMI DAN PASCAPANDEMI COVID-19: PANDANGAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH

**Anies Rasyid Baswedan**  
Gubernur DKI Jakarta

PANDEMI akibat virus COVID-19 menguji setiap aspek di dunia, termasuk di Indonesia dan Kota Jakarta. Aspek kesehatan, sistem kesejahteraan sosial, manajemen ekonomi, administrasi publik adalah sebagian kecil dari aspek pemerintahan modern yang diuji oleh pandemi. Krisis global yang mengikuti pandemi menjadi tantangan tersendiri yang tidak diprediksi dan harus diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin oleh pemerintah.

Dalam upaya melindungi warga Jakarta dari pesatnya laju penularan COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta memilih untuk memperoleh kepercayaan sepenuhnya dari warga Jakarta sebagai langkah awal kebijakan penanganan penularan COVID-19, agar ke depannya warga akan menaati kebijakan selanjutnya. Pandemi memerlukan waktu yang panjang untuk penanganannya, hal ini menyebabkan krisis yang mencakup aspek kesehatan, berdampak pada sosial dan ekonomi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan para ahli *epidemiologi* dalam penanganan COVID-19, sebagai ikhtiar maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan agar warga menghentikan aktivitas di luar rumah seraya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kapasitas sistem kesehatan (rumah sakit, *testing*, *tracing*). Hasil dari peningkatan kapasitas sistem kesehatan terlihat dengan cepatnya penanganan, *fatality rate* rendah, hal ini merupakan praktik baik yang perlu diketahui warga Jakarta bahwa sumber daya yang dimiliki melalui pembayaran pajak di Jakarta dipergunakan sebaik-baiknya untuk melindungi warga Jakarta.

Pandemi membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta turun dari 5,82% pada tahun 2019 menjadi -2,36% pada tahun 2020. Jakarta menghadapi resesi setelah selama empat triwulan berturut-turut sejak periode triwulan II-2020 (BPS, 2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai regulator yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penanggulangan dampak



pandemi COVID-19 telah melakukan berbagai upaya sistematis dan terukur sebagai wujud nyata dalam melindungi warga Jakarta. Salah satu upaya dalam bidang sosial ekonomi adalah dengan memastikan tersedianya jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan yang terdampak COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak responsif dan adaptif melalui program jaring pengaman sosial yang menjadi fokus utama penanganan bidang sosial ekonomi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

Secara umum, langkah-langkah penanggulangan yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO (*World Health Organization*) mendeklarasikan bahwa epidemi berubah menjadi pandemi COVID-19, artinya peristiwa ini menyangkut semua orang dengan rentang waktu yang panjang.

Sejak pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional non-alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berusaha melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk menangani COVID-19.

DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang memiliki jumlah kasus COVID-19 tertinggi, dan pernah mendapat julukan sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia. Peningkatan kasus COVID-19 memberikan dampak signifikan pada sektor penting, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, tidak terkecuali di wilayah Jakarta. Sadar akan dampak masif yang diberikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk berjalan bersama dengan masyarakat Jakarta, dengan langkah dan arah yang sama untuk menangani pandemi. Kebutuhan agar masyarakat mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah secara penuh mutlak dibutuhkan untuk berjalan bersama, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha mendapatkan kepercayaan penuh masyarakat dengan berbagai kebijakan dan strategi penanganan pandemi yang berpegang pada tiga unsur, yakni integritas, kompetensi, dan kedekatan dengan masyarakat (*intimacy*).

Berbagai kebijakan dan upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan yang mengikuti pandemi, utamanya adalah permasalahan kesehatan dan sosial-ekonomi.

### **Kepercayaan Penuh Masyarakat**

Sampai dengan hari Senin, 1 November 2021 total kasus COVID-19 DKI Jakarta sebesar 861.623, dengan kematian sebanyak 13.562 (CFR=1,57%), kesembuhan sebesar 847.066 (angka kesembuhan 98,3%), sehingga total kasus aktif DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2021 adalah sebesar 995 kasus. Kasus aktif ini terdiri dari kasus COVID-19 yang masih dalam perawatan RS ataupun isolasi mandiri.

Angka kasus aktif dan tingkat kesembuhan tinggi yang dimiliki oleh Jakarta merupakan hasil dari kerja sama antara rangkaian kebijakan dan masyarakat yang kooperatif dalam menjalankan aturan yang diberikan. Pandemi COVID-19 merupakan wabah yang tidak diperhitungkan dan belum pernah terjadi sebelumnya di era modern, kebutuhan bertindak cepat untuk menghadapi masalah penularan COVID-19 yang berlangsung cepat.

Saat menghadapi kondisi di mana belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintah sudah seharusnya mengambil kendali dengan tujuan memastikan bahwa masyarakat dapat terlindungi. Dalam penelitian terkini mengenai hubungan virus COVID-19, kebijakan pemerintah, dan kepercayaan masyarakat, Devine et al. (2020) memberikan temuan menarik yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah merupakan poin penting yang dibutuhkan untuk keluar dari krisis. Kepercayaan kepada pemerintah menghasilkan ketaatan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sehingga akhirnya membuat tingkat kematian dan penularan COVID-19 menjadi terkendali.

Membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat adalah komitmen utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan COVID-19. Jaringan pemerintahan memastikan bahwa masyarakat mendapat data terbaru secepat mungkin dan dengan cara semudah mungkin ([corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id)). Data yang ada digunakan untuk mengolah kebijakan dan strategi penanganan pandemi, dengan melibatkan partisipasi seluruh pihak; mulai dari akademisi, sektor swasta, komunitas, hingga perorangan.

Komitmen untuk transparan, terutama dalam soal data dan informasi membuat masyarakat percaya apa yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mutlak dibutuhkan karena waktu yang dilalui dalam pandemi adalah panjang dengan dampak yang luas terhadap sosial, kesehatan, dan ekonomi, sehingga komitmen jaringan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah untuk menghadirkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya adalah salah satu dasar pembentukan strategi dan kebijakan penanganan COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk selalu memberikan informasi faktual secara transparan bagi warga Jakarta sejak awal pandemi; dan dalam pengambilan kebijakan, jaringan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan ilmu pengetahuan dan sains sebagai dasar rujukan

pengambilan keputusan, dengan berkolaborasi dengan para pakar, ahli, dan ilmuwan (McKinsey, Korn Ferry, Epidemiolog, Google Analytics, dan lainnya).


### **Kebijakan Berdasar Sains**

Untuk menekan angka reproduksi ( $R_0$ ) COVID-19, pemerintah membatasi pergerakan masyarakat dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 per tanggal 31 Maret 2020 untuk membantu penanganan COVID-19. Berdasarkan PP 21/2020, penetapan PSBB harus memenuhi persyaratan seperti jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit yang meningkat nyata dan menyebar secara cepat ke beberapa wilayah serta memiliki keterkaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Periode PSBB mengikuti masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Namun jika setelah 14 hari penyebaran virus masih tinggi atau ditemukan kluster baru, maka PSBB diperpanjang lagi 14 hari berikutnya dan seterusnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan strategi pembatasan mobilitas sebagai upaya pengendalian COVID-19.

Keputusan penetapan pembatasan mobilitas merupakan keputusan yang diambil dengan dasar pertimbangan sains. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan rangkaian diskusi kebijakan dengan para ahli epidemiologi dengan kepentingan masyarakat sebagai fokus utama.

Pembatasan mobilitas diambil mengingat peran Kota Jakarta yang merupakan pusat aktivitas masyarakat (pendidikan, ekonomi, pemerintahan) memerlukan perlindungan khusus sebagai langkah pengendalian terhadap kasus positif COVID-19 di tanah air. Pembatasan mobilitas yang disertai dengan upaya pendisiplinan dan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dari tanggal 10 April 2020, dan masih berlanjut hingga tulisan ini dibuat.

**Gambar 42. Linimasa Pandemi COVID-19 DKI Jakarta.**



Penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari level 3 ke level 1 di bulan Agustus 2021 merupakan hasil dari kerja keras bersama seluruh elemen pemerintahan di Jakarta, angka COVID-19 mulai terkendali, tetapi pada sisi lain penurunan level juga menyebabkan pandangan masyarakat seolah-olah pandemi telah berakhir. Hal ini merupakan risiko yang sudah diperkirakan para pakar dan akademisi (menggunakan teori *behavioural science*) sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP dan segenap jajaran yang lain tetap melaksanakan *monitoring*, pengawasan, serta penindakan secara terus menerus.

Pendisiplinan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta selama masa pembatasan mobilitas (April 2020 s.d. November 2021) telah mengumpulkan denda sebesar Rp 7.855.268.000 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selain itu, terdapat 14.627 restoran, rumah makan, warung, makan, dan kafe yang dilakukan penghentian sementara. Adapun untuk detail hasil pengawasan dan penindakan dapat dilihat pada halaman <https://bit.ly/ppkm2021satpolppdki>.

## Vaksinasi Massal

Terkait dengan vaksinasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk jejaring 129 laboratorium untuk mencapai kapasitas *testing* hingga lebih dari 16 kali lipat himbauan WHO, yaitu 27.576 spesimen/hari, termasuk kapasitas gratis sebanyak 13.922 spesimen/hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga merekrut lebih dari 1.500 tenaga kesehatan tambahan untuk pelacakan kontak erat dan lebih dari 890 tenaga tambahan untuk layanan RS.

Terkait ketersediaan tempat tidur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 140 RS yang dapat menangani COVID-19 (diperkuat dengan jejaring 101 RS Rujukan COVID-19) dengan total lebih dari 1.620 tempat tidur ICU dan lebih dari 11.773 tempat tidur isolasi khusus COVID-19. Kebutuhan logistik lokasi isolasi terkendali,

RS, dan kasus isolasi mandiri dipenuhi melalui kolaborasi dengan individu, swasta, NGO, dan lainnya.

Dalam meningkatkan cakupan vaksinasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kolaborasi dengan semua komponen dalam program vaksinasi, seperti dengan jajaran TNI/Polri, kelompok masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Total capaian vaksinasi berdasarkan Jumlah sasaran yang telah disuntik di Fasilitas Kesehatan DKI Jakarta dari 13 Januari 2021 sampai dengan 23 November 2021 untuk dosis pertama berjumlah 11.287.793 (134,45%) capaian vaksinasi dosis kedua berjumlah 9.107.671 (108,48%), dan capaian dosis ketiga berjumlah 111.639 (1,33%).

Total capaian vaksinasi berdasarkan kepemilikan KTP DKI Jakarta dari 13 Januari 2021 sampai dengan 23 November 2021 untuk dosis pertama berjumlah 7.410.271 (88,27%) capaian vaksinasi dosis kedua berjumlah 6.238.797 (74,31%), dan capaian dosis ketiga berjumlah 69.030 (0,82%). Berdasarkan data tersebut maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk terus menyisir warga yang belum ter vaksinasi dengan berbagai alasan, memberikan edukasi dan menyediakan sarana vaksinasi bagi masyarakat DKI Jakarta khususnya

Dalam melaksanakan program vaksinasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan beberapa strategi pelaksanaan vaksin, yakni:

1. Sistem vaksinasi dilakukan secara massal. Secara teori, wabah akan berhenti apabila adanya kekebalan di seluruh masyarakat. Kekebalan dapat terbentuk melalui 2 cara yakni mengalami infeksi sehingga tumbuh imunitas. Cara yang kedua dengan vaksinasi sehingga terbentuk antibodi. Di DKI Jakarta sudah ada 450 ribu orang yang terkena COVID-19. Itu artinya mereka sudah terbentuk kekebalan.
2. Vaksinasi harus ditingkatkan dengan menyiapkan aplikasi, tenaga medis, vaksin, dan lokasi sehingga sehari dapat melakukan vaksinasi dengan kapasitas terpasang 158 ribu orang divaksin. Penggunaan

- kapasitas tergantung ketersediaan vaksin. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan TNI/POLRI untuk memobilisasi sasaran vaksinasi.
3. Regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 adalah:
    - Instruksi Gubernur No 66 Tahun 2020 tentang Persiapan Penyelenggaraan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*.
    - Instruksi Sekretaris daerah Nomor 38 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Lansia.
    - Keputusan Gubernur Nomor 1025 tahun 2021 tentang Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*.
    - Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Program *Corona Virus Disease 2019*.
  4. Pelayanan vaksinasi program dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, TNI/Kepolisian, swasta, dan masyarakat.
  5. Percepatan pelaksanaan vaksinasi program dilaksanakan dengan melakukan penambahan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung nonkesehatan, penambahan jumlah hari dan sesi pelayanan, penambahan kuota sasaran, pemisahan antrean dan jam layanan, pemberian layanan bagi penduduk yang berasal dari luar DKI Jakarta, serta pemanfaatan data dan teknologi informasi.
  6. Mengoordinasikan semua bentuk dukungan kolaborasi yang dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian.
  7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui seluruh perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dan berperan aktif menggerakkan masyarakat dalam mendukung terlaksananya pelayanan vaksinasi program melalui:
    - pemberian informasi melalui media cetak, media sosial, media elektronik dan media luar ruang;
    - advokasi dan sosialisasi;
    - pembinaan pamong dan kader masyarakat; dan
    - pembinaan kepada kelompok sasaran dan/atau pembinaan organisasi atau Lembaga swadaya masyarakat.
    - penyebaran informasi; dan
    - dukungan penyelenggaraan Vaksinasi Program

### **Penanganan Dampak Pandemi terhadap Kesejahteraan Sosial**

Pandemi memengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di dunia bahkan di Kota Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai regulator memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penanggulangan dampak Pandemi COVID-19 telah melakukan berbagai upaya sistematis dan terukur. Salah satu upaya dalam bidang sosial ekonomi adalah dengan memastikan terdapatnya perlindungan sosial untuk masyarakat rentan yang terdampak langsung maupun tidak langsung atas Pandemi COVID-19.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial didefinisikan sebagai upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Dalam kaitannya dengan penanganan guncangan dan kerentanan sosial yang timbul dari pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak responsif dan adaptif terhadap permasalahan pandemi dengan mencanangkan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui perlindungan sosial

yang menjadi fokus utama penanganan bidang sosial ekonomi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.


Secara umum, penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Salah satu dampak sosial yang muncul dari pandemi COVID-19 yang melanda Jakarta adalah naiknya jumlah penduduk miskin DKI Jakarta. Data BPS mencatat perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2017–Maret 2021, sebagai berikut:

- Periode 2017–2019 persentase penduduk miskin mengalami penurunan, pada Maret 2017 di angka 3,77%, turun 0,35% menjadi 3,42% di bulan September 2019.
- Selama masa pandemi COVID-19, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan, di bulan Maret 2020 menjadi 4,81% dari sebelumnya 3,62% di September 2019, naik 1,19%.
- Laju pertumbuhan penduduk miskin melambat karena bantuan sosial, dari 0,16% poin kenaikan di Maret 2020 (4,81%) ke bulan September 2020 (4,97%), menjadi 0,03 persen pada periode Maret 2021 (5,02%).

**Gambar 43. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jakarta.**



Sumber: BPS

Dalam semangat penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya sinergi dalam pemberian perlindungan sosial dalam bentuk Bantuan Sosial pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Bantuan sosial yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1. Bantuan sosial berupa sembako pada tahun 2020 (mulai bulan April–Desember 2020) melalui *sharing* data penerima manfaat antara Kementerian Sosial RI dan Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian data sebagai berikut:

Tahap	Kementerian Sosial RI (KPM)	Provinsi DKI Jakarta (KPM)
Tahap 1	950.962	1.194.633
Tahap 2	935.667	-
Tahap 3	1.215.237	1.147.532
Tahap 4	1.229.849	1.254.337
Tahap 5	1.299.828	1.151.496
Tahap 6	1.299.962	1.139.542
Tahap 7	1.299.794	1.160.409
Tahap 8	1.299.794	1.160.409
Tahap 9	1.299.794	1.160.409
Tahap 10	1.299.794	1.160.409
Tahap 11	1.299.794	1.160.409
Tahap 12	1.299.794	1.160.409

2. Bantuan Sosial Tunai ( BST ) Tahun 2021 yang diberikan selama 6 tahap (mulai bulan Januari–Juli 2021). Bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,- per KPM yang dilakukan melalui *sharing* data penerima manfaat antara Kementerian Sosial RI dengan Provinsi DKI Jakarta. Kementerian Sosial RI disalurkan melalui PT. Pos Indonesia sedangkan Provinsi DKI Jakarta melalui PT. Bank DKI. Pada tahap 5 dan 6 setiap KPM juga

mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Penyaluran beras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dilakukan tanggal 29 Juli–17 Agustus 2021. Adapun rincian data penerima manfaat sebagai berikut:

Tahap	Kementerian Sosial RI (KPM)	Provinsi DKI Jakarta (KPM)
Tahap 1	733.747	1.055.216
Tahap 2	732.585	1.041.905
Tahap 3	716.342	1.041.905
Tahap 4	716.342	1.041.905
Tahap 5	837.454	1.007.379
Tahap 6	837.454	1.007.379

3. Bantuan sembako bagi penderita COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Mereka yang melakukan isolasi mandiri mendapatkan bantuan paket sembako berupa beras 20 kg, mie instan 1 dus, minyak goreng 2 liter, sarden 7 kaleng, dan biskuit 1 kaleng. Bantuan ini diberikan mulai bulan Januari sampai sekarang. Sampai saat ini, bantuan sembako yang telah diberikan sebanyak 38.374 paket dengan jumlah sasaran sebanyak 38.374 kepala keluarga.
4. Bantuan makanan siap saji yang diberikan kepada para penderita COVID-19 yang melakukan karantina di 2 tempat penampungan tambahan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dua tempat tersebut adalah Graha Wisata Ragunan dan Graha Wisata TMII.

Selain melalui program bansos, salah satu inovasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 adalah melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). KSBB bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berdampak COVID-19. KSBB merupakan platform yang mempertemukan masyarakat untuk dapat saling membantu dalam suasana pandemi. Program KSBB ini berbeda dengan program Bantuan Sosial PSBB COVID-19 yang sudah dilaksanakan, karena bantuan KSBB bukan berasal

dari pemerintah. Semua bantuan dalam program KSBB berasal dari masyarakat dan akan diberikan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya berperan sebagai fasilitator.

Bantuan yang disumbangkan dapat berupa paket berisi bahan pangan dan/atau uang tunai. Hasil dari program ini akan dibagikan kepada yayasan atau komunitas tujuan, antara lain RW prioritas, pesantren, panti asuhan, panti jompo, panti disabilitas, dan lokasi prioritas lainnya. Bentuk-bentuk dari program KSBB ini yaitu KSBB Pangan, KSBB UMKM, KSBB Pendidikan, KSBB Pemukiman, KSBB Persampahan, KSBB Ketenagakerjaan.

### **Penanganan Dampak Pandemi terhadap Ekonomi Jakarta**

Pandemi membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta turun dari 5,82% di tahun 2019 menjadi -2,36% yoy di mana tercatat angka kemiskinan 4,69% (BPS, September 2020) dan pengangguran mencapai 10.9% (BPS, Agustus 2020).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons secara cepat dengan melakukan restrukturisasi anggaran di tahun 2020 sebesar Rp 24 T dengan dampak penyesuaian perubahan terhadap total pendapatan daerah yang mengalami penurunan 30%, total belanja langsung (modal, barang dan jasa, dll) turun 44% dan memprioritaskan anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial melalui peningkatan Belanja Tidak Terduga.

Untuk menahan laju dampak penurunan ekonomi akibat pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Pemulihan Ekonomi berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 916 Tahun 2020 tentang Tim Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menerbitkan kebijakan pemulihan ekonomi, yaitu: Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, di dalam pasal 25 diatur mengenai tujuan pemulihan ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi Jakarta dan Peraturan Gubernur (Pergub)

---

## Pandemi membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta turun dari 5,82% di tahun 2019 menjadi -2,36%.

---

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, Pasal 48 sampai dengan Pasal 54 berisi tentang upaya-upaya pemulihan ekonomi Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan paket kebijakan pemulihan ekonomi berdasarkan Perda 2 Tahun 2020 pasal 25 dengan tujuan untuk:

- Memenuhi kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.
- Memperkuat dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif, dan koperasi.
- Menggerakkan sektor riil dan menjaga dunia usaha tetap kondusif dan berkembang.
- Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.
- Menjaga iklim investasi dan mendorong kemudahan berusaha.

Strategi atau upaya pemulihan perekonomian berdasarkan Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, meliputi:

- Penyelamatan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan koperasi;
- Pengembangan ekonomi digital;
- Pengembangan ekonomi inovatif perkotaan;
- Percepatan perizinan terkait investasi dan/atau penanaman modal;
- Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal;
- Sinergi program pemulihan ekonomi nasional dengan kementerian/ lembaga terkait serta pihak lainnya;
- Upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Gambar 44. Strategi Pemulihan Ekonomi Jakarta.**



Upaya pemulihan perekonomian di Jakarta melalui insentif pemulihan ekonomi dilakukan melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal ditujukan untuk semua golongan masyarakat baik masyarakat mampu, masyarakat rentan miskin, dan masyarakat miskin serta untuk dunia bisnis ditujukan untuk investor, usaha besar, usaha menengah, usaha mikro kecil, dan sektor informal.

Masalah utama pemulihan ekonomi adalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan adanya potensi varian baru dari virus Corona seperti varian Alpha, varian Beta, varian Delta, varian Mu dan varian lainnya. Karena pandemi belum berakhir akibatnya diberlakukan PPKM untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Penerapan kebijakan PSBB, PPKM Darurat, PPKM Level 4, PPKM Level 3 dan PPKM Level 2 di Jakarta menyebabkan pembatasan kapasitas operasional usaha, akibatnya sebagian penduduk kehilangan mata pencarian dan mengalami penurunan pendapatan


akibat penutupan perkantoran dan lokasi usaha. Sepanjang pandemi belum berakhir akan selalu ada pembatasan kapasitas yang mengakibatkan perekonomian belum bisa kembali ke kondisi normal dan harus beradaptasi dengan kondisi kenormalan baru. Untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi terutama UMKM, telah dilakukan berbagai kebijakan inovasi yang memanfaatkan transformasi digital. Kata kunci utamanya adalah kolaborasi dengan melibatkan banyak pihak baik kementerian/lembaga, perusahaan *startup*, *marketplace*, akademisi/perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi dunia usaha dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Setelah Jakarta menghadapi kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif empat triwulan berturut-turut pada periode triwulan II-2020 sampai dengan triwulan I-2021, pada triwulan III-2021 perekonomian DKI Jakarta mampu tumbuh sebesar 2,43% (yoy). Pemulihan ekonomi Jakarta terus berlanjut pada

**Gambar 45. Inovasi Bidang Pemulihan Ekonomi.**

UMKM	Insentif Fiskal	Investasi	Pembiayaan	Tenaga Kerja	Pariwisata
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jakpreneur</li> <li>Pengadaan 20 juta masker oleh UMKM</li> <li>KSBK UMKM</li> <li>Gebetan UMKM</li> <li>BPUM</li> <li>Jumat Beli Lokal</li> <li>Bazar Online</li> <li>Program Close Loop</li> <li>Jakpreneur Goes To Mal</li> <li>Kolaborasi dengan 13 Perguruan Tinggi</li> <li>E-order</li> <li>Relaksasi IUMK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keringanan Pokok Pajak (PBB-P2, PKB, BBNKB, BPHTB, Reklame)</li> <li>Penghapusan sanksi denda atau bunga (PBB-P2, PKB, BBNKB, Reklame)</li> <li>Keringanan Retribusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Event Jakarta Investment Forum</li> <li>Komite Investasi</li> <li>Jakarta Investment Centre</li> <li>JIC Talks</li> <li>Website invest.jakarta.go.id</li> </ul>			
	Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah	KSBK Ketenagakerjaan	Penerapan aplikasi pedulilindungi ditempat pariwisata		

**Gambar 46. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta-Indonesia.**



triwulan III-2021 di tengah tekanan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat kenaikan kasus positif COVID-19, dimulai dari PPKM Darurat COVID-19 (3 Juli-20 Juli 2021), PPKM Level 4 (21 Juli-23 Agustus 2021), PPKM Level 3 (24 Agustus-4 Oktober 2021). Meskipun terdapat kebijakan PPKM namun sejumlah kegiatan tetap berjalan terutama untuk kegiatan sektor esensial, kritikal dan industri berorientasi ekspor. Selain itu kondisi ekonomi global yang membaik seiring dengan percepatan vaksinasi turut mengungkit pertumbuhan

ekonomi melalui peningkatan permintaan global.

Peningkatan konsumsi domestik pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) serta peningkatan ekspor, terutama ekspor luar negeri mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan. Sementara dari sisi lapangan usaha pertumbuhan terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III-2021 berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,51% (yoy).

Pemulihan ekonomi pun mulai terlihat dari sisi ketenagakerjaan yang ditandai dengan:

- Penurunan jumlah pengangguran karena COVID-19 dari 175.890 orang menjadi 98.440 orang, atau turun sebanyak 77.450 orang. (BPS, 2021)
- Penurunan pekerja yang sementara tidak bekerja karena alasan COVID-19 dari 77.336 orang menjadi 48.767 ribu orang, atau sebanyak 28.569 orang. (BPS, 2021)
- Penurunan pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena alasan COVID-19 dari 1.673.028 orang menjadi 1.279.838 orang, atau turun sebanyak 393.190 orang. (BPS, 2021)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya-upaya rekonstruksi pemulihan. Hal ini berarti berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam menggerakkan kembali sendi-sendi aktivitas perekonomian namun dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Kota Jakarta telah mengalami berbagai macam krisis, mulai dari krisis ekonomi, krisis perubahan iklim, hingga pandemi. Semua tantangan yang ditemui adalah kesempatan yang disadari oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk diambil dan melakukan transformasi untuk meningkatkan kota ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta percaya, tantangan-tantangan yang kita hadapi secara bersamaan juga

memberi kita kesempatan untuk berubah, dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil kesempatan tersebut, karena kami berkomitmen untuk mewujudkan Kota Jakarta yang lebih layak bagi warganya.

Sebagai ibu kota yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, dan sebagai kota pesisir yang menghadapi masalah perubahan iklim dan polusi, Kota Jakarta harus menjadi Kota yang Berketahanan (*resilient city*). Sistem berketahanan harus dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat, sistem ekonomi, dan pembangunan.

Ke depannya, Jakarta harus dan akan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk meningkatkan visi kota Jakarta menjadi: Kota Berketahanan Pandemi (*pandemic proof city*), Kota Berketahanan Krisis (*crisis resilient city*), Kota Digital (*digitally advanced city*), Kota Layak Huni dan Berkelanjutan (*sustainable and liveable city*).

Pandemi COVID-19 telah berjalan selama dua tahun dan banyak pembelajaran yang dapat diambil. Pandemi COVID-19 bukanlah keadaan darurat kesehatan terakhir yang mungkin terjadi di dunia, oleh sebab itu kebutuhan untuk terus beradaptasi dan siap akan seluruh tantangan yang mungkin terjadi perlu dilakukan untuk menghadapi kondisi darurat lainnya. Kota Jakarta selalu menyambut baik kolaborasi untuk saling bekerja sama dan saling belajar dengan semua *stakeholder* untuk pembangunan kota berketahanan ke depan.

---

### **Referensi:**

- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Berita Resmi Statistik*. Jakarta.
- Devine, D., Gaskell, J., Jennings, W., & Stoker, G. (2020). "Trust and the Coronavirus Pandemic: What are the Consequences of and for trust? An Early Review of the Literature". *Political Studies Review*, 1-12.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). Retrieved from *Jakarta Tanggap COVID-19*. <https://corona.jakarta.go.id>.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Informasi COVID-19*. Retrieved from Jakarta Satu: <https://jakartasatu.jakarta.go.id>.
- World Health Organization. (2020). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. Retrieved from World Health Organization: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-COVID-19---11-march-2020>.



# MENGELOLA KRISIS COVID-19 DI JAWA BARAT

**Mochamad Ridwan Kamil**  
Gubernur Jawa Barat

## **Penyebaran COVID-19 Di Jawa Barat**

PANDEMI *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang melanda Indonesia diawali dari Provinsi Jawa Barat, ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan dua warga Depok positif terinfeksi COVID-19 pada 2 Maret 2020. Selanjutnya selama 1,5 tahun lebih Indonesia memasuki periode *VUCA* (*Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity*), yakni periode ketidakpastian yang luar biasa.

Tidak hanya Indonesia, pandemi juga banyak memberikan dampak dan mengakibatkan perubahan di seluruh dunia dalam berbagai aspek kehidupan, dari sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya. Pandemi seperti telah menghapus sekat negara, karena negara berkembang dan maju sekalipun terkena imbasnya. Dunia berubah dengan cepat, bergejolak, tidak stabil, tidak ada kepastian, segala sesuatu menjadi lebih kompleks, membingungkan dan sulit dipahami.

Pada awal kemunculannya, COVID-19 betul-betul menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Penyebabnya, saat itu masih minim informasi tentang COVID-19 serta beredar banyak berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Supaya masyarakat Jawa Barat mendapat akses informasi yang luas tentang COVID-19, pada 3 Maret 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meluncurkan aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar). Aplikasi ini memberikan informasi berbasis data akurat dan layanan terkait COVID-19. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sangat menekankan pentingnya semangat solidaritas, agar ketakutan tersebut tidak lantas mendorong seseorang menyembunyikan penyakitnya dan tidak mau berobat. Tujuan lain adalah agar tidak ada orang yang memberi stigma sosial negatif kepada teman, keluarga, dan lingkungan yang terkena COVID-19.



DISHUB KOTA BANDUNG



2019

DISHUB KOTA BANDUNG




2019

DISHUB KOTA BANDUNG  
APBD TA. 2019


Berdasar data di Pikobar sampai saat ini penyebaran COVID-19 masih belum mereda. Pada 16 Desember 2021, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai angka 4.259.857, dengan penambahan kasus aktif baru sebanyak 4.833 kasus. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat jumlah kasus terkonfirmasi sebesar 708.486 dengan kasus aktif 758. Sebagai provinsi dengan cakupan kasus kedua tertinggi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat memiliki tantangan besar dalam penanganan COVID-19 sejak 2020 lalu. Hal itu masih ditambah jumlah penduduk Jawa Barat yang terbesar se-Indonesia, yakni mencapai 48,27 juta jiwa pada tahun 2020 (BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020). Tentunya respons Pemerintah

Provinsi Jawa Barat atas pandemi sangat diperlukan untuk mengurangi dan mengendalikan penularan COVID-19. Sejak Bulan Agustus 2020 hingga September 2021, terjadi peningkatan kasus dari 4.531 kasus (Agustus 2020) hingga puncaknya di Januari 2021 mencapai 66.757 kasus. Angkanya sempat melandai pada Mei 2021 (32.744 kasus), namun meningkat tajam pada Juli 2021 (227.572 kasus). Peningkatan ini terjadi bersamaan ditemukannya kasus varian Delta yang memiliki tingkat penularan lebih cepat dari varian lainnya. Angka kesembuhan dan kematian akibat COVID-19 berfluktuasi dari waktu ke waktu. Puncak kematian terjadi pada bulan Juli 2021 sejalan dengan banyaknya kasus di bulan itu.

**Gambar 47. Pertumbuhan Kasus Postitif Harian COVID-19 di Provinsi Jawa Barat (Januari-September 2021).**



**Gambar 48. Pertumbuhan Kasus Meninggal COVID-19 di Provinsi Jawa Barat (Januari-September 2021).**



Sumber: Pikobar Jabar, 2021 (diolah).

Data RS Online 2021 menunjukkan BOR di Jawa Barat mengalami puncaknya pada Juni 2021, yaitu sebesar 91%. Pada bulan-bulan berikutnya angkanya melandai karena ada upaya penambahan kapasitas tempat tidur oleh pemerintah dan RS. Tentu saja ini merupakan potret atas penurunan kasus secara keseluruhan. Pada periode Juni-Juli 2021 di Indonesia, termasuk Jawa Barat, sedang berada di puncak penyebaran COVID-19 gelombang kedua. Selain karena adanya varian Delta, faktor lain penyebab meningkatnya jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah karena rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M.

### **Dampak COVID-19 di Jawa Barat**

Di luar tragedi kesehatan dan kemanusiaan, diakui secara luas pandemi tersebut memicu krisis ekonomi paling serius sejak Perang Dunia II. Semua sektor ekonomi dipengaruhi oleh terganggunya rantai pasokan global, melemahnya permintaan barang dan jasa impor, penurunan perjalanan wisata internasional, penurunan perjalanan bisnis, dan paling sering kombinasi dari ini. Langkah-langkah untuk menahan penyebaran virus telah mengakibatkan kerugian sangat besar baik di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun besar. Tingkat pengangguran dan jumlah pencari bantuan meningkat secara dramatis. Banyak negara mengeluarkan langkah-langkah penahanan virus akan tetapi juga dapat mengurangi dampak krisis ekonomi, yaitu melalui strategi pembatasan sosial berskala besar “on-off” sampai ditemukannya obat dan vaksinasi. Ini akhirnya harus berhadapan dengan gelombang kasus COVID-19 yang meningkat pada pertengahan tahun 2021.

Perkiraan yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada September 2020 menunjukkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global riil diproyeksikan menurun 4,5% pada 2020. Lalu akan meningkat 5% pada tahun 2021. Pengangguran diproyeksikan meningkat menjadi 9,4% pada Q4 2020, dari 5,4% pada 2019. Proyeksi

mengasumsikan bahwa pandemi masih akan berlangsung sehingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional, regional, serta lokal masih perlu dilakukan. Di sisi lain, cakupan vaksinasi secara global diperkirakan belum akan tercapai pada akhir tahun 2021.

Mengingat sifat multisektor dan skala krisis COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka perbandingan dengan krisis masa lalu, termasuk krisis keuangan 2008-2009, memiliki keterbatasan signifikan. COVID-19 terbukti unik dalam pembangkitannya baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan, dan dampaknya terhadap semua sektor dan wilayah di dunia. Ketidakpastian juga jauh lebih tinggi. Pemerintah menghadapi *trade off* yang sulit: mengelola pemulihan ekonomi dan mengurangi dampak gelombang kedua bahkan ketiga dari virus.

Krisis COVID-19 memiliki dimensi teritorial yang kuat dengan implikasi kebijakan yang signifikan untuk mengelola konsekuensinya. Dua pertimbangan utama bagi pembuat kebijakan adalah:

- Dampak regional dan lokal dari krisis sangat asimetris di dalam negara. Beberapa daerah, terutama yang lebih rentan, seperti daerah perkotaan yang kekurangan, lebih terpukul daripada yang lain. Populasi rentan tertentu juga lebih terpengaruh. Dari segi ekonomi, dampak krisis berbeda antardaerah, setidaknya pada tahap awal. Faktor pembeda termasuk keterpaparan suatu kawasan terhadap sektor-sektor yang dapat diperdagangkan, keterpaparannya terhadap rantai nilai global dan spesialisasinya, seperti daerah pariwisata.
- Pemerintah subnasional –wilayah dan kotamadya– yang bertanggung jawab atas aspek-aspek penting tindakan pencegahan, perawatan kesehatan, layanan sosial, pembangunan ekonomi dan investasi publik, menempatkan mereka di garis depan manajemen krisis. Karena tanggung jawab tersebut dibagi di antara tingkat pemerintahan, upaya terkoordinasi sangat penting.

Pandemi COVID-19 akan memiliki efek jangka pendek, menengah, dan panjang pada pembangunan wilayah serta fungsi dan keuangan pemerintah daerah. Salah satu risikonya adalah tanggapan pemerintah hanya terfokus pada jangka pendek. Prioritas jangka panjang harus dimasukkan dalam tindakan tanggap darurat untuk meningkatkan ketahanan sistem sosial ekonomi regional. Berikut adalah dampak-dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19:

### 1. Dampak kesehatan

COVID-19, seperti semua pandemi, memiliki dimensi spasial yang perlu dikelola. Pada November 2020, jelas bahwa dampak krisis COVID-19 sangat berbeda tidak hanya antarnegara, tetapi juga lintas wilayah dan kota di dalam negara, baik dalam hal kasus yang dinyatakan maupun kematian terkait. Di Republik Rakyat Tiongkok (Cina), 83% kasus yang dikonfirmasi terkonsentrasi di provinsi Hubei. Di Italia, bagian utara negara itu paling terpukul, dan salah satu wilayah terkaya di Eropa, Lombardy, mencatat jumlah kasus tertinggi (47% per November). Di Prancis, wilayah *le-de-France* dan *Grand Est* adalah yang paling terpengaruh dengan masing-masing 34% dan 15% kasus nasional. Di Amerika Serikat, New York bagian terbesar dari kasus federal (14,6%), diikuti oleh Texas (8%). Di Kanada, provinsi Quebec dan Ontario masing-masing menyumbang 61% dan 31% dari total kasus pada November 2020. Di Chili, Metropolitan Santiago menyumbang 70% kasus per November. Di Brazil, Sao Paulo mencatat 25% kasus per November. Di India, Negara Bagian Maharashtra mencatat 21% dari kasus yang dikonfirmasi di India dan di Rusia, Moskow mewakili 24% dari total kasus pada November.

Ada sejumlah faktor yang berkontribusi pada perbedaan dampak COVID-19, yang juga dapat menjelaskan perbedaan di negara-negara yang beragam, seperti Kanada, Chili, Korea, dan Inggris. Salah satu faktor adalah berkaitan dengan bagaimana “kelompok” kasus pertama berkembang dan menyoroiti kesulitan dalam menentukan

atau mengantisipasi di mana virus dapat dimulai. Dalam banyak kasus, kota-kota besar, dengan hubungan internasional yang padat termasuk pasar internasional, perjalanan bisnis, pariwisata, dan lain-lain sering menjadi titik masuk virus dan sangat terpengaruh. Penularan dapat menyebar lebih cepat di daerah perkotaan besar, karena kedekatannya, jika tindakan pencegahan, perlindungan atau penahanan tidak diperkenalkan cukup dini.

Namun tidak mungkin membangun korelasi yang jelas antara kepadatan dan kejadian penyakit. Beberapa kota Asia yang sangat padat penduduknya, seperti Hong Kong (7,5 juta), Seoul (9,8 juta), Singapura (5,6 juta), dan Tokyo (9,3 juta) mengalami penyebaran COVID-19 yang terbatas berkat tindakan dini dan sangat proaktif, pemakaian masker, dan pengujian ekstensif. Tampak masalahnya lebih merupakan kombinasi kepadatan ditambah faktor lain, seperti kurangnya tindakan yang tepat dalam pelacakan kontak, kondisi perumahan yang buruk, atau akses terbatas ke perawatan kesehatan.

Daerah perdesaan juga mengalami “klaster pertama”, dan daerah dengan jumlah lansia yang tinggi terkena dampaknya. Daerah perdesaan cenderung memiliki tempat tidur rumah sakit lebih sedikit. Secara keseluruhan, wilayah metropolitan dan sekitarnya memiliki perlengkapan lebih baik dalam hal tempat tidur daripada rumah sakit wilayah yang jauh dari metropolitan. Pada tahun 2018, daerah dekat wilayah metropolitan memiliki tempat tidur rumah sakit hampir dua kali lebih banyak per 1.000 penduduk daripada daerah terpencil. Kesenjangan ini telah tumbuh secara signifikan sejak tahun 2000.

Meskipun seringkali virus pertama kali menyebar di daerah perkotaan, dalam bulan-bulan terakhir beberapa negara melihat dampak kesehatan menyebar ke daerah yang berpenduduk lebih sedikit. Di AS misalnya, peningkatan tertinggi dalam jumlah kematian (sebagai bagian dari populasi kabupaten) yang terjadi pada Oktober 2020 berada di daerah perdesaan yang tidak berdekatan dengan wilayah metropolitan.



## 2. Dampak sosial

Efek sosial yang diciptakan transmisi dan pandemi akibat COVID-19 menunjukkan konsekuensi yang tidak dapat dibayangkan dunia. Setelah darurat kesehatan diumumkan WHO, dunia merespon dengan cepat untuk “meratakan kurva” atau membatasi penyebaran virus. Caranya dengan melarang perjalanan lintas batas, menutup bisnis yang dinilai tidak penting, menutup institusi pendidikan, serta menghentikan semua jenis pertemuan besar. Sekitar 300 miliar orang berada dalam pembatasan mobilitas selama lebih dari satu tahun sejak kasus pertama dilaporkan.

Sejak pembatasan mobilitas diterapkan dan sebagian besar orang tinggal di rumah, dampak pertama yang muncul adalah terpicunya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis atau seksual. Selain itu juga muncul beberapa kasus pelecehan terhadap anak. Semakin lama tinggal di rumah, kian lama pula terjadi kontak pelaku dengan korban. Sebuah studi merangkum peningkatan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di seluruh dunia termasuk di negara maju, seperti Prancis sebesar 32%, Amerika Serikat 21% serta 5% peningkatan panggilan kekerasan rumah tangga ke polisi di Australia. Di Inggris terjadi peningkatan sebesar 25% panggilan ke saluran bantuan untuk melaporkan pelanggaran.

Di sisi lain, lebih dari 900 juta pelajar di seluruh dunia secara langsung atau tidak langsung terkena dampak penutupan institusi pendidikan dari prasekolah hingga universitas. Sebagian besar negara maju menghindari aktivitas kelas fisik dan mengadopsi pengajaran online. Sebagai dampak tinggal di rumah dalam waktu lama, siswa menjadi lebih kecanduan video game dan perubahan rutinitas yang tidak sehat. Para ahli khawatir hal ini dapat meningkatkan obesitas pada masa kanak-kanak serta disparitas risiko obesitas. Pandemi berdampak pada banyak kegiatan keagamaan, peribadatan, perayaan dan ziarah ke tempat-tempat keagamaan.

Terlepas dari semua ini, dampak sosial pandemi memiliki efek iklan pada kesehatan mental individu

karena pembatasan mobilitas untuk waktu yang lebih lama, yaitu kecemasan, isolasi diri, dan depresi.

## 3. Dampak ekonomi

Banyak perbandingan telah dibuat antara krisis COVID-19 dan krisis keuangan global 2008, tetapi keduanya berbeda secara radikal dalam ruang lingkup, asal dan konsekuensinya. Kedua krisis tersebut juga sangat berbeda dampaknya terhadap wilayah. Krisis tahun 2020 memiliki dampak yang lebih berbeda dari tahun 2008.

Dampak ekonomi dari krisis COVID-19 berbeda di seluruh wilayah, tergantung pada eksposur wilayah tersebut terhadap sektor-sektor yang dapat diperdagangkan dan rantai nilai global. Misalnya, daerah dengan ekonomi yang sangat bergantung pada pariwisata akan lebih terpengaruh oleh virus Corona daripada daerah lain. Wilayah ibu kota atau wilayah metropolitan lainnya menunjukkan risiko gangguan pekerjaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Di AS misalnya, analisis infeksi tingkat regional oleh Brookings dan data ekonomi menunjukkan bahwa beban kasus COVID-19 negara tidak hanya terkonsentrasi, tetapi wilayah metropolitan dan sekitarnya yang paling parah terkena dampak merupakan inti dari kapasitas produktif negara. Menurut Brookings, 50 negara bagian AS yang paling terpukul “mendukung lebih dari 60 juta pekerjaan dan 36% dari PDB-nya”.

Pembatasan luar biasa yang dipicu oleh pandemi telah menghentikan berbagai kegiatan perekonomian sepanjang tahun 2020 secara global. Secara bertahap, permintaan alat kesehatan meningkat seiring meningkatnya angka infeksi dan kematian.

Lebih dari 100 negara telah menutup perbatasan untuk perjalanan yang tidak penting. Hal ini tentu saja sangat menghambat rantai pasokan global serta perdagangan lintas benua. Para ahli ekonomi sepakat COVID-19 akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global, dan ini mungkin akan mendorong ke dalam

resesi yang cukup dalam. OECD telah memproyeksikan penurunan bulanan PDB global sebesar 2%. Penurunan tersebut berpotensi membawa kita ke penyusutan ekonomi yang serupa dengan depresi besar.

Jutaan pekerja telah kehilangan/akan kehilangan pekerjaan, terutama individu berpenghasilan rendah atau para pekerja upah harian. Sebagian besar pekerja yang terkait ritel dan rantai pasokan sangat rentan terhadap COVID-19 baik dari segi kesehatan maupun keuangan. Para pekerja ini cenderung tidak menerima asuransi kesehatan yang disediakan pemberi kerja.

Sektor pariwisata dunia mengalami penurunan tak terduga antara 20-30%, sehingga menyebabkan banyak perusahaan penerbangan bangkrut. Banyak negara Eropa seperti Portugal, Spanyol, dan Yunani yang PDB-nya sangat bergantung pada pariwisata terkena dampak parah. Sebagian besar hotel dan restoran di seluruh dunia tutup, mengikuti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Akibatnya, harga produk pertanian yang digunakan restoran turun hampir 20%.

Sektor perumahan dan real estate juga terkena dampak pandemi karena turunnya permintaan. Selain itu ada banyak sektor lain yang terkait langsung ekonomi terkena dampak parah dari pembatasan berskala besar. Sebagai catatan, pandemi dapat menciptakan keruntuhan finansial, dan berpotensi menciptakan resesi. Dengan cara yang berbeda, masing-masing negara di seluruh dunia telah mulai mendistribusikan paket bantuan segera kepada masyarakat sebagai upaya penyelamatan ekonomi.

#### **4. Dampak Fiskal pada Pemerintah Daerah**

Dampak krisis COVID-19 dan tanggapan kebijakan terkait (misalnya tindakan kesehatan masyarakat, pembatasan sosial berskala besar, tindakan ekonomi dan sosial darurat) pada keuangan pemerintah daerah adalah signifikan. Pada Juni-Juli 2020, dalam survei yang dilakukan bersama antara OECD dan European Committee of the Regions (CoR) dengan 300 perwakilan pemerintah regional dan lokal di 24 negara

Uni Eropa, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan menengah sebagian besar pemerintah daerah memperkirakan krisis sosial ekonomi akan berdampak negatif pada keuangan mereka. Ini akan menimbulkan efek berbahaya berupa peningkatan pengeluaran dan penurunan pendapatan. Di luar Uni Eropa, survei lain melaporkan efek negatif yang sama pada keuangan subnasional. Misalnya, Liga Nasional AS melaporkan dampak yang parah dan bertahan lama di kota-kota AS dengan hilangnya pendapatan asli daerah mencapai 21,6% pada tahun 2020.

Dampak COVID-19 terhadap keuangan daerah dibedakan antarnegara, antartingkat pemerintahan, antardaerah, dan antarkota. Berbagai efek pada keuangan daerah bergantung pada lima faktor utama, yang semuanya perlu diperhitungkan untuk menganalisis dan membandingkan dampak fiskal COVID-19 terhadap daerah dan kota:

- Tingkat desentralisasi khususnya penugasan tanggung jawab pengeluaran sebagai peran daerah dan kota dalam mengelola krisis dapat bervariasi tergantung pada ruang lingkup tanggung jawab mereka;
- Karakteristik pendapatan pemerintah daerah, khususnya tingkat kepekaannya terhadap fluktuasi ekonomi;
- “Fleksibilitas fiskal” yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk menyerap tekanan luar biasa, kapasitas mereka untuk menyesuaikan pengeluaran dan pendapatan mereka dengan kebutuhan mendesak;
- Kesehatan fiskal atau kondisi keuangan yaitu saldo anggaran saat ini dan situasi utang pemerintah daerah tertentu, tingkat kas dan cadangan yang disisihkan;
- Cakupan dan efisiensi kebijakan dukungan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Sangat sulit mengukur dampak krisis COVID-19 pada keuangan daerah. Penyebabnya ada banyak ketidakpastian seputar tingkat keparahan, durasi,

variabilitasnya di seluruh wilayah, dan efektivitas mekanisme dukungan yang diperkenalkan otoritas publik internasional, nasional, dan subnasional. Selain itu, gelombang infeksi baru dan *new lockdown* dapat sangat memengaruhi keuangan pemerintah daerah.

Dengan gelombang infeksi baru, evolusi krisis menunjukkan dirinya tidak linier. Negara-negara harus mengelola guncangan gabungan dan efek berjenjangnya secara paralel, serta mengimplementasikan rencana pemulihan. Efek dari krisis sistemik ini pada keuangan daerah terjadi pada dua tingkat: pada “persediaan” pemerintah daerah (aset dan kewajiban) dan pada “ arus”, yaitu pada pengeluaran pemerintah daerah, pendapatan dan akses ke pinjaman baru.

Pemerintah daerah menghadapi tekanan kuat pada pengeluaran dan penurunan pendapatan, sehingga meningkatkan defisit dan utang. Sementara krisis telah memberikan tekanan jangka pendek pada pengeluaran kesehatan dan sosial dan pada berbagai kategori pendapatan, dampak terkuat diperkirakan terjadi dalam jangka menengah. Pemerintah pusat, asosiasi pemerintah daerah, dan entitas individu mulai memperkirakan dampak fiskal jangka pendek dan menengah, untuk mempersiapkan dan menyesuaikan anggaran, dan untuk merancang langkah-langkah dukungan yang tepat.

Seperti yang telah digarisbawahi, perkiraan ini masih lemah dan perlu diperbarui secara berkala, mengingat konteks ketidakpastian. Gelombang kedua COVID-19 menambah ketidakpastian karena tindakan pembatasan baru akan kembali berdampak negatif pada keuangan pemerintah daerah. Guncangan kedua ini mungkin lebih kuat bagi pemerintah daerah yang menghabiskan semua cadangan fiskal mereka untuk menahan guncangan pertama; sementara mereka mungkin masih berada di bawah pengaruh kejutan sebelumnya.

Krisis ini menuntut daerah dan kota untuk meningkatkan pengeluarannya di berbagai bidang. Namun, dampak dari hal ini akan bervariasi sesuai tanggung jawab pengeluaran mereka. Di banyak negara, pemerintah daerah bertanggung jawab atas aspek penting dari

sistem perawatan kesehatan, termasuk layanan darurat dan rumah sakit. Pada tahun 2018, pengeluaran kesehatan menyumbang 18% dari pengeluaran subnasional di OECD, secara rata-rata tertimbang. Selain itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pengeluaran dalam perlindungan sosial, yang terutama terkena dampak krisis COVID-19, termasuk bantuan sosial dan tunjangan sosial (14% dari pengeluaran daerah).

Di luar tanggung jawab kesehatan dan sosial, pemerintah daerah terlibat dalam bidang-bidang utama yang terkena dampak krisis, termasuk pendidikan (pembelanjaan pertama sebesar 24%), administrasi publik (15%), pembangunan ekonomi dan transportasi (13%), ketertiban dan keamanan publik (7%), utilitas (limbah, air, dll.), dll. Dalam konteks krisis, pemerintah daerah dihadapkan pada sejumlah tugas yang kompleks dan mahal. Mereka pertama-tama mengelola penutupan penuh atau sebagian dari layanan dan fasilitas tertentu dan kemudian pembukaannya kembali sambil harus memastikan kesinambungan layanan publik yang penting. Pemerintah daerah juga menyesuaikan layanan baik secara fisik (transportasi umum, pengumpulan sampah, pembersihan ruang publik) atau virtual (*telehealth* konsultasi, pengaturan pendidikan jarak jauh, pembayaran pajak lokal, akses ke informasi pemerintah, dll.) dan memungkinkan pejabat serta karyawan bekerja dari jarak jauh. Terakhir, di banyak negara, pemerintah daerah terlibat dalam memberikan kebijakan dukungan untuk UKM dan wiraswasta, serta investasi infrastruktur.

Meskipun beberapa pos pengeluaran untuk sementara dikurangi (terkait dengan perlambatan layanan publik, pembatalan acara, dan penurunan konsumsi antara, misalnya bensin) atau ditangguhkan, sebagian besar pos pengeluaran daerah cenderung meningkat dalam jangka pendek (belanja darurat). Pengeluaran jangka menengah juga meningkat sebagai tanggapan terhadap strategi keluar dan program pemulihan.

Menurut survei OECD-CoR, untuk mengantisipasi peningkatan pengeluaran yang signifikan dalam layanan dan manfaat sosial, perlu dukungan untuk

UKM dan wiraswasta, serta kesehatan masyarakat. Peningkatan pengeluaran yang lebih moderat diharapkan terjadi dalam pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, adaptasi transportasi umum lokal, adaptasi layanan administrasi serta ketertiban dan keamanan publik. Wilayah di UE lebih mungkin mengalami peningkatan pengeluaran daripada kotamadya. Pengeluaran itu untuk layanan kesehatan, dukungan untuk UKM dan wiraswasta, dan adaptasi transportasi umum. Hal itu mencerminkan tanggung jawab mereka yang luas di bidang tersebut.

### **5. Dampak pada pengeluaran sosial signifikan**

Krisis COVID-19 memberikan tekanan signifikan pada pengeluaran perlindungan sosial mengingat dampaknya terhadap kelompok populasi dengan kebutuhan beragam dan seringkali kompleks. Kelompok-kelompok tersebut, antara lain orang tua dan tanggungan, mereka yang memiliki penyakit kronis atau jangka panjang, keluarga miskin dan berpenghasilan rendah, tunawisma, dan rumah tangga tidak diasuransikan. Selain itu juga termasuk pekerja informal, migran, pemuda, pelajar dan anak-anak berisiko, penyandang cacat, orang-orang yang terisolasi, dan perempuan dan/atau anak yang berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan penduduk asli.

Di antara negara-negara OECD, perlindungan sosial mewakili 14% dari total pengeluaran sosial publik, meskipun ini jauh lebih tinggi di negara-negara di mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab perlindungan sosial yang signifikan (misalnya Austria, Belgia, Jerman, Jepang, negara-negara Nordik, dan Inggris). Ada perbedaan besar dalam pembelanjaan perlindungan sosial di antara negara-negara OECD. Misalnya, pengeluaran perlindungan sosial menyumbang 56% dari pengeluaran subnasional sekitar 35% di Irlandia dan Inggris, tetapi kurang dari 10% di 10 negara OECD. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah tidak dimobilisasi dengan cara yang sama untuk pelayanan sosial, meskipun

faktanya pemerintah daerah sering kali menjadi pilihan pertama bagi warga yang membutuhkan. Bahkan jika perlindungan sosial bukan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah seringkali harus menanggapi keadaan darurat sosial.

Selama keadaan darurat, pemerintah daerah telah melakukan inisiatif proaktif untuk memberikan dukungan sosial/masyarakat kepada populasi yang rentan. Dalam jangka panjang, pengeluaran sosial tentu akan terus meningkat karena semakin banyak tunjangan kesejahteraan yang dimasukkan. Ini karena meningkatnya pengangguran dan jumlah pencari bantuan. Pembayaran pengangguran, jaminan pendapatan minimum, dukungan keluarga, subsidi perumahan, bantuan darurat, penuaan, dan lain-lain akan menambah tekanan pada pengeluaran sosial pemerintah daerah.

### **Penanganan COVID-19 di Jawa Barat**

Tidak ada satu ungkapan pun yang bisa menggambarkan dampak COVID-19 bagi masyarakat. Kehancuran yang ditimbulkannya menuntut tindakan di tataran kebijakan dan implementasi di lapangan dengan kecepatan fenomenal. Era VUCA menuntut seorang pemimpin harus:

#### **a. Memperkuat Visi**

Alih-alih mengubah visi menghadapi ketidakstabilan (*volatility*), seorang pemimpin harus merevisi strategi untuk mencapai visinya. Perubahan dan ketidakpastian akan selalu memengaruhi lingkungan kerja, untuk itu perlu dibuat tim yang mampu berkolaborasi dan menetapkan target tujuan fleksibel supaya mampu cepat mengantisipasi perubahan.

#### **b. Memperkuat Pemahaman**

Dalam lingkungan yang berubah cepat dan tidak dapat diprediksi (*unpredictable*), para pemimpin harus sepenuhnya memahami perubahan tersebut dan dampaknya terhadap tugas mereka. Selanjutnya pemimpin mengembangkan strategi untuk mengelola perubahan ini. Mereka juga harus melakukan investasi pengembangan

teknologi informasi dan menganalisisnya agar tidak tertinggal di belakang. Selain itu reviu dan evaluasi kinerja juga harus selalu dilaksanakan meskipun hasil saat ini sudah bagus. Pemimpin juga selalu mempertimbangkan langkah lain dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

### **c. Mencari Kejelasan (*Clarity*)**

Menghadapi *complexity*, pemimpin harus bereaksi mencari kejelasan, berkomunikasi dengan bawahannya secara intensif. Dalam situasi yang kompleks, komunikasi yang diungkapkan dengan jelas akan membantu bawahan memahami arah keinginan pimpinan. Selain itu perlu dikembangkan tim dan semangat kolaborasi. Situasi VUCA seringkali terlalu rumit untuk ditangani oleh satu orang/sektor. Jadi, bangun tim yang dapat bekerja secara efektif di lingkungan yang serba cepat dan tidak terduga.

### **d. Mampu beradaptasi dan lincah (*adaptability and agility*)**

Melawan kurangnya kejelasan atau ketidakjelasan situasi dan dampak COVID-19 para pemimpin harus fleksibel dan gesit menyesuaikan strategi mereka berdasarkan situasi baru. Mereka harus mengevaluasi kembali semua kekuatan lingkungan dan mengubah strategi saat ini atau mengadopsi strategi baru untuk mewujudkan tujuan. Upaya-upaya penanggulangan pandemi disusun sebagai suatu strategi yang adaptif dan dinamis, disesuaikan dengan perkembangan epidemiologi atau level transmisi dan kapasitas respons wilayah.

Pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan yang konkret dan terstruktur untuk percepatan penanggulangan COVID-19. Upaya-upaya penanggulangan pandemi di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan tujuan untuk: 1) menghambat transmisi, mencegah dan mengurangi kesakitan dan kematian; 2) memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan; 3) menjaga keberlangsungan layanan-layanan publik esensial; dan 4) memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah perlu memikirkan segala skenario kebijakan. Kebijakan-kebijakan terus dilahirkan dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat. Kebijakan itu mencakup kebijakan kewaspadaan dini, kesiap-siagaan, tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan dan respon lainnya, termasuk penerapan *Flexible Working Arrangement* (FWA) dan penyesuaian APBD TA 2020. Dari 101 kebijakan yang sudah dibuat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sejak 3 Maret 2020 hingga 24 Agustus 2021, dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu Kebijakan terkait Data; Kebijakan terkait Penyelenggaraan Pemerintahan; Kebijakan terkait Pengendalian Risiko Penularan, Deteksi, dan Pengobatan; serta Kebijakan terkait Pemulihan Ekonomi.

## **Berikut adalah uraian kebijakan-kebijakan tersebut:**

### **1. Kebijakan Terkait Data**

Satu hari setelah ditemukannya kasus positif COVID-19 di Jawa Barat, pada tanggal 3 Maret 2020 Gubernur Jawa Barat segera mengeluarkan Keputusan Gubernur untuk membangun Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19. Lembaga ini dimaksudkan sebagai bentuk kesungguhan dan kewaspadaan terhadap risiko penularan dan pengendalian risiko penularan COVID-19. Lembaga ini dikenal dengan Pikobar. Setelah itu ditindaklanjuti dengan Surat Edaran kepada Bupati/Walikota untuk juga meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan COVID-19. Pusat Informasi ini mengintegrasikan informasi dari berbagai instansi baik pusat maupun daerah, dengan melibatkan seluruh eksponen masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi, dan media massa.

Pada tanggal 9 April 2020, Gubernur Jawa Barat membentuk Tim Fasilitasi Kompilasi Data dan Sistem Informasi Kasus COVID-19 di Wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat. Tim ini bertugas menghimpun data dan informasi COVID-19 di seluruh wilayah Jawa Barat agar didapatkan data dukung yang valid. Tim ini selain melakukan pendataan juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Polres, KODIM atau instansi terkait lainnya.

Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19  
Provinsi Jawa Barat

Home Data Vaksinasi Isoman Cari Oksigen Donasi Informasi Download

**Cek stok obat yang tersedia di apotek terdekat di kotamu!**  
Klik di sini

Call Center  
Nomor Darurat: 119

Hotline Pikobar  
Chat WA seputar COVID-19  
Klik untuk chat

Ikuti perkembangan terkini seputar Covid-19 dengan mengikuti kanal sosial media kami.

**Angka Kejadian di Jawa Barat**  
Update Terakhir: Selasa, 28 Sep 2021 16:30  
Statistik

Sumber: Pikobar Jabar, 2021.

## 2 Kebijakan Terkait Pengendalian Risiko, Deteksi, dan Pengobatan

Sebagai sebuah respons awal terhadap pandemi, Gubernur Jawa Barat mengirimkan surat kepada Presiden RI terkait penanggulangan COVID-19 dengan menyiapkan tempat pemeriksaan spesimen di fasilitas pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini pemerintah provinsi berkolaborasi dengan Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjajaran.

Selain itu, Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran untuk melakukan penutupan sementara fasilitas umum dan penundaan sementara kegiatan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Penutupan dilakukan di Gedung Sate dan gedung pemerintah lainnya. Kegiatan yang melibatkan massa ditunda dari tanggal 14 Maret 2020 sampai 28 Maret 2020 (14 hari). Pada tanggal 31 Maret 2020 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Jawa Barat memperpanjang penutupan sementara ini sampai dengan 29 Mei 2020.

Untuk menekan risiko penyebaran infeksi COVID-19 di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dalam bentuk peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan, dan respons lain yang diperlukan. Pada 17 Maret 2020, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyiapkan 34 Rumah Sakit di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai upaya antisipasi penanganan kasus COVID-19. Lalu pada 18 Maret 2020 pemerintah daerah menyusun Pedoman Teknis Pembayaran Peralatan dan Bahan Kesehatan untuk Penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Peraturan tersebut diperlukan sebagai pedoman teknis dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa peralatan dan bahan kesehatan serta teknis pembayaran sesuai prosedur kondisi kedaruratan. Semua itu dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dikarenakan penyebaran COVID-19 makin meluas di

Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Jawa Barat pada tanggal 19 Maret 2020. Selain itu, ditetapkan pula sentralisasi laboratorium pemeriksaan spesimen COVID-19 di 3 (tiga) laboratorium, yaitu Laboratorium Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Universitas Airlangga.

Pada tanggal 17 Maret 2020 Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi virus COVID-19 sebagai bencana nasional. Sebagai respons atas Keputusan Presiden ini, Gubernur Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana COVID-19 di Jawa Barat. Keputusan ini juga mencabut Keputusan Gubernur sebelumnya terkait Status Darurat Bencana COVID-19 di Jawa Barat.

Dikarenakan meningkatnya kasus kematian akibat COVID-19, Gubernur Jawa Barat pada 8 April 2020 mengesahkan Protokol Pemulasaran Jenazah Pasien/Korban COVID-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat yang memenuhi persyaratan sesuai agama yang dianut serta protokol kesehatan. Di hari yang sama, Gubernur Jawa Barat menyampaikan Instruksi kepada Bupati/Walikota, Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait himbauan mudik selama pandemi.

Seiring dengan meluasnya penyebaran COVID-19 di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok (Bodebek), pada 9 April 2020 Gubernur Jawa Barat mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan RI tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Bodebek. Lalu, di tanggal 12 April 2020 diterbitkan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Bodebek. Ruang lingkup peraturan terdiri dari pelaksanaan PSBB, hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, sumber daya penangananan COVID-19, pemantuan, evaluasi dan pelaporan serta sanksi.

Pada 17 Juni 2020, Gubernur Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala

Mikro dalam Penanggulangan COVID-19 di Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan ini sebagai pedoman penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Daerah Kabupaten/Kota sesuai indikator penetapan level kewaspadaan daerah dan hasil pelacakan kontak kasus positif.

Sebagai respons dari penyebaran pandemi yang semakin pesat, Gubernur Jawa Barat mengesahkan perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional di Wilayah Bodebek pada 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020. Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat menetapkan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek. Keputusan ini dikeluarkan setelah setelah adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Melihat kondisi perkembangan pandemi COVID-19 di Jawa Barat, diperlukan aturan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional di 20 (dua puluh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Selain itu, perlu tindak lanjut arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Atas dasar ini, pada 8 Januari 2021 Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Keputusan tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional di 20 (dua puluh) daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam rangka penanganan COVID-19 pada tanggal 11-25 Januari 2021.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali, Gubernur Jawa Barat pada 5 Juli 2021 menetapkan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat. Keputusan ini juga disertai Instruksi Gubernur tentang Penindakan Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Jawa Barat.

Pada 21 Juli 2021, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat COVID-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan COVID-19 yang ditetapkan Menteri Kesehatan, diketahui 1 (satu) Kabupaten di Provinsi Jawa Barat termasuk dalam level 2, terdapat 14 Kabupaten level 3, dan 12 Kabupaten level 4. Lebih lanjut, pada 26 Juli 2021 terbit Keputusan Gubernur terkait pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 COVID-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat. Keputusan ini disertai Surat Edaran

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 COVID-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sampai hari ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah memperpanjang kebijakan PPKM di Jawa Barat sebanyak tiga kali. Hal itu dilakukan berdasarkan kriteria level situasi pandemi melalui asesmen dan penyesuaian di wilayah aglomerasi di Daerah Provinsi Jawa Barat serta Daerah Kabupaten/Kota yang aktif melakukan perbaikan data.

## Bukan PSBB, BODEBEK Terapkan PSBM Apa Itu?

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan untuk tetap menerapkan **Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)** bagi wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek)

**Apa itu PSBM?**  
Pembatasan sosial pada skala mikro dapat berupa Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil

**Kriteria Penetapan PSBM**

- 1 Penambahan positif baru secara signifikan
- 2 Penyebaran kasus positif melalui transmisi lokal
- 3 Kasus Covid-19 yang belum stabil
- 4 Masyarakat dengan aktivitas rentan penyebaran Covid-19
- 5 Pemukiman/perumahan yang rentan penyebaran Covid-19
- 6 Keterbatasan kemampuan upaya deteksi dini
- 7 Keterbatasan sumber daya daerah

**Salama PSBM, orang yang berkegiatan di luar rumah wajib.....**



Menggunakan masker



Menjaga jarak fisik



Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun

Indonesia baik.id



18-09-2020

Pergub No 48 Tahun 2020

IndonesiaBaik.id

Riset Yuli Nurhanisah Grafis Chyntia D.

### 3. Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam rangka penanggulangan COVID-19, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur terkait Penggunaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 pada 15 Maret 2020. Ini dilanjutkan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Jawa Barat yang menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Perangkat Daerah untuk memberlakukan sistem bekerja dari rumah bagi ASN non-pelayanan dengan skema *Work From Home* (WFH) atau *Flexible Working Arrangement* (FWA) sampai 31 Maret 2020. Sistem skema bekerja ini kemudian diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pada 23 Maret 2020, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan pembaruan Peraturan Gubernur terkait penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2020. Peraturan ini diterbitkan untuk mengubah anggaran melalui prioritas belanja langsung pada Perangkat Daerah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dalam bentuk kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan. Selain itu juga untuk deteksi, pengobatan dan respons lain yang diperlukan. Peraturan Gubernur tersebut mengatur pergeseran antarobjek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, peraturan ini diperbarui dengan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 melalui *refocussing*, dan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) pada 20 Mei 2020.

Penyebaran COVID-19 di Jawa Barat semakin meluas dan menyebabkan kerugian di berbagai aspek. Untuk menekan risiko penularan infeksi diperlukan penanggulangan yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar instansi pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Atas dasar ini, Gubernur Jawa Barat membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat pada tanggal 27 Maret 2020, yang kemudian berganti menjadi Komite Kebijakan

Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 1 Oktober 2020.

Untuk melakukan akselerasi penanganan pandemi COVID-19, Gubernur Jawa Barat pada 1 Oktober 2020 mengeluarkan pedoman pengelolaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional. Penyelamatan ekonomi nasional dilaksanakan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional di daerah berupa penyediaan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

### 4. Kebijakan Terkait Pemulihan Ekonomi

Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan dunia usaha khususnya usaha mikro dan usaha kecil, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat Jawa Barat. Penanganan dampak sosial dan ekonomi dilaksanakan melalui:

- Pemberian Bantuan Tunai kepada masyarakat yang terdampak;
- Pemberian Bantuan Non-Tunai kepada masyarakat yang terdampak;
- Pelaksanaan program padat karya dengan keikutsertaan masyarakat yang terdampak;
- Percepatan pelaksanaan BPMU, BOP Daerah Provinsi dan PBI JKN, untuk penurunan beban pengeluaran masyarakat yang terdampak; dan
- Pemberian Bantuan Non-Tunai kepada keluarga yang anggotanya terindikasi ODP, PDP, dan terinfeksi COVID-19.

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan kepada 445.339 keluarga rumah tangga sasaran (KRTS), yang kemudian diperbarui menjadi 1.392.407 KRTS. Bantuan ini diberikan dengan tujuan memulihkan ekonomi agar bisa meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban pengeluaran masyarakat yang terdampak. Tujuan lain adalah mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki dampak pada penurunan beban pengeluaran masyarakat.

Penyebaran pandemi COVID-19 di Jawa Barat semakin masif sehingga diperlukan sinergi antarpemangku

kepentingan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan pandemi. Atas dasar ini Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggalangan dan Penyaluran Bantuan Masyarakat Untuk Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat. Peraturan ini dibuat untuk tertib administrasi, sebagai bentuk transparansi, dan akuntabilitas serta pedoman dalam penyediaan sumber dana dan barang dari masyarakat. Selain itu juga untuk mengarahkan proses pemanfaatan bantuan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

### **5. Kebijakan Berdampingan Dengan COVID-19 (Prokes 3M, 3T, Vaksinasi)**

Pandemi telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat di berbagai sektor. Beberapa pakar menyatakan, kita tidak dapat terhindar dari COVID-19, karenanya harus siap hidup berdampingan dengannya. Dalam upaya hidup berdampingan itu penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dan 3T (*testing, tracing* dan *treatment*) menjadi hal yang perlu dikedepankan agar penyebaran COVID-19 tidak menjadi masalah kesehatan yang menimbulkan mortalitas.

### **6. Kebijakan Pengawasan Penanganan COVID-19**

Mengingat pandemi COVID-19 termasuk kategori bencana dan darurat, pemerintah pusat dan daerah mengerahkan segala sumber daya, salah satunya, anggaran untuk percepatan penanganannya. Penanganan yang cepat harus disertai tertib administrasi dan akuntabilitas pertanggung jawaban. Inspektorat sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) ditugaskan melakukan assistensi/pendampingan dan audit terhadap realokasi, *refocussing* Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah untuk penanganan COVID-19, asistensi/pendampingan serta audit pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga. Untuk hal ini telah dibentuk tim khusus. Peran APIP dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. APIP berfungsi sebagai *quality assurance, catalisator*, dan


*consulting partner* bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berperan dalam pelaku administrasi publik di kala penanganan pandemi.

### **Foresight Penanganan COVID-19 di Jawa Barat: Membangun ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui ONE COVID MANAGEMENT (ONCOM) di Provinsi Jawa Barat**

Perencanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Jawa Barat menuntut adanya pengetahuan mendalam atas pola dan perilaku pandemi. Tidak hanya pada masa lalu dan sekarang, tetapi juga pengetahuan-pengetahuan di masa depan tentang tingkat dan model penularan yang dapat diprediksi melalui simulasi. Melalui pengetahuan-pengetahuan akan masa depan tersebut, para pihak berkepentingan dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan serta melakukan mitigasi risiko agar dampak yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin. Penyusunan simulasi puncak pandemi, sebagaimana halnya menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan, merupakan kesatuan dari aksi kreatif manusia (*Human Creativity Action*). Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) telah melakukan berbagai penelitian dan simulasi serta mengembangkan kebijakan untuk mengelola COVID-19 seandainya pandemi ini masih terus berlanjut, salah satu hasilnya adalah *One Covid Management* yang disingkat menjadi Oncom.


Oncom adalah tata kelola COVID-19 di Provinsi Jawa Barat melalui integrasi perencanaan, penetapan regulasi, tata kelola kelembagaan, rencana anggaran, strategi dan program kegiatan serta standar operasional prosedur (SOP). Tujuannya adalah mewujudkan ketangguhan Provinsi Jawa Barat menghadapi COVID-19 saat ini dan masa depan. Prinsip pada Oncom adalah tata kelola COVID-19 di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan mengikuti nilai yang dibangun dalam penanganan pandemi, yaitu: 1) proaktif; 2) transparan; 3) ilmiah; 4) inovatif; dan 5) kolaboratif.

**Gambar 49. Diagram Vaksin Jawa Barat.**




Sumber: KPCPEN, 2021.

**Gambar 50. Diagram Bar Kepatuhan Prokes Warga Jawa Barat.**



Sumber: Dashboard BLC, 2021.

**Gambar 51. Grafik Data Testing Jawa Barat.**



Sumber: Pikobar Jabar, 2021 (diolah).

Rencananya penyelenggaraan Oncom di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang *One COVID Management (ONCOM) 2022-2027*. Tujuannya adalah mewujudkan ketangguhan Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi COVID-19 saat ini dan masa depan ataupun bencana lain serupa. Pergub nantinya disertai lampiran dokumen Rencana Aksi

yang mendetail. Meskipun ada pedoman mendetail, keberhasilan implementasi Rencana Aksi tersebut sangat membutuhkan keterlibatan serta partisipasi berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Juga perlu ada pembagian peran sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah dan seluruh tingkatan pemerintahan yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota.



# PANDEMI COVID-19: BERJUANG DI ANTARA LUKA DAN HARAPAN

**Ganjar Pranowo**  
Gubernur Jawa Tengah

PADA akhir 2019 dunia geger menerima kelahiran virus COVID-19 yang cepat penularannya dan sangat mematikan. Bahkan pada masa awal pandemi digambarkan ada kengerian di sana-sini dari mereka yang terjangkit. Beberapa negara langsung menutup akses pintu keluar-masuk, beberapa kota dikunci, tidak ada warga yang diperbolehkan pergi ataupun datang. Ada pula yang mengekspos mayat bergelimpangan di sana-sini. Bayang-bayang kesakitan dan kematian langsung tertanam dalam benak umat manusia di dunia. Tidak terkecuali warga negara Indonesia.

Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020. Dengan kasus itu Indonesia menjadi negara ke 69 yang terjangkit wabah. Artinya dalam waktu kurang dari 2 bulan, COVID-19 telah menyebar ke 69 negara. Tidak lama setelah itu, yakni pada 11 Maret 2020, COVID-19 dinyatakan WHO sebagai pandemi. Sampai tulisan ini disusun pada 11 Februari 2022, dari 227 negara di dunia tidak

satu pun yang luput dari COVID. Sebanyak 400 juta lebih manusia terjangkit, di antaranya 4,8 juta warga negara Indonesia. Sementara warga Jawa Tengah yang terjangkit mencapai lebih 639 ribu.

Ternyata, pandemi COVID-19 jauh lebih mengerikan dibanding bayang-bayang ketakutan saat kemunculannya. Karena serangan COVID bukan hanya tentang kesakitan dan kematian, tetapi juga mencakup ruang lingkup sosial, budaya, ekonomi sampai pendidikan. Pandemi ini bukan hanya cerita tentang kesehatan, tetapi seluruh aspek kehidupan dunia seisinya. Struktur sosial berubah, tata budaya bergeser, nadi perekonomian bergejolak, pendidikan terdistorsi. Bahkan rasa-rasanya terjadi kemandegan proses regenerasi. Celakanya, sedikit pun kita tidak bisa mengelak. Kita bisa saja bersyukur selamat dari aspek kesehatan, tetapi dari sisi sosial dan perekonomian? Atau sebaliknya. Secara perekonomian dan sosial kita selamat, tetapi dari sisi kesehatan justru bisa bertolak belakang.



Secara kelembagaan, berbagai program telah dilahirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk melakukan penyesuaian di berbagai aspek. Akan tetapi, itu tidak cukup dan tidak akan pernah cukup. Maka gerakan masyarakat, swasta, komunitas dan banyak pihak harus turut *nyengkuyung*. Karena ini bukan sekadar persoalan memperjuangkan kesehatan, tetapi juga upaya mempertahankan kehidupan. Ini adalah jalan panjang dan melelahkan. Akan tetapi seberat apa pun jalan itu, ada harapan yang patut kita perjuangkan, yaitu kemanusiaan.

## Permasalahan

Inilah bumi manusia dengan segala persoalannya. Satu era ditanggalkan, era baru hadir dengan seribu macam tantangan. Saat ini kita terlahir sebagai manusia di ruang dunia yang baru dan kenyataan seperti ini tidak pernah kita prediksi. Akan tetapi, sebagai makhluk yang dibekali akal, perasaan, dan badan yang bisa melakukan penyesuaian, menyerah pada keadaan bukanlah pilihan. Secara personal maupun kelembagaan kita mesti masuk ke ruang hidup yang baru. Untuk melangkah ke sana, kita tidak pernah menerima tawaran atau pertanyaan “siap atau tidak”. Karena dunia telah memaksa kita, kondisi dan situasi telah menyeret kita.

Pandemi COVID-19 telah memberikan pukulan sangat telak pada seluruh sendi kehidupan. Di Jawa Tengah, selain 639 ribu saudara kita yang terjangkit ada 44.338 UMKM terkena dampak. Bahkan 440 perusahaan juga terkena dampak sangat serius. Imbasnya 11.438 pekerja terkena PHK. Apakah cuma itu? Ternyata tidak, karena masih ada puluhan bahkan ribuan seniman, pekerja serabutan, guru dan pegawai honorer sampai petani yang kelimpungan karena pandemi. Belum lagi dampak yang dialami anak-anak maupun pemuda, mereka kehilangan ruang bermain, ruang berinteraksi bahkan ruang belajar. Imbas dari semua itu adalah krisis kesehatan, pertumbuhan perekonomian merosot dan angka kemiskinan meningkat.

Jika kita simak riwayat perkembangan pandemi ini, enam bulan pertama kenaikan kasus tidak terjadi secara signifikan. Akan tetapi, begitu pascaliburan Natal dan Tahun Baru 2020 terjadi ledakan dengan kenaikan kasus mencapai 97,14% dan tambahan kematian mencapai 43,84%. Peningkatan secara giliran terjadi di bulan Juni-Juli 2021 dengan masuknya varian virus baru yaitu delta. Bahkan varian baru itu mencatatkan kenaikan kasus mencapai 543,61% dan tambahan kematian mencapai 411,17%.

Pada saat itu Jawa Tengah mengalami krisis kesehatan. Rasio keterisian tempat tidur ICU dan isolasi rumah sakit-rumah sakit meningkat tajam mencapai 100%. *Shortage* oksigen medis dan jumlah tenaga medis serta kurangnya alat penunjang medis menjadi permasalahan sangat pelik dan perlu segera diselesaikan.

Untuk menekan angka penularan dan kematian berbagai kebijakan dikeluarkan termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Imbasnya daya beli masyarakat menurun. Permintaan terhadap produk pangan dan non pangan menurun. Di sinilah sektor perekonomian terkena pukulan sangat telak. Kinerja ekonomi merosot tajam: konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor berkontraksi, yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat/menurun tajam.

Volatilitas dan gejala sektor keuangan dirasakan seketika sejak wabah muncul seiring turunnya *investor confidence*. Terjadi *flight to quality* atau fenomena pasar keuangan ketika investor memindahkan aset-asetnya dari investasi berisiko ke investasi-investasi berisiko lebih ringan. Di samping itu, sektor keuangan juga terdampak atas menurunnya kinerja sektor riil. Utamanya profitabilitas dan solvabilitas perusahaan ikut menurun.

Akibat adanya PHK massal, daya serap terhadap produk pertanian pun menurun, terutama komoditas hortikultura seperti cabai, sayuran, dan juga buah-buahan. Anjloknya harga komoditas pangan juga terjadi di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Pada kondisi normal sebelum pandemi COVID-19, ekonomi Jawa Tengah tumbuh pada kisaran 5,2–5,4 persen selama rentang waktu 5 tahun. Ini lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dengan adanya pandemi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi pada 2020 sebesar 2,65%. Pada 2021 sampai Triwulan III mulai tumbuh lagi sebesar 2,56%.

Kontraksi perekonomian Jawa Tengah di 2020, dari sisi pengeluaran, impor barang dan jasa yang merupakan komponen pengurang PDRB mengalami kontraksi -14,82 persen. Sementara ekspor barang dan jasa PMTB terkontraksi paling dalam, masing-masing -13,84 persen dan -6,98 persen. Penundaan berbagai proyek pembangunan pemerintah maupun swasta menjadi penyebab tertekannya pertumbuhan investasi. Di sisi lapangan usaha, akibat kebijakan PPKM, *work from home*, pelarangan mudik Lebaran berimbas pada menyusutnya lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Kontraksinya paling dalam sebesar -33,15 persen. Penyumbang penurunan terhadap perekonomian Jawa Tengah adalah dari jasa lainnya dan penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu sebesar masing-masing -8,01 persen dan -7,98 persen.

Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga turut menimbulkan dampak negatif kepercayaan investor terhadap pasar modal. Hal itu, salah satunya, terlihat dari menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Tentunya hal ini memberikan tekanan terhadap perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Upaya menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah terus dilakukan. Sebelumnya, dalam 5 tahun angkanya turun terus dan pada 2019 sebesar 10,58%. Akan tetapi, kemudian meningkat kembali di 2020 menjadi 11,84%. Demikian pula tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dalam 5 tahun dapat ditekan sehingga di 2019 angkanya sebesar 4,22%, lalu naik kembali menjadi 6,48% di tahun 2020.

Kondisi fiskal (APBD) juga terdampak, padahal ini sumber utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai pembangunan. Kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami tekanan:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sustainable meningkat ± Rp 1 triliun setiap tahunnya, pada 2020 mengalami kontraksi atau penurunan, dan 2021 diperkirakan juga masih rendah. Demikian pula pendapatan transfer dari pemerintah pusat (DAU, DAK, DBHCHT, DID, bagi hasil

**Tabel 32. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2016-2021.**

Pertumbuhan Ekonomi	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Jawa Tengah	5,25%	5,26%	5,31%	5,41%	-2,65%	2,56%
Nasional	5,02%	5,07%	5,17%	5,02%	-2,07%	3,24%

**Tabel 33. Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2021.**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Angka Kemiskinan	13,19%	12,23%	11,19%	10,58%	11,84%	11,79%
Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	4,63%	4,57%	4,23%	4,22%	6,48%	5,95%

pajak) juga menurun sesuai asas dinamis mengikuti penurunan pendapatan negara.

- Adanya penurunan kapasitas fiskal di tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mengalokasikan penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi, yaitu di 2020 sebesar Rp 1.782 miliar dan 2021 sebesar Rp 400,6 miliar.

## **Kebijakan Menghadapi Pandemi COVID-19**

### **a. Kebijakan di Masa Awal Pandemi**

*Tracing contact* jadi hal pertama yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah begitu pada 12 Maret 2020 tercatat kasus pertama, tepatnya di Kota Surakarta. Di sisi lain Pemprov Jawa Tengah sadar COVID-19 akan susah terbandung mengingat kecepatan dan kemudahan penularannya. Maka ilmuwan langsung dikumpulkan untuk mencari dan menetapkan langkah-langkah penanganan.

Setelah ilmuwan memberi masukan dan pemahaman, beberapa langkah langsung kami lakukan. *Pertama*, penyusunan langkah penanganan, penanggulangan dan pencegahan, mulai dari jaring pengaman kesehatan, jaring pengaman sosial sampai jaring pengaman perekonomian. Untuk mendukung langkah tersebut Pemprov Jateng melakukan *refocusing* anggaran sebesar Rp 1,2 triliun menjelang akhir Maret 2020.

Kebijakan penanganan COVID-19 di bidang kesehatan, adalah sebagai berikut: (i) memperkuat Puskesmas dan jaringannya (ii) memperkuat rumah sakit rujukan COVID-19 dengan ketercukupan ruang isolasi, ICU dan peralatan medis yang dibutuhkan seperti ventilator, dan dengan meningkatkan ketersediaan tempat tidur ICU dan isolasi untuk COVID-19 minimal 30% dari kondisi *eksisting* di rumah sakit; meningkatkan kemampuan laboratorium RT-PCR; (iv) pencarian kasus aktif di tingkat RT/RW dengan memanfaatkan Satgas Jogo Tonggo dengan rasio minimal 15 orang pada setiap kasus baru; (v) menyiapkan karantina di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi

dengan memanfaatkan aset milik pemerintah serta fasilitas lainnya yang dipersiapkan.

Untuk Jaring Pengaman Sosial, intervensi kebijakan yang dilakukan melalui: (i) pemenuhan kebutuhan dasar dengan program seperti: BPNT, PKH, BST, BLT DD, PIP, JKN, Bantuan Sosial Pangan Non-DTKS, BSM, Jamkesda, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa; (ii) mengurangi beban pengeluaran dengan program seperti: subsidi listrik rumah tangga, paket sembako murah, operasi pasar, bantuan kebutuhan pokok bagi pelaku usaha pariwisata, bantuan sembako warga yang tidak mudik; (iii) mengurangi tingkat pengangguran, dengan program dengan: Kartu Pra-Kerja, peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dan perempuan rentan.

Sedangkan dalam Jaring Pengaman Ekonomi dilakukan intervensi kebijakan melalui: (i) penyelamatan UMKM dengan program seperti bantuan sosial bahan baku UKM, pembuatan masker dan APD dan relaksasi kredit; (ii) penyediaan lapangan pekerjaan di desa, dengan program seperti padat karya tunai, peningkatan SDM melalui BLK; (iii) menjaga ketahanan UMKM dan pangan, dengan program seperti subsidi bunga kredit, bantuan distribusi pangan, bantuan pakan ternak, stimulan bibit/benih, alsintan, alat tangkap dan sarpras bagi nelayan, pemanfaatan pekarangan, pengolahan pakan lokal, bantuan BBM nelayan, asuransi petani dan nelayan.

Meski belum sepenuhnya menemukan formula tepat di masa-masa awal pandemi, namun penanganan untuk seniman dan pelajar juga disiapkan. Kegiatannya berupa program Panggung Kahanan untuk seniman hingga sekolah virtual untuk pelajar.

Panggung Kahanan merupakan ruang ekspresi seniman secara virtual yang disiarkan *livestreaming* setiap minggu. Dari ruang itu juga kami buka donasi yang digunakan untuk mendukung proses berkarya para seniman. Sementara sekolah virtual, merupakan ruang belajar untuk anak-anak yang putus sekolah agar mereka bisa melanjutkan jenjang pendidikannya.

## b. Kebijakan di Masa Pandemi

Dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19 dan mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, pemerintah beberapa kali menerapkan kebijakan pembatasan. Formatnya mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dan PPKM empat level. Pembatasan ini diatur secara berjenjang melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri, Instruksi Gubernur dan Instruksi Bupati/Walikota yang mengatur pembatasan masyarakat di sektor kesehatan, perkantoran, belajar mengajar, hotel/restoran/pusat perbelanjaan/mall/DTW, konstruksi, tempat ibadah, fasilitas umum, kegiatan sosial budaya dan transportasi umum. Hal itu disesuaikan dengan level kabupaten/kota yang diukur melalui dua indikator yaitu: (i) laju penularan berupa: kasus konfirmasi, perawatan rumah sakit dan kematian dan (ii) kapasitas respons berupa: *testing – positivity rate*, *tracing*, kontak erat per kasus konfirmasi dan *treatment – Bed Occupancy Rate (BOR)*.

Pada akhir tahun 2021 level kabupaten/kota ditambah parameter capaian cakupan vaksin umum dan cakupan vaksin untuk kelompok lansia. Kebijakan PPKM ini diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat sebagai warga negara untuk saling menjaga terutama kepada kelompok rentan agar tidak tertular COVID-19.

Di samping kebijakan PPKM, pemerintah juga berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan prioritas untuk kelompok rentan, seperti kelompok lansia, ibu hamil dan disabilitas. Kebijakan yang dilakukan untuk percepatan vaksinasi adalah: (i) meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/POLRI dalam pemenuhan vaksinator dan kebutuhan logistiknya (vaksin dan jarum suntik ADS); (ii) melakukan pendataan bagi lansia yang belum mendapatkan vaksinasi di desa/kelurahan sebagai sasaran serbuan vaksinasi; (iii) melakukan input

data setiap hari secara langsung hasil pelaksanaan vaksinasi melalui aplikasi P-Care dan realisasi stok dan penggunaan vaksin melalui aplikasi SMILE.

Kebijakan PPKM dan percepatan vaksinasi yang dilaksanakan secara disiplin dan konsisten telah menunjukkan hasil nyata. Parameter epidemiologi di Jawa Tengah terus membaik. Pada minggu ke-50 kasus COVID-19 sudah melandai dengan kasus aktif mencapai 157 orang. Sedangkan penambahan kasus baru per 20 Desember 2021 berjumlah 7 orang dan kasus meninggal hanya berjumlah 2 orang. Rata-rata capaian vaksin dosis-1 Jawa Tengah pada akhir 2021 mencapai 75,41% dan dosis-2 mencapai 55,98%.

Untuk cakupan vaksinasi dosis-1 sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah melebihi target, yakni di atas 60%. Hanya dua kabupaten dengan cakupan vaksinasi yang belum mencapai 60% dan sudah melebihi 40%, yaitu Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Sedangkan untuk *leveling* PPKM, daerah level-1 berjumlah 10 Kab/Kota dan daerah level-2 berjumlah 25 Kab./Kota.

Walaupun demikian dalam rangka kesiap-siagaan potensi munculnya gelombang ketiga COVID-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap memperketat pelaksanaan 3T (*Testing*, *Tracing* dan *Testing*) untuk menemukan kasus secara dini dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas. Pemerintah provinsi juga melakukan percepatan vaksinasi utamanya lansia dan kelompok rentan lainnya. Vaksinasi pada usia kelompok usia 6 sampai 11 tahun juga mulai dilaksanakan, dengan terus melakukan koordinasi erat antara Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan TNI/POLRI dalam pemenuhan vaksinator dan kebutuhan logistiknya.

Dan yang tidak kalah pentingnya pemerintah provinsi juga memperkuat pengawasan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan protokol kesehatan 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Mengurangi Mobilitas, dan Menghindari Kerumunan).

### c. Kebijakan Pascapandemi

Penyebaran COVID-19 telah melandai dalam kurun dua tahun, namun virus ini masih tetap ada dan belum tahu kapan berakhir. Pilihan terbaik saat ini adalah bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan bersama COVID-19 dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan menuju tatanan kehidupan baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memprioritaskan pelaksanaan protokol kesehatan di ruang/fasilitas, di pasar tradisional/pasar modern/*mall*, transportasi, destinasi tujuan wisata, hotel, restoran, pertunjukan, kantor pemerintahan/swasta, pabrik, tempat peribadatan, kegiatan keagamaan, tempat pendidikan, dan lain-lain. Protokol kesehatan ini akan menjadi panduan dan sarana pembelajaran sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat Jawa Tengah agar berperilaku disiplin. Protokol kesehatan menuju kondisi *new normal* diterapkan di berbagai aspek kehidupan.

Dalam rangka mencegah potensi penyebaran COVID-19 seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di Jawa Tengah di masa *strolling* (ketika kasus COVID-19 sedang melandai), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengoptimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi Peduli Lindungi. Bentuknya berupa pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat potensi kerumunan, seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan/*mall*, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Pemprov juga menegakkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi secara konsisten dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin.

Dengan melandainya kasus COVID-19 di Jawa Tengah, ini telah memberikan ruang kepada sektor ekonomi untuk bangkit dan menggeliat kembali yang pada 2020 mengalami kontraksi. Sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan, diharapkan pulih secara bertahap sehingga pertumbuhan ekonomi kembali bergairah.

Kebijakan di bidang ekonomi telah disiapkan pada masa pandemi agar perekonomian segera *rebound* dan *recovery*, dengan cara: (i) memacu kenaikan permintaan

ekonomi (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor); (ii) memacu aktivitas operasi, produktivitas dan efektivitas usaha besar dan UMKM (17 sektor usaha) untuk menghasilkan barang/jasa dan menyerap banyak tenaga kerja; (iii) memacu pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan permintaan dan penawaran; (iv) membangun kemitraan strategi dengan negara-negara mitra untuk ekspor/impor, investasi dan lain-lain; dan (v) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan infrastruktur.

Beberapa inovasi di bidang ekonomi dilaksanakan melalui digitalisasi ekonomi dan keuangan untuk mendorong aktivitas perdagangan di Jawa Tengah melalui: (i) pengembangan dan penggunaan platform digital oleh UMKM (*merchant side*). Lapak Ganjar dibuat untuk membantu mengembangkan produk UMKM dan mengenalkan kepada pelaku UMK di Jawa Tengah untuk mulai melek digital untuk memperluas akses pasar secara digital dengan transaksi non-tunai/*cashless*; (ii) dorongan agar masyarakat terbiasa menggunakan platform digital (*demand side*).

Pandemi COVID-19 ini justru membuat masyarakat yang dahulu tidak terbiasa menggunakan *platform* digital, kini semakin terbiasa. Tentunya ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Jawa Tengah; (iii) pengembangan sistem pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang merupakan metode pembayaran dengan cara memindai kode QR yang terstandar dari Bank Indonesia, sehingga UMKM bisa melakukan pembayaran di mana pun, kapan pun, menggunakan aplikasi pembayaran apa pun secara non-tunai/*cashless*.

Selain itu gerakan pemulihan usaha berbasis *brand* lokal juga jadi pilihan. Apalagi usaha berbasis *brand* lokal ini sangat diminati pemuda. Maka untuk mengimbangi semangat usaha mereka, beberapa stimulan diberikan mulai dari UMKM Virtual Expo sampai kompetisi Hetero *for Start Up*. Untuk UMKM Virtual Expo, yang sudah dimulai sejak Oktober 2020, sampai saat ini konsisten dilakukan dua bulan sekali dengan tema usaha berbeda. Mulai dari fesyen,

kuliner, kerajinan tangan, furnitur dan lain-lain. Setiap episode UMKM Virtual expo sekitar 200 UMKM turut berpartisipasi.

Sementara *Hetero for Start Up* merupakan kompetisi *brand* lokal yang digelar setiap tahun sejak 2020. Kompetisi ini fokus pada usaha yang bisa menjawab keperluan dan permasalahan di daerah. Karena sifatnya yang jadi solusi atas permasalahan di wilayah tertentu, peminat kompetisi ini sangat banyak dan tersebar di penjuru Tanah Air. Pada tahun pertama diikuti 438 pengusaha muda *brand* lokal. Lalu pada tahun kedua (2021) melonjak tajam menjadi 1.600 pengusaha muda. Para pelaku usaha tersebut mesti melewati serangkaian penilaian untuk jadi pemenang.

Masih ada pintu lain yang dibuka oleh Pemprov Jawa Tengah untuk pengembangan UMKM. Jika selama ini hanya pengusaha besar yang bisa menerima kerja sama dengan pemerintah, Pemprov Jateng meluncurkan aplikasi Blangkon Jateng (Maret 202) yang memungkinkan pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten melakukan belanja langsung di UMKM secara *online*. Nilai transaksi lewat aplikasi ini maksimal Rp 50 juta. Aplikasi tersebut memudahkan pemerintah berbelanja barang maupun jasa, sekaligus memperluas jalan usaha pelaku UMKM. Cara ini juga bisa memicu pelaku UMKM Jateng agar segera memasuki dan menguasai pangsa digital.

Pintu usaha yang dibuka Pemprov Jawa Tengah untuk pelaku UMKM bukan hanya di lingkup regional maupun nasional. Di masa pandemi ini kami juga membantu pelaku UMKM melakukan akselerasi di pasar global. Pada akhir Oktober 2021, kami membantu UMKM Magelang, Jepara, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Klaten mengirim 393 unit furnitur ke Belgia. Selama 12

bulan furniture Jateng tersebut bakal mejeng di Gedung Borgerhub, Belgia.

Akselerasi pasar global khususnya Eropa ini memang sangat menjanjikan, terlebih untuk furnitur. Karena di masa inilah warga Eropa sedang menjalani tren penggantian dekorasi rumah. Bantuan ekspor juga kami lakukan untuk UMKM dari Surakarta dan Kabupaten Semarang. Mereka mengeksport furnitur ke Osaka Jepang dan dipajang pada Pameran Perdagangan RI di mall Tsurya dan Mitsukoshi. Pemprov Jateng saat ini juga masih menajaki pasar Australia dan India. Di sana pasar untuk kerajinan tangan sangat besar. Potensi itulah yang akan Pemprov Jateng sodorkan pada UMKM kerajinan di Jateng agar segera melakukan akselerasi.

Syukurlah, melalui kerja keras semua pihak cahaya terang mulai terlihat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah, sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah, tetap dapat ditingkatkan. Secara *sustainable*, IPM Jawa Tengah meningkat dari tahun ke tahun. Untuk 2020 dan 2021, meskipun ada dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan kesejahteraan di bidang ekonomi akibat turunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, namun kesejahteraan sektor kesehatan dan pendidikan dapat mengkompensasi penurunan tersebut, sehingga angka IPM Jawa Tengah tetap meningkat.

Tingkat kemiskinan Jawa Tengah yang pada September 2020 sebesar 11,84%, mulai dapat ditekan menjadi 11,79% pada Maret 2021. Demikian pula, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Tengah yang mencapai 6,48% (2020), dapat diturunkan menjadi 5,95% pada Agustus 2021.

**Tabel 34. IPM Jawa Tengah tahun 2016-2021.**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
IPM Jawa	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16

## Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Pandemi COVID-19 sejak kehadirannya di Indonesia pada Maret 2020 menimbulkan krisis multidimensi yang sangat nyata dihadapi seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan, tidak hanya menjadi krisis ekonomi dan kesehatan saja, tetapi telah mendisrupsi aspek-aspek kehidupan kita seperti sosial, ekonomi dan keuangan;
2. Pemerintah Jawa Tengah dengan segala keterbatasan pengetahuan, dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki terus berinovasi menghasilkan kebijakan yang tepat, baik pada saat, di masa dan pascapandemi COVID-19 agar bisa keluar secepatnya dari krisis multidimensi ini. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) telah dipersiapkan dengan baik untuk menanggulangi permasalahan jangka pendek yang dihadapi masyarakat dan UMKM akibat pandemi;
3. Melalui kerja keras dan kerja sama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, upaya meratakan kurva/pelandaian kurva (*flattening the curve*) pandemi COVID-19 menunjukkan hasil. Perekonomian Jawa Tengah mulai menggeliat dan bergerak dengan indikator yang mulai membaik. Selain itu, kemampuan kami untuk dapat tetap meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah, angka pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh positif, serta angka kemiskinan pengangguran di Jawa Tengah juga mulai membaik.
4. Kebijakan jangka menengah. Pemerintah Jawa Tengah secara konsisten menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya memutus penyebaran COVID-19 dan percepatan cakupan vaksinasi dengan prioritas kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil dan disabilitas. Tujuannya adalah menumbuhkan *herd immunity* (kekebalan komunal) masyarakat di Jawa Tengah;

---

Melalui kerja keras dan kerjasama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, upaya meratakan kurva/pelandaian kurva (*flattening the curve*) pandemi COVID-19 menunjukkan hasil.

---

5. Kebijakan jangka panjang. Pemerintah Jawa Tengah akan memprioritaskan kesiapan masyarakat agar bisa hidup berdampingan bersama COVID-19 dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan menuju tatanan kehidupan baru/*new normal* dan mempercepat pemulihan perekonomian melalui digitalisasi ekonomi dan keuangan.

## Rekomendasi

Rekomendasi yang bisa diberikan dalam transisi dan adaptasi untuk berdampingan dengan COVID-19 adalah:

1. Perlunya perbaikan kapasitas pelayanan kesehatan yang mampu beradaptasi terhadap kedaruratan kesehatan khususnya pada sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan, tenaga kesehatan (dokter dan perawat).
2. Perlunya perbaikan data berbagai sektor secara berkala. Perbaikan data tersebut sekaligus jadi jalan untuk memenuhi keperluan pembangunan *Big Data*. Termasuk di dalam *Big Data* ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Maka dari itu sangat diperlukan peningkatan koordinasi secara intensif antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di masa mendatang perencanaan dan realisasi program pemerintah berdasar pada *Big Data* tersebut akan lebih tepat sasaran.

3. Perlunya percepatan transformasi digital di semua bidang, termasuk ekonomi dan keuangan dengan mempercepat ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia dan kesiapan regulasi yang memayunginya.
4. Optimalisasi peran ilmuwan dalam setiap pengambilan kebijakan.

## Penutup

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di masa pandemi ini telah berupaya sekuat tenaga mencoba memenuhi harapan masyarakat. Pemerintah provinsi turun ke lapangan guna memahami permasalahan yang muncul dan segera memberikan solusi cepat dan merumuskan langkah-langkah antisipasi dengan program dan tindakan yang jelas. Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan mengkonsolidasikan semua potensi, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana yang dilandasi dengan sikap empati dan simpati yang tulus-ikhlas terhadap segala dampak yang ada di masyarakat.

Pemimpin di tengah pandemi harus mampu membaca situasi pandemi COVID-19 di wilayahnya, seperti cepatnya tingkat penyebaran virus dengan tingkat kematian tinggi, terbatasnya kondisi rumah sakit rujukan COVID-19 dengan fasilitas kesehatan dan terancamnya kondisi fiskal keuangan daerah. Di samping itu pemimpin daerah juga dituntut siap menghadapi dampak pandemi dan membawa birokrasi menyatu dengan seluruh komponen masyarakat, serta mampu memfasilitasi ruang berbagi untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat.

---

Ini ujian para pemimpin di saat sekarang. Ibaratnya, kita (pemimpin) itu seperti ada di bawah sandal. Kita harus rela diinjak-injak. Kita harus mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat.

---

---

## Referensi:

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (24 Desember 2021). "Berita Resmi Statistik Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, 15 Juli 2020". Retrieved from Badan Pusat Statistik website: <https://jateng.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (24 Desember 2021). "Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, 5 November 2020". Retrieved from Badan Pusat Statistik website: <https://jateng.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (24 Desember 2021). "Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV-2020, 5 Februari 2021". Retrieved from Badan Pusat Statistik website: <https://jateng.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (24 Desember 2021). "Berita Resmi Statistik No: 72/11/33/Th.XV.15 November 2021 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah 2021". Retrieved from Badan Pusat Statistik website: <https://jateng.bps.go.id>.
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Keuangan. (2020). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2020*. Februari 2020.

# SULAWESI UTARA DI MASA DAN PASCAPANDEMI COVID-19

**Olly Dondokambey**  
Gubernur Sulawesi Utara

KEKAYAAN sumber daya alam Indonesia bukanlah rahasia lagi bagi para penduduk pribumi maupun warga mancanegara. Sejak zaman pendudukan (kolonial) bangsa-bangsa Eropa di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, pada 1511, keanekaragaman hayati tanah air tercinta telah menjadi primadona dan magnet bagi dunia barat (Kharti, 2021). Mulai dari kekayaan darat berupa rempah yang melimpah ruah, barang tambang yang terkubur di tanah Ibu Pertiwi, sampai kemakmuran hasil laut menjadikan Indonesia memiliki segudang tabungan masa depan. Semua itu apabila dikelola dengan baik akan menyejahterakan bangsa.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Juni 2021, kuantitas ekspor Indonesia mencapai USD 18.542,42 juta yang terbagi dalam sektor migas dan non migas, agrikultur, industri dan pertambangan (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2021). Hal ini menandakan Indonesia mampu bersaing di era *Free Trade Agreement* (FTA), tak hanya di negara-negara Asia Tenggara namun sampai ke

benua Eropa dan Amerika. Laju pertumbuhan rata-rata ekonomi Nasional sebesar 5,02% per tahun 2019, menambah pundi-pundi devisa negara. Hal itu membuat ketersediaan anggaran pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal dan kawasan perbatasan semakin signifikan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Sebagai salah satu provinsi terluar di Indonesia yang berbatasan laut dengan negara tetangga Filipina, Sulawesi Utara, mencatat pertumbuhan ekonomi cukup membanggakan, yakni di angka 8,49% pada triwulan II 2021. Ini melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2021).

Akan tetapi, budaya konsumerisme yang tinggi dari masyarakat tidak selaras dengan salah satu program Pemerintah Indonesia untuk membeli, memakai dan mencintai produk dalam negeri. Survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan produk impor menguasai situs belanja online (Putra, Dwi A. & Azzura, Siti N., 2021). Masyarakat

Sulawesi Utara, khususnya saat melakukan transaksi non-tunai lewat pembelian barang-barang elektronik, *fashion*, dan kebutuhan primer serta sekunder, cenderung memilih produk luar negeri. Pada 2020 180 ton barang yang dibeli secara *online (e-commerce)* oleh rakyat Sulawesi Utara turut mendorong masuknya produk luar negeri ke Indonesia (Tribun Sulut, 2020). Keinginan untuk membeli beras impor Thailand dan Vietnam dibandingkan beras Kotamobagu, serta pengaruh budaya *K-Pop* telah menghipnotis generasi milenial untuk menggunakan produk-produk kecantikan, makanan dan busana dari negeri ginseng Korea Selatan. Ini menuntut usaha ekstra tak hanya pemerintah namun juga para pelaku bisnis.

Provinsi Sulawesi Utara yang juga dikenal dengan sebutan *The Land of Smiling People and Waving Coconut Trees*, dikarunia Sang Khalik berupa kekayaan alam dan budaya yang begitu indah dan beragam. Ini menjadi salah satu daya tarik investor, turis domestik dan mancanegara. Secara geografis pun, Sulawesi Utara berada di posisi strategis karena berhadapan langsung dengan wilayah Asia Timur dan Pasifik. Ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang masuk Indonesia bagian utara baik dari sisi perdagangan, perhubungan laut dan udara sampai pariwisata, sehingga menjadi pendongkrak perekonomian tanah Toar Lumimuut. Tak hanya itu, keramahmatan masyarakat Sulawesi Utara juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong bisnis dan wisata, sehingga kawasan ini dijuluki negeri penuh senyuman.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi penopang perekonomian Indonesia selama ini. Jadi, apabila terjadi peningkatan di sektor pariwisata tentu berdampak pada perekonomian maupun sektor strategis lain.

Adapun di Provinsi Sulawesi Utara, sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Sektor pariwisata menjadi *prime mover* pembangunan di kawasan ini. Selama 2016-2019 (sebelum pandemi), sektor pariwisata berhasil menunjukkan kemajuan signifikan. Hal itu sangat

membanggakan dan telah memengaruhi perekonomian daerah untuk terus tumbuh positif.

Sebelum pandemi COVID-19 hadir dan menjadi tantangan terbesar kita semua, pembangunan di Sulawesi Utara berkembang pesat, terlebih dalam sektor pariwisata. Kemajuan sektor pariwisata itu ditandai dengan peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara (*wisman*). Sulawesi Utara dinobatkan sebagai *The Rising Destination of The Year* pada 2019. LEPRID (Lembaga Prestasi Indonesia Dunia) juga turut memberikan 3 (tiga) penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas kemampuannya meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan asing hingga 600%. Sulawesi Utara juga membuat rekor membuka layanan penerbangan langsung luar negeri terbanyak. Sebab itu, sektor pariwisata ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah untuk menggerakkan sektor-sektor strategis lain yang berkorelasi dalam mengembangkan daerah dan memajukan Sulawesi Utara.

## Permasalahan

Provinsi Sulawesi Utara ikut merasakan dampak besar dari pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 di provinsi ini terjadi sejak minggu ketiga Maret 2020. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 27 Desember 2021, penduduk Provinsi Sulawesi Utara yang positif COVID-19 mencapai 34.692 orang, sembuh 33.594 orang, dan yang meninggal dunia 1.043 orang.

Dampak pandemi COVID-19 dirasakan hampir di semua sektor, mulai perdagangan, transportasi, akomodasi makan minum, jasa lainnya sampai dengan industri (Kindangen, 2020). Pada Triwulan II 2020, perekonomian Sulawesi Utara mengalami penurunan sangat tajam, yakni minus 3,89 persen (*yoy*). Dampak pandemi yang sudah dirasakan sejak Maret tercermin pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Q2 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara itu. Meksipun demikian, angka tersebut masih di

atas pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 5,32 persen (yoy).

Distribusi 5 (lima) struktur ekonomi Sulawesi Utara dari sisi penawaran (produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku) mengalami perubahan di Q2. Sektor transportasi dan perdagangan digeser oleh administrasi pemerintahan. Hal itu disebabkan adanya pembatasan penerbangan internasional di Bandara Sam Ratulangi untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Dari kelima sektor utama, hanya pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan yang menunjukkan performa positif. Kedua sektor tersebut ditopang oleh sumber lapangan usaha yang sama yaitu perkebunan kelapa sebagai bahan industri pengolahan kopra.

Ditinjau dari sisi penawaran, COVID-19 berdampak negatif pada hampir semua sektor, dan yang paling berat adalah sektor yang berhubungan dengan pariwisata seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, serta jasa lainnya seperti tempat hiburan dan pusat perbelanjaan. Bahkan sektor yang terdampak positif, seperti informasi dan telekomunikasi (dengan adanya *work from home* dan *study from home*) serta jasa keuangan tidak mampu menopang penurunan sektor lainnya. Penurunan perekonomian Sulawesi Utara untuk Q2 masih diredam pertumbuhan positif sektor pertanian dan industri pengolahan yang termasuk sektor dengan porsi terbesar.

Pada sisi permintaan, wabah Corona berimbas pada semua komponen PDRB. Konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan porsi terbesar justru mengalami penurunan terdalam sebagai akibat adanya *social distancing* dan ditutupnya beberapa pertokoan dan pusat perbelanjaan sebagai antisipasi penyebaran pandemi. Konsumsi pemerintah juga dinilai kurang berkontribusi sebagai variabel penahan laju penurunan ekonomi (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2020).

## Pembahasan

Berdasarkan hasil evaluasi, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan luar biasa atas dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan tidak optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan makro yang telah ditetapkan pada 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi makro pembangunan Sulawesi Utara 2020. Untuk mencapai asumsi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu meningkatkan dan memperkuat koordinasi kebijakan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Tujuannya adalah mengurangi dampak pandemi pada perekonomian Sulawesi Utara, dengan skenario asumsi kebijakan ekonomi daerah berdasarkan 5 struktur pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sektor pertanian dan perikanan melalui rencana aksi strategis dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Langkah yang dilakukan adalah mengalokasi kegiatan strategis di sektor pertanian dan perikanan di masing-masing kabupaten/kota.
2. Pada sektor perdagangan dan perindustrian dilakukan subsidi bagi belanja *online* dan kegiatan pasar murah. Barang dan jasa tetap terdistribusi secara lancar antarkabupaten/kota dan antarprovinsi. Lalu ekspor ke luar negeri masih berjalan lancar dengan dukungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Ada kelancaran dan ketersediaan bahan baku serta protokol kesehatan yang mutlak diterapkan di semua sektor riil dan sektor jasa.
3. Pada sektor industri pengolahan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjamin stimulus ekonomi melalui relaksasi kredit, *reschedule* kredit dan dukungan kredit kodal kerja yang dapat menggerakkan usaha kecil menengah/industri kecil menengah (UKM/IKM). Sementara industri pengolahan menengah dan besar tetap memproduksi serta menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan, yakni ikan dan kelapa.

4. Di sektor informasi dan komunikasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mendukung kelancaran perizinan investasi usaha infokom serta meningkatkan investasi swasta di bidang infokom.
5. Pada sektor kesehatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu terus meningkatkan upaya promotif dan preventif, dan *surveillance* kesehatan, serta tetap mengoptimalkan pelayanan kesehatan regular di unit-unit pelayanan kesehatan (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2020).

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kebijakan nasional dan kondisi daerah, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penyesuaian atas prioritas pembangunan tahun 2020. Sebelumnya terdapat tujuh prioritas utama, lalu karena harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini, diubah menjadi fokus ke 3 prioritas utama, yakni:

#### **a. Penanganan Kesehatan**

- Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, alat pelindung diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
- Penyediaan sarana fasilitas Kesehatan, antara lain, kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
- Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan pasien COVID-19;
- Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
- Penyemprotan desinfektan;

- Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
- Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;
- Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
- Penanganan jenazah korban positif COVID-19;
- Penanganan kesehatan lainnya;

#### **b. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial**

Penyediaan jaring pengaman sosial melalui pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada, antara lain:

- Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak COVID-19;
- Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19, dan/atau;
- Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.

#### **c. Penanganan Dampak Ekonomi.**

- Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
- Pemberian insentif berupa:
  1. pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
  2. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
  3. perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
- Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
- Penanganan dampak ekonomi lainnya (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2020).

Pemerintah Sulawesi Utara lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah mengimplementasikan program nasional “Aku Cinta Produk Indonesia” dengan program Pelangi Sulawesi mendukung para produsen lokal untuk memasarkan hasil usahanya ke mancanegara secara besar-besaran. Program yang dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soeharto ini ditegaskan kembali oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2020. Tujuannya untuk menekan defisit transaksi berjalan sekaligus mengembangkan industri kreatif nasional secara cepat dan pesat (Kompas TV. 2021). Produk-produk hasil pertanian dan perkebunan, serta sentra industri usaha kecil dan menengah menjadi tujuan utama program pemerintah ini.

Pandemi COVID-19 ini dapat dikatakan sebagai *blessings in disguise*. Fenomena kebijakan *Work From Home* dan *Work From Office* sampai dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menuntut tak hanya pemerintah yang memutar otak namun juga masyarakat. Kendati masih dalam masa pemulihan, masyarakat Sulawesi Utara adalah insan yang penuh inovasi dan kreativitas. Begitu banyak lapangan kerja dan industri serta usaha kreatif baru yang bermunculan sebagai dampak positif wabah ini.

Dengan himbauan *Mari Jo Ba Kobong* (Marilah berkebun) begitu banyak lahan-lahan terbengkalai yang mulai digarap dan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Industri kreatif pun mulai bermunculan terutama di sektor pangan lewat industri makanan rumahan yang menyediakan berbagai jenis jajanan dan panganan. Teknik penjualannya pun beragam, baik dilakukan secara verbal maupun lewat media sosial.

Barulah di penghujung 2021 ini pariwisata di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Utara, mulai bangkit lagi. Sebagai salah satu sumber devisa terbesar di sektor jasa, pariwisata pun menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini ditandai dengan adanya program pemerintah lewat penancangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang di dalamnya termasuk pengembangan pariwisata di Likupang. Dukungan

pemerintah pun tertuang dalam penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)/*Integrated Tourism Master Plan (ITMP)* Manado-Likupang yang diharapkan dapat mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang.

Upaya percepatan pembangunan DPSP KEK Likupang didukung dengan salah satu strategi *5P Road to Sustainable Tourism* yang merupakan strategi pengembangan pariwisata daerah Sulawesi Utara yakni *Partnership* (Kemitraan). Dalam strategi ini yang dikedepankan adalah kemitraan pembangunan pariwisata antara pemerintah (selaku fasilitator dan regulator) dengan Swasta (sebagai Pelaksana atau Pelaku Usaha) dan Masyarakat (sebagai Pelaksana atau Subjek).

Berikut strategi pembangunan dan pengembangan pariwisata Sulawesi Utara adalah *Road to Sustainable Tourism* melalui 5P, yaitu :

### **1. People (Platform SDM) Pariwisata, dengan melakukan :**

- Pengembangan SDM pariwisata melalui pendidikan formal (kejuruan pariwisata);
- Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Surya Institute (pendidikan guru dan murid);
- Kerja sama Program Magang di Osaka, Jepang, dan Tiongkok untuk Beasiswa Mahasiswa S1, S2, S3 Dalam dan Luar Negeri.

### **2. Planet (Showcase Stage) Potensi Pariwisata, antara lain dengan:**

- Prioritas Pariwisata Sulawesi Utara pada Potensi Alam Bahari (*Marine Tourism*): Bunaken, Selat Lembeh, dan lain-lain);
- Mempertahankan Ekosistem Pantai melalui Perda 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K);
- Membuka penerbangan langsung dari Manado ke beberapa Kota Besar di 8 Kota Besar Tiongkok dan Sabah, Malaysia, dan Davao Filipina, Kerjasama Dengan China Southern Airlines;
- Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ke Bandara Sam Ratulangi;

- Operasional Bandara Sam Ratulangi selama 1 x 24 Jam;
- Peningkatan Status Kanwil Ditjen Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara;
- Fasilitasi Event Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**3. Prosperity (Kesejahteraan),** antara lain dengan pengembangan pariwisata pada sektor perikanan, perkebunan, pertanian dan peternakan, melalui Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) dan upaya pengembangan IKM.

**4. Peace (Rasa Aman, Damai dan Nyaman), dalam hal ini :**

- Pemerintah Daerah memfasilitasi fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) : pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kerukunan Umat Beragama;
- Pemerintah Daerah memfasilitasi fungsi Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA): sebagai motivator, dinamisator, stabilisator pembangunan dalam rangka menciptakan suasana kondusif.

**5. Partnership (Kemitraan), yakni:** Kemitraan pembangunan pariwisata antara Pemerintah (selaku fasilitator & regulator) dengan Swasta (sebagai Pelaksana/Pelaku Usaha) dan Masyarakat (sebagai Pelaksana/Subjek).

Namun wabah COVID-19 memberikan tantangan dan dampak cukup besar terhadap sektor pariwisata, sehingga sudah banyak pelaku usaha pariwisata yang gulung tikar. Selama lebih dari satu tahun dilanda pandemi, industri pariwisata lumpuh seiring melemahnya perekonomian Indonesia. Untuk pariwisata dan ekonomi kreatif terjadi penurunan kunjungan wisman mencapai 75% dan wisatawan Nusantara sekitar 30%. Lebih dari 2 Juta masyarakat dari total 34 juta yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah kehilangan pekerjaan.

Hal itu terjadi karena dampak dari berbagai kebijakan penguncian wilayah negara dan pembatasan aktivitas sosial. Kebijakan itu mengakibatkan terputusnya

mata rantai industri pariwisata, antara lain bisnis transportasi, perhotelan, tempat wisata, dan lainnya.

Di sektor ekonomi kreatif yang mengalami dampak wabah, antara lain industri hiburan, kuliner, usaha UMKM dan industri lainnya. Banyak pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang tidak mampu bertahan karena mengalami penurunan pendapatan atau omzet secara drastis. Hal itu terjadi akibat menurunnya daya beli masyarakat. Fenomena yang muncul dari dampak pandemi tersebut mendorong industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus optimistis, semangat dan bangkit menghadapi tantangan, dengan terus beradaptasi di masa dan pasca pandemi COVID-19.

Untuk menangani permasalahan di sektor pariwisata di masa pandemi, ada tiga fase penyelamatan yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Tiga fase ini juga diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara. Fase tanggap darurat difokuskan pada kesehatan, seperti menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas saat WFH, melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan daerah pariwisata, serta melakukan persiapan pemulihan.

Pada fase pemulihan dilakukan pembukaan secara bertahap tempat wisata di Indonesia. Persiapannya sangat matang, mulai dari penerapan protokol CHSE (*Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental sustainability*) di tempat wisata, serta mendukung optimalisasi kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) di Indonesia.

Terakhir adalah fase Normalisasi, yaitu persiapan destinasi dengan protokol CHSE (*Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan)). Di fase ini dilakukan upaya meningkatkan minat pasar, hingga diskon untuk paket wisata dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*).

Tiga fase ini merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada satu daerah, tetapi menyebar ke daerah lain. Semua sektor terdampak, perekonomian terpukul, kinerja sektor pariwisata Sulawesi Utara pun mengalami penurunan.

Penurunan di semua sektor strategis ini memang membuat aktivitas masyarakat lumpuh, pembangunan daerah terhambat, serta ada dampak lainnya di setiap sektor strategis. Tapi diprediksikan sektor pariwisata menjadi salah satu bisnis yang cepat pulih (*rebound*) usai wabah. Industri pariwisata akan langsung bangkit karena adanya permintaan masyarakat kelas menengah atas untuk berwisata (*travelling*) selepas pandemi.

Dalam rangka membangkitkan sektor pariwisata tersebut Pemerintah Sulawesi Utara secara bertahap mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti memperlebar Bandara Sam Ratulangi, pembangunan jalan tol Manado-Bitung yang ditargetkan selesai akhir tahun ini. Sekarang progresnya mencapai 70,66 persen.

Salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang dapat menjadi peluang besar membangkitkan sektor pariwisata di Sulawesi Utara adalah KEK Likupang. Melihat prospek itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten/Kota berupaya memberikan dukungan maksimal untuk percepatan pembangunan yang kini sedang berlangsung. Yang diupayakan untuk mendukung percepatan KEK Pariwisata, antara lain dengan digitalisasi:

- *Quick wins* pengembangan destinasi penyangga KEK Likupang, melalui peningkatan aksesibilitas dan konektivitas (terutama antarpulau), serta peningkatan infrastruktur pendukung;
- Peningkatan Pengelolaan Destinasi di sekitar KEK Likupang (eksisting), melalui: pengembangan Desa Marinsow, Desa Pulisan dan Desa Kinunang sebagai Desa Wisata.

Program tersebut diharapkan dapat mengembangkan ekonomi masyarakat kecil dan menengah serta mendongkrak industri-industri kreatif di Sulawesi Utara.

## **PENUTUP (FORESIGHT)**

### **Kaleidoskop 2021**

Pemerintah Sulawesi Utara dalam kepemimpinan ODSK terus berjuang dan berusaha memberikan sumbangsih terbaik bagi kemajuan daerah lewat kerja sama *pentahelix* antara pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha dan media yang notabene adalah para *stakeholders*. Sehingga pada 2021 pencapaian demi pencapaian dapat diraih dan secara rinci dirangkum dalam Kaleidoskop Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021.

Kinerja Pembangunan Sulawesi Utara di Tahun 2021 juga merupakan momentum pembulatan pencapaian Visi Pembangunan Daerah RPJMD 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Politik dan Berkepribadian dalam Budaya” yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Kesehatan (Penanganan COVID-19, Prevalensi Stunting, Eliminasi Malaria dan Deteksi Kasus TBC)**

Kondisi pandemi semakin terkendali karena cakupan vaksinasi yang sudah meluas. Hal itu berhasil dicapai walaupun mengalami dua kali gelombang pandemi, yakni pada Desember 2020 sampai dengan Februari 2021, dan munculnya varian Delta pada Juni sampai September 2021. Capaian kumulatif vaksinasi Sulawesi Utara per Januari 2022 melebihi target yang diharapkan, yakni: (a). Dosis Pertama: 74,9%, (b). Dosis Kedua: 45,5%, (c). Dosis Ketiga: 85,5%.

Capaian vaksinasi anak usia 6–11 tahun di Sulawesi Utara melesat sampai dengan 237.681 anak di 15 kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara serta vaksinasi booster yang mencapai angka 1.658.

Untuk kinerja *Prevelansi Stunting* Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data SSGI Tahun 2021, posisi terendah berada pada Kabupaten Minahasa 17,5% dan Kota Tomohon 18,3% sedangkan posisi tertinggi berada pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 37,4%, Kabupaten Bolaang Mongondow, 26,6% dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 26,4%.

Sebanyak 8 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara telah dinyatakan bebas penularan lokal malaria (Eliminasi Malaria). Selanjutnya di tahun yang sama, Sulawesi Utara meraih peringkat ke-5 di Indonesia untuk kegiatan deteksi kasus TBC.

### **B. Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin**

Setelah mengalami kontraksi pada 2020, pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara semakin membaik, secara kumulatif pada Triwulan 3 tahun 2021 mencapai 4,45%.

Untuk Sulawesi Utara, persentase penduduk miskin turun hingga berada pada angka 7,77% pada 2021. Untuk Kabupaten/Kota, persentase angka kemiskinan terendah berada di Kota Kotamobagu 5,74% dan Kota Tomohon 5,69%. Sedangkan angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 12,85%, Kabupaten Minahasa Tenggara 12,47% dan Kabupaten Kepulauan Sangihe 11,02%.

### **C. Pengangguran Terbuka**

Di bidang ketenagakerjaan, per Agustus 2021, jumlah penduduk usia kerja mencapai 19.122 orang dengan jumlah Angkatan Kerja mencapai 12.713 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,06% atau berjumlah 85.540 orang, turun 0,22% poin (4.708 orang) dibandingkan dengan Februari 2021 sebesar 7,28% (89.468 orang). Untuk Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah berada di Kabupaten Kepulauan Talaud 2,3% dan Kabupaten Kepulauan Sitaro serta Kabupaten Minahasa Tenggara 3,39%. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi berada di Kota Manado 12,17%, Kota Bitung 9,96% dan Kota Tomohon 8,12%.

### **D. Human Development Index**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2021 mencapai angka 73,30% atau meningkat dari tahun 2020 yakni 72,93%. Untuk Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi diraih Kota Manado 79,20%, Kota Tomohon 76,86% dan Kabupaten Minahasa 75,73%. Sedangkan IPM Terendah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

66,55% dan Bolaang Mongondow Selatan 65,42%.

### **E. Pertanian dan Perkebunan**

Kesejahteraan petani semakin membaik ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sulawesi Utara di tahun 2021 rata-rata mengalami peningkatan, dimana pada bulan November NTP mencapai 110,80 dan NTUP mencapai 110,55.

Pemerintah juga mampu meningkatkan dan menjaga Harga Komoditas Unggulan Sulut, di mana harga komoditas cengkih pada angka Rp 125.000,- dan kopra pada angka Rp 14.000,-.

### **F. Pengawasan**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai perwujudan atas komitmen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Di 2021 pula Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil mendapatkan prestasi dalam bidang pengawasan yakni terbaik kedua nasional tingkat provinsi MCP Korsupgah KPK dengan nilai 91.12. MCP Korsupgah merupakan Kegiatan KPK dalam upaya melakukan pencegahan atau tindakan preventif atas penyimpangan dan/atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, adapun 8 area yang menjadi fokus intervensi MCP Korsupgah KPK sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan Penganggaran APBD;
- 2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Pengadaan Barang Jasa;
- 4) Manajemen ASN ;
- 5) Kapabilitas APIP;
- 6) Manajemen Aset Daerah;
- 7) Optimalisasi Pendapatan Daerah;
- 8) Dana Desa (Untuk Kabupaten/Kota);

Capaian MCP Korsupgah KPK ini merupakan komitmen dan konsistensi pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi guna mewujudkan *Good Governance and Clean Government*.

## G. Pariwisata dan Pendidikan

Sebagai dukungan terhadap pariwisata Sulawesi Utara telah dibangun Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di KSPN Likupang dan menuntaskan beberapa pembangunan infrastruktur penunjang. Sulawesi Utara telah siap membuka kembali pariwisata dan siap menunjang even nasional dan internasional yang akan dilaksanakan di Indonesia. Beberapa event itu, antara lain, Konferensi Tingkat Tinggi G20 dimana Sulawesi Utara akan menjadi *host* pertemuan para perwakilan negara-negara dalam *side event* di bidang keuangan dan infrastruktur serta W20 (*Women 20*) yang mengangkat tema “*Freedom from Discrimination: Promoting equality, safety, and welfare by eradicating policy discrimination.*”

Di tahun 2023 Sulawesi Utara dipercaya sebagai tuan rumah *World Beach Games 2023* yang akan dilaksanakan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Likupang sebagaimana yang diperkenalkan Presiden Joko Widodo pada Dubai Expo 2021. Atlet-atlet olahraga pantai dari perwakilan 97 negara diperkirakan akan berpartisipasi dalam memperebutkan medali di ajang ini.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga tetap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung festival alam dan budaya lokal bertaraf nasional dan internasional, seperti Tomohon *International Flower Festival*, Manado *Fiesta*, Festival Danau Tondano, Pesona Selat Lembeh, Festival Pesona Bunaken, Mangatasik *Underwater Photography* dan *International Fishing Tournament*. Tantangan pada 2022, antara lain, semakin terbatasnya Dana APBD, sehingga kebijakan pemerintah provinsi mendorong peran swasta dan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Di bidang pendidikan, pemerintah Sulawesi Utara selalu adaptif dan transformatif menghadapi pandemi global ini. Ekspansi konektivitas jaringan internet telah dilakukan, terlebih untuk sekolah-sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), yakni di daerah Kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro serta Bolaang Mongondow Raya.

Selanjutnya, telah diresmikan sarana dan prasarana pendidikan SMA Negeri 1 Guru Lombok Kalawat. Dengan adanya peningkatan infrastruktur pendidikan diharapkan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia selaras dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang salah satunya adalah peningkatan kualitas manusia di Sulawesi Utara.

## Kebijakan Ekonomi

### a. Perdagangan

Kebijakan ekonomi pasca pandemi di bidang perdagangan meliputi:

- Mendorong sektor industri yang tangguh untuk mengolah SDA yang berbasis IPTEK dalam menghadapi pasar global.
- Mendorong terciptanya wirausaha baru (bisnis inkubator) dan industri kreatif di Kabupaten/Kota.
- Mempercepat tersedianya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Mengembangkan kerjasama ekonomi sub-regional, regional, bilateral dan multilateral.
- Mempersiapkan Sulut sebagai Pintu gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik.
- Mendorong kinerja ekspor melalui peningkatan mutu dan diversifikasi produk dan pasar.
- Mendorong peran lembaga usaha dan asosiasi serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
- Mensinergikan sistem distribusi kebutuhan pokok dan barang strategis yang efisien dan efektif serta terken-dalnya inflasi.
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan perlindungan konsumen.
- Menggalakkan ekonomi kreatif, promosi dan Misi dagang serta kegiatan MICE.
- Mendorong terwujudnya konsumen cerdas.

### B. Keuangan dan Infrastruktur

Sulawesi Utara mendapatkan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 1,2 triliun lebih, dengan rincian Rp 723 miliar (2020) dan Rp 552 miliar (2021). Melalui PEN Pemerintah

---

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mendapatkan fasilitas pinjaman PEN pada 2020 sebesar Rp 723 miliar dengan pencairan dana telah mencapai Rp 653 miliar. Sedangkan untuk 2021, sebagaimana data Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan pinjaman PEN sebesar Rp 600 miliar namun disetujui Kementerian Keuangan sebesar Rp 552 miliar atau 95 persen dari total usulan.

---

Provinsi Sulawesi Utara akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, serta sarana dan prasarana khususnya di bidang kesehatan, misalnya pembangunan rumah sakit.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mendapatkan fasilitas pinjaman PEN pada 2020 sebesar Rp 723 miliar dengan pencairan dana telah mencapai Rp 653 miliar. Sedangkan untuk 2021, sebagaimana data Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan pinjaman PEN sebesar Rp 600 miliar namun disetujui Kementerian Keuangan sebesar Rp 552 miliar atau 95 persen dari total usulan.

Lewat dana PEN pada 2021, telah dibangun dan diresmikan 3 infrastruktur di bidang Kesehatan, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Khusus Mata, dan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di masa dan pascapandemi.

Lewat kebijakan ini juga telah dilakukan rehabilitasi objek pariwisata religius Bukit Kasih dan terminal di

kawasan DPSP Likupang. Juga dibangun pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang merata di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

### **Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara**

Melalui kebijakan pembangunan serta event-event yang akan dilaksanakan di 2022 ditargetkan akan membawa Sulut mencapai:

- Pertumbuhan Ekonomi pada angka 4,5-5,5%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka ditekan sampai 6,47-7,18%;
- Indeks Pembangunan Manusia pada angka 73;
- Tingkat Kemiskinan diturunkan sampai dengan 7,5 - 6,9%;
- Inflasi dapat dikendalikan.

Keberhasilan di 2021 dapat menuntun arah pembangunan Sulawesi Utara pada 2022 yang lebih baik, sebagaimana telah kita tetapkan dalam RKPD yakni **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Reformasi Sosial, Ketahanan Pangan dan Pembangunan Infrastruktur”**, dengan 8 prioritas:

1. Pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi COVID-19;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
4. Adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana;
5. Ketersediaan dan distribusi pangan;
6. Penguatan UMKM dan industri pengolahan;
7. Peningkatan infrastruktur dasar dan sosial;
8. Memperkuat stabilitas trantibmas dan transformasi pelayanan publik.

Oleh karena itu dalam merealisasikan prioritas pembangunan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ke depan harus dilakukan dengan kerja keras, profesionalisme, kedisiplinan, loyalitas, dan etos kerja dan integritas yang tinggi. Selain itu harus diiringi dengan inovasi dan dibingkai semangat gotong royong demi terwujudnya Sulut Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik.

---

**Referensi:**

- Badan Pusat Statistik. (2020). "Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen". Diakses pada tanggal 04 September 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2021). "Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Triwulan II 2021". Diakses pada tanggal 04 September 2021. <https://sulut.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/824/pertumbuhan-ekonomi-sulawesi-utara-triwulan-ii-2021.html>.
- Kharti, Irene S. V. (2021). "Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Eropa di Indonesia". *Ruang Guru*. Diakses pada tanggal 04 September 2021. <https://www.ruangguru.com/blog/sejarah-kelas-11-perkembangan-kolonialisme-dan-imperialisme-eropa-di-indonesia>.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). "Portal Statistik Perdagangan". Diakses pada tanggal 04 September 2021. <https://statistik.kemendag.go.id/export-import>.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2020). "Kajian Fiskal Regional". Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2020). "Kajian Fiskal Regional Tahunan 2020". Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara.
- Kindangen, P. (2020). *Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Sulawesi Utara*. Webinar ISEI Indonesia Timur.
- Kompas TV. (2021). "Kampan Indonesia Timur. ye Cinta Produk Indonesia dari Zaman Soeharto, SBY Sampai Jokowi". Diakses pada tanggal 04 September 2021. <https://www.kompas.tv/article/152497/kampanye-cinta-produk-indonesia-dari-zaman-soeharto-sby-sampai-jokowi?page=all>.
- Putra, Dwi A. & Azzura, Siti N. (2021). "Produk Impor Kuasai Situs Belanja Online". *Merdeka.com*. Diakses pada tanggal 04 September 2021. <https://www.merdeka.com/khas/produk-impor-kuasai-situs-belanja-online.html>.
- Tribun Sulut. (2020). "Sehari 180 Ton Barang Online Banjiri Sulut: E-Commerce Bantu Ekspor UMKM". Diakses pada tanggal 05 September 2021. <https://manado.tribunnews.com/2020/01/22/sehari-180-ton-barang-online-banjiri-sulut-e-commerce-bantu-ekspor-umkm?page=all>.



A composite image featuring a blue surgical mask in the foreground, partially obscuring a view of the Earth from space. The mask is positioned as if it were covering the lower portion of the planet. The word "EPILOG" is printed in large, white, bold, sans-serif capital letters across the center of the globe. The background is a light gray gradient.

# EPILOG

# EPILOG

## Agung Firman Sampurna

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

EFEK pandemi COVID-19 telah menjalar dari sisi kesehatan ke hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, teknologi, bahkan hingga ke aspek politik. Efek perambatan tersebut dipicu oleh upaya adaptasi serentak berupa penerapan protokol kesehatan yang dilakukan di hampir seluruh bidang guna mencegah penularan virus tersebut.

Adaptasi itu dimulai dari mengampanyekan 3M kepada penduduk, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Di sisi lain, pemerintah juga menggencarkan 3T, yakni tes (*testing*), telusur (*tracking*), dan tindak lanjut (*treatment*) pencegahan penyebaran virus. Sejak 13 Januari 2021 di Indonesia, kampanye 3M dan 3T ini disusul oleh vaksinasi, yang hingga 16 Februari 2022 telah terdistribusikan ke 137 juta orang atau 50% dari total populasi, dengan total dosis 334 juta.

Kendati berbagai upaya pencegahan tersebut sudah dilakukan, sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda pandemi COVID-19 akan mereda. Sebaliknya,

terjadi gelombang ketiga berupa peningkatan tajam penularan COVID-19 akibat varian *Omicron*, menyusul gelombang kedua pada Juni-Juli 2021 yang ditandai dengan penyebaran varian *Delta*.

Di Indonesia, dampak pandemi COVID-19 sudah terlihat di berbagai sisi. Dari sisi kesejahteraan sosial, sampai September 2020 terjadi peningkatan kemiskinan menjadi 10,19% dari 9,22% pada Maret 2020. Kenaikan ini juga diikuti kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Perubahan perilaku, penurunan aktivitas ekonomi dan pendapatan penduduk juga menyebabkan kenaikan angka kemiskinan. Pandemi telah mendorong tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 menjadi 7,07% dari posisi Agustus 2019 sebesar 5,23%.

Dari sisi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi pada 2020 berkontraksi -2,07% dari sebelumnya melaju 5,02% (2019) dan 5,17% (2018). Sementara itu, inflasi kita melandai hingga 1,68% dari sebelumnya 2,72% (2019) dan 3,13% (2018). Situasi ini terang merefleksikan pukulan terhadap perekonomian

nasional. Pukulan itu terutama diterima sektor manufaktur, pertambangan, perdagangan, konstruksi, termasuk yang terparah, akomodasi yang berkontraksi 10,2% dan transportasi yang merosot -15,0%.

Dari upaya adaptasi berupa penerapan protokol kesehatan secara serentak itu pula, akhirnya intensitas *volatility, uncertainty, complexity* and *ambiguity*, di berbagai bidang semakin meningkat. Lambat laun persepsi kita terhadap berbagai hal pun berubah. Akhirnya, faktor-faktor pembentuk masa depan ikut berubah. Semua ini mendorong setiap negara merancang skenario masa depan dalam upaya menyusun strategi guna menyongsong perubahan yang lebih baik.

Buku berjudul *Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pascapandemi COVID-19: Pandangan Pengambil Kebijakan di Tingkat Pusat dan Daerah* ini adalah bagian dari upaya tersebut. Di buku ini, sejumlah pejabat pemerintah *prominent* dari berbagai bidang antara lain bidang perencanaan pembangunan, kesehatan, ekonomi, keuangan, sosial, pendidikan, dan pemerintahan daerah menguraikan pandangannya mengenai kebijakan, peluang, dampak, dan proyeksi di berbagai bidang yang menggambarkan kemungkinan yang terjadi pada masa depan.

Dimulai dari membahas ketidakpastian yang melingkupi Indonesia dan dunia, dan mengidentifikasi faktor yang mungkin memengaruhi masa depan, para pejabat ini memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang kebijakan saat ini, mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi sebelum hal tersebut berubah menjadi krisis, serta merespons isu strategis yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Pandangan para pejabat ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat agar menggunakan *foresight* dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas responsnya terhadap pandemi *COVID-19*. Hal itu dilakukan terutama agar kita bisa keluar dari pandemi *COVID-19* dan dapat membangun pemerintah dan

---

Dimulai dari membahas ketidakpastian yang melingkupi Indonesia dan dunia, dan mengidentifikasi faktor yang mungkin memengaruhi masa depan, para pejabat ini memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang kebijakan saat ini, mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi sebelum hal tersebut berubah menjadi krisis, serta merespons isu strategis yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

---

masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai krisis.

Semoga penerbitan buku ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi kalangan pemerintahan, tetapi juga menjadi bahan semangat dan optimisme bagi para praktisi dan seluruh masyarakat Indonesia, untuk menatap masa depan yang lebih baik, sekaligus untuk mengawal agenda 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

**Jakarta, Maret 2022**  
**Ketua BPK**

**Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.**



# INDEKS

## A

Adaptasi Kebiasaan Baru 176  
Afrika Selatan 118, 119, 130  
Akbar, Bahrullah vi, 2, 10, 214  
akselerasi vaksinasi 99, 110  
Amerika Serikat 6, 27, 107, 108, 118, 130, 137, 168, 170, 214, 219  
Angka Kematian Bayi (AKB) 28  
Angka Kematian Ibu (AKI) 28  
Aparatur Pengawasan Intern  
Pemerintahan (APIP) 179, 199  
Argentina 16  
*artificial intelligence* 8  
Asesmen Nasional (AN) 77, 78  
*augmented intellegence* 8  
Azis, Harry Azhar vi, 2, 16, 214

## B

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 40  
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) i, iii, iv, v, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 40, 50, 113, 206, 213, 214  
Bangladesh 84  
Bank Indonesia vi, 2, 24, 80, 82, 95, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 188, 217, 218  
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 54, 69  
bantuan sosial 7, 20, 38, 39, 40, 106, 144, 146, 157, 159, 172, 186  
Bantuan Sosial Tunai (BST) 39, 100, 158, 186  
Baswedan, Anies Rasyid vii, 2, 150, 219  
bauran kebijakan 98, 104, 107, 111, 116  
beban belajar siswa 59  
Bed Occupancy Rate (BOR) 167, 187  
Belajar dari Rumah (BDR) 52, 54, 56, 60, 61  
Belanda 6  
Belanja Tak Terduga (BTT) 12  
biaya kesehatan 27, 28, 29, 31, 43

*big data* 8, 27, 33  
bonus demografi 103  
Brazil 6, 16, 118  
Brunei Darussalam 18  
Bukan Angkatan Kerja (BAK) 92

## C

cadangan devisa 108  
capaian kompetensi siswa 75  
Capital Adequacy Ratio (CAR) 109, 123  
Chili 168  
Cina 29  
*cognitive computing* 8  
COVID-19, pandemi i, iii, iv, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 66, 67, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 205, 206

*cyber attacks* 8

## D

daerah otonom 10  
daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) 26, 49  
Dana Alokasi Umum (DAU) 12, 185  
dana desa 12, 99  
dana pihak ketiga (DPK) 112, 123

darurat kesehatan 162, 170  
data terpadu 41  
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  
38, 40, 102, 186, 190  
daya beli masyarakat 7, 12, 43, 45, 97, 101,  
104, 106, 107, 184, 197  
demokrasi liberal 10  
demokrasi terpimpin 10  
Dondokambey, Olly vii, 2, 192, 220

## E

edukasi publik 6  
ekonomi hijau 108  
ekosistem kesehatan 7, 49  
eksklusi sosial 36, 41  
ekspor domestik 108

## F

fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) 33  
Fed Funds Rate (FFR) 99, 115  
Filipina 18, 108, 192, 196  
Free Trade Agreement (FTA) 192

## G

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  
(GERMAS) 26  
giro wajib minimum (GWM) 121  
gizi seimbang 26, 31  
Gugus Tugas Percepatan Penanganan  
Pandemi COVID-19 12

## H

Hartarto, Airlangga vi, 2, 82, 216  
*hoarding behaviour* 107

## I

imunisasi dasar 24, 48  
indeks harga saham gabungan (IHSG) 120,  
123, 185  
indeks kemandirian fiskal 14, 15  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 19,  
20, 189, 199  
India 87, 108, 118, 137, 138, 142, 147,  
168, 189  
Indrawati, Sri Mulyani vi, 2, 96, 217  
industri keuangan non-bank (IKNB) 123  
industri pariwisata 7, 197  
industri vaksin 32

Inggris 16, 138, 144, 168, 170, 173  
insentif finansial 26  
insentif nakes 100  
insentif perpajakan 97, 101  
instabilitas nilai tukar 107  
investor asing 107, 120  
Italia 16, 138, 168  
izin usaha 10

## J

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 7, 32,  
102, 178, 186  
jaringan laboratorium 32  
jaring pengaman sosial 98, 144, 145, 146,  
152, 178, 186, 195  
Jepang 27, 87, 108, 118, 137, 173, 189,  
196, 219  
Jerman 87, 137, 173  
Jumeri vi, 2, 52, 216

## K

Kaffenberger, Michelle 77  
Kamil, Mochamad Ridwan vii, 2, 164, 219  
Kanada 6, 168  
kapasitas belajar 52, 53  
kapasitas kelembagaan 106  
Kawasan Sentra Produksi Pangan 102  
keamanan data nasabah 126  
keamanan privasi 8  
keamanan siber 115  
kebijakan pemerintah daerah 2  
Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) 32  
kekebalan komunitas (herd immunity) 46  
kekerasan dalam rumah tangga 170, 173  
Kelahiran Hidup (KH) 28  
kelangkaan energi 107, 108  
kelompok rentan 34, 41, 187, 190  
kemandirian fiskal 7, 10, 12, 14, 15  
kepemimpinan politik 106  
kepercayaan masyarakat 101, 153  
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan  
Usaha (KPBU) 50, 103  
kesejahteraan rakyat 2, 17, 21  
kesiapan guru 59, 63, 71  
ketahanan fiskal 96  
ketuntasan kompetensi 74  
keuangan berkelanjutan 108, 115  
keuangan daerah 10, 14, 20, 171, 172, 191  
keuangan negara 4, 8, 17, 107, 119, 123  
keuangan syariah 114

koherensi kebijakan 6  
 Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) 158, 159  
 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) 136, 139, 140, 180  
 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 12, 116  
 komunikasi publik 135  
 komunitas adat 34, 36  
 konsolidasi fiskal 98, 101, 103, 104, 105  
 Korea Selatan 6, 193  
 krisis global 4, 34  
 krisis kebijakan 146  
 Kuba 27, 29  
 kurikulum darurat 58

## L

*learning loss* 52, 77, 78, 79  
 Likuiditas Makroprudensial (LPM) 113, 114  
 lintas sektor 6, 26

## M

*machine learning* 8  
 Makarim, Nadiem 77  
 Malaysia 18, 28, 29, 137, 196  
 manajemen penanggulangan bencana 13  
 masyarakat miskin 34, 36, 144, 160  
 Meksiko 16  
*middle income trap* 17, 44, 45, 46, 104  
 mitigasi risiko 99, 104, 114, 179  
 Monoarfa, Suharso vi, 2, 215  
 Myanmar 18

## N

National Health Account (NHA) 32  
 negara tangguh 2  
 Net Interest Margin (NIM) 109  
*non-performing financing* (NPF) 115, 123

## O

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 16, 21, 94, 167, 171, 172, 173  
 otonomi daerah 10  
 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 40, 113, 121, 122, 125, 126, 127, 218

## P

Pambagio, Agus 139  
 Panggung Kahanan, program 186  
 partisipasi masyarakat 7  
 pelayanan kesehatan 7, 24, 26, 27, 48, 49, 156, 174, 175, 190, 195, 201  
 pembangunan nasional 21, 42, 48, 50  
 pembatasan mobilitas 106, 131, 132, 153, 155, 170  
 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 20, 43, 82, 106, 109, 132, 137, 138, 139, 142, 144, 146, 153, 158, 160, 167, 176, 187, 196  
 Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 52, 53, 56, 60, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 78  
 Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 29, 53, 54, 55  
 pembelajaran terpadu 53  
 pemberantasan korupsi 4  
 pemberdayaan sosial 36, 144, 156  
 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 37, 43, 82, 84, 85, 86, 107, 119, 139, 140, 142, 146, 147, 155, 160, 161, 177, 184, 185, 187, 196  
 pemerataan pembangunan 20  
 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) 40  
 Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 7, 36, 37, 38, 39, 85, 86, 95, 100, 101, 104, 106, 112, 113, 121, 200, 201  
 pemulihan kesehatan 2  
 pemutusan hubungan kerja 43, 84, 132, 144  
 penanaman modal asing (PMA) 108  
 penanggulangan bencana 13, 134, 135, 136, 140, 145  
 pendapatan asli daerah (PAD) 7, 15, 185  
 pendapatan negara 99, 101, 107, 186  
 penerimaan pajak 20, 103  
 pengadaan obat 26, 100  
 pengendalian penyakit 26, 49  
 pengurangan jam kerja 43, 119, 132, 133, 162  
 Penyakit Tidak Menular (PTM) 29, 53, 54, 55  
 penyandang disabilitas 34, 36, 40, 144  
 penyelewengan bansos 40  
 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja 144

perbaikan gizi masyarakat 26  
 perilaku hidup sehat 26  
 perlindungan hukum 140  
 perlindungan sosial 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 86, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 112, 156, 158, 172, 173, 197  
 Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah 12  
 Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD 12  
 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 34, 213  
 pertimbangan sains 153  
 perubahan iklim 111, 119, 125, 162  
 pinjol ilegal 126  
 Polandia 6  
 Portugal 171  
 Pramono, Agus Joko vi, 2, 4, 213  
 Pranowo, Ganjar vii, 2, 182, 219  
 produk domestik bruto (PDB) 16, 17, 44, 87, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 108, 110, 167, 170, 171  
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 19, 20, 185, 193, 194  
 Program Keluarga Harapan (PKH) 38, 39, 98, 100, 144, 186  
 protokol kesehatan (prokes) 1, 6, 7, 46, 50, 54, 55, 65, 69, 84, 86, 98, 99, 104, 140, 142, 146, 147, 153, 162, 167, 176, 179, 187, 188, 190, 194, 205, 206  
 Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar) 164, 166, 174, 175, 180

## Q

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) 112, 114, 188

## R

rapat umum pemegang saham (RUPS) 121  
 Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIMS) 113  
 redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) 101

reformasi birokrasi 103, 104  
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 8, 16, 24, 28, 42, 44  
 Research on Improving System of Education (RISE) 77  
 Risk Based Capital (RBC) 123  
 Rismaharini, Tri vi, 2, 34, 215  
 Rusia 108, 168

## S

Sadikin, Budi Gunadi vi, 2, 24, 215  
 Sampurna, Agung Firman vii  
 Santoso, Wimboh vi, 2, 118, 218  
 Satu Data Indonesia (SDI) 8  
*scenario planning* 6  
*service level agreement (SLA)* 115  
 simplifikasi regulasi 103  
 Singapura 18, 29, 31, 87, 168  
 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 8, 103  
 skala prioritas 7  
 skenario masa depan 1, 206  
 Sovereign Wealth Fund (SWF) 103  
 Spanyol 16, 171  
 stabilitas harga 101, 111  
 stimulus modal kerja 7  
*stunting* 26, 28, 31, 48  
 suku bunga dasar kredit (SBDK) 109, 114  
 sumber daya 8, 17, 19, 24, 36, 44, 47, 49, 53, 84, 87, 95, 142, 150, 162, 179, 188, 190, 191, 192, 200  
 sumber daya manusia 17, 19, 24, 87, 142, 188, 190, 191, 200  
 supremasi hukum 17  
 Supreme Audit Institutions (SAI) 4  
 Surat Berharga Negara (SBN) 107, 112, 113, 115  
 Sustainable Development Goals (SDGs) 24, 137

## T

teknologi informasi 8, 33, 49, 78, 156, 173, 174  
 Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) 49, 50  
 Thailand 18, 29, 118, 193  
 The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 1, 4, 214

Timor Leste 18  
Tim Pengendali Inflasi (TPI) 113  
tingkat pengangguran terbuka (TPT) 34,  
185, 189  
transformasi digital 8, 30, 103, 125, 126,  
160, 191  
transformasi kesehatan 24, 27, 30, 31  
trilemma kebijakan 111  
*turbulent, uncertain, novel, dan ambiguous*  
(TUNA) 8

## U

uang elektronik (UE) 109, 173  
umur harapan hidup 27  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957  
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan  
Daerah 10  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  
tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 4 Tahun 2009  
tentang Pertambangan Mineral dan  
Batu Bara 10  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974  
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan  
di Daerah 10  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021  
tentang Harmonisasi Peraturan  
Perpajakan (HPP) 103  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009  
tentang Kesejahteraan Sosial 156  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  
tentang Cipta Kerja 10  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965  
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan  
Daerah 10  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah 10  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah 10

United Nations Development Programme  
(UNDP) 18, 21, 148  
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)  
13, 36, 38, 84, 86, 96, 98, 101, 104,  
109, 110, 114, 115, 119, 122, 123,  
126, 159, 160, 184, 186, 188, 189,  
190, 195, 197, 201, 202  
utang luar negeri 108, 111, 217

## V

vaksinasi 24, 46, 50, 86, 87, 98, 99, 101,  
104, 108, 110, 113, 118, 125, 137,  
142, 147, 155, 156, 161, 167, 179,  
187, 190, 198, 205  
vaksin Merah Putih 87  
Vietnam 147, 193  
*volatility, uncertainty, complexity, dan*  
*ambiguity* (VUCA) 8, 164, 173, 174

## W

Warjiyo, Perry vi, 2, 106, 113, 217  
Widodo, Joko 24, 142, 144, 164, 196, 200,  
216, 219  
*work from home* (WFH) 106, 140, 178, 197  
World Bank 8, 15, 17, 21, 33, 118, 127  
World Health Organization (WHO) 34, 82,  
95, 130, 138, 139, 142, 144, 148,  
152, 155, 162, 170, 182  
Wuhan, Cina 42, 82, 130

## Y

Yunani 171

## Z

ZA, Safrizal 2, 130  
*zero based budgeting* (ZBB) 103

# PARA KONTRIBUTOR



**Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.  
(Ketua BPK RI periode 2019-2022)**

Merupakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI periode 2019-2022. Sebelum menjabat Ketua BPK, beliau pernah menjabat Anggota I, V, dan III pada Badan Pemeriksa Keuangan. Sejak sekolah menengah pertama, beliau yang merintis kariernya dari bawah, sudah aktif dalam berbagai organisasi kesiswaan hingga di perguruan tinggi.

Penerima Bintang Mahaputra Nararya ini juga banyak terlibat dalam kegiatan pelatihan, riset, seminar, dan berbagai forum lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

**Latar Belakang Pendidikan**

- Pascasarjana (S3) Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia (2011);
- Pascasarjana (S2) Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia (1998);
- Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya – Inderalaya (1996).



**Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.  
(Wakil Ketua BPK RI periode 2019-2022)**

Merupakan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI periode 2019-2022. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua BPK, beliau menjabat Anggota II dan III Badan Pemeriksa Keuangan. Beliau terpilih sebagai Wakil Ketua Komite Penasihat Audit Independen (*Independent Audit Advisory Committee/IAAC*) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) periode 2020-2022 dan sebagai *Board Member, Intosai Development Initiative (IDI)* Norway 2020-2023. Aktif sebagai Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024.

Beliau terpilih menjadi Anggota Dewan Penasihat IAI periode 2018-2022, sebelumnya beliau adalah Ketua Dewan Penasihat Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) IAI periode 2016-2019.

Saat ini beliau juga merupakan dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan beberapa universitas swasta seperti Universitas Trisakti dan Universitas Pancasila.

**Latar Belakang Pendidikan**

- Doktoral Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran (2015).
- Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada (2009).
- Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2004).



**Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFA., CGCAE., QGIA.  
(Anggota BPK RI periode 2011-2021)**

Lahir di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1959, lulus S2 dari Hull University, England dan S3 di Universitas Padjadjaran. Mengawali karier sebagai guru SMA, Auditor, dan menjadi Guru Besar IPDN pada tahun 2015, Anggota BPK (periode 2011–2021), dan menjadi Wakil Ketua BPK pada tahun 2017 s.d. 2019, serta Ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) (2020–2023).

Penghargaan yang diperoleh antara lain penghargaan donor darah PMI, Akuntan Award IAI, Gelar Adat Ngofa Dobil Madofolo Kesultanan Tidore Nyili Gulu Gulu, Brevet Terjun Payung Brimob POLRI, Brevet Penyidik, Brevet Penyelam TNI AL dan POSSI, Brevet TerLa FASI, Brevet Terjun Payung dan Menembak, Paskhas AU dan Penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Nararya pada tahun 2014 serta Satyalancana Wirakarya Tahun 2020.

Afiliasi antara lain Sekretaris Jenderal BAMUS Betawi (2004-2007), Komandan Resimen Mahasiswa Jayakarta (2007-2009), Dewan Pembina Gojuryu Karatedo Shinbukan Indonesia (GOKASI-2016), Anggota Kehormatan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2017), Warga Kehormatan Wingdiktekkal Kodik TNI AU (2017).

Buku yang pernah ditulis antara lain Organisasi Sektor Publik dan Audit Kinerja, Long Form Audit Report Keuangan Negara, Bunga Rampai Kebijakan Publik dan Pemeriksaan Kinerja, Reformasi Akuntansi Pemerintah Daerah Menuju Full Accrual; BUMN dan Kesejahteraan Rakyat; Sistem Pengawasan Keuangan Negara di Indonesia; Manajemen Keuangan di Pemerintahan Daerah; Akuntansi Organisasi Nirlaba; Akuntansi Pemerintahan; Akuntansi Sektor Publik: Konsep dan Teori; Buku I sd V Pengelolaan Keuangan Daerah. Berbagai tulisan dan pemikiran telah dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional, serta berbagai penugasan dan kunjungan ke Lembaga BPK Internasional (INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI).



**Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFA.  
(Anggota VI BPK RI periode 2017-2021)**

Beliau sempat menjabat sebagai Ketua BPK RI pada periode Oktober 2014-April 2017. Sebelumnya merupakan Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan Negara, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan) DPR RI. Dalam organisasi, beliau sempat menjabat sebagai Wakil Sekjen Partai Golkar periode 2009-2015.

**Latar Belakang Pendidikan**

- Oklahoma State University, Amerika Serikat, 1994- 2000, Doctor of Philosophy (PhD) Bidang Ekonomi.
- University of Oregon, Amerika Serikat, 1988 s.d. 1990, Master of Arts (MA) Bidang Kebijakan Ekonomi Publik.
- Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1981 s.d. 1985, Sarjana Manajemen Industri (M.Sc.).
- Akademi Pimpinan Perusahaan Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1975 s.d. 1980, B.Sc. Manajemen Perusahaan.



### **Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC., CLU.**

Merupakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2020-2024. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Inalum (Persero), lalu pada tahun 2019, beliau diangkat menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beliau merupakan Menteri Kesehatan pertama yang bukan berasal dari Latar belakang kesehatan.

#### **Latar Belakang Pendidikan**

- Chartered Life Underwriter, Singapore Insurance Institute (2004).
- Sarjana Fisika Nuklir, Institut Teknologi Bandung (1988).



### **Dr. (HC) Ir. Tri Rismaharini, MT.**

Merupakan Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020 untuk periode 2020-2024. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020. Beliau adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.

#### **Latar Belakang Pendidikan**

- Magister Manajemen Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia (2002).
- Sarjana Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia (1987).



### **Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa**

Menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024. Beliau merupakan seorang pengusaha dan politisi. Di periode 2009-2011 beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Pada pemilu 2004, ia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009. Beliau sempat menjabat sebagai Direksi pada beberapa Perusahaan Swasta di Indonesia

#### **Latar Belakang Pendidikan**

- EDP University of Michigan (1994).
- Sarjana Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung (1974-1978).
- Akademi Geologi & Pertambangan, Bandung (1973).



**Jumeri, S.TP., M.Si**

Adalah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud. Menempuh diklat dalam Fasilitas Pengembangan Kurikulum Pendidikan Khusus, Jumeri mulai menjabat sebagai kepala sekolah pada tahun 2008, beliau merupakan lulusan D3 jurusan Pendidikan Guru Kejuruan Pertanian di Institut Pertanian Bogor. Jumeri kemudian melanjutkan studi S1 Teknologi Pangan dan Gizi di Universitas Widya Mataram Yogyakarta serta S2 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Karir pria kelahiran Boyolali, Jawa Tengah 10 Mei 1963, ini berlanjut dengan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Jawa tengah pada tahun 2019. Sejak 2020, Jumeri mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/TPA Tahun 2020.



**Dr. (Hc) Ir. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., IPU.  
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia**

Airlangga Hartanto (Lahir 1 Oktober 1962) adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019–2024 pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo–K.H Ma’ruf Amin dan Ketua Umum Partai Golkar. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla.

Airlangga Hartanto juga menempuh studi di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (1987), lalu melanjutkan *Advanced Management Program Warthon School, University of Pennsylvania, Philadelphia–USA* (1993). *Master of Management Technology, Melbourne Business School – University of Melbourne Australia* (1996). *Master of Business Administration, Monash University, Melbourne–Australia* (1997). IPU (*Insinyur Profesional Utama/ Chartered Professional Engineer*) *Professional Certification of Indonesian Engineers Association* (2015).

Ia juga pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2006–2009, Ketua Dewan Insinyur PII 2009–2012. Airlangga adalah anggota Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta s.d. tahun 2012 dan menjadi pemrakarsa Herman Johannes Award, suatu penghargaan bagi inovasi teknologi saat ia menjabat Ketua Keluarga Alumni Fakultas Teknik UGM (KATGAMA) pada tahun 2003. Airlangga adalah pemilik sejumlah perusahaan dan ia menjadi Presiden Komisaris dari PT Fajar Surya Wisesa, Tbk.



### **Sri Mulyani Indrawati, SE., M.Sc., Ph.D**

Adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2019-2024. Beliau merupakan wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Beliau disebut sebagai Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney di tahun 2006. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah *Forbes* tahun 2008[3] dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah *Globe Asia* bulan Oktober 2007. Pada tanggal 11 Februari 2018 dalam acara World Government Summit di Uni Emirat Arab, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister Award) Hubungan Internasional (Strata 1);

#### **Latar Belakang Pendidikan**

- Ph.D. of Economics di University of Illinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990-1992).
- Master of Science of Policy Economics di University of Illinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988-1990).
- Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia (1981-1986).



### **Perry Warjiyo, SE, MSc., Ph.D.**

Merupakan Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya Perry Warjiyo menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada tahun 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama 2 tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada tahun 2007-2009. Perry memiliki karier yang panjang dan cemerlang di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur.

#### **Latar Belakang Pendidikan**

- Ph.D, Ekonomi moneter dan internasional di Iowa State University, Ames USA (1991).
- M.Sc, Ekonomi moneter dan internasional dari Iowa State University, Ames USA (1989).
- Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1982).



**Prof. Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D.**  
**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Wimboh Santoso mengawali karier sebagai pengawas bank di Bank Indonesia (BI) setelah menamatkan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1983. Wimboh kemudian melanjutkan studinya di *University of Illinois* dan meraih gelar master di bidang *Business Administration* tahun 1993. Tak sampai di situ, ia juga berhasil membawa pulang gelar Ph.D di bidang *Banking Finance* dari *Loughborough University* pada 1999.

Karir pria kelahiran Boyolali, Jawa Tengah 15 Maret 1957, ini berlanjut dengan menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan di BI pada 2010-2012. Wimboh juga pernah mengemban tugas sebagai Kepala Perwakilan BI di New York dan Direktur Eksekutif *International Monetary Fund* (IMF) pada 2013.

Sejak 2015, Wimboh menduduki kursi Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan di 2016, ia menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi). Pada pertengahan tahun 2017, Wimboh terpilih menjadi Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022.



**Drs. Safrizal Z.A., M.Si**

Adalah seorang Pejabat Eselon I Kementerian Dalam Negeri setelah pada tanggal 27 Juli 2020 ditunjuk menjadi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Beliau memulai pendidikan formalnya di STPDN Jatinangor pada Tahun 1992 dan menyelesaikan pendidikan formalnya dengan mengambil program doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Ilmu Pemerintahan tahun 2013.

Di samping pendidikan formalnya, beliau juga menempuh berbagai pendidikan non formal lainnya, seperti *Indonesia-Germany Government system Comparison, Germany*, 2010. *Public Service Exchange and Learning Program, Canberra, Australia*, Maret 2013 dan yang terakhir *Local government of Japan comparative study* pada tahun 2017.

Pria kelahiran Banda Aceh ini memulai karirnya sebagai Lurah Kota Lhokseumawe, Sekretaris Kecamatan Makmur, Kabupaten Aceh Utara Tahun 1995, hingga diangkat sebagai Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kabupaten Bireun pada Tahun 2000. Kemudian karirnya berlanjut dengan menjabat Kasi Aceh dan DKI Jakarta, Subdit Otonomi Khusus, Ditjen Otda Depdagri tahun 2005, hingga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri. Selama karirnya beliau turut menyusun 14 peraturan perundangan-undangan.



### **H. Anies Rasyid Baswedan, SE., MPP., Ph.D.**

Dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 pada 16 Oktober 2017. Sebelumnya, pada 2014–2016 Anies Baswedan diamanahi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Kepercayaan ini datang berkat keberhasilan Anies Baswedan sebagai Rektor Universitas Paramadhina pada 2007–2013.

Jauh sebelum menjadi pejabat publik, Anies Baswedan menginisiasi berbagai kegiatan dan program yang berdampak terhadap perkembangan masyarakat Indonesia, salah satunya Gerakan Indonesia Mengajar.

Berkat Gerakan-gerakan positif tersebut Anies Baswedan menerima banyak penghargaan, diantaranya Nakasone Yasuhiro Award 2010 dari Institut Studi Kebijakan Internasional di Jepang. Dia juga dinobatkan sebagai salah satu dari Top 100 Public Intellectuals oleh Majalah *Foreign Policy* pada 2008, sebagai salah satu dari 20 Tokoh Masa Depan Dunia oleh Majalah *Foresight*, Jepang, pada 2010 ditetapkan sebagai salah satu dari 500 Muslim Paling Berpengaruh oleh *Royal Islamic Strategic Studies Center*.

Anies Baswedan mendapatkan gelar Ph.D., di bidang Ilmu Politik dari *Northern Illinois University* (2005), dan MA dalam Manajemen Publik dari *School of Public Policy, University of Maryland* (1998), Amerika Serikat, dan gelar BA di bidang ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1995).



### **H. Mochamad Ridwan Kamil, ST., MUD.**

Adalah seorang arsitek dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023. Sebelumnya beliau merupakan Walikota Bandung periode 2013–2018. Urbane, perusahaan yang didirikan oleh Ridwan Kamil memiliki Reputasi Internasional dengan portolio proyek-proyek di luar Indonesia seperti Syria AL-Noor Ecopolis di negara Syria dan Suzhou Financial District di China.

#### **Latar Belakang Pendidikan**

- Master of Urban Design University of California, Berkeley 1999–2001.
- Sarjana S-1 Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung 1990–1995.



### **H. Ganjar Pranowo, SH., MIP.**

Adalah seorang Gubernur Jawa Tengah periode kedua yang menjabat sejak 2018. Sebelumnya, beliau adalah Gubernur Jawa Tengah periode pertama 2013–2018 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004–2009 dan 2009–2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014–2019.

#### **Latar Belakang Pendidikan**

- Magister Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Indonesia (1998).
- Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia (1995).



### **Olly Dondokambey, SE.**

Olly Dondokambey pria kelahiran Manado, 18 November 1961 ini adalah Gubernur Sulawesi Utara yang menjabat sejak 12 Februari 2016. Tahun 2004 ia memutuskan untuk menjadi calon Legislatif dari PDI Perjuangan dari Sulawesi Utara. Pria ini juga dipercaya oleh para pemilih dan ia pun lolos ke DPR periode 2004-2009. Saat itulah ia dipercaya menjadi anggota komisi XI. Setelah satu tahun kemudian ia diangkat menjabat menjadi Wakil Ketua Komisi XI

Ketika tahun 2009 usai menjabat, ia pun mencalonkan kembali untuk periode 2009-2014. Pria ini dikenal sebagai pria yang ramah dan lagi-lagi ia mendapat kepercayaan untuk menjabat kembali di periode setelahnya. Ia kembali menjadi Komisi XI dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran.

Pada Kongres ke-IV PDIP di Bali 2015, ia kembali dipercaya menjabat Bendahara Umum PDIP untuk periode 2015-2020 sekaligus mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dan Hasto Kristanto sebagai Sekretaris Umum.

#### **Latar Belakang Pendidikan**

- Akademi Akuntansi Jayabaya (1982-1984).
- D3, Akademi Akuntansi Manado, Manado (1984- 1987).
- S1, Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Widya, Jakarta (1995-1997).

# KEBIJAKAN PEMERINTAH, PELUANG, TANTANGAN, DAN KEPEMIMPINAN DI MASA DAN PASCAPANDEMI COVID-19

## PANDANGAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH

BUKU SERI 2  
**STRATEGIC  
FORESIGHT**  
BPK

Salah satu kunci agar kita berhasil mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19 adalah kepemimpinan yang tangguh di semua lini.

**Agus Joko Pramono, Wakil Ketua BPK RI**

Penyusunan dan adaptasi kebijakan harus dilakukan dengan cepat, intensif, dan efektif sesuai dengan dinamika pandemi dan kondisi perekonomian Indonesia.

**Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI**

Transformasi sistem kesehatan merupakan jawaban dari penyelesaian masalah kesehatan. Perlu kesungguhan dan kerja sama, dan pendanaan untuk mewujudkannya.

**Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI**

Pandemi COVID-19 menunjukkan sistem perlindungan sosial yang ada saat ini belum memadai sehingga diperlukan perbaikan serta inovasi dalam skema perlindungan sosial yang telah ada.

**Tri Rismaharini, Menteri Sosial RI**

Dalam merespons pandemi COVID-19, pengelolaan fiskal harus didesain fleksibel dan *sustainable* agar tetap responsif, antisipatif, dan adaptif.

**Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI**

Bank Indonesia akan terus memperluas digitalisasi sistem pembayaran untuk mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, termasuk untuk mendorong ekonomi-keuangan inklusif.

**Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia**

Di samping menyediakan kebijakan akomodatif untuk pengembangan inovasi di sektor jasa keuangan di masa pandemi dan ke depan, OJK tetap mengedepankan prinsip perlindungan konsumen.

**Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**

Pandemi COVID-19 bukanlah keadaan darurat kesehatan terakhir. Kebutuhan untuk terus beradaptasi dan siap akan seluruh tantangan perlu dilakukan guna menghadapi kondisi darurat lain.

**Anies Rasyid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta**

Pemprov Jawa Barat telah mengembangkan kebijakan dalam mengelola COVID-19 jika pandemi ini masih berlanjut.

Salah satu hasilnya adalah *One Covid Management* yang disingkat *Oncom*.

**Mohammad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat**

Pandemi COVID-19 ini dapat dikatakan sebagai  *blessings in disguise*. Begitu banyak lapangan kerja dan industri serta usaha kreatif baru yang bermunculan sebagai dampak positif wabah ini.

**Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Utara**

Ini ujian para pemimpin di saat sekarang. Ibaratnya, kita (pemimpin) itu seperti ada di bawah 'sandal'. Kita harus rela diinjak-injak.

Kita harus mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat.

**Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah**

- Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFA., QGIA., CGCAE. ▪ Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFA.
- Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFA., CGCAE., QGIA. ▪ Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU.
- Dr. (HC) Ir. Tri Rismaharini, MT. ▪ Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa ▪ Jumeri, S.TP., M.Si.
- Dr. (HC) Ir. Airlangga Hartarto, MBA., MMT., IPU. ▪ Sri Mulyani Indrawati, SE., M.Sc., Ph.D. ▪ Perry Warjiyo, SE, MSc., Ph.D.
- Prof. Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D. ▪ Drs. Safrizal Z.A., M.Si. ▪ H. Anies Rasyid Baswedan, SE., M.P.P., Ph.D.
- H. Mochamad Ridwan Kamil, ST., MUD. ▪ H. Ganjar Pranowo, SH., MIP. ▪ Olly Dondokambey, SE.



buku@kompas.com @BukuKOMPAS  
Penerbit Buku Kompas @bukukompas



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Website: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) Facebook: @humasbpkri.official  
YouTube: @bpkriofficial Instagram: @bpkriofficial  
Twitter: @bpkri

